FIQH EKONOMI ISLAM

Achmad Kholiq, Alvien Septian Haerisma, Iqbal Bagaskara, Rizal Muhaimin, Yuliah Elita, Ibnu Aqil, Hana Mabrukah, Fitria Azzahra, Agung Suharyana, Hikam Muhtadi Zuhdi, Muhammad Yordan, Doni Sulistio Widodo, Tika Fatichah Hanim, Ervan Irham Herdian, Mohammad Abdurrahman, Irfan Sholahuddin Ghozali, Bella Kuncaranigrum, Ali Usman, Asmanul Husna, Shofiyullah Romdoni, Ema Fauziyah, Nurhayati

FIQH EKONOMI ISLAM

Achmad Kholiq, Alvien Septian Haerisma, Iqbal Bagaskara, Rizal Muhaimin, Yuliah Elita, Ibnu Aqil, Hana Mabrukah, Fitria Azzahra, Agung Suharyana, Hikam Muhtadi Zuhdi, Muhammad Yordan, Doni Sulistio Widodo, Tika Fatichah Hanim, Ervan Irham Herdian, Mohammad Abdurrahman, Irfan Sholahuddin Ghozali, Bella Kuncaranigrum, Ali Usman, Asmanul Husna, Shofiyullah Romdoni, Ema Fauziyah, Nurhayati

PT. ADAB INDONESIA GRUP

Fiqh Ekonomi Islam
Indramayu © 2025 PT. Adab Indonesia

Penulis: Achmad Kholiq, Alvien Septian Haerisma, Iqbal Bagaskara, Rizal Muhaimin, Yuliah Elita, Ibnu Aqil, Hana Mabrukah, Fitria Azzahra, Agung Suharyana, Hikam Muhtadi Zuhdi, Muhammad Yordan, Doni Sulistio Widodo, Tika Fatichah Hanim, Ervan Irham Herdian, Mohammad Abdurrahman, Irfan Sholahuddin Ghozali, Bella Kuncaranigrum, Ali Usman, Asmanul Husna, Shofiyullah Romdoni, Ema Fauziyah, Nurhayati
Editor: Ummu Tasyiah Arsa
Desain Cover : Difiyani Puspitasari
Layouter : Arie Fahmi Luthfi

Diterbitkan oleh **PT. Adab Indonesia**
Anggota IKAPI : 514/JBA/2024
Jl. Intan Blok C2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat
Kode Pos 45219 Telp : 081221151025
Surel : penerbitadab@gmail.com
Web: https://adabindonesiagrup.com

Referensi | Non Fiksi | R/D
x + 450 hlm. 15,5 x 23 cm
No. ISBN : 978-634-235-152-9
No. E-ISBN : 978-634-235-144-4 (PDF)

Cetakan Pertama, April 2025
Edisi Digital, April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, secara elektronis maupun mekanis termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainya tanpa izin tertulis dari penerbit.
All right reserved

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga buku berjudul **"Fiqh Ekonomi Islam"** ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqamah meneladani beliau hingga akhir zaman.

Buku ini hadir sebagai bentuk kontribusi dalam memperkaya literatur tentang fiqh ekonomi Islam yang terus berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat modern. Di dalamnya, kami membahas berbagai aspek fiqh ekonomi, mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga penerapannya dalam konteks kontemporer, termasuk isu-isu modern seperti jual beli online, e-money, dan manajemen rantai pasok halal.

Penulisan buku ini tidak terlepas dari inspirasi yang diperoleh dari berbagai sumber keilmuan, baik klasik maupun modern, serta diskusi dengan para ahli di bidang ekonomi Islam. Kami berusaha menyajikan materi secara sistematis, logis, dan relevan, sehingga dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami fiqh ekonomi Islam secara mendalam.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima saran, kritik, dan masukan dari para pembaca guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu langkah kecil yang berarti dalam pengembangan studi ekonomi Islam. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penulisan dan penyusunan buku ini.

Akhir Kata Semoga buku ini memberikan manfaat dan menjadi amal jariyah bagi kami selaku penulis, serta memberikan inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus mengembangkan ilmu ekonomi Islam sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Cirebon, April 2025

Prof. Dr. H. Achmad Kholiq, M.Ag.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB 1 PENGANTAR FIQH EKONOMI ISLAM **1**

PENDAHULUAN 2

KESIMPULAN 14

DAFTAR PUSTAKA 16

BIOGRAFI PENULIS 18

BAB 2 TERMINOLOGI FIQH EKONOMI ISLAM DALAM KHAZANAH ILMU FIQH **19**

PENDAHULUAN 20

PEMBAHASAN 22

KESIMPULAN 36

DAFTAR PUSTAKA 37

BIOGRAFI PENULIS 43

BAB 3 RUANG LINGKUP DAN KAJIAN DALAM FIQH EKONOMI ISLAM **45**

PENDAHULUAN 46

PEMBAHASAN 49

KESIMPULAN 57

DAFTAR PUSTAKA 58

BIOGRAFI PENULIS 61

BAB 4 MENGENAL SISTEM AKAD DALAM FIQIH EKONOMI ISLAM 63
PENDAHULUAN 64
RUMUSAN MASALAH 64
PEMBAHASAN 64
KESIMPULAN 72
DAFTAR PUSTAKA 73
BIOGRAFI PENULIS 75
BAB 5 ANALISIS KOMPERATIF TENTANG FIQH MUAMALAT KLASIK DAN FIQH EKONOMI ISLAM MODERN 77
PENDAHULUAN 78
PEMBAHASAN 79
KESIMPULAN 101
DAFTAR PUSTAKA 102
BIOGRAFI PENULIS 108
BAB 6 MENGKAJI ULANG KONSEP MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH BESERTA PENERAPANNYA DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM 109
PENDAHULUAN 110
PEMBAHASAN 112
KESIMPULAN 132
DAFTAR PUSTAKA 133
BIOGRAFI PENULIS 135
BAB 7 MUSYARAKAH MUQTANISHAH DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM MODERN 137
PENDAHULUAN 138
STUDI PUSTAKA 139
PEMBAHASAN 150
KESIMPULAN 158
DAFTAR PUSTAKA 159
BIOGRAFI PENULIS 162

BAB 8 JUAL BELI MURABAHAH DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM 163
PENDAHULUAN 164
PEMABAHASAN 165
KESIMPULAN 174
DAFTAR PUSTAKA 175
BIOGRAFI PENULIS 178
BAB 9 ANALISIS TENTANG AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK (IMBT) DALAM FIQH EKONOMI ISLAM MODERN 179
PENDAHULUAN 180
PEMBAHASAN 183
KESIMPULAN 197
DAFTAR PUSTAKA 198
BIOGRAFI PENULIS 202
BAB 10 MENGENAL AKAD HYBRID CONTRACT SEBUAH TEROBOSAN MODEL AKAD EKONOMI ISLAM MODERN 203
PENDAHULUAN 204
PEMBAHASAN 206
KESIMPULAN 222
DAFTAR PUSTAKA 223
BIOGRAFI PENULIS 226
BAB 11 PERSPEKTF FIQH EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI *ONLINE* DAN *E-MONEY* *227*
PENDAHULUAN 228
PEMBAHASAN 231
KESIMPULAN 244
DAFTAR PUSTAKA 245
BIOGRAFI PENULIS 250
BAB 12 RIBA DAN BUNGA DALAM FIQH EKONOMI ISLAM 251
PENDAHULUAN 252

PEMBAHASAN 253
KESIMPULAN 264
DAFTAR PUSTAKA 265
BIOGRAFI PENULIS 267
BAB 13 SEJARAH RIBA DALAM FIQIH EKONOMI KLASIK DAN MODERN 269
PENDAHULUAN 270
PEMBAHASAN 274
KESIMPULAN 300
DAFTAR PUSTAKA 301
BIOGRAFI PENULIS 304
BAB 14 MENGENAL TRANSAKSI DENGAN ALAT TUKAR DINAR DAN DIRHAM DALAM PERSPEKTIF FIQH EKONOMI ISLAM 305
PENDAHULUAN 306
PEMBAHASAN 308
KESIMPULAN 318
DAFTAR PUSTAKA 320
BIOGRAFI PENULIS 323
BAB 15 ANALISIS TENTANG MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH 325
PENDAHULUAN 326
TEORI DAN PEMBAHASAN 328
KESIMPULAN 336
DAFTAR PUSTAKA 339
BIOGRAFI PENULIS 345
BAB 16 PASAR MODAL, OBLIGASI DAN SUKUK SYARIAH ... 347
PENDAHULUAN 348
PEMBAHASAN 350
KESIMPULAN 365
DAFTAR PUSTAKA 367
BIOGRAFI PENULIS 370

BAB 17 MENGENAL KAIDAH FIQH MONETER DALAM FIQH EKONOMI ISLAM 371
PENDAHULUAN..... 372
PEMBAHASAN 373
KESIMPULAN..... 380
DAFTAR PUSTAKA..... 381
BIOGRAFI PENULIS..... 383
BAB 18 HUKUM JUAL BELI FOREX DAN FUTURE TRADING DALAM FIQIH EKONOMI ISLAM 385
PENDAHULUAN..... 386
PEMBAHASAN 389
KESIMPULAN..... 395
DAFTAR PUSTAKA..... 396
BIOGRAFI PENULIS..... 398
BAB 19 MENGKAJI ULANG FIQIH ASURANSI DALAM EKONOMI ISLAM 399
PENDAHULUAN..... 400
PEMBAHASAN 401
DAFTAR PUSTAKA..... 413
BIOGRAFI PENULIS..... 415
BAB 20 INDUSTRI PARIWISATA HALAL DALAM PANDANGAN BISNIS EKONOMI ISLAM 417
PENDAHULUAN..... 418
PEMBAHASAN 421
KESIMPULAN..... 431
DAFTAR PUSTAKA..... 432
BIOGRAFI PENULIS..... 434
BAB 21 HALAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 435
PENDAHULUAN..... 436
PEMBAHASAN 438
KESIMPULAN..... 448
DAFTAR PUSTAKA..... 449
BIOGRAFI PENULIS..... 450

BAB 1
PENGANTAR FIQH EKONOMI ISLAM

OLEH: ALVIEN SEPTIAN HAERISMA

PENDAHULUAN

Fiqh Ekonomi Islam adalah cabang ilmu fiqh yang mengkaji aspek hukum Islam dalam konteks ekonomi dan muamalah (hubungan sosial dan ekonomi) (Agus et al., 2024). Secara sederhana, fiqh ekonomi Islam berfokus pada penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, baik dalam transaksi bisnis, keuangan, maupun distribusi kekayaan. Fiqh ini mengatur berbagai hal yang terkait dengan jual beli, perbankan, investasi, pembiayaan, serta cara mengelola harta sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tercipta keberkahan dan keadilan dalam masyarakat. Prinsip dasar yang diterapkan dalam fiqh ekonomi Islam mencakup larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta mendorong prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan dalam setiap transaksi (Suleiman, 2022).

Tujuan utama dari fiqh ekonomi Islam adalah untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang pada gilirannya dapat menciptakan sistem ekonomi yang adil, merata, dan bebas dari eksploitasi (Kalkavan et al., 2021). Di mana semua kegiatan ekonomi dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata serta menghindari praktik yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, fiqh ekonomi Islam juga berfungsi sebagai pedoman bagi individu dan masyarakat dalam memperoleh dan mengelola harta secara halal, dengan menekankan pentingnya etika dan moral dalam dunia ekonomi (Ma'arif et.al., 2024)

Pentingnya fiqh ekonomi Islam dalam kehidupan ekonomi umat Islam tidak dapat dipandang sebelah mata (Budi Sulistiyo et al., 2024). Dalam masyarakat yang semakin terhubung dan berkembang pesat secara ekonomi, tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti ketimpangan sosial, krisis ekonomi, dan ketidakadilan dalam transaksi keuangan, semakin mendesak untuk diatasi (Wahid, 2017. Fiqh ekonomi Islam menawarkan solusi yang berbasis pada nilai-

nilai keadilan dan keberkahan, dengan memberi pedoman tentang bagaimana menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti riba dan penipuan. Oleh karena itu, memahami dan menerapkan fiqh ekonomi Islam tidak hanya penting untuk menjaga kemakmuran pribadi, tetapi juga untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial yang lebih luas di tengah masyarakat.

A. Sumber Kaidah Fiqh Ekonomi Islam

Kaidah-kaidah fiqh ekonomi Islam berasal dari berbagai sumber utama dalam Islam yang memberikan petunjuk dan landasan hukum bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Mursid et al., 2024).

Islam dengan perangkat ajarannya yang menempatkan al-quran dan as-Sunnah sebagai sumber hukum utamanya, telah hadir di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Kodifikasi ajaran Islam memuat semua dimensi kehidupan manusia, baik hubungan secara vertikal (hubungan manusia dengan Allah) maupun hubungan secara horisontal (hubungan manusia dengan manusia). Hubungan manusia dengan manusia dalam Islam termasuk dalam kajian muamalah. Pengertian muamalah sendiri ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:

اَلْاَصْلُ فِى الْمُعَامَلَةِ اَلَ بَاحَةِ اَلا أَنْ يَدُلُّ دَلِيْل

Artinya:

"Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya" (DSN-MUI, 2006).

Penjelasan lain dalam sebuah hadis yang menyebutkan bahwa kegiatan muamalah yang baik itu tergantung pada niatnya. Hadis Nabi menyebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Umar bin Khattab ra. Rasulullah bersabda:

إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى

Artinya:

"Sesungguhnya segala amal perbuatan tergantung niat, dan setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan.'(HR. Bukhari) (As-Sa'di, 2000).

Berikut adalah sumber utama dari kaidah fiqh ekonomi Islam:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber utama dalam agama Islam, yang mencakup petunjuk-petunjuk umum maupun khusus mengenai kehidupan umat Islam, termasuk dalam hal ekonomi. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak memberikan pedoman terkait transaksi ekonomi, seperti larangan riba, keadilan dalam jual beli, kewajiban zakat, serta prinsip-prinsip etika dalam aktivitas ekonomi.

Dalam Al-Quran ditegasakan bahwa setiap transaksi dianggap sah hanya jika setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi tanggung jawab yang terkait dengan konsekuensi transaksi tersebut. Contohnya, dalam transaksi jual beli, pembeli harus membayar harga yang telah disepakati, dan penjual harus memberikan barang yang dijual kepada pembeli. Allah SWT telah menyatakan hal ini dalam firman-Nya:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya."

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Maidah (5:1):

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗۚ وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِۚ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْـُٔوْلًا

Artinya:

"Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya."

2. Hadis

Hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Hadis-hadis yang berkaitan dengan ekonomi mengajarkan tentang keadilan, kejujuran dalam jual beli, pengelolaan kekayaan, serta etika dalam berbisnis.

Beberapa hadis yang relevan dengan fiqh ekonomi Islam antara lain:

a. **Transaksi yang Jujur: "**Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi, selama mereka belum berpisah." (HR. Bukhari dan Muslim).
b. **Larangan Riba**: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Salah satunya adalah riba." (HR. Bukhari).

c. **Zakat dan Sedekah: "**Sedekah tidak akan mengurangi harta, dan Allah akan memberikan tambahan pahala kepada orang yang bersedekah." (HR. Muslim).

3. Ijma

Ijma' adalah kesepakatan para ulama dalam suatu masalah fiqh yang belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dalam konteks fiqh ekonomi Islam, ijma' digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi kontemporer yang tidak dijelaskan secara langsung dalam teks-teks utama.

Ijma' ini mencakup kesepakatan para ulama mengenai berbagai hal yang tidak ditemukan langsung dalam Al-Qur'an atau Hadis, namun telah disepakati sebagai prinsip yang sesuai dengan syariah. Misalnya, kesepakatan tentang pembentukan lembaga keuangan syariah atau sistem bagi hasil dalam pembiayaan.

4. Qiyas

Qiyas adalah proses penarikan hukum dengan menggunakan analogi atau perbandingan terhadap masalah yang sudah ada hukum jelasnya dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dalam konteks ekonomi, qiyas digunakan untuk mengembangkan hukum-hukum ekonomi baru berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah ada.

Misalnya, qiyas digunakan untuk mengatur transaksi-transaksi keuangan modern yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks-teks klasik, seperti saham, asuransi syariah, atau pembiayaan berbasis syariah. Selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (seperti riba atau gharar), maka dapat diterima dalam fiqh ekonomi Islam.

5. Istihsan

Istihsan adalah pendekatan yang digunakan oleh para ulama untuk memilih suatu hukum yang lebih tepat berdasarkan pertimbangan maslahat (kemaslahatan) umat. Dalam ekonomi Islam, istihsan sering diterapkan dalam hal-hal yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadis, atau ijma'.

Sebagai contoh, meskipun ada beberapa transaksi yang tampaknya bertentangan dengan kaidah fiqh ekonomi Islam, tetapi jika manfaatnya lebih besar dan tidak ada kemudaratan yang jelas, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah berdasarkan prinsip istihsan.

6. Maslahah Mursalah

Maslahah mursalah adalah hukum yang ditentukan oleh para ulama berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum (kebaikan bersama). Dalam hal ini, keputusan-keputusan ekonomi yang diambil bertujuan untuk menjaga kepentingan umum dan kesejahteraan umat.

Misalnya, dalam penerapan kebijakan ekonomi yang mengutamakan kesejahteraan sosial, fiqh ekonomi Islam dapat menggunakan prinsip maslahah mursalah untuk mengatur kebijakan yang berdampak pada pengentasan kemiskinan, distribusi kekayaan, dan penciptaan keadilan sosial.

7. Sumber Hukum Kontemporer

Dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi modern yang belum ada ketentuannya dalam teks-teks klasik, fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga keagamaan dan ulama kontemporer menjadi sumber hukum penting dalam fiqh ekonomi Islam. Fatwa-fatwa ini memberikan jawaban terhadap isu-isu ekonomi kontemporer, seperti perbankan syariah, asuransi, investasi, dan produk keuangan modern.

B. Prinsip-Prinsip Fiqh Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam dan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi (Tira Aprilia et al., 2024). Sistem ini memberikan panduan tentang bagaimana aktivitas ekonomi dilakukan secara halal dan sesuai dengan syariah. Prinsip-prinsip ekonomi Islam berfungsi sebagai pedoman utama dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip dslsm fiqh ekonomi isalam, sebagai berikut:

1. Larangan Riba

   Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah **larangan riba (bunga).** Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Isnain Fitri Auli Yanti et al., 2024). Islam melarang riba karena sifatnya yang tidak adil dan tidak produktif, hanya menguntungkan pihak tertentu tanpa menciptakan nilai tambah. Sebagai alternatif, Islam mengajarkan sistem berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan *musyarakah* (kerja sama modal usaha dengan pembagian keuntungan sesuai porsi kontribusi.

2. Kehalalan Transaksi

   Prinsip kedua adalah **kehalalan transaksi.** Setiap aktivitas ekonomi harus melibatkan barang atau jasa yang halal (Mursid, et al., 2024). Transaksi yang melibatkan barang haram, seperti alkohol, judi, atau daging babi, dilarang dalam Islam. Selain itu, proses transaksi harus dilakukan dengan cara yang transparan dan jujur tanpa ada unsur penipuan, manipulasi, atau ketidakpastian yang merugikan salah satu pihak.

3. Gharar (ketidakpastiian)

Islam juga melarang **gharar (ketidakpastian)** dan **maisir (perjudian)** dalam transaksi. Gharar merujuk pada kondisi ketidakjelasan yang berpotensi merugikan salah satu pihak, seperti menjual sesuatu yang belum dimiliki. Sementara itu, maisir adalah bentuk spekulasi atau perjudian yang dapat menyebabkan ketidakadilan. Larangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi ekonomi dilakukan secara adil, jelas, dan transparan, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan (Ma'arif, et al., 2024).

4. Keadilan

Prinsip berikutnya adalah **keadilan dalam distribusi kekayaan**. Islam menekankan pentingnya pemerataan distribusi harta melalui mekanisme seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Suleiman, H., 2022). Zakat, misalnya, menjadi kewajiban bagi setiap Muslim yang mampu untuk membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan cara ini, Islam menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkeadilan dan memperkuat solidaritas antarumat manusia.

5. Etika dan kejujuran

Adapun **etika dan kejujuran dalam bisnis. I**slam mewajibkan pelaku ekonomi untuk menjalankan bisnisnya secara jujur dan bertanggung jawab (Ma'arif, et al., 2024). Segala bentuk penipuan, manipulasi harga, atau praktik monopoli sangat dilarang. Etika ini menciptakan kepercayaan dalam transaksi ekonomi dan menjaga keberkahan dalam usaha. Setiap pelaku ekonomi juga diharapkan untuk memiliki tanggung jawab sosial dengan memberikan manfaat kepada masyarakat luas, tidak hanya mengejar keuntungan pribadi.

6. Maqashid Syariah

Prinsip terakhir adalah **pencapaian maqashid syariah (t**ujuan syariah). Dalam ekonomi Islam, setiap aktivitas ekonomi harus bertujuan untuk menjaga lima hal utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mursid., 2024) . Dengan mengedepankan maqashid syariah, ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan keberlanjutan masyarakat secara keseluruhan.

C. Ruang Lingkup Fiqh Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga keberkahan dan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Ruang lingkup ekonomi Islam meliputi semua aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mulai dari pengelolaan sumber daya hingga distribusi kekayaan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti transaksi muamalah, keuangan syariah, pembangunan ekonomi umat, dan etika bisnis (Hasan, 2021).

Salah satu ruang lingkup utama ekonomi Islam adalah **muamalah**, yaitu aturan tentang interaksi manusia dalam aktivitas ekonomi. Ini mencakup berbagai jenis transaksi seperti jual beli (bai'), sewa-menyewa (ijarah), kerja sama usaha (syirkah), hingga pemberian hadiah atau hibah. Muamalah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi, dengan menghindari unsur yang dilarang seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) (Al-Qaradawi, 2018).

Keuangan syariah juga menjadi bagian penting dalam ruang lingkup ekonomi Islam (Khan, 2020). Sistem keuangan ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba dan penerapan akad-akad syariah seperti murabahah (jual beli dengan margin), mudharabah (bagi hasil), dan wakalah (perwakilan). Perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), dan pasar modal syariah adalah beberapa contoh implementasi keuangan syariah yang dirancang

untuk memberikan alternatif yang sesuai syariat bagi umat Islam.

Ruang lingkup ekonomi Islam selanjutnya adalah **pembangunan ekonomi umat**. Islam menekankan pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah memainkan peran signifikan dalam mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat, misalnya, berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk membantu golongan mustahik (penerima zakat) agar mereka dapat mandiri secara ekonomi (Chapra, 2020).

Etika bisnis dalam Islam juga merupakan bagian integral dari ruang lingkup ekonomi Islam. Islam mewajibkan pelaku ekonomi untuk menjalankan usahanya dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Setiap bentuk penipuan, manipulasi harga, atau praktik monopoli dilarang keras. Selain itu, bisnis juga harus memiliki tanggung jawab sosial, seperti memberikan manfaat kepada masyarakat luas dan menjaga kelestarian lingkungan.

Ekonomi Islam juga mencakup **hubungan ekonomi internasional** yang adil. Dalam perdagangan internasional, Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan manfaat bersama. Islam melarang eksploitasi negara-negara lemah oleh negara-negara kuat serta mendorong kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Hal ini sejalan dengan tujuan Islam untuk menciptakan kesejahteraan global.

Keseluruhan ruang lingkup ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan prinsip-prinsip ini, ekonomi Islam tidak hanya relevan bagi umat Islam, tetapi juga menawarkan solusi alternatif bagi berbagai tantangan ekonomi global yang lebih adil dan berkelanjutan.

D. Penerapan Fiqh Ekonomi Islam Dalam Kehidupan Modern

Fiqh ekonomi Islam adalah sebuah sistem yang berlandaskan pada ajaran syariah Islam untuk mengatur aktivitas ekonomi dengan

prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam kehidupan modern, fiqh ekonomi Islam berperan penting dalam menciptakan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual manusia, serta mengatasi berbagai masalah ekonomi yang muncul akibat ketimpangan sosial, eksploitasi, dan ketidakadilan (Siddiqi, M. N., 2019). Penerapannya mencakup berbagai sektor seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, zakat, wakaf, dan bisnis berbasis syariah.

Salah satu penerapan fiqh ekonomi Islam yang paling menonjol dalam kehidupan modern adalah sistem **perbankan syariah.** Dalam sistem ini, transaksi dilakukan tanpa menggunakan bunga (riba), yang dilarang dalam Islam. Sebagai alternatif, perbankan syariah menerapkan akad-akad seperti **murabahah** (jual beli dengan margin keuntungan), **mudharabah** (kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola usaha), dan **musyarakah** (kerja sama modal dalam bisnis). Perbankan syariah ini menyediakan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan tidak ada eksploitasi (Ariff, M., 2020).

Selain perbankan syariah, **pasar modal syariah** juga telah berkembang pesat di dunia modern. Dalam pasar modal syariah, transaksi investasi dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip halal yang sesuai dengan syariah. Hal ini mencakup investasi pada saham atau obligasi (sukuk) yang tidak bergerak di bidang haram, seperti alkohol atau perjudian. Dalam investasi saham, perusahaan yang tercatat di pasar modal syariah harus memiliki aktivitas yang halal, dan mekanisme transaksi dilakukan tanpa melibatkan unsur gharar (ketidakpastian) atau maisir (perjudian). Sukuk menjadi alternatif instrumen investasi yang populer karena ia berbasis pada pembagian hasil usaha, bukan bunga.

Zakat, sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, memiliki peran besar dalam kehidupan modern, terutama dalam upaya redistribusi kekayaan. Zakat wajib dibayar oleh setiap Muslim yang mampu, dan dikelola untuk membantu golongan yang membutuhkan. Di banyak

negara, lembaga zakat telah berkembang menjadi organisasi profesional yang menggunakan teknologi untuk transparansi pengelolaan dana dan memastikan bahwa zakat digunakan sesuai dengan kebutuhan mustahik (penerima zakat). Penerapan zakat ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memerangi kemiskinan, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi sosial.

Selain zakat, **wakaf** juga berfungsi sebagai instrumen filantropi yang berkelanjutan dalam fiqh ekonomi Islam. Wakaf adalah penyumbangan harta yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, atau masjid. Dalam kehidupan modern, wakaf telah berkembang lebih dinamis, dengan menggunakan aset produktif yang menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Melalui wakaf uang, misalnya, dana yang terkumpul dapat digunakan untuk berbagai proyek sosial, sehingga memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat.

Di sektor bisnis, penerapan fiqh ekonomi Islam mendorong penerapan **etika bisnis** yang tinggi (Zaman, S., 2021). Bisnis yang dijalankan dengan prinsip syariah harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan bebas dari riba, gharar, dan maisir, serta mengutamakan kejujuran dan transparansi. Selain itu, pelaku bisnis Islam diharapkan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, di mana keuntungan yang diperoleh tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kemaslahatan umat. Tanggung jawab sosial ini mencakup perhatian terhadap kesejahteraan karyawan, pelanggan, dan dampak sosial dari kegiatan bisnis tersebut.

Secara keseluruhan, penerapan fiqh ekonomi Islam dalam kehidupan modern menawarkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan bagi masalah ekonomi yang dihadapi dunia. Prinsip-prinsip seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, transparansi dalam transaksi, dan tanggung jawab sosial menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan ekonomi yang lebih stabil dan sejahtera. Sistem ekonomi Islam memberikan alternatif yang menghindari eksploitasi dan kerusakan sosial, serta menjaga keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan.

KESIMPULAN

Kaidah fiqh ekonomi Islam bersumber dari kombinasi berbagai sumber hukum dalam Islam, termasuk Al-Qur'an, Hadis, ijma', qiyas, istihsan, dan maslahah mursalah. Keberagaman sumber ini memberikan fleksibilitas dalam pengembangan hukum ekonomi Islam yang relevan dengan perkembangan zaman, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariah. Dengan demikian, fiqh ekonomi Islam mampu memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan ekonomi umat Islam di era modern tanpa melupakan esensi keadilan dan keberkahan yang menjadi tujuan utama dalam syariat Islam.

Penerapan fiqh ekonomi Islam dalam kehidupan modern menawarkan solusi yang holistik dan berkeadilan terhadap tantangan-tantangan ekonomi global. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, gharar, dan maisir, sistem ekonomi Islam mempromosikan transaksi yang adil dan transparan. Hal ini tidak hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, tetapi memastikan kesejahteraan bersama, baik di level individu maupun masyarakat.

Selain itu, instrumen ekonomi Islam seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, zakat, dan wakaf memainkan peran penting dalam mengelola kekayaan secara adil dan berkelanjutan. Perbankan syariah yang bebas dari bunga memberikan alternatif pembiayaan yang lebih adil, sementara pasar modal syariah memastikan bahwa investasi dilakukan dalam sektor-sektor yang halal dan tidak merugikan. Zakat dan wakaf berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif, mengurangi kesenjangan sosial, dan membantu pengentasan kemiskinan.

Dalam sektor bisnis, fiqh ekonomi Islam mendorong pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnis dengan etika yang tinggi, menjauhi praktik curang, dan mengutamakan tanggung jawab sosial. Dengan menekankan keberlanjutan dan keadilan, bisnis yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah memberikan

manfaat jangka panjang tidak hanya bagi pemilik usaha, tetapi juga untuk masyarakat luas.

Secara keseluruhan, fiqh ekonomi Islam tidak hanya relevan untuk umat Muslim, tetapi juga memberikan panduan yang universal dalam menciptakan sistem ekonomi yang berlandaskan keadilan sosial dan keberlanjutan. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dalam setiap aspek ekonomi, fiqh ekonomi Islam mampu menjadi solusi bagi tantangan ekonomi modern dan global yang lebih adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Alam, Agus Azhar Ma'arif Umpunan & Andi Arsyad. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga. Journal of Economics and Business

Alam, A.A., Arsyad, A., Pamungkas, C.A., Setiawan, D., Hidayat, R., Aditya, I., & Ar-raasyid, I. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga. Journal of Economics and Business.

Al-Qaradawi, Y. (2018). Fiqh of Transactions. Doha: Qatar University Press.

Ariff, M. (2020). Islamic Banking and Finance: The New Market in Emerging Economies. Oxford University Press.

Chapra, M. U. (2020). Maqasid al-Shariah and the Islamic Economy. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.

Hasan, M., & Abdullah, M. (2021). Islamic Economics: Theory, Methodology, and Practice. Kuala Lumpur: Islamic Economics Publishers.

Majelis Ulama Indonesia-Dewan Syariah Nasional. (2006). Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Volume 1. Jakarta: Kerjasama Dewan Syariah Nasional, Majelis Uama Indonesia dan Bank Indonesia.

Kalkavan, H., Dinçer, H., & Yüksel, S. (2021). Analysis of Islamic moral principles for sustainable economic development in developing society. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.

Khan, F. (2020). Islamic Finance and the Economy: Theory and Practice. London: Routledge.

Ma'arif, Umpunan Alam, A. (2024). Fiqh Ekonomi: Teori dan Praktik. Bandung: Alfabeta.

Mursid, M., & Azhar, A. (2024). Prinsip-prinsip Ekonomi Islam dan Implementasinya dalam Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia.

Mursid, M.C., Aziz, F.A., & Anjani, D. (2024). The role of sharia economics in realizing sustainable green economic development. Journal of Infrastructure, Policy and Development.

Permana, I. (2020). Penerapan Kaidah-Kaidah Fiqih Dalam Transaksi Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syariah. Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam).

Siddiqi, M. N. (2019). Islamic Economics: A Survey of the Field. New York: Routledge.

Suleiman, H. (2022). Keuangan Syariah: Prinsip dan Aplikasi dalam Ekonomi Islam. Jakarta: PT Gramedia.

Suleiman, H.B. (2022). Fiqh Al-Ma'alat: An Analysis Of Its Origin, Subsidiary And Application. Malaysian Journal of Syariah and Law.

Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di. (2000). Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah. Penerbit: Dar Al-Haramain

Yanti, I.F., Ulfian, U., Febriani, F., Bayulpa, D.O., Safitra, M., & Tarigan, D.J. (2024). Konsep Etika Bisnis Dan Prilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Journal of Economics and Business.

Zaman, S. (2021). The Role of Zakat in Economic Development. London: Cambridge University Press.

BIOGRAFI PENULIS

Alvien Septian Haerisma, Lahir di Cirebon – Jawa Barat, Indonesia pada 12 September 1980. Beliau menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN Sukapura 1 Cirebon, lalu melanjutkan pendidikan di SMP Muhammadiyah 2 Cirebon dan kemudian dilanjutkan pendidikan di SMU Al-Azhar 5 Cirebon. Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) di STAIN Cirebon Jurusan Ekonomi Perbankan Islam tahun 2004, lalu Pascasarjana (S2) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2008 dan menamatkan jenjang Doktor (S3) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta konsentrasi Ekonomi Islam tahun 2023. Penulis sebagai Dosen Tetap Pascasarjana di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Beberapa karya ilmiah yang dihasilkan berupa buku: Dinar dan Dirham, Model Pembelajaran Ekonomi Islam di Ponpes Al-Mizan Majalengka, Politik Ekonomi Islam, Keuangan Publik Islam dan lainnya. Karya lainnya berupa artikel Jurnal dan PKM dapat lihat di http://orcid.org/0009-0007-8397-284X.

BAB 2
TERMINOLOGI FIQH EKONOMI ISLAM DALAM KHAZANAH ILMU FIQH

OLEH : RIZAL MUHAIMIN

PENDAHULUAN

Fiqh ekonomi Islam merupakan salah satu cabang ilmu fiqh yang memiliki peran vital dalam mengatur berbagai aspek ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ilmu ini tidak hanya mengatur kegiatan ekonomi dalam lingkup masyarakat Muslim, tetapi juga memberikan panduan yang relevan dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang (Nuryana & Fauzi, 2020). Di era modern ini aktivitas ekonomi mulai dari perdagangan, investasi, hingga distribusi kekayaan semakin kompleks. Dengan panduan yang jelas, fiqh ekonomi Islam mampu menawarkan solusi alternatif yang lebih etis dan adil dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang sering kali lebih berorientasi pada profit semata tanpa memperhatikan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Ul-Durar *et al*., 2023).

Dalam kajian ilmu fiqh, terminologi fiqh ekonomi Islam memegang peranan penting karena berkaitan erat dengan dinamika perkembangan ekonomi umat Islam (Mukhibad *et al*., 2023). Dengan adanya prinsip-prinsip ekonomi yang diatur dalam fiqh, umat Islam dapat menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan syariat. Seiring dengan perkembangan zaman, muncul kebutuhan untuk memahami dan mengaplikasikan fiqh ekonomi Islam secara tepat guna menjawab tantangan ekonomi modern (Alnaim *et al*., 2023).

Dalam perkembangan Ekonomi Islam, terjadi berbagai perdebatan mengenai tema dan terminologi fiqh yang mengatur praktik ekonomi sesuai syariah (Wahid, 2024). Perdebatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari konsep dasar ekonomi Islam hingga implementasinya dalam konteks modern, salah satu isu utama adalah apakah aturan dan prinsip yang telah ada dalam fiqh tradisional masih relevan dengan kebutuhan ekonomi saat ini, atau perlu adanya pembaruan (Tsironis *et al*., 2024).

Salah satu titik perdebatan adalah mengenai terminologi baru yang muncul dalam praktik ekonomi modern, seperti perbankan syariah dan asuransi (takaful). Sebagian ulama berpendapat bahwa

konsep-konsep ini bukan bagian dari fiqh Islam klasik, melainkan adaptasi dari prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi kontemporer (Bittner *et al*., 2024). Selain itu, ada perbedaan pandangan mengenai metode interpretasi dalam fiqh Ekonomi Islam, antara mereka yang mendukung interpretasi tekstual yang ketat dan yang mendorong pendekatan kontekstual yang lebih fleksibel (Siddique *et al*., 2023). Adapun isu lainnya seperti ketegangan antara pembaruan dan pemeliharaan tradisi, di mana sebagian pihak mendukung adaptasi prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi modern, sementara yang lain lebih konservatif dalam menjaga otentisitas fiqh klasik. Perdebatan seputar masalah riba dan gharar juga menjadi sorotan, karena kedua konsep ini sering kali memicu diskusi tentang apakah sistem ekonomi Islam modern, seperti perbankan syariah, telah sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah (Usman *et al*., 2024).

Sementara dalam konteks ekonomi modern, kapitalisme sering kali mendominasi, penerapan fiqh ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Sedangkan ekonomi konvensional cenderung menekankan pada akumulasi modal dan eksploitasi sumber daya untuk mencapai keuntungan sebesar-besarnya (Ozdemirci *et al*., 2023). Namun dalam Islam setiap kegiatan ekonomi harus selalu memperhatikan aspek keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial. Misalnya, riba (bunga) dalam Islam dianggap sebagai tindakan yang merugikan, karena dapat menciptakan ketimpangan ekonomi dan menimbulkan ketidakadilan dalam masyarakat (Osabutey & Jackson, 2024).

Hal tersebut sesuai dengan terminologi fiqh ekonomi Islam dalam Khazanah Ilmu Fiqh yang memiliki potensi signifikan dalam memperluas dan memperdalam wawasan keilmuan di bidang ekonomi Islam. Pengembangan terminologi dalam fiqh ekonomi Islam merupakan kebutuhan mendesak, terutama dalam menjawab tantangan ekonomi modern yang terus berkembang. Dengan mengkaji secara mendalam aspek terminologi ini, makalah

ini diharapkan mampu memberikan kontribusi penting dalam beberapa dimensi. Dari sisi pengembangan kerangka konseptual, makalah ini akan memperkaya literatur dengan terminologi yang lebih spesifik dan sistematis (Wahid, 2024). Dalam ranah praktis penguatan pemahaman syariah melalui kajian terminologi ini dapat mendukung implementasi ekonomi Islam kontemporer yang lebih tepat dan relevan. Dengan menghubungkan fiqh klasik dengan konteks modern, makalah ini berupaya menjawab tantangan ekonomi umat sekaligus berkontribusi dalam pembentukan hukum ekonomi Islam yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika zaman (Alfawzan *et al*., 2024).

PEMBAHASAN

A. Pengertian Fiqh Ekonomi Islam

Fiqh secara umum adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari (Nahlah *et al*., 2023). Fiqh ekonomi Islam secara khusus dikenal sebagai disiplin ilmu yang membahas hukum-hukum syariat terkait dengan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerjasama bisnis, dan sebagainya (Muhit *et al*., 2023).

Secara garis besar fiqh ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi umat. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis atau sosialis yang sering kali hanya mementingkan segelintir pihak atau justru merugikan kepentingan umum (Magnusson *et al*., 2022).

B. Terminologi Dalam Fiqh Ekonomi Islam

Terdapat beberapa istilah fiqh ekonomi Islam dalam kazanah ilmu fiqh. Berikut adalah beberapa terminologi yang sering digunakan:

1. Muamalah

Muamalah merupakan istilah umum yang mencakup segala bentuk interaksi antara manusia dalam urusan keduniaan, termasuk transaksi ekonomi (Husni & Bisri, 2023). Dalam fiqh, muamalah mengacu pada segala aturan syariah yang mengatur interaksi sosial dan ekonomi, seperti jual beli, hutang-piutang, dan sewa-menyewa (Rahmad *et al*., 2023).

Muamalah mencakup segala interaksi manusia dalam urusan duniawi, terutama dalam konteks ekonomi seperti jual beli, hutang-piutang, dan sewa-menyewa. Dalam fiqh Islam muamalah merupakan bagian dari hukum syariah yang mengatur hubungan sosial dan ekonomi, memberikan panduan tentang bagaimana transaksi ekonomi harus dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam setiap bentuk interaksi ekonomi, sehingga menciptakan harmoni dalam masyarakat. Muamalah menegaskan pentingnya etika dalam bertransaksi, baik dalam bisnis maupun hubungan sosial lainnya (Mukhibad *et al*., 2023).

Berikut adalah ayat yang berkaitan dengan penjelasan muamalah dari QS. An-Nisa ayat 29:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa: 29)

Ayat tersebut mengajarkan prinsip keadilan dan kesukarelaan dalam transaksi ekonomi serta larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak benar.

2. Riba

Riba merupakan tambahan atau kelebihan yang diterima dalam transaksi pinjaman uang atau barang dengan syarat pengembalian melebihi jumlah pokok yang dipinjamkan (Apriantoro *et al*., 2024). Dalam Islam, riba diharamkan karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang membutuhkan (Essayem *et al*., 2024).

Dalam Islam, riba dilarang karena dianggap sebagai tindakan eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan, karena hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan. Pengharaman riba bertujuan melindungi individu dari kesenjangan ekonomi yang lebih besar dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam konteks ini, riba dipandang merugikan karena menguntungkan satu pihak secara tidak adil, sementara pihak lain harus menanggung beban yang lebih berat (Riaz *et al*., 2023).

Berikut adalah ayat ayang berkaitan dengan Riba dari QS. Al-Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya:

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menegaskan larangan terhadap riba dan menjelaskan perbedaan antara riba dan jual beli yang sah dalam Islam.

3. Gharar

Gharar merupakan ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam suatu transaksi (Uluyol, 2024). Dalam fiqh ekonomi Islam, gharar dilarang karena dapat menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak dalam transaksi (Ozdemir *et al*., 2023).

Gharar menjadi elemen ketidakpastian atau spekulasi yang berlebihan dalam transaksi yang dilarang dalam fiqh ekonomi Islam. Larangan ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan potensi kerugian yang bisa ditimbulkan bagi salah satu pihak. Dalam konteks transaksi, gharar dapat menciptakan situasi di mana informasi atau kondisi penting menjadi tidak jelas, sehingga memicu spekulasi berisiko tinggi. Hukum Islam menekankan perlunya kejelasan dan transparansi dalam

transaksi guna memastikan keadilan dan menghindari penipuan atau ketidakpastian yang merugikan (Younis *et al*., 2024).

Berikut adalah hadits Rasulullah SAW yang melarang jual beli yang mengandung gharar (penipuan atau ketidakpastian):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya:

"Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar (penipuan atau ketidakpastian)." (HR. Muslim)

Hadis tersebut menegaskan bahwa Islam melarang transaksi yang penuh dengan ketidakpastian atau spekulasi berlebihan, yang dapat merugikan salah satu pihak.

4. Maysir

Maysir merupakan praktik perjudian atau transaksi yang berbasis pada untung-untungan (Haruna *et al*., 2024). Maysir diharamkan dalam Islam karena bersifat merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi (Wijayanti & Setiawan, 2023).

Maysir menjadi salah satu praktik perjudian atau transaksi yang bergantung pada untung-untungan, praktik ini diharamkan dalam ajaran Islam. Hal ini disebabkan oleh sifat merugikannya yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam transaksi ekonomi. Dalam konteks ini, maysir tidak hanya membawa dampak negatif bagi individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat (Haruna *et al*., 2024).

Berikut adalah ayat yang berkaitan dengan maysir dalam QS. Al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۖ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

"Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: 'Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."

Ayat ini menegaskan larangan terhadap khamar (minuman keras) dan maysir (judi), meskipun ada manfaat kecil yang diperoleh, namun dosa yang ditimbulkan jauh lebih besar.

5. Bai'

Bai' merupakan istilah yang digunakan untuk transaksi jual beli dalam fiqh ekonomi Islam (Duan *et al*., 2024). Terdapat beberapa jenis bai' yang diatur dalam Islam, antara lain:

a. Bai' Murabahah merupakan jual beli dengan penambahan keuntungan yang diketahui oleh kedua belah pihak.
b. Bai' Salam merupakan jual beli di mana pembeli membayar harga di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa mendatang.
c. Bai' Istisna' merupakan jual beli produk yang belum ada atau belum selesai diproduksi, di mana pembayaran dapat dilakukan secara bertahap.

Bai' menjadi istilah yang merujuk pada transaksi jual beli dalam fiqh ekonomi Islam. Terdapat beberapa jenis bai' yang diatur, termasuk Bai' Murabahah, di mana penambahan keuntungan disepakati oleh kedua pihak. Bai' Salam melibatkan pembayaran di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Sementara itu, Bai' Istisna' merupakan transaksi untuk produk yang belum ada atau belum selesai diproduksi, dengan pembayaran yang bisa dilakukan secara bertahap. Keseluruhan jenis bai' ini menunjukkan kerangka kerja yang transparan dan adil dalam praktik transaksi ekonomi dalam Islam (Uluyol, 2024).

Berikut adalah ayat yang berkaitan dengan Bai' dari QS. Al-Maidah ayat 1:

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِالۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُمۡ بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad (perjanjian) itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang dibacakan atasmu (dalam Al-Qur'an). Tetapi janganlah kamu dalam keadaan ihram, menculik binatang buruan. Sesungguhnya Allah menetapkan apa yang Dia kehendaki." (QS. Al-Maidah: 1)

Ayat tersebut menjelaskan tentang bagaimana mengatur kewajiban untuk memenuhi perjanjian dan hukum mengenai makanan serta ketentuan yang berlaku saat melakukan ibadah haji.

6. Ijarah

Ijarah merupakan akad sewa-menyewa atau upah-mengupah atas manfaat suatu barang atau jasa (Uluyol, 2024). Ijarah banyak diterapkan dalam bidang bisnis, khususnya terkait

penyewaan properti atau perjanjian kerja (Haruna *et al*., 2024).

Konsep ijarah ini memiliki aplikasi yang luas dalam dunia bisnis, terutama dalam penyewaan properti dan perjanjian kerja. Dengan memanfaatkan prinsip Ijarah, para pelaku bisnis dapat memperoleh keuntungan dari aset yang disewakan serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selain itu, Ijarah juga memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan sumber daya, memungkinkan para pihak untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus memiliki barang secara permanen (Ahmad *et al*., 2020).

Berikut adalah hadis yang menyebutkan praktik sewa (Ijarah):

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا اسْتَأْجَرَ أَحَدُكُمْ أَجِيرًا فَلْيُوَطِّئْ أَجْرَهُ

Artinya:

"Dari Ibn Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Jika salah seorang di antara kalian menyewa seseorang, maka hendaklah dia menetapkan gaji yang telah disepakati.'' (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan pentingnya menetapkan dan menyepakati gaji dalam kontrak sewa agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

7. Syirkah

Syirkah merupakan istilah untuk kemitraan bisnis dalam fiqh Islam (Siddique & Siddique, 2022). Bentuk syirkah ini meliputi kerjasama dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan berbagi keuntungan dan risiko (Hardiati & Marliani, 2024). Jenis syirkah yang dikenal antara lain:

a. Syirkah Mufawadah merupakan kemitraan dengan modal dan keuntungan yang sama rata.

b. Syirkah Inan merupakan kemitraan di mana modal dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan.
c. Mudharabah merupakan kerjasama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pelaku usaha (mudharib) di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Syirkah dalam konteks fiqh Islam mengacu pada kemitraan bisnis yang melibatkan dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan berbagi keuntungan dan risiko. Terdapat beberapa jenis syirkah antara lain: Syirkah Mufawadah adalah bentuk kemitraan di mana modal dan keuntungan dibagi sama rata. Sementara itu, Syirkah Inan membagi modal dan keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, Mudharabah melibatkan kolaborasi antara pemilik modal dan pelaku usaha, di mana pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan, tetapi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal (Siddique & Siddique, 2022).

Berikut adalah ayat yang berkaitan dengan syirkah dari QS. Al-Maidah ayat 2:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًاۗ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْاۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)

> hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (QS. Al-Maidah: 2)

Ayat tersebut menekankan pentingnya tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Seperti halnya syirkah yang meliputi kerjasama dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha.

8. Wakalah

Wakalah merupakan akad pemberian kuasa dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu urusan (Feng *et al*., 2024). Dalam fiqh ekonomi wakalah sering digunakan dalam konteks perbankan syariah, di mana bank diberi wewenang untuk bertindak atas nama nasabah dalam hal investasi atau transaksi keuangan (Surury & Badry, 2024).

Wakalah menjadi salah satu akad yang memberikan kuasa dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengurus suatu urusan. Dalam konteks fiqh ekonomi, wakalah sering diterapkan dalam perbankan syariah, dimana bank diberi wewenang untuk bertindak atas nama nasabah. Melalui akad ini, nasabah dapat melakukan investasi atau transaksi keuangan dengan bantuan

bank, yang bertindak sebagai wakil. Penggunaan wakalah dalam perbankan syariah memungkinkan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan antara nasabah dan bank, serta memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku (Ledhem, 2022).

Berikut adalah ayat yang berkaitan dengan wakalah dari QS. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ۙ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

"Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan jika kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (QS. An-Nisa: 58)

Ayat tersebut menekankan pentingnya memenuhi amanah dan keadilan dalam pengambilan keputusan, yang juga berhubungan dengan prinsip wakalah dalam Islam.

9. Zakat

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, amil zakat, atau yang berhutang (Benjaminsen & Ba, 2024). Zakat menjadi salah satu rukun Islam dan menjadi instrumen penting dalam distribusi kekayaan dalam Islam (Okumus, 2024).

Sebagai salah satu rukun Islam, zakat berfungsi sebagai instrumen penting dalam distribusi kekayaan, membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan. Dengan menunaikan zakat, individu tidak hanya memenuhi kewajiban agama,

tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, menciptakan solidaritas, dan memperkuat nilai-nilai keadilan dalam komunitas Muslim. Oleh karena itu, zakat memiliki peran yang signifikan dalam pembangunan sosial dan ekonomi (Rabbani *et al*., 2021).

Berikut adalah ayat yang berkaitan dengan Zakat dari QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

> "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (QS. At-Taubah: 103)

Ayat tersebut menegaskan kewajiban zakat sebagai bentuk pensucian harta dan jiwa, serta menunjukkan pentingnya peran doa dari seorang pemimpin bagi umat.

10. Wadi'ah

Wadi'ah merupakan akad penitipan barang atau dana dari satu pihak kepada pihak lain yang dipercaya (Ahmad *et al*., 2020). Dalam konteks perbankan syariah, wadi'ah sering digunakan sebagai dasar operasional rekening tabungan, di mana bank bertindak sebagai penjaga dana nasabah tanpa memiliki hak untuk menggunakan dana tersebut (Seho *et al*., 2024).

Sebagai akad penitipan barang atau dana dari satu pihak kepada pihak lain yang dipercaya, terutama dalam konteks perbankan syariah. Akad wadi'ah berfungsi sebagai dasar operasional rekening tabungan, di mana bank berperan sebagai

penjaga dana nasabah. Penting untuk dicatat bahwa bank tidak memiliki hak untuk menggunakan dana tersebut, melainkan hanya bertugas untuk menyimpannya dengan aman (Ahmad *et al*., 2020).

Berikut adalah hadis yang berkaitan dengan Wadiah (menekankan pentingnya amanah dan menjaga barang titipan):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فِي أَمَانَتِهِ، فَإِنَّ أَمَانَتَهُ حَقٌّ

Artinya:

"Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: 'Jika seorang muslim memberikan amanah kepada saudaranya, maka amanah itu adalah hak.'' (HR. Abu Dawud)

Hadis tersebut menegaskan pentingnya menjaga amanah dan harta titipan yang diberikan oleh orang lain, serta menekankan nilai kepercayaan dalam hubungan antar sesama.

C. Prinsip-Prinsip Fiqh Ekonomi Islam

Dalam operasionalnya, fiqh ekonomi Islam didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang menjadi pedoman utama dalam setiap transaksi (Avdukic & Asutay, 2024). Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, transparansi, dan tanggung jawab, yang bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan (Yuan *et al*., 2024). Berikut prinsip-prinsip fiqh ekonomi islam:

1. Larangan riba, gharar, dan maysir: Semua bentuk transaksi yang mengandung riba, spekulasi berlebihan (gharar), dan perjudian (maysir) dilarang karena dianggap merusak keadilan dan kemaslahatan (Nurunnabi *et al*., 2022).
2. Keadilan dan transparansi: Semua pihak yang terlibat dalam transaksi harus diperlakukan secara adil, dan informasi mengenai transaksi harus disampaikan secara

jelas dan transparan (Rabbani *et al*., 2021).

3. Kemaslahatan umat: Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan segelintir orang (Ghlamallah *et al*., 2021).
4. Larangan penindasan dan penipuan: Islam melarang segala bentuk penindasan (zalim) dan penipuan dalam transaksi ekonomi, karena hal tersebut merugikan salah satu pihak (Schwartz *et al*., 2024).

Fiqh ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip fundamental yang memandu setiap transaksi, termasuk larangan terhadap riba, gharar, dan maysir. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam operasional ekonomi.. Keadilan dan transparansi memastikan bahwa semua pihak dalam transaksi diperlakukan secara adil dan informasi disampaikan dengan jelas. Selain itu, setiap aktivitas ekonomi diharapkan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan (Balli *et al*., 2022)

KESIMPULAN

Fiqh ekonomi Islam hadir sebagai panduan yang komprehensif dalam mengatur segala aktivitas ekonomi agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fiqh ekonomi Islam tidak hanya mencakup transaksi jual beli, tetapi juga mencakup berbagai aspek lainnya seperti pengelolaan keuangan, investasi, hingga pembagian keuntungan. Dengan memahami dan menerapkan terminologi-terminologi yang ada dalam fiqh ekonomi Islam, kita dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tetap berada dalam koridor yang halal, menghindari larangan-larangan syariah, dan membawa kemaslahatan bagi seluruh umat.

Fiqh ekonomi Islam menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kesetaraan dalam bertransaksi. Salah satu prinsip utamanya adalah menghindari praktik riba, yaitu pengambilan keuntungan yang berlebihan dari transaksi utang piutang. Selain itu, fiqh ekonomi Islam juga menolak adanya gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, serta maysir yang merujuk pada praktik perjudian atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak. Semua ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan menciptakan sistem ekonomi yang sehat.

Melalui penerapan fiqh ekonomi Islam, diharapkan tercipta sistem ekonomi yang adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Dengan sistem ini, setiap individu tidak hanya bisa berperan aktif dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga turut berkontribusi dalam menciptakan keseimbangan ekonomi yang menguntungkan semua pihak, serta menghindarkan diri dari praktik-praktik yang dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, S., Lensink, R., & Mueller, A. (2020). Garis bawah ganda keuangan mikro: Perbandingan global antara keuangan mikro konvensional dan syariah. *World Development*, 136, 105130.

Alfawzan, A., Tamvada, J. P., Aldhehayan, A., Temouri, Y., & Pereira, V. (2024). Dampak religiusitas Islam terhadap kecenderungan inovasi. Peramalan Teknologi dan Perubahan Sosial, 207, 123598.

Alnaim, M. M., Albaqawy, G., Bay, M., & Mesloub, A. (2023). Dampak prinsip-prinsip generatif pada lingkungan binaan Islam tradisional: Konteks lingkungan binaan Arab Saudi. *Ain Shams Engineering Journal*, 14(4), 101914.

Apriantoro, M. S., Faradilla, S., Putri, A. S. A., & Murtadla, A. A. (2024). Meningkatkan Kesadaran Masyarakat akan Larangan Transaksi Riba: Proyek Pendidikan Kolaboratif dengan Kelompok Pengajian Al-Hidayah di Desa Ngasem, Jawa Tengah. Ethica: Jurnal Internasional Kajian Humaniora dan Ilmu Sosial, 2(1), 59-63.

Avdukic, A., & Asutay, M. (2024). Menguji dampak pembangunan perbankan syariah: Pendekatan ekonomi moral Islam terhadap pembangunan. *Economic Systems*, 101229.

Balli, F., Chowdhury, M. I. H., & De Bruin, A. (2022). Transisi ke ekuitas syariah: Risiko sistematis dan kepatuhan syariah. *Global Finance Journal*, 51, 100552.

Benjaminsen, T. A., & Ba, B. (2024). Ekonomi moral para penggembala? Memahami pemberontakan 'jihadis' di Mali. *Political Geography*, 113, 103149.

Bittner, N., Bakker, N., & Long, T. B. (2024). Ekonomi sirkular dan industri perhotelan: Perbandingan antara Belanda dan Indonesia. Jurnal Produksi Bersih, 444, 141253.

Duan, Y., Zhou, S., He, J., & Bai, M. (2024). Meningkatkan kinerja pasar air sementara pertanian: Peran subsidi berbasis teknologi dan berbasis transaksi. Manajemen Air Pertanian, 303, 109062.

Essayem, A., Gormus, S., Guven, M., Erdal, F., & Uygun, U. (2024). Trinitas risiko global ekonomi hidrokarbon: Bukti dari metode regresi kuantil momen. *Energy Reports*, 12, 3412-3421.

Feng, R., Liu, M., & Zhang, N. (2024). Teori terpadu tentang asuransi terdesentralisasi. Asuransi: Matematika dan Ekonomi

Ghlamallah, E., Alexakis, C., Dowling, M., & Piepenbrink, A. (2021). Topik-topik penelitian ekonomi dan keuangan Islam. *International Review of Economics & Finance*, 75, 145-160.

Hardiati, N., & Marliani, A. (2024). Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, *1*(9).

Haruna, A., Oumbé, H. T., Kountchou, A. M., & Kakeu, C. B. P. (2024). Dapatkah keuangan syariah meningkatkan kapasitas inovasi UKM Kamerun? Bukti empiris berdasarkan pendekatan probit multivariat. *Borsa Istanbul Review*, 24(1), 187-200.

Husni, H., & Bisri, H. (2023). Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Tengah Eksploitasi Agama untuk Kepentingan Politik. Kajian Pendidikan: Jurnal Internasional, 20(1), 85-106.

Ledhem, M. A. (2022). Stabilitas keuangan bank syariah dan perkembangan pasar sukuk: Apakah efeknya saling melengkapi atau kompetitif? Borsa Istanbul Review, 22, S79-S91.

Magnusson, T., Zanatta, H., Larsson, M., Kanda, W., & Hjelm, O. (2022). Ekonomi melingkar, variasi kapitalisme dan difusi teknologi: Pencernaan anaerobik di Swedia dan Paraná. Jurnal Produksi Bersih, 335, 130300.

Muhit, M., Janwari, Y., & Ridwan, A. H. (2023). Urgensi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Geliat Hukum Ekonomi Syariah

Kontemporer. al-Afkar, *Journal For Islamic Studies*, 6(3), 469-483.

Mukhibad, H., Nurkhin, A., Anisykurlillah, I., Fachrurrozie, F., & Jayanto, P. Y. (2023). Inovasi terbuka dalam kepatuhan syariah di bank syariah-apakah atribut dewan pengawas syariah penting? Jurnal Inovasi Terbuka: Teknologi, Pasar, dan Kompleksitas, 9(1), 100014.

Nahlah, N., Awaluddin, M., Amiruddin, K., & Markarma, R. (2023). Konsep Dasar Metodologi Ekonomi Islam. Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis, 6(1), 114-122.

Nurunnabi, M., Donker, H., & Jermakowicz, E. K. (2022). Dampak adopsi wajib IFRS di Arab Saudi. Jurnal Akuntansi, Auditing dan Perpajakan Internasional, 49, 100509.

Nuryana, Z., & Fauzi, N. A. F. (2020). Fiqih bencana: Mitigasi covid-19 dalam perspektif pendidikan-ilmu pengetahuan Islam. Jurnal Internasional Pengurangan Risiko Bencana, 51, 101848.

Okumus, H. Ş. (2024). Penilaian kinerja bank partisipasi berdasarkan kerangka kerja Maqasid al-Shari'ah: Bukti dari Türkiye. *Borsa Istanbul Review*.

Osabutey, E. L., & Jackson, T. (2024). Uang mobile dan inklusi keuangan di Afrika: Tema yang muncul, tantangan, dan implikasi kebijakan. Peramalan Teknologi dan Perubahan Sosial, 202, 123339.

Ozdemir, M., Savasan, F., & Ulev, S. (2023). Memanfaatkan inklusi keuangan melalui keuangan mikro syariah: Proposal model baru untuk bank partisipasi di Turkiye. *Borsa Istanbul Review*, 23(3), 709-722.

Ozdemirci, F., Yüksel, S., Dinçer, H., & Eti, S. (2023). Penilaian sistem perbankan sosial alternatif menggunakan pendekatan T-Spherical fuzzy TOP-DEMATEL. Jurnal Analisis Keputusan, 6,

100184.

Rabbani, M. R., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., Atif, M., Zulfikar, Z., & Naseem, Y. (2021). Respons layanan keuangan syariah terhadap pandemi COVID-19: Inovasi sosial terbuka dari sistem keuangan. Jurnal Inovasi Terbuka: Teknologi, Pasar, dan Kompleksitas, 7(1), 85.

Rabbani, M. R., Bashar, A., Nawaz, N., Karim, S., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., & Alam, M. S. (2021). Menjelajahi peran tekfin syariah dalam memerangi wabah susulan covid-19: Inovasi sosial terbuka dari sistem keuangan syariah. Jurnal Inovasi Terbuka: Teknologi, Pasar, dan Kompleksitas, 7(2), 136.

Rahmad, J., Hannah, I., & Joanna, C. (2023). PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI PT. Jaso Malindo Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 (Studi Kasus PT. Jaso Malindo Departemen Solok-Padang). Jurnal Hukum Oikonomia Syariah, 1(1), 1-15.

Riaz, U., Burton, B., & Fearfull, A. (2023). Kecenderungan emosional dan industri perbankan syariah kontemporer. Perspektif Kritis Akuntansi, 94, 102449.

Schwartz, L., Hassanpoor, Z., Lane, H., & Klapheke, E. (2024). Kendala Ekonomi dan Aturan Berbasis Gender: Memahami Perspektif Perempuan tentang bagaimana Pembatasan yang Diberlakukan Pemerintah Berdampak pada Kesehatan Mental dan Kesejahteraan Sosial Perempuan di Afghanistan. SSM-Kesehatan Mental, 100327.

Seho, M., Bacha, O. I., & Smolo, E. (2024). Diversifikasi pembiayaan bank, struktur pasar, dan stabilitas dalam sistem perbankan ganda. *Pacific-Basin Finance Journal*, 86, 102461.

Siddique, M. A., & Siddique, M. Z. (2022). Secara intrinsik tidak dapat didamaikan: Kasus yang menentang menjalankan musharakah seperti yang digunakan oleh bank syariah. *Borsa Istanbul*

Review, 22(5), 861-872.

Siddique, M. A., Rashid, A., & Tahir, U. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kredibilitas persetujuan Sharī'ah perbankan syariah: Studi empiris berbasis persepsi. *Borsa Istanbul Review*, 23(2), 426-442.

Surury, N. A., & Badry, A. I. (2024). Filsafat Hukum Ekonomi Syariah Pada Akad-Akad Perbankan Syariah Di Indonesia. Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial, 4(3), 4756-4773.

Tsironis, G., Daglis, T., & Tsagarakis, K. P. (2024). Ekonomi melingkar melalui prisma pembelajaran mesin dan platform media video YouTube. Jurnal Manajemen Lingkungan, 368, 121977.

Ul-Durar, S., Arshed, N., Anwar, A., Sharif, A., & Liu, W. (2023). Bagaimana kompleksitas ekonomi mempengaruhi ekstraksi sumber daya alam di negara-negara kaya sumber daya alam? Kebijakan Sumber Daya, 86, 104214.

Uluyol, B. (2024). Instrumen derivatif keuangan dan aplikasinya dalam perbankan dan keuangan syariah: Dasar-dasar, struktur dan mekanisme penetapan harga. *Borsa Istanbul Review*.

Usman, B., Hasnam, M. G., Nurazi, R., & Aujirapongpan, S. (2024). Mengeksplorasi perhatian investor pada pasar syariah, pengaruh ekonomi makro, dan kinerja perusahaan: Wawasan dari Indonesia. Ilmu Sosial & Humaniora Terbuka, 10, 101015.

Wahid, S. H. (2024). Menjelajahi persimpangan Islam dan teknologi digital: Sebuah analisis bibliometrik. Ilmu Sosial & Humaniora Terbuka, 10, 101085.

Wijayanti, R., & Setiawan, D. (2023). Peran dewan direksi dan dewan pengawas syariah terhadap laporan keberlanjutan. Jurnal Inovasi Terbuka: Teknologi, Pasar, dan Kompleksitas, 9(3), 100083.

Younis, I., Du, A. M., Gupta, H., & Shah, W. U. (2024). Efek limpahan dinamis dan keterkaitan aset DeFi, komoditas, dan pasar saham syariah selama krisis. *International Review of Financial Analysis*, 103563.

Yuan, H., Choukroune, L., & Failler, P. (2024). Memusatkan keadilan bagi tenaga kerja dalam ekonomi biru baru: Prinsip-prinsip untuk menerapkan bukti yang muncul dan kritik teoretis terhadap kebijakan dan praktik. Kebijakan Kelautan, 168, 106327.

BIOGRAFI PENULIS

Rizal Muhaimin lahir di Subang, 4 September 2000. Jenjang pendidikan dimulai pada tingkat dasar SDN Citra pada tahun 2007 di Kabupaten Subang, tahun 2013-2019 melanjutkan pendidikan tingkat menengah dan atas sambil mondok di Pondok Pesantren Cadangpinggan Indramayu. Tahun 2019-2023 melanjutkan pendidikan tingkat tinggi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saat ini sebagai Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon angkatan tahun 2023.

BAB 3
RUANG LINGKUP DAN KAJIAN DALAM FIQH EKONOMI ISLAM

OLEH : YULIAH ELITA

PENDAHULUAN

Definisi Ekonomi Islam

Manusia senantiasa berupaya untuk memuaskan kebutuhannya yang sangat banyak dan bervariasi. Oleh karena itu, manusia dihadapkan kepada keterbatasan sumber daya yang dimiliki, yang dapat diperoleh, maupun yang dihasilkan. Manusia mulai menukarkan barang di antara barang-barang yang yang mereka miliki, peroleh, maupun yang mereka hasilkan. Inilah yang disebut sebagai upaya pemenuhan kebutuhan, atau dikenal sebagai perekonomian. Pendorong bagi kegiatan perekonomian tidak lain adalah kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak mungkin diperoleh secara mandiri. Untuk memenuhinya manusia terpaksa melakukan kerja sama dan seringkali juga terpaksa harus mengorbankan sebagian keinginannya, sehingga mengantarnya dan menetapkan prioritas dalam melakukan pilihan. Ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumbersumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi.

Persoalan ekonomi manusia sebenarnya telah tumbuh berkembang bersamaan dengan umur manusia di bumi ini, demikian juga upaya untuk memecahkannya, tidak hanya untuk mempertemukan kedua tujuan itu, tetapi membuat kehidupan lebih nyaman dan mendorong kekuatan mereka terwujud berdasarkan visi yang mereka inginkan. Apa yang dikonsumsi, bagaimana memproduksi, dan bagaimana mendistribusikan? Persoalan-persoalan ini tetap menjadi persoalan utama selama perjuangan manusia di sepanjang kehidupannya, baik yang terekam oleh sejarah maupun tidak. Dengan demikian, kajian dan ilmu ekonomi sendiri juga telah sangat lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Pada dasarnya Sejarah perkembangan ekonomi islam sudah muncul sejak berabad-abad yaitu sejak pertama kali manusia

diciptakan dan Islam muncul. Yang mana seluruh kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dan antara agama dan ekonomi keduanya harus saling berkaitan. Hakikatnya kehidupan manusia sudah tertulis dan didasari oleh Al-quraan dan Sunnahnya.

Agama adalah fenomena sosial yang sangat kompleks yang memiliki berbagai macam dampak terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan seseorang bahkan dalam cangkup negara, selain itu dampat agama terhahadap ekonomi yaitu terkait dengan pahala dan surgawi, sehingga meyakinkan seseorang untuk tidak mementingkat dirinya sendiri akan tetapi dengan bekerjaasama atau peduli dengan satu sama lain. (Alfawzan, 2024)

Jika melihat kembali kebelakang yaitu sejarah, terlebih pada masa keemasan Islam, sejarah telah mencatat sejatinya Islam telah banyak berkontribusi terhadap perkembangan serta kemajuan peradaban tidak terkecuali dalam bidang perekonomian. Adam Smith juga menjelaskan bahwa ekonomi yang paling maju adalah ekonomi pada zaman Muhammad bin Abdullah dan orang-orang sesudahnya. Orang-orang sesudahnya disini berarti mengacu pada para sahabat dan tabi'in. Dari pernyataan salah satu ilmuan ekonomi barat tersebut terbukti bahwa di zaman awal Islam, ilmu ekonomi sudah sangat maju.

Ekonomi Islam dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Perkembangannya mencapai puncaknya bertepatan dengan puncak peradaban Islam pada abad ke-6 hingga abad ke-13 M, yang pada masa itu ekonomi Islam berkembang pesat, terutama di bawah bimbingan Islam, dan dipraktikkan di berbagai belahan dunia. (Syarifah, 2024)

Salah satu keunikan ajaran Islam adalah mengajarkan para penganutnya untuk melakukan praktik ekonomi berdasarkan norma-norma dan etika Islam. Bahkan diakui oleh para ekonom muslim maupun non-muslim, dalam Islam diajarkan nilai-nilai dasar ekonomi yang bersumber kepada ajaran tauhid. Disinyalir bahwa nilai-nilai dasar etika ekonomi, seperti: keseimbangan,

kesatuan, tanggung jawab dan keadilan merupakan nilai-nilai yang fundamental dalam bidang ekonomi. Pola hubungan antara agama dan ekonomi telah melahirkan prinsip umum bahwa untuk tercapainya tingkat kesejahteraan di bidang ekonomi, setiap orang disyari'atkan tidak hanya diberi kebebasan untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi (muamalah al-madiyah), tetapi juga harus mempertimbangkan etika bisnis (muamalah al-'adabiyah) yang berpijak pada prinsip-prinsip dan azas-azas ekonomi Islam.

Umar Chapra memberikan pengertian pengertian ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang membantu mewujudkan kebahagian manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang batas dalam koridor yang mengacu pada ajaran islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa prilaku ekonomi makro yang berkesinambungan dan tidakseimbangan (Ubaidillah, 2024).

Muhammad Nejatullah Siddiq berpendapat bahwa Sistem ekonomi Islam memberikan ciri tersendiri dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar setiap orang. Inilah pendapat yang dikemukakan Siddiqi bahwa setiap orang diharapkan dapat memenuhi kebutuhannya melalui upaya dan usaha sendiri. Inilah idealnya, namun terkadang ada juga di antara masyarakat tidak dapat berusaha dan bekerja, sehingga haruslah mendapatkan jaminan atas kebutuhannya.

M.A. Mannan Mengenai Ekonomi Islam Menurut M.A Mannan Ilmu ekonomi Islam merupakan kajian keilmuan tentang manusia (bukan individu yang terisolasi) melainakan membahas individu sosial yang yakini terhadap nilai-nalai hidup dalam Islam. (M. Ariel Ramadhani, 2024)

Ekonom Kontemporer menganggap bahwa ekonomi islam adalah cabang ekonomi yang didasarkan pada prinsip prinsip islam dan bersumber dari ajaran islam, kemudian prinsip prinsip itu mencakup berbagai aspek kehidupan termasuk produksi, distribusi, konsumsi. Yang bertujuan menciptakan Masyarakat yang adil, Sejahtera, dan berkelanjutan dalam kerangka kerangka islam.

(MikailP.Dzikri, 20224)

Ekonomi sebagai suatu usaha untuk memperoleh dan mengatur harta baik secara materil ataupun non materil dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara individu maupun kolektif, yang menyangkut perolehan, pendistribusian maupun penggunaan untuk memenuhi kebutuhan hidup Sedangkan ekonomi Islam merupakan segala sesuatu yang mengendalikan dan mengatur aktivitas ekonomi sesuai dengan pokok-pokok Islam dan politik ekonominya

Berdasakan Dari beberapa dafinisi ekonomi islam diatas dapat diartikan bahwa ekonomi islam adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mencakup dan mengatur ekonomi dan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan dan berlandaskan pada ajaran islam untuk mencapai sebuah kesejahteran baik secara duniawi maupun akhirawi.

PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Beberapa ekonom memperjelas bahwa kekayaan terbesar dalam islam ialah Negara islam sendiri. Agama islam merupakan dasar dibangunnya ekonomi islam yang merupakan bagian tak terpisahkan (integral) dari agama Islam. Aspek penting ekonomi islam adalah kurangnya manajemen sumber daya manusia dilihat dari perspektif kesejahteraan dalam islam. Oleh karena itu, hal utama ekonomi dalam islam adalah memberikan pemahaman dan solusi permasalahan ekonomi. (Ash-Shiddiqy, 2023)

Jika kita berbicara tentang ekonomi dan muamalah dalam Islam, maka tampak jelas sekali keterkaitannya dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta akhlak dalam Islam. Nilai-nilai ini menggambarkan keistimewaan dan keunikan dari ajaran Islam dalam bidang ekonomi Islam, bahkan dalam kenyataannya merupakan keistimewaan yang bersifat menyeluruh yang tampak jelas pada segala sesuatu yang berlandaskan Islam.

Nilai-niai tersebut merupakan refleksi dari karakteristik syari'at Islam dan keunikan peradabannya. Atas dasar itu kita bisa menyatakan dengan penuh keyakinan dan ketenangan, bahwa ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya karena ia adalah ekonomi Ilahiyah, ekonomi berwawasan kemanusianserta ekonomi yang berlandaskan akhlak. Makna dan nilai-nilai pokok ini memiliki cabang dan buah serta pengaruh bagi seluruh segi ekonomi dan muamalah Islamiah dalam bidang harta yang meliputi dimensi produksi dan dimensi konsumsi, serta dimensi sirkulasi dan distribusi. Semua itu dibentuk dengan nilai-nilai tersebut, sebagai cerminan darinya ataupun penegasan baginya. Jika tidak demikian maka ke-Islaman itu hanya sekedar symbol dan pengakuan. (Hermansyah.H, 2024)

Ekonomi islam merupakan system ekonomi yang berlandaskan pada dasar-dasar dan prinsip syaria'h, sehingga mencakup berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi. Salah satu bagian utama dalam ekonomi islam adalah dilarangnya dan diharmkannya riba, yang mana hal itu mengambil keuantungan dari praktik keuangan yang terjadi. Dalam konteks ini islam telah mengajarkan system bagi hasil seperti, mudharabah, musyarakah. Selain itu, ekonomi islam juga menekankan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial diantaranya membayar zakat, berinfaq hal ini merupakan bagian dari redistribusi kekayaan agar tidak terjadi kesenjangan ekonomi dan menjadikan pemerataan ekonomi. (Nadhya, 2024)

Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah adanya tuntunan agar manusia berupaya menjalani hidup secara seimbang, memperhatikan kesejahteraan hidup di dunia dan keselamatan hidup di akhirat. Sebagai prasyarat kesejahteraan hidup di dunia adalah bagaimana sumber-sumber daya ekonomi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan benar berdasarkan ajaran islam.

Berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi islam dalam berbagai aspek ekonomi, maka ekonomi islam memiliki ruang lingkup yang mencakup beberapa aspek, diantaranya mulai dari pengeloaan dan kepemilikan harta hingga interaksi dalam bisnis atau interaksi keuangan, distribusi kekayaan, Lembaga keuangan.

A. Transaksi Keuangan

Ruang lingkup dalam ekonomi islam mencakup berbagai transaksi keuangan yang dialakukan dalam kehidupan sehari-hari antaralain, transaksi jual beli, transaksi Pinjaman, transaksi Kerjasama (Musyarakah). Kemudian transaksi ini harus dilakukan berdasarkan aturan agama islam hal ini harus bebas dari riba, gharar (ketidak pastian), maysir (perjudian) ataupun kecurangan-kecurangan lainnya. Dengan demikian transaksi ini bertujuan menciptkan keadilan dalam setiap transaksi yang menjadi prinsip utama dalam ekonomi islam.

يأ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ . وَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Peliharalah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir." (Qs. Ali Imron [3]:130) Riba pada transaksi keuangan dapat menyebabkan ketidakstabilan perekonomian seperti yang terlihat pada krisis kredit pada tahun 2007/08 pada perekonomian di seluruh dunia namun dampaknya kurang terasa di negara-negara Arab dibandingkan dengan negara-negara barat. Hal ini disebabkan karena transaksi riba bersifat hutang, tidak ada unsur pembagian risiko, dan kurangnya disiplin pasar dan berbasis spekulatif yang membuat sistem tersebut kurang tahan terhadap guncanga. (Tuti Supatminingsih, 2024)

Beberapa konsep kunci keuangan Syariah antara lain: Keuangan syariah melarang pembayaran atau penerimaan bunga (riba). Sebaliknya, ini menekankan bagi hasil, bagi hasil, dan transaksi yang didukung aset. Transaksi dalam keuangan Syariah harus

didukung oleh aset berwujud, mendorong aktivitas ekonomi riil, dan mengecilkan praktik spekulatif. Keuangan Syariah mendorong pembagian risiko antar pihak, di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan ketentuan yang disepakati bersama. Hal ini menumbuhkan rasa. (Efundate, 2024)

Riba dapat menumbuhkan persaingan persaudaraan menghancurkan semangat tolong-menolong yang dapat mendorong perilaku boros dan malas. Menghasilkan uang adalah tindakan yang dapat membuat kreditor menghasilkan lebih banyak uang seiring berjalannya waktu.Faktanya, keuntungan yang diperoleh dari kegiatan ini bisa sangat besar, itulah sebabnya banyak orang lebih memilih bekerja di bidang ini karena kecil atau bahkan tidak ada kemungkinan kehilangan uang. Karena riba memberikan legitimasi kepada kreditor danmendorong mereka untuk memperlakukan kreditor secara tidak adil melalui tekanan, riba sebenarnya menumbuhkan budaya kemalasan dan kurangnya kreativitas dan penemuan di tempat kerja. Hal ini juga mempunyai dampak negatif yaitu membuat masyarakat miskin menjadi sengsara.Hal ini didasarkan pada dunia nyata, di mana orang-orang kaya memprioritaskan kekayaan dibandingkan saudara mereka, yang hidupnya jauh lebih menantang dan sengsara.

B. Distribusi Kekayaan dan kepemilikan harta

Sistem ekonomi yang berbasis Islam melakukan pendistribusian kekayaan dengan tetap memperhatikan dua hal, yaitu kebebasan dan keadilan kepemilikan. Kebebasan yang dimaksud disini adalah kebebasan yang masih terbingkai oleh nilai agama dan keadilan sebagai keseimbangan di antara individu dengan unsur materi dan spiritual yang dimilikinya.

Umar cahapra mengungkapkan bahwa ekonomi Islam harus menciptakan sistem yang adil dan merata dalam distribusi kekayaan. menekankan bahwa setiap anggota masyarakat, terlepas dari lapisan sosial atau ekonomi mereka, memiliki hak yang sama

untuk merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Prinsip ini mencakup keadilan dalam distribusi pendapatan, akses terhadap peluang ekonomi, dan perlakuan yang adil dalam transaksi ekonomi.

Kemudian Umar Chapra juga menyuarakan perlunya menangani ketidak setaraan ekonomi. Ia mengajukan sistem yang mampu memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata di antara seluruh anggota masyarakat. Prinsip ini mencakup penekanan pada keberlanjutan dan pemberdayaan lapisan masyarakat yang kurang mampu melalui skema redistribusi, zakat, dan inisiatif ekonomi yang inklusif. Chapra meyakini bahwa kekayaan seharusnya bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi juga untuk kesejahteraan bersama. (Ririn Anjani Rangkuti, 2024)

Zakat sangat memiliki potensi ekonomi yang dapat digunakan sebagai sumber dana kegiatan kemaslahatan sosial baik dalam pembangunan sarana prasarana, dapat pula digunakan untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Karena zakat adalah dana yang dipungut dari seseorang yang berkecukupan untuk diberikan kepada orang lain yang berhak menerimnya.Tujuan zakat jelas untuk mendistribusikan kekayaan dalam masyarakat agar umat islam tidak hidup dalam kemiskinan dan penderitaan sehinggga terciptanya keadilan dan pemerataan kekayaan.

خذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (At-Taubah: 103)

Umar bin khatab menyampaikan bahwa Memahami kesetaraan ekonomi merupakan hal penting yang harus dilakukan

untuk menjaga generasi sekarang maupun generasi mendatang. KetikanSebuah ketimpangan ekonomi terus tumbuh, maka akan bepotensi menimbulkan ketidakadilan sosial hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan dalam ekonomi islam. (Ahmad Mujib, 2024)

C. Lembaga keuangan

Pertumbuhan lembaga keuangan syariah juga dihadapkan pada berbagai tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman masyarakat, infrastruktur yang belum matang, dan kurangnya ketersediaan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dapat menjadi hambatan bagi pertumbuhan sektor ini. Mayoritas tenaga kerja di lembaga keuangan syariah memiliki latar belakang pendidikan dalam disiplin ilmu ekonomi konvensional. Situasi ini menyebabkan penyesuaian akselerasi hukum Islam dalam lembaga keuangan syariah tidak terjadi dengan cepat, yang pada gilirannya menghambat perkembangan lembaga keuangan Syariah.

Secara operasional Lembaga keuangan syariah dijelaskan melalui prinsip prinsip bagi hasil dan bagi hasil yang mengidentifikasinya sebagai proposisi 'pembiayaan' yang berorientasi pada ekuitas dan tertanam yang secara langsung berkaitan dengan ekonomi riil. Ciri dan kekhasan ini dapat membedakan antara system keuangan syariah dan keuangan konvensional. (Avdukic, 2024)

Lembaga keuangan syariah terdiri dari dua kategori, yaitu bank syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menyediakan berbagai layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan lembaga keuangan non-bank syariah meliputi perusahaan asuransi syariah, perusahaan pembiayaan syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah. Kedua jenis lembaga keuangan syariah ini memiliki peran penting dalam menyediakan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada Masyarakat. (Antri Arta, 2024)

Pada umumnya fungsi lembaga keuangan syari'ah adalah untuk menyediakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syari'ah seperti tidak adanya maysir atau perjudian , gharar atau ketidakjelasan dan riba atau tambahan Sacara teknis. lembaga keuangan syari'ah seperti: mengelola dan menyalurkan uang kepada masyarakat, Menerima simpanan dan menyediakan pinjaman, menyediakan jasa investasi dan asuransi yang sesuai dengan prinsip syari'ah, serta mengelola dan menyalurkan dana bagi masyarakat yang kekurangan dana atau memberikan modal dalam melakukan usaha adapun tujuan lembaga keuangan syariah ialah untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. (Rohmad, 2024)

D. Bisnis Islam

Literatur tentang etika bisnis sudah diatur dalam Al-quran dan Sunnahnya yang mana didalamnya menjunjung sifat kejuran, transaparansi dalam transaksi apabila ada kecacatan harus diungkapkan, menciptakan keadilan dalam akad atau kontrak dan negosiasi, kesatuan dan Kerjasama integritas. Kepercayaan berbasis nilai berdampak lebih kuat dibandingkan kepercayaan berbasis kemampuan dalam hubungan bisnis kebisnis. (Ibrahim Fatwa Wijaya, 2022)

Sebuah bisnis harus mampu bersaing dan bertahan dipasar global dengan perkembangan zaman dan era persaingan yang sangat sengit. Uapaya ini mendorong seluruh pembisnis didunia untuk mendapatkan kesempatan dan keuntungan sebanyak-banyak mungkin. Pada hakikatnya manusia dilahirkan dengan adanya kebutuhan, kebutuhan ini yang menjadikan manusia harus berusaha dan bekerja, dalam bekerjapun dibutuhkan sebuah inovasi. Seseorang yang awalnya bekerja apabila memiliki inovasi yang tinggi, setiap apa yang ia capai pasti ingin mencapai yang lebih tinggi dan lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya.

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya:

Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

Ketika pembinis ingin mendapatkan sebuah keuntungan, segelintir pembisnis bahkan rela melakukan segala macam cara tanpa memikirkan bahwa ada pihak lain yang dirugikan atas Tindakan tersebut. Oleh karena itu islam melarang perilaku kecurangan dan hal ini harus dihindari oleh setiap pembisnis. Karena dalam berbisnis bukan hanya meraih keuntungan sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya.

Dalam dunia bisnis peranan etika dan moral sangatlah penting agar menghindari dari sifat-sifat berkopetisi yang tidak sehat. Etika bisnis dipercaya sebagai cara untuk mempertahankan bisnis dan harus diterapkan oleh seluruh pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Dalam ekonomi islam penting untuk membedakan antara entos kerja non islam dan etos kerja yang Islami pertama mengacu pada pandangan religius tentang orientasi atau sikap kerja, seperti kerja keras, kemudian mencakup etika yang diharapkan terkait untuk bekerja, seperti menghindari. (Usmani, 2024)

KESIMPULAN

Ekonomi islam adalah sebuah ilmu pengetahuan yang mencakup dan mengatur ekonomi dan kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhannya berdasarkan dan berlandaskan pada ajaran islam untuk mencapai sebuah kesejahteran baik secara duniawi maupun akhirawi. Untuk mencapai sebuah tujuan dan kesejahteraan maka sepada tiap orang harus memperolehnya dengan cara yang baik, halal dan berdasarakan prinsip-prinsip dan ruang lingkup ekonomi syariah.

Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup berbagai kegiatan manusia untuk keberlangsungan hidup diantaranya: transaksi keuangan, distribusi harta dan kepemilikan harta, larangan dan etika dalam bisnis islam, lemabaga keuangan syariah. Pada hakikatnya secarah menyeluruh ekonomi islam bertujuan menciptkan system ekonomi yang adil dan merata dengan nilai nilai dan ajaran islam yang berpedoman pada Al-quran dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Mujib, M. Y. (2024). Tracing The Development Of Islamic Economic Thoughts In The Abbasid Era: The Legacy Of Umar Bin Khatab. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, ISSN: 2697-6176 (E) & ISSN: 2597-6168.

Alfawzan, A. T. (2024). The Impact Of Islamic Religiosity On Innovation Propensity. *Published By Elsevier Technological Forecasting & Sosial Change*, 123598.

Antri Arta, Z. F. (2024). The Role Ofregulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges. *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, E-ISSN:2621-5012/ P-ISSN:2655-822X Vol.7 No.1.

Ash-Shiddiqy, M. (2023). Ruang Lingkup Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *NU Madura: Journal Of Islamic Studies, Sosial, And Humanities*.

Avdukic, A. &. (2024). Testing The Devolment Impact Of Islamic Banking : Islamich Moral Ekonomi Approach To The Depolment. . *Econimic Syistem* , 101229.

Efundate, A. O. (2024). Mengeksplorasi Ekonomi Syariah, Keuangan, Perbankan Dan Asuransi Secara. *Jurnal Internasional Ekonomi Dan Manajemen Keuangan (IJEFM)*, E-ISSN 2545-5966P-ISSN2695-1932 Jilid 9. No.3.

Hermansyah.H. (2024). Nilai Ketuhanan Dan Akhlak Dalam Ekonomi Islam Dalam Perspektip Al-Quran Sebagai Solusi Dari Kelemahan Sistem Ekonomi . *Al Kareem Jurnal Al-Quran Dan Tafsir*.

Ibrahim Fatwa Wijaya, A. M. (2022). Trustworthiness And Margins In Islamic Small Business Financing: Evidence From Indonesia. *Borsa Intanbul Review*.

M. Ariel Ramadhani, A. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Kontemporer Madzhab Mainstream 1. *Kampus Akademik Publising Jurnal Ilmiah Research Student*, Vol.1, E-ISSN: 3025-5694; P-ISSN: 3025-5708.

Mikailp.Dzikri, Y. T. (20224). Ayat-Ayat Al-Qur'an: Purifikasi Ajaran Ekonomi Islam. *JahE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, Volume 2, Nomor 5 .

Nahdya, Y. (Vol.1, No.4 Juli 2024). Distribusi Dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif. *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*.

Ririn Anjani Rangkuti, M. A. (2024). Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra Dalam Konteks Era Kontemporer. *KAMPUS AKADEMIK Publisingjurnal Ilmiah Research Student*, E-ISSN: 3025-5694; P-ISSN: 3025-5708.

Rohmad, D. Y. (2024). Analisis Pembiayaan Akad Salam Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Di Indonesia : Studi Nvivo Dan Literatur Review. *Ar-Ribhu:Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, Volume 5, No.1, April, ISSN (Online):2774-5570.

Syarifah, M. Z. (2024). Kontribusi Pemikiran Ekonomi Islam Dalam Sejarah Ekonomi Dunia . *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal* , Volume 3 Nomor 1 336–344ße-ISSN 2962-1585 .

Tuti Supatminingsih, S. R. (2024). Riba Alat Transaksi Keuangan Yang Memiskinkan Dilihat Dari Sudut Pandang Ekonomi Islamdan Ekonomi Kristen. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, Vol.1 No.2.

Ubaidillah, A. (2024). Exploring Jalaluddin Rakhmat's Islamic Economic Thought . *JIEI.Jurnal Ilmia Ekonomi Islam*, 10(02), 2024, 1300-1307 .

Usmani, S. (2024). Perceptions Of Politics And Knowledge Sharing: Moderating Role Of Islamic Work Ethic In The Islamic Banking Industry Of Pakistan. *Heliyon Journal* .

BIOGRAFI PENULIS

Yuliah Elitha, lahir di Palembang pada 06 Desember 1998, telah menempuh perjalanan pendidikan dengan Baik, dimulai dari SDN 1 Muarakuang, kemudian melanjutkan ke MTs Darul Iman 2013 (Pondok Pesantren), dan MA Darul Iman 2016 (Pondok Pesantren). Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi Syariah dari STEI AL-ISLAH Cirebon (2021) dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 di jurusan Ekonomi Syariah di UIN SYEKH NURJATI CIREBON . Selain fokus pada studi, Yuliah elitha aktif mengabdikan diri di Pondok Pesantren Sains Salman Assalam di Desa Cikalahang, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon,

BAB 4
MENGENAL SISTEM AKAD DALAM FIQIH EKONOMI ISLAM

OLEH : IBNU AQIL

PENDAHULUAN

Dalam Islam, akad memiliki peranan penting dalam kehidupan bermuamalah, baik dalam konteks sosial maupun ekonomi. Istilah akad berasal dari kata "aqada" yang berarti mengikat atau menyatukan, menunjukkan adanya perjanjian atau kesepakatan yang bersifat mengikat antara dua pihak atau lebih.(Jaelani, 2018) Konsep akad ini berkembang secara mendalam dalam fiqih Islam dan meliputi berbagai aspek kehidupan, seperti akad jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama bisnis. Dalam praktiknya, akad tidak hanya terbatas pada hubungan keagamaan tetapi juga mencakup aspek-aspek ekonomi modern, seperti perbankan syariah dan transaksi digital. Di era modern, fenomena akad telah berubah seiring dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan, di mana akad digital dalam transaksi e-commerce serta akad nikah online menjadi relevan dan sah menurut syariat Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad yang ditetapkan oleh ulama.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana definisi dan unsur-unsur akad menurut para ulama?
2. Bagaimana fenomena akad dalam transaksi keuangan syariah dan e-commerce di era modern?
3. Apa saja pandangan ulama terkait pelaksanaan akad dalam konteks keuangan syariah dan e-commerce?
4. Bagaimana kaidah ushul fiqh yang relevan dalam memahami akad di berbagai aspek kehidupan modern?

PEMBAHASAN

A. Definisi Akad

Pendapat tentang "Akad" Menurut Imam Ibn Malik (Secara Bahasa) Menurut Imam Ibn Malik, seorang ahli nahwu dan sharaf

yang terkenal, kata "aqada" (عَقَدَ) secara bahasa berasal dari akar kata عقد yang berarti mengikat atau menyatukan. Dalam ilmu bahasa Arab, bentuk mashdar dari kata ini adalah 'aqd (عَقْدٌ), yang berarti "perjanjian" atau "kesepakatan." Dalam konteks bahasa, kata ini menunjukkan tindakan mengikat sesuatu, baik secara fisik (seperti mengikat tali) maupun secara metaforis (seperti mengikat kesepakatan antara dua pihak). Dalam Alfiyah Ibn Malik, mashdar sering digunakan untuk menggambarkan hasil dari tindakan, sehingga 'aqd (perjanjian) adalah hasil dari tindakan 'aqada (mengikat) (Dr. Mohamad Syasi, 2023).

Secara istilah, akad dalam fiqih Islam memiliki definisi yang lebih spesifik. Para ulama fiqh mendefinisikan akad sebagai perjanjian atau kesepakatan yang dibentuk antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum. Akad terdiri dari ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad. Kesepakatan ini mengikat para pihak secara hukum dan menciptakan hak dan kewajiban di antara mereka (Arifin & SH, 2021).

Dalam fiqih, akad tidak hanya berlaku dalam konteks jual-beli, tetapi juga dalam banyak aspek kehidupan lainnya, seperti pernikahan, sewa-menyewa, kerjasama (syirkah), serta akad-akad perbankan dan keuangan syariah. Para ulama fiqh juga sepakat bahwa setiap akad harus memenuhi beberapa syarat agar sah, seperti:

1. Kedua belah pihak yang berakad harus berakal dan dewasa.
2. Ijab dan qabul harus jelas dan tegas.
3. Objek akad harus jelas, halal, dan dapat dimanfaatkan (Ayub, 2007).

Jadi, secara istilah, akad adalah alat hukum utama dalam fiqih Islam yang mengikat para pihak untuk memenuhi hak dan kewajiban mereka sesuai dengan syariah.

B. Unsur Akad

Akad terdiri dari dua unsur utama, yaitu:

1. Ijab (penawaran): Penawaran yang diberikan oleh salah satu pihak yang berakad.
2. Qabul (penerimaan): Penerimaan yang diberikan oleh pihak yang lain sebagai persetujuan atas penawaran yang diberikan.(Ayub, 2007)

Kesepakatan melalui ijab dan qabul ini menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang berakad, baik dalam hal transaksi jual-beli, sewa-menyewa, perkawinan, atau perjanjian lainnya. Setiap akad harus berdasarkan prinsip:

1. Kejujuran (ṣidq): Kedua belah pihak harus jujur dan tidak menyembunyikan fakta.
2. Transparansi (bayān): Informasi yang jelas terkait objek akad dan syarat-syarat yang disepakati.
3. Keadilan (ʿadl): Akad harus adil bagi semua pihak yang terlibat, tanpa ada unsur penipuan atau ketidakadilan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah akad-akad (perjanjian-perjanjian).(Al-Maidah 5:1)

Lafadz العقود berasal dari kata tunggal عقد yang berarti perjanjian atau ikatan. Dalam bentuk jamak, kata ini berubah menjadi عقود yang merupakan bentuk جمع تكسير (jamak taksir). Jamak taksir adalah bentuk jamak yang mengalami perubahan pada struktur kata asalnya tanpa mengikuti pola jamak yang tetap, seperti جمع مذكر سالم (jamak mudzakkar salim) atau جمع مؤنث سالم (jamak muannats salim). Kata عقود mengikuti pola فعول, yang merupakan salah satu pola umum dalam jamak taksir. Menurut kaidah ألفية ابن مالك (Alfiyah Ibn Malik), jamak taksir terjadi ketika kata tunggal

mengalami perubahan bentuk untuk menandakan makna jamak. (FUAD, n.d.) Lafadz العقود berbentuk jamak karena mengacu pada berbagai jenis perjanjian yang mencakup semua aspek kehidupan. Menurut para ulama tafsir, penggunaan bentuk jamak dalam kata ini dimaksudkan untuk mencakup semua akad, baik yang bersifat perjanjian antara manusia dengan Allah maupun antara sesama manusia. Ibn Katsir menjelaskan bahwa العقود meliputi perjanjian dalam muamalah seperti jual beli, hutang piutang, dan pernikahan. Bentuk jamak ini menunjukkan bahwa perintah untuk memenuhi akad tidak terbatas pada satu jenis akad saja, melainkan mencakup semua jenis perjanjian yang diakui dalam syariat.

Ayat ini mengandung perintah untuk menepati semua bentuk perjanjian atau akad yang telah disepakati. Ini merupakan perintah yang menekankan pentingnya memenuhi setiap perjanjian yang telah disepakati. Dalam tafsirnya, Ibn Katsir menegaskan bahwa perintah ini mencakup semua jenis akad, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, seperti menjalankan kewajiban ibadah, maupun perjanjian antar sesama manusia, seperti akad jual beli, hutang piutang, atau perjanjian dalam pernikahan (Ghoffar, 2000). Al-Qurtubi memperluas makna ayat ini untuk mencakup semua bentuk kontrak, termasuk akad bisnis, hubungan sosial, dan perjanjian politik (Qurṭubī & Bewley, 2003). Sementara itu, Al-Razi lebih menekankan aspek moral dan spiritual dari perintah ini, menyebutkan bahwa memenuhi akad juga berhubungan dengan kejujuran dan amanah dalam menjalankan kehidupan (Fuadi et al., 2022). Pendekatan As-Sa'di memperkuat pentingnya menjaga keadilan dan transparansi dalam setiap perjanjian, terutama dalam transaksi ekonomi (Abdullah et al., 2021).

Di Indonesia, pendekatan tafsir yang menekankan pada pemenuhan akad-akad secara umum, seperti pandangan Ibn Katsir dan Al-Qurtubi, sangat relevan. Hal ini tercermin dalam penerapan hukum perdata dan ekonomi syariah yang mewajibkan adanya kejelasan dan keadilan dalam setiap perjanjian, termasuk

kontrak bisnis dan perbankan syariah. Fatwa-fatwa DSN-MUI juga menekankan pentingnya memenuhi akad dalam transaksi ekonomi untuk menjaga kepercayaan dan stabilitas. Dari sisi linguistik, kata "أَوْفُوا" dalam ayat ini merupakan perintah tegas yang dalam kaidah nahwu menunjukkan kewajiban bagi setiap muslim untuk memenuhi janji yang telah dibuat. Secara ushul fiqh, kaidah al-amr (perintah) memperkuat bahwa memenuhi akad adalah kewajiban, sementara al-mashlahah (kemaslahatan) menekankan pentingnya memenuhi akad demi menjaga keadilan dan kemanfaatan sosial. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam ayat ini sangat kuat dan relevan diterapkan dalam konteks hukum dan ekonomi di Indonesia.

C. Pandangan Imam Madzhab Tentang Akad

Para imam mazhab memiliki perbedaan pandangan tentang beberapa detail dalam akad, meskipun prinsip dasar yang dipegang tetap sama.

Menurut Imam Abu Hanifah, akad tidak hanya terjadi melalui ijab dan qabul lisan, tetapi juga dapat terjadi melalui perbuatan (mu'athah) atau tindakan tanpa verbal, asalkan kedua belah pihak memahami dan setuju atas transaksi yang dilakukan. Ini berarti akad dapat sah tanpa harus ada kata-kata secara eksplisit.(كديوَر, ٢٠٤٦) Dalam mazhab Maliki, akad dapat dinyatakan batal jika terdapat unsur ketidakpastian atau gharar yang signifikan. Mereka sangat menekankan pentingnya kejelasan objek dan kondisi yang terlibat dalam akad untuk menghindari ketidakpastian.(كديوَر, ٢٠٤٦) Imam Syafi'i menekankan perlunya lafadz (pernyataan verbal) yang jelas antara ijab dan qabul sebagai syarat sahnya akad. Beliau menganggap penting untuk menghindari ambiguitas dan memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar memahami akad yang diucapkan secara lisan.(الريس, ٢٠٢٢) Mazhab Hanbali memiliki pendekatan yang fleksibel, di mana akad bisa terjadi baik secara lisan maupun melalui isyarat atau tindakan. Akan tetapi, tetap diperlukan kejelasan dan

kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menjaga validitas akad. (فرحان & عويس, ٢٠٢٣)

D. Perbedaan Pendapat Para Imam dalam Detail Akad:

Imam Hanafi memperbolehkan akad melalui tindakan (mu'athah), sedangkan Imam Syafi'i menekankan perlunya ijab dan qabul verbal. Mazhab Maliki sangat tegas dalam menghindari gharar atau ketidakpastian dalam akad, lebih daripada mazhab lainnya yang lebih fleksibel dalam beberapa kondisi. Mazhab Syafi'i dan Hanbali mewajibkan adanya saksi dalam akad tertentu seperti akad nikah, sementara Mazhab Hanafi membolehkannya tanpa saksi dalam akad muamalah biasa, seperti jual beli.

Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Syafi'i, sebagian besar praktik fiqih yang digunakan mengacu pada pandangan Imam Syafi'i. Namun, relevansi penggunaan pandangan para imam madzhab lainnya juga tidak dapat diabaikan, karena hukum positif di Indonesia juga mengakomodasi berbagai pandangan dalam fikih muamalah, tergantung pada konteksnya. Berikut adalah pandangan-pandangan yang relevan digunakan di Indonesia saat ini terkait akad. Pandangan Imam Syafi'i yang menekankan pada ijab dan qabul secara verbal masih dianggap sangat penting dalam banyak transaksi, terutama dalam akad nikah. Ini juga berlaku dalam akad-akad keuangan seperti jual beli properti, transaksi perbankan syariah, dan lainnya, yang sering kali dilakukan dengan cara formal dan di hadapan saksi.

Prinsip-prinsip dari mazhab Syafi'i yang menekankan pentingnya lafadz verbal dan kejelasan objek akad sangat sesuai dengan sistem hukum di Indonesia yang memerlukan kontrak atau kesepakatan tertulis dalam berbagai transaksi. Misalnya dalam akad nikah, ijab qabul biasanya dilakukan di hadapan petugas KUA dengan ucapan yang jelas dan tercatat. Lalu dalam perjanjian-perjanjian bisnis, kontrak yang dibuat secara tertulis dan detail mencerminkan prinsip kejelasan dan menghindari gharar (ketidakpastian) yang dianut oleh

mazhab Syafi'i. Namun, dalam situasi tertentu, pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali yang membolehkan akad tanpa ijab dan qabul lisan juga relevan. Di dunia modern yang semakin dinamis, akad sering kali terjadi melalui tindakan (mu'athah) atau melalui media digital, seperti e-commerce dan transaksi online. Dalam hal ini, ijab dan qabul dilakukan bukan dengan kata-kata verbal tetapi melalui tindakan, seperti klik untuk menyetujui syarat dan ketentuan, atau persetujuan otomatis dalam sistem digital.

Transaksi online di Indonesia berkembang pesat, dan pada banyak kasus, ijab qabul tidak dilakukan secara verbal tetapi melalui tindakan seperti pembelian di marketplace. Pendekatan mu'athah ini relevan dengan pandangan mazhab Hanafi dan Hanbali. Dalam perbankan syariah, beberapa produk keuangan syariah seperti akad murabahah atau ijarah sering kali dilakukan melalui mekanisme yang tidak melibatkan ijab qabul lisan secara langsung, melainkan melalui dokumen dan kontrak elektronik yang disetujui kedua belah pihak. Mazhab Maliki yang sangat tegas dalam menghindari gharar (ketidakpastian) juga memiliki relevansi yang kuat, terutama dalam pengaturan transaksi keuangan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia telah mengadopsi prinsip-prinsip syariah dalam mengatur industri perbankan syariah dan keuangan syariah, memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan bebas dari ketidakpastian (gharar) dan riba.

Di negara Indonesia, meskipun banyak unsur syariah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta berbagai fatwa DSN-MUI yang berpedoman pada mazhab Syafi'i menjadi landasan utama dalam penerapan akad-akad syariah di lembaga keuangan. Selain itu, hukum positif yang diterapkan melalui undang-undang perdagangan, perjanjian kontrak, dan berbagai regulasi juga mendukung relevansi penerapan fiqih muamalah yang adaptif dan fleksibel.(Muhammad Kurniawan & Sy, 2021).

Dalam era modern, fenomena akad telah mengalami perkembangan signifikan, terutama dalam konteks transaksi keuangan syariah dan e-commerce. Dalam transaksi keuangan syariah, akad seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah menjadi dasar penting untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir, serta memastikan keadilan dan transparansi. Menurut ulama seperti Ibn Qudamah dan Imam Syafi'i, akad-akad ini harus dilaksanakan dengan prinsip kejujuran dan menghindari bahaya yang merugikan salah satu pihak. Ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh "الضرر يزال" (Adh-Dhararu Yuzal) yang menyatakan bahwa bahaya atau kerugian dalam transaksi harus dihilangkan. Dalam konteks e-commerce, akad yang terjadi secara digital, seperti pembelian barang di Shopee atau Tokopedia, sah selama memenuhi syarat ijab dan qabul serta ridha kedua pihak. Ulama kontemporer seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi menegaskan bahwa akad digital diperbolehkan selama tujuannya adalah keadilan dan tidak mengandung unsur riba atau gharar. Hal ini berlandaskan pada kaidah "الأمور بمقاصدها" (Al-Umuru Bimaqasidiha) yang berarti segala sesuatu tergantung pada tujuannya. Selain itu, dalam fenomena akad nikah online yang berkembang selama pandemi, ulama sepakat bahwa akad nikah virtual tetap sah asalkan memenuhi syarat-syarat nikah, seperti ijab, qabul, wali, dan saksi. Pandangan ini didukung oleh kaidah ushul fiqh "المشقة تجلب التيسير" (Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir) yang menyatakan bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan, sehingga dalam kondisi darurat seperti pandemi, kemudahan seperti akad nikah online diperbolehkan. Oleh karena itu, baik dalam transaksi keuangan syariah, e-commerce, maupun akad nikah online, akad tetap sah selama mengikuti prinsip-prinsip syariah dan didasarkan pada kaidah-kaidah ushul fiqh yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan.

KESIMPULAN

Akad dalam Islam memainkan peranan yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam hal muamalah (interaksi sosial dan ekonomi). Berdasarkan pandangan bahasa, istilah aqada secara etimologis berarti mengikat atau menyatukan, yang menggambarkan adanya perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang mengikat secara hukum. Dalam perspektif fiqih, akad melibatkan unsur ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) yang menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Setiap akad juga harus didasarkan pada prinsip kejujuran, transparansi, dan keadilan untuk menghindari gharar (ketidakpastian), riba, dan maisir.

Seiring perkembangan zaman, akad tidak hanya diterapkan dalam transaksi tradisional tetapi juga dalam transaksi keuangan syariah dan e-commerce. Fenomena akad digital, seperti yang dilakukan di marketplace serta akad nikah online selama pandemi, tetap sah menurut syariat Islam selama memenuhi rukun dan syarat akad, seperti yang ditegaskan oleh ulama kontemporer. Pendekatan fiqih yang mendasari keabsahan akad modern mengacu pada kaidah-kaidah ushul fiqh seperti "Adh-Dhararu Yuzal" (bahaya harus dihilangkan), "Al-Umuru Bimaqasidiha" (segala sesuatu tergantung tujuannya), dan "Al-Masyaqqah Tajlibu Al-Taysir" (kesulitan mendatangkan kemudahan). Oleh karena itu, baik dalam konteks keuangan syariah maupun e-commerce prinsip akad yang sesuai dengan syariah tetap diterapkan, mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, F. D., Fathonih, A., & Athoillah, M. (2021). Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *At-Tahfidz: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *3*(01), 52–69.

Arifin, H. Z., & SH, Mk. (2021). *Akad Mudharabah (penyaluran dana dengan prinsip bagi hasil)*. Penerbit Adab.

Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. John Wiley & Sons. https://books.google.co.id/books?id=17dUAQAACAAJ

Dr. Mohamad Syasi, M. A. (2023). *Belajar Balaghah `Uqûd al-Jumân al-Suyûthiy (Terjamah, Penjelasan, dan Analisis Contoh dari Al-Qur'an) ILMU AL-BADIE*. Bahasa dan Sastra Arab, UIN Sunan Gunung Djati. https://books.google.co.id/books?id=IUjHEAAAQBAJ

FUAD, B. (n.d.). *TERJEMAH ALFIYAH IBNU MALIK DAN PENJELASANNYA*. MOBILE SANTRI. https://books.google.co.id/books?id=Qh74DwAAQBAJ

Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., ROZANI, N., Ningrum, N. P., Hasibuan, A. F. H., Rahmadana, M. F., Basmar, E., & Hendrawati, E. (2022). *Ekonomi Syariah*. Yayasan Kita Menulis.

Ghoffar, A. (2000). *Tafsir Ibnu Katsir 1 a.pdf* (hal. 123–125).

Jaelani, A. (2018). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam: Kontribusi sarjana muslim dalam pemikiran dan analisis ekonomi*. CV. Aksarasatu, Cirebon. pp. 1-147.

Muhammad Kurniawan, S. E., & Sy, M. E. (2021). *Bank dan lembaga keuangan syariah (teori dan aplikasi)*. Penerbit Adab.

Qurṭubī, M. A., & Bewley, A. A. (2003). *Tafsir Al-Qurtubi: Classical Commentary of the Holy Qur'an* (Nomor v. 1). Dar al-Taqwa. https://books.google.co.id/books?id=HGAQAQAAIAAJ

.الريس, م. ض. ا. (٢٢٠٢). النظريات السياسية الإسلامية. تنوير للنشر والإعلام

.فرحان, & عويس, أ. س. ي. (٣٢٠٢). منهج القاضي. مجلة الزهراء, *33*(٣٣), ٣٦–٥١

كديور, م. (٤٢٠٢). حدّ الردّة وحرية العقيدة-نقد عقوبة الارتداد وسبّ النبي طبقًا لموازين الفقه .الاستدلالي. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

BIOGRAFI PENULIS

Ibnu Aqil, lahir di Cirebon pada 26 Februari 1998, telah menempuh perjalanan pendidikan yang berkesan, dimulai dari SDN 1 Kendal, kemudian melanjutkan ke MTs NU Putra 1 Buntet Pesantren, dan MAN Buntet Pesantren. Ia meraih gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 di jurusan Ekonomi Syariah di institusi yang sama. Selain fokus pada studi, Ibnu Aqil aktif mengabdikan diri di Pondok Pesantren Al-Humaidy di Desa Kendal, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, di mana ia terinspirasi oleh Kyai Imam Hanbali dalam mempelajari fiqih, termasuk fiqih muamalah. Ia juga mengabdikan dirinya di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah KH. Fuad Hasim. Sebagai inspirasi belajar ilmu tafsir

BAB 5
ANALISIS KOMPERATIF TENTANG FIQH MUAMALAT KLASIK DAN FIQH EKONOMI ISLAM MODERN

OLEH : HANA MABRUKAH

PENDAHULUAN

Fiqh muamalat merupakan cabang ilmu dalam syariah Islam yang mengatur interaksi sosial dan transaksi keuangan antara individu (Mubarroq, A. C., & Latifah, L.,2023), dengan berlandaskan prinsip-prinsip Al-Qur‟an dan Sunnah. Di masa klasik, fiqh muamalat berkonsentrasi pada bentuk transaksi yang sederhana seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman, dengan hukum yang memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial (Ahyani, H., 2020). Namun, seiring dengan perkembangan ekonomi global dan kemajuan teknologi, tantangan yang dihadapi dalam ekonomi modern menjadi semakin kompleks. Hal ini mendorong ulama dan praktisi keuangan untuk mengembangkan fiqh ekonomi Islam modern yang tidak hanya menjaga prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi juga relevan dengan struktur ekonomi dan keuangan kontemporer (Khaerunnisa, S., Abubakar, A., & Abdullah, D., 2024).

Fiqh ekonomi Islam modern berkembang sebagai respons terhadap sistem ekonomi global yang semakin rumit, dengan diperkenalkannya produk-produk keuangan syariah seperti perbankan syariah, sukuk, dan pasar modal syariah (Fauzan, M., Tarigan, A. A., & Ridwan, M., 2024). Meskipun prinsip-prinsip dasar seperti pelarangan *riba, gharar*, dan *maysir* tetap dipertahankan, penerapannya dalam konteks global menuntut pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif. Oleh karena itu, analisis komparatif antara fiqh muamalat klasik dan fiqh ekonomi Islam modern menjadi penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip dasar ini dapat diterapkan dalam lingkungan ekonomi modern tanpa melanggar syariah (Wahyuddin, W., *et.al*., 2023).

Dalam kajian ini, akan dibahas perbedaan mendasar antara fiqh muamalat klasik dan fiqh ekonomi Islam modern, serta bagaimana perkembangan tersebut mempengaruhi implementasi transaksi keuangan di era globalisasi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dan relevansi fiqh dalam sistem ekonomi kontemporer.

PEMBAHASAN

A. KONSEP DASAR

Fiqh muamalat terdiri atas dua kata, yaitu fiqh dan muamalat. Pengertian fiqh menurut bahasa berasal dari kata *faqiha, yafqahu, fiqhan* yang berarti mengerti, atau memahami. Pengertian fiqh menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf adalah sebagai berikut: "*Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Atau fiqh adalah himpunan hukum-hukum syara' yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci*".

Adapun lafal muamalat berasal dari kata *„amala, yu'amilu, mu'amalatan* yang artinya *melakukan interaksi dengan orang lain dalam jual beli dan semacamnya*. Dari pengertian menurut bahasa tersebut dapat dirumuskan pengertian menurut istilah bahwa fiqh muamalat adalah ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang mengatur hubungan atau interaksi antara manusia dengan manusia yang lain dalam bidang kegiatan ekonomi (Muslich, H. A. W., 2022).

Dalam hal ini, Fiqh muamalat klasik dan fiqh ekonomi Islam modern keduanya berakar pada prinsip-prinsip syariah, tetapi berbeda dalam hal pendekatan, konteks penerapan, serta jenis transaksi yang diatur. Perubahan zaman dan kompleksitas ekonomi global menuntut perkembangan fiqh agar tetap relevan, tetapi tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar syariah yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan bersama (Huda, S. N., & Saripudin, U., 2022).

B. FIQH MUAMALAT KLASIK

Fiqh muamalat klasik merujuk pada hukum-hukum Islam yang mengatur transaksi ekonomi dan interaksi sosial antarindividu yang berdasarkan kepada sumber-sumber syariah, yaitu *Al-Qur'an, Hadis, Ijma' (konsensus ulama), dan Qiyas* (analogi) (Alawiyah, T,.2024). Dalam era klasik, perekonomian masih sederhana, sebagian besar

berbasis pada sistem barter, perdagangan langsung, dan agraria. Oleh karena itu, transaksi yang diatur dalam fiqh klasik umumnya bersifat langsung dan tidak melibatkan struktur keuangan yang rumit.

Secara sederhana, muamalat dapat diartikan sebagai pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disekitarnya. Sedangkan hukum muamalah dapat diartikan sebagai patokan atau aturan hukum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat. Adapun ruang lingkup pembahasan Fiqih Muamalah Klasik ini para fuqaha membatasi pembicaraan hukum muamalah dalam urusanurusan perdata yang menyangkut hubungan kebendaan seperti pengertian benda dan macammacamnya, hubungan manusia dengan benda yang menyangkut hak milik, pencabutan hak milik perikatan tertentu seperti jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya (Pane, Ismail., et.all,. 2022).

1. Akad dalam Fiqh Muamalat Klasik

   Dalam fiqh muamalat klasik, akad atau perjanjian merupakan elemen kunci dalam setiap transaksi (Fajri, I., 2021). Akad ini melibatkan kesepakatan antara dua atau lebih pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan harta atau manfaat. Beberapa contoh akad dalam fiqh klasik adalah sebagai berikut (Setiadi, S., et.all, 2024):

   a. *Bai'* (jual beli): Merupakan akad yang paling umum dalam muamalat. Jual beli dalam Islam bertujuan untuk memindahkan kepemilikan barang dari satu pihak ke pihak lain dengan cara yang sah dan adil. Islam mensyaratkan agar dalam akad jual beli tidak ada unsur *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga yang berlebihan), dan *maysir* (perjudian).

   b. *Ijarah* (sewa menyewa): Akad sewa menyewa ini berlaku ketika seseorang memberikan hak kepada orang lain untuk memanfaatkan barangnya dengan

imbalan pembayaran tertentu. Contoh akad ini adalah sewa properti atau jasa.

c. *Qardh* (pinjaman): Qardh dalam fiqh muamalat adalah pinjaman tanpa bunga yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan syarat dikembalikan dalam jumlah yang sama. Pinjaman ini bersifat amal kebaikan dan tidak boleh disertai dengan tambahan keuntungan.

d. *Mudarabah dan Musyarakah* (kemitraan): Dalam akad mudarabah, satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan persentase yang telah disepakati. Dalam musyarakah, semua pihak yang terlibat menyertakan modal dan berbagi keuntungan serta kerugian secara proporsional.

Fiqh muamalat klasik sangat memperhatikan aspek moralitas dan keadilan dalam setiap transaksi (Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A., 2024).. Selain itu, akad-akad tersebut harus dilakukan dengan transparansi, keterbukaan, dan kejujuran. Transaksi yang sah menurut syariah adalah transaksi yang melibatkan ridha (kerelaan) dari kedua belah pihak serta memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum Islam (Rizal, F., 2019).

2. Larangan dalam Fiqh Muamalat Klasik

Dalam muamalat klasik, terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan dalam setiap transaksi (Hasibuan, F. U., & Wahyuni, R, 2020):

a. *Riba*: Larangan riba atau bunga dalam pinjaman merupakan salah satu pilar utama fiqh muamalat. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang

bertentangan dengan prinsip keadilan Islam, karena memberikan keuntungan tanpa usaha yang sah. Dalam Al-Qur‟an, riba sangat dikecam karena berpotensi merusak sistem ekonomi dengan memunculkan ketimpangan sosial.

b. *Gharar*: Gharar mengacu pada ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi. Contoh dari gharar adalah menjual barang yang tidak jelas kualitas atau jumlahnya. Gharar dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak.

c. *Maysir*: Maysir atau perjudian juga diharamkan dalam fiqh muamalat karena mengandalkan nasib dan ketidakpastian. Transaksi yang berisiko tinggi dan tidak memiliki dasar yang jelas dianggap sebagai bentuk maysir.

Larangan-larangan ini dirancang untuk melindungi hak-hak individu dalam transaksi dan menjaga stabilitas ekonomi yang adil dan seimbang. Islam memandang transaksi ekonomi tidak hanya dari sisi keuntungan materi, tetapi juga moralitas dan keberkahan dalam kehidupan sosial.

C. FIQH MUAMALAT MODERN

Fiqh muamalat modern berkembang sebagai respons terhadap perubahan ekonomi global yang semakin kompleks (Abidin, Z, 2022). . Seiring dengan perkembangan teknologi, globalisasi, dan munculnya sistem keuangan yang lebih rumit, hukum-hukum Islam pun terus disesuaikan untuk menjawab tantangan zaman. Dalam fiqh muamalat modern, fokus utamanya adalah menciptakan instrumen dan sistem ekonomi yang tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, namun mampu menjawab kebutuhan ekonomi kontemporer (Wahab, A, 2022), seperti perbankan syariah, s*ukuk* (obligasi syariah), asuransi syariah (*takaful*), dan pasar modal syariah.

Fiqh muamalat modern mengatur berbagai aspek keuangan yang tidak hanya mencakup transaksi langsung, tetapi juga berbagai bentuk transaksi kompleks seperti investasi, pembiayaan, dan pasar modal (Iswanto, B, 2020).. Tujuannya tetap sama, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial, tetapi dengan metode dan pendekatan yang lebih fleksibel untuk menjawab dinamika ekonomi modern.

1. Prinsip-Prinsip Dasar Fiqh Muamalat Modern

   Dalam konteks ekonomi modern, ada beberapa prinsip dasar fiqh muamalat yang tetap dipertahankan dan menjadi landasan dalam setiap transaksi keuangan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk menjaga integritas ekonomi dan moralitas syariah, serta memastikan keseimbangan dan keadilan dalam setiap transaksi (Kartika, R. F, 2022).

   a. Larangan Riba

      Riba, atau bunga atas pinjaman, adalah salah satu larangan utama dalam ekonomi Islam. Dalam konteks keuangan modern, larangan ini diterapkan dengan menggantikan bunga dengan skema pembagian keuntungan yang adil. Perbankan syariah, misalnya, tidak menggunakan sistem bunga, melainkan sistem bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah, di mana keuntungan dibagi antara pihak bank dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Larangan riba ini memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur keuangan Islam. Dalam penelitian oleh Haneef & Mirakhor (2021), larangan riba dipandang sebagai langkah untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan bebas dari eksploitasi (Sabrina, L, 2021). .

   b. Larangan Gharar

      Gharar berarti ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi. Islam melarang segala bentuk

transaksi yang mengandung unsur gharar karena berpotensi menimbulkan perselisihan atau ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dalam fiqh muamalat modern, larangan ini diaplikasikan dalam transaksi yang memerlukan kejelasan dalam semua aspeknya, seperti dalam investasi di pasar modal syariah atau akad jual beli (Shohih, H, 2021). Misalnya, dalam akad asuransi syariah (takaful), kejelasan tentang premi, manfaat, dan pembagian risiko harus dinyatakan dengan jelas di awal transaksi untuk menghindari unsur gharar.

c. Larangan Maysir

Maysir adalah bentuk perjudian atau spekulasi yang dilarang dalam Islam. Dalam fiqh muamalat modern, larangan maysir diterapkan dalam kegiatan investasi yang bersifat spekulatif, seperti transaksi derivatif yang tidak berdasarkan pada aset nyata. Larangan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas pasar dan menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan para pelaku ekonomi (Hilyatin, D. L, 2021).

d. Kejujuran dan Transparansi

Setiap transaksi dalam fiqh muamalat harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan transparansi. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi harus memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai kondisi barang, jasa, atau aset yang dipertukarkan. Dalam konteks modern, transparansi ini diterapkan dalam sistem perbankan syariah dan pasar modal syariah, di mana informasi mengenai risiko, keuntungan, dan kewajiban harus disampaikan dengan jelas kepada nasabah atau investor (Effendi, B, 2022).

D. PRINSIP-PRINSIP AKAD

Fiqh muamalat mengatur transaksi dan interaksi ekonomi antara individu berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Mubarroq, A. C., & Latifah, L, 2023). Akad adalah kesepakatan atau kontrak antara dua atau lebih pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang sah menurut hukum Islam (Maulana, D. F, 2021). Akad dalam fiqh muamalat baik klasik maupun modern berperan penting dalam memastikan bahwa transaksi ekonomi dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sholikhah, D. A. A., Ahmad, A. S., Syifa, M. A., & Hanifah, N, 2024). Meskipun terdapat perbedaan dalam konteks dan penerapannya, prinsip-prinsip dasar akad tetap serupa antara fiqh muamalat klasik dan fiqh ekonomi Islam modern.

1. Prinsip-Prinsip Akad dalam Fiqh Muamalat Klasik

   Fiqh muamalat klasik mengatur berbagai bentuk akad dengan berfokus pada transaksi-transaksi yang umum terjadi dalam masyarakat pada masa awal perkembangan Islam (Sudjana, K., & Rizkison, R, 2020). Akad-akad dalam fiqh klasik biasanya berhubungan dengan perdagangan, pertanian, dan jasa, dan beberapa prinsip utama yang mendasari akad dalam fiqh muamalat klasik adalah sebagai berikut (Rahman, T, 2021):

   a. Kesepakatan antara Pihak-Pihak yang Berakad (Ridha)

      Salah satu prinsip utama dalam akad fiqh muamalat klasik adalah adanya kesepakatan atau kerelaan (ridha) dari kedua belah pihak yang terlibat dalam akad. Kesepakatan ini harus dilakukan secara sukarela, tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan. Contoh penerapannya adalah akad jual beli (bai') di mana kedua belah pihak setuju dengan harga dan kualitas barang yang diperjualbelikan.

   b. Kejelasan Objek dan Syarat-Syarat Akad

      Akad yang sah dalam fiqh muamalat klasik harus didasarkan pada kejelasan objek transaksi dan syarat-

syarat akad. Barang atau jasa yang menjadi objek akad harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, baik dari segi jenis, kualitas, kuantitas, maupun harganya. Misalnya, dalam akad sewa menyewa (ijarah), pihak yang menyewa harus tahu secara pasti barang atau jasa apa yang akan disewa dan berapa biaya yang harus dibayar.

c. Larangan Unsur Riba (Bunga)

Dalam fiqh muamalat klasik, setiap akad yang mengandung unsur riba dilarang. Riba adalah penambahan nilai yang tidak sah dalam transaksi utang piutang atau jual beli. Misalnya, riba terjadi ketika seseorang meminjamkan uang dengan syarat pengembalian lebih dari jumlah pokok pinjaman. Fiqh muamalat klasik melarang transaksi yang melibatkan bunga karena dianggap merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan.

d. Larangan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi, dan hal ini dilarang dalam akad fiqh muamalat klasik. Ketidakjelasan bisa terkait dengan objek akad, harga, waktu penyerahan barang, atau persyaratan lain dalam transaksi. Larangan gharar bertujuan untuk menghindari perselisihan antara pihak-pihak yang berakad dan menjaga transparansi dalam transaksi.

e. Larangan Maysir (Perjudian)

Akad dalam fiqh muamalat klasik harus bebas dari unsur maysir, yaitu segala bentuk perjudian atau spekulasi yang tidak berdasar. Islam melarang aktivitas yang hanya mengandalkan keberuntungan atau nasib tanpa usaha yang sah. Contoh maysir dalam transaksi adalah jual beli

yang spekulatif atau investasi tanpa dasar yang jelas.

f. Akad Harus Sah secara Syariah

Setiap akad dalam fiqh muamalat klasik harus sah secara syariah, artinya tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur‟an dan Sunnah. Akad yang mengandung unsur haram, seperti jual beli barang-barang terlarang (misalnya, minuman keras atau babi), adalah batal dan tidak sah.

2. Prinsip-Prinsip Akad dalam Fiqh Ekonomi Islam Modern

Dalam fiqh ekonomi Islam modern, prinsip-prinsip akad tetap didasarkan pada fiqh muamalat klasik, namun penerapannya berkembang sesuai dengan kompleksitas ekonomi global dan kebutuhan keuangan kontemporer (Sitompul, M. H., Asmuni, A., & Anggraini, T, 2024). Fiqh ekonomi modern berusaha menyesuaikan akad-akad klasik agar relevan dengan konteks saat ini, seperti dalam perbankan syariah, pasar modal, dan asuransi syariah (takaful) (Armansyah, H, 2022). Beberapa prinsip dasar akad dalam fiqh ekonomi Islam modern adalah sebagai berikut (Amalia, K, 2020):

a. Prinsip Bagi Hasil (Profit Sharing)

Salah satu prinsip utama dalam akad fiqh ekonomi Islam modern adalah sistem bagi hasil. Prinsip ini diterapkan dalam berbagai produk keuangan syariah seperti mudharabah dan musyarakah, di mana kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan modal yang disertakan atau usaha yang dilakukan. Sistem bagi hasil ini berbeda dengan sistem bunga dalam perbankan konvensional, yang memberikan keuntungan tetap tanpa mempertimbangkan hasil usaha. Misalnya, dalam akad mudharabah, seorang pemilik modal (shahibul maal) memberikan modal kepada pengelola (mudharib) untuk menjalankan usaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan. Jika terjadi

kerugian, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika pengelola bertindak tidak amanah atau lalai.

b. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Prinsip keadilan menjadi landasan utama dalam setiap akad ekonomi Islam modern. Dalam hal ini, keadilan mencakup distribusi keuntungan yang adil, pembagian risiko yang seimbang, serta transparansi dalam proses transaksi. Konsep keadilan ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau dieksploitasi dalam setiap transaksi. Dalam akad musyarakah, misalnya, setiap pihak yang terlibat menyertakan modal dan berhak atas bagian keuntungan atau kerugian sesuai dengan kontribusi modal mereka.

c. Prinsip Larangan Riba yang Berkelanjutan

Fiqh ekonomi Islam modern tetap melarang riba dalam bentuk apapun. Namun, dengan berkembangnya sektor keuangan global, larangan ini diterapkan dalam bentuk yang lebih spesifik pada instrumen-instrumen keuangan modern. Contohnya, dalam perbankan syariah, tidak ada konsep bunga dalam produk pinjaman, melainkan sistem pembiayaan berdasarkan akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) atau ijarah (sewa guna usaha).

d. Prinsip Transparansi dan Keterbukaan

Transparansi menjadi aspek penting dalam akad-akad fiqh ekonomi Islam modern. Setiap transaksi harus didasarkan pada keterbukaan informasi dan kesepakatan yang jelas antara pihak-pihak yang berakad. Dalam produk-produk keuangan syariah seperti sukuk (obligasi syariah), informasi mengenai aset yang mendasari sukuk,

pembagian keuntungan, dan risiko harus dijelaskan dengan detail kepada para pemegang sukuk.

e. Prinsip Kepatuhan Syariah

Semua akad dalam fiqh ekonomi Islam modern harus memenuhi standar kepatuhan syariah. Untuk memastikan hal ini, lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank atau perusahaan asuransi memiliki Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa produk-produk keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pasar modal syariah, hanya perusahaan yang bisnisnya tidak bertentangan dengan syariah (misalnya, tidak terlibat dalam industri yang diharamkan seperti alkohol, perjudian, dan riba) yang diizinkan untuk diperdagangkan.

f. Prinsip Tolong-Menolong (Ta‟awun)

Prinsip tolong-menolong sangat menonjol dalam asuransi syariah (takaful), di mana peserta berkontribusi ke dalam dana bersama yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian atau musibah. Tidak seperti asuransi konvensional yang berorientasi pada keuntungan, takaful didasarkan pada konsep berbagi risiko dan saling membantu.

3. Perbandingan Prinsip Akad Fiqh Muamalat Klasik dan Modern

a. Kesamaan (Hulaify, A, 2019)

1) Kesepakatan Sukarela: Baik dalam fiqh muamalat klasik maupun modern, kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang berakad adalah syarat mutlak. Tidak ada akad yang sah jika ada unsur paksaan.

2) Keadilan dan Larangan Eksploitasi: Prinsip keadilan dan larangan eksploitasi, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir, tetap menjadi dasar utama dalam kedua bentuk fiqh ini.
3) Keadilan dan Larangan Eksploitasi: Prinsip keadilan dan larangan eksploitasi, termasuk larangan riba, gharar, dan maysir, tetap menjadi dasar utama dalam kedua bentuk fiqh ini.

b. Perbedaan (Kholijah, S, 2024)

Kompleksitas Transaksi: Akad dalam fiqh muamalat klasik umumnya lebih sederhana dan berkaitan dengan transaksi langsung seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjaman. Sebaliknya, akad dalam fiqh ekonomi Islam modern melibatkan struktur yang lebih kompleks, seperti produk keuangan syariah, investasi di pasar

E. RIBA DAN BUNGA

1. Pengertian Riba dalam Islam
   a. Pengertian menurut Bahasa dan Istilah

Secara bahasa, riba berasal dari kata Arab "riba" yang berarti "tambahan" atau "peningkatan." Menurut istilah syariah, riba adalah segala bentuk penambahan yang tidak sah atas jumlah pokok dalam transaksi utang piutang atau jual beli. Riba terjadi ketika seseorang memberikan pinjaman dengan syarat adanya tambahan pengembalian yang melebihi jumlah pokok pinjaman (Habibi, H., Sapa, N., & Haddade, H, 2024).

Dalam Islam, riba dianggap sebagai tindakan yang zalim karena menyebabkan ketidakadilan dan eksploitasi, terutama terhadap pihak yang lemah atau membutuhkan. Riba juga dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi karena memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan tanpa memberikan kontribusi

yang nyata terhadap produktivitas atau kesejahteraan masyarakat (Hasan, A., et.all, 2023).

b. Larangan Riba dalam Al-Qur‟an dan Hadis

Larangan riba merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran ekonomi Islam. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat yang secara eksplisit melarang riba. Salah satunya adalah Surah Al-Baqarah ayat 275: "*Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah karena mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*."

Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga mengeluarkan beberapa hadits yang mengutuk riba. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim: *"Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, pencatatnya, dan dua saksinya, seraya bersabda: Mereka semua sama*."

Larangan riba dalam Islam tidak hanya terbatas pada bentuk bunga dalam pinjaman uang, tetapi juga mencakup segala bentuk keuntungan yang diperoleh secara tidak adil dari transaksi jual beli atau pertukaran barang yang mengandung ketidaksetaraan (Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A, 2023)..

2. Perbedaan Riba dan Bunga

Banyak yang menyamakan riba dengan bunga dalam konteks ekonomi modern, tetapi dalam perspektif Islam, terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya:

a. Riba

1) Diharamkan dalam Islam: Dalam hukum Islam, riba dilarang keras karena dianggap sebagai

bentuk eksploitasi yang merugikan salah satu pihak (Tohari, M., Ariansyah, A. F., & Rahmani, Z. R, 2024).

2) Tidak Ada Nilai Tambah: Riba dianggap mengambil keuntungan tanpa memberikan kontribusi atau nilai tambah. Pemberi pinjaman mendapat keuntungan (tambahan) dari pinjaman yang diberikan tanpa mengambil risiko usaha atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif Rachmadi (Usman, S. H, 2022).
3) Mengikuti Hukum Penawaran dan Permintaan: Besaran bunga dalam ekonomi modern umumnya ditentukan oleh hukum penawaran dan permintaan. Bank sentral suatu negara mengatur suku bunga untuk menjaga stabilitas ekonomi (Purnomo, J. H, 2019).
4) Dianggap Normal dalam Perdagangan Global: Dalam sistem ekonomi global, bunga merupakan bagian penting dari transaksi keuangan. Perusahaan dan individu yang meminjam uang dari bank atau lembaga keuangan diharuskan membayar bunga sebagai imbalan atas pinjaman tersebut (Hidayatullah, M. S, 2021).

3. Riba dalam Ekonomi Klasik

Dalam ekonomi klasik yang berkembang pada masa Islam, terutama di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, riba dilarang secara tegas. Para ekonom dan ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal mengembangkan pemikiran ekonomi yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba (Lubis, M. A., et.all, 2024). . Beberapa ciri utama riba dalam ekonomi klasik adalah sebagai berikut (Rinawati, I., & Basuki,

H, 2020):

a. Riba dalam Utang Piutang

Pada masa awal Islam, riba paling sering terjadi dalam transaksi utang piutang. Seorang pemberi pinjaman akan meminjamkan uang kepada orang lain dengan syarat pengembalian lebih dari jumlah yang dipinjam. Ini dianggap sebagai riba karena ada penambahan yang tidak sah pada jumlah pokok pinjaman.

b. Riba dalam Jual Beli

Selain dalam utang piutang, riba juga bisa terjadi dalam transaksi jual beli. Misalnya, dalam transaksi pertukaran barang yang sejenis, seperti pertukaran emas dengan emas atau gandum dengan gandum, Islam mengharuskan agar pertukaran dilakukan secara langsung dengan kuantitas yang sama. Jika ada penambahan atau penundaan dalam pembayaran, maka hal itu dianggap riba. Larangan ini bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dalam transaksi komoditas.

c. Penekanan pada Keadilan Ekonomi

Ekonomi klasik dalam Islam sangat menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Riba dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ini karena memungkinkan seseorang untuk mendapatkan keuntungan tanpa mengambil risiko atau memberikan kontribusi terhadap produksi. Sebaliknya, Islam mendorong perdagangan yang sah dan produktif, di mana keuntungan diperoleh melalui usaha, kerja keras, dan berbagi risiko.

4. Riba dan Bunga dalam Ekonomi Modern

Dalam konteks ekonomi modern, terdapat perbedaan pandangan yang signifikan tentang riba dan bunga. Ekonomi modern berkembang dengan sistem keuangan yang semakin

kompleks, di mana bunga menjadi elemen kunci dalam berbagai transaksi keuangan. Meskipun banyak negara Muslim telah mengadopsi sistem perbankan konvensional yang menggunakan bunga, banyak juga yang mencoba mengembangkan sistem keuangan syariah yang bebas dari unsur riba (Hanafi, A. I., & Firdaus, M. A, 2023).

a. Riba dalam Sistem Keuangan Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam modern, riba tetap dilarang, dan lembaga keuangan syariah beroperasi dengan prinsip yang berbeda dari bank konvensional. Bank syariah tidak memberikan pinjaman dengan bunga, melainkan menggunakan akad-akad berbasis bagi hasil (Kurnialis, S., Uliya, Z., Aulasiska, M., & Nizam, M, 2022), seperti *mudharabah* (kemitraan bisnis) atau **murabahah** (jual beli dengan margin keuntungan). Sistem perbankan syariah menawarkan alternatif terhadap sistem bunga dengan cara (Novianto, S., & Nisa, F. L, 2024):

1) *Mudharabah**:*** Bank memberikan modal kepada pengusaha, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan awal. Jika usaha tersebut merugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal (*bank)*, sementara pengusaha hanya kehilangan waktu dan usaha yang telah dikeluarkan.
2) *Murabahah*: Bank membeli barang atau aset yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi sebagai margin keuntungan. Transaksi ini dilakukan secara transparan dan kedua belah pihak menyetujui harga tersebut di awal.

b. Bunga dalam Sistem Ekonomi Konvensional

Dalam sistem ekonomi konvensional, bunga dianggap sebagai alat yang sah dan penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan menggunakan bunga sebagai alat untuk mengelola risiko, menstimulasi investasi, dan mengatur permintaan terhadap uang. Bunga juga berfungsi sebagai kompensasi bagi pemberi pinjaman atas penggunaan modal mereka (Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N, 2020).

Bank sentral di berbagai negara mengatur suku bunga untuk mengendalikan inflasi, mendorong investasi, dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, ketika suku bunga diturunkan, masyarakat cenderung meminjam lebih banyak uang untuk berinvestasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam meminjam, yang dapat menekan inflasi.

5. Perdebatan tentang Riba dan Bunga dalam Konteks Modern

Terdapat perdebatan yang cukup kompleks di kalangan ulama dan ekonom Muslim tentang apakah bunga dalam sistem ekonomi modern dapat disamakan dengan riba yang dilarang dalam Islam. Beberapa pandangan menyatakan bahwa bunga adalah bentuk riba dan harus dihindari, sementara pandangan lainnya mencoba untuk membedakan antara riba yang haram dan bunga yang dianggap sebagai kompensasi yang sah atas penggunaan modal (Ihsan, F. M., Muhtadi, R., & Subhan, M, 2020).

F. INSTRUMENT KEUANGAN

1. Fiqh Muamlat Klasik
    a. Bai' (Jual Beli): Instrumen yang paling umum dalam fiqh muamalat klasik. Berfungsi untuk pertukaran barang atau jasa dengan uang atau barang lainnya dengan kesepakatan harga yang adil.
    b. Mudharabah (Kemitraan Usaha): Bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola menjalankan usaha, dengan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal.
    c. Musyarakah (Kongsi Usaha): Dua pihak atau lebih bekerja sama dengan memberikan kontribusi modal untuk usaha, dan keuntungan serta kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing.
    d. Ijarah (Sewa Menyewa): Bentuk akad untuk menyewa barang atau jasa dengan pembayaran sewa yang disepakati oleh kedua pihak.
    e. Wakalah (Perwakilan): Seseorang mewakilkan orang lain untuk melakukan transaksi atau tindakan tertentu atas namanya.

2. Fiqh Ekonomi Islam Modern
    a. Murabahah (Pembiayaan Jual Beli): Bentuk jual beli dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Bank syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.
    b. Sukuk (Obligasi Syariah): Instrumen keuangan yang mirip dengan obligasi tetapi berbasis aset riil, di mana pemegang sukuk memperoleh bagi hasil dari proyek yang dibiayai.

c. Takaful (Asuransi Syariah): Sistem asuransi berbasis gotong royong, di mana peserta saling membantu jika ada yang mengalami kerugian.
d. Istisna' (Pembiayaan Konstruksi): Pembiayaan untuk produksi atau pembangunan suatu barang atau proyek dengan kesepakatan pembayaran secara bertahap.
e. Salam (Pembelian di Muka): Pembelian barang dengan pembayaran di muka, tetapi barang tersebut baru diserahkan pada waktu yang telah disepakati di masa depan.

G. PENERAPAN GLOBAL

1. Fiqh Muamalat Klasik (Rahman, T, 2021).

Fiqh muamalat klasik didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi ekonomi dan keuangan sejak masa Nabi Muhammad SAW. Penerapan secara global dalam konteks modern lebih terbatas, karena aturan klasik cenderung berbasis transaksi sederhana. Namun, beberapa konsep klasik tetap digunakan, terutama di negara-negara Muslim yang menerapkan syariah atau di kalangan komunitas Muslim.

a. Mudharabah dan Musyarakah, Masih digunakan dalam perdagangan, baik secara lokal maupun internasional, terutama dalam bentuk investasi usaha. Misalnya, seorang investor menyediakan modal kepada pengusaha, dan keuntungan atau kerugian dibagi sesuai kesepakatan. Di banyak negara Muslim, kemitraan ini diterapkan dalam usaha kecil dan menengah.
b. Bai' (Jual Beli), Prinsip jual beli yang adil dan transparan masih sangat diutamakan dalam perdagangan global. Banyak pedagang Muslim mematuhi syarat fiqh muamalat dalam transaksi lintas negara, terutama di

sektor perdagangan komoditas.

c. Ijarah (Sewa Menyewa), Digunakan dalam kontrak sewa menyewa properti, kendaraan, atau alat-alat di berbagai negara Muslim, memastikan kedua belah pihak memenuhi kewajiban kontrak tanpa unsur riba. 17

d. Wakalah, Penerapan konsep wakalah sebagai perwakilan atau agen banyak terlihat dalam dunia perdagangan internasional, di mana seseorang atau perusahaan dapat mewakili pihak lain dalam melakukan transaksi atau pengelolaan aset.

Namun, penerapan fiqh klasik biasanya terbatas pada kegiatan ekonomi yang lebih sederhana dan personal, seperti usaha dagang kecil dan layanan sewa menyewa.

2. Fiqh Muamalat Modern

Fiqh muamalat modern muncul sebagai respons terhadap kompleksitas sistem keuangan global. Negara-negara dengan populasi Muslim besar telah mengembangkan sistem keuangan berbasis syariah untuk menyediakan alternatif bagi sistem keuangan konvensional yang berbasis bunga (riba) (Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (Eds.), 2024).

a. Perbankan Syariah: Sistem perbankan syariah telah diterapkan secara global di berbagai negara, seperti Malaysia, Indonesia, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, serta negara-negara dengan populasi Muslim minoritas seperti Inggris dan Amerika Serikat. Bank-bank syariah menggunakan instrumen seperti murabahah (jual beli dengan margin), ijarah (sewa), dan mudharabah (bagi hasil), untuk menggantikan bunga dalam perbankan konvensional.

b. Sukuk (Obligasi Syariah): Sukuk telah menjadi salah satu instrumen investasi global paling populer di negara-negara Muslim dan non-Muslim. Beberapa negara non-Muslim, seperti Inggris dan Jepang, bahkan menerbitkan sukuk sebagai bagian dari diversifikasi portofolio investasi mereka. Sukuk digunakan untuk membiayai proyek-proyek besar seperti infrastruktur, dengan keuntungan yang dibagi sesuai kinerja proyek.
c. Takaful (Asuransi Syariah): Asuransi syariah (takaful) telah tumbuh secara global dan diadopsi di negara-negara seperti Malaysia, Sudan, dan Pakistan, serta oleh komunitas Muslim di negara-negara Barat. Takaful mengandalkan konsep berbagi risiko dengan dasar tolong-menolong, dibandingkan dengan asuransi konvensional yang dianggap mengandung unsur spekulasi (gharar).
d. Pasar Modal Syariah: Pasar modal berbasis syariah berkembang pesat di beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia, di mana saham-saham syariah dan reksa dana syariah diperdagangkan. Investor global, termasuk yang non-Muslim, sering kali berinvestasi di produk keuangan syariah karena dianggap lebih etis dan stabil.
e. Istisna‟ (Pembina Proyek): Banyak perusahaan dan lembaga keuangan syariah global menawarkan pembiayaan berbasis istisna' untuk proyek konstruksi besar. Misalnya, pembiayaan syariah digunakan dalam pembangunan infrastruktur di negara-negara Teluk atau pembiayaan properti di negara-negara Asia Tenggara.

3. Tantangan dan Potensi Global

Penerapan fiqh muamalat klasik dan modern di tingkat global menghadapi beberapa tantangan (Rahman, T, 2021):

a. Regulasi dan Harmonisasi: Setiap negara memiliki regulasi keuangan yang berbeda, dan mengintegrasikan sistem keuangan syariah dengan sistem konvensional masih menjadi tantangan. Namun, kerjasama internasional telah mengembangkan standar-standar global, seperti yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI).
b. Kesadaran dan Edukasi: Meskipun keuangan syariah semakin diterima, masih ada kurangnya pemahaman di beberapa negara non-Muslim. Peningkatan edukasi tentang prinsip-prinsip fiqh muamalat penting untuk memperluas penerimaan global.

Secara keseluruhan, fiqh muamalat modern semakin berkembang dan memberikan alternatif yang etis dalam dunia keuangan global, meski masih berusaha menyelesaikan beberapa tantangan harmonisasi dengan sistem konvensional.

KESIMPULAN

Fiqh muamalat, baik klasik maupun modern, berperan penting dalam mengatur transaksi keuangan dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam fiqh muamalat klasik, instrumen seperti bai' (jual beli), mudharabah, musyarakah, ijarah, dan wakalah menjadi dasar bagi berbagai transaksi yang menekankan keadilan, kejujuran, dan keadilan ekonomi. Meskipun instrumen ini terbatas pada kegiatan ekonomi yang lebih sederhana, prinsip-prinsipnya tetap relevan dan digunakan hingga saat ini, terutama di kalangan komunitas Muslim.

Fiqh muamalat modern berkembang untuk mengakomodasi kebutuhan sistem keuangan global yang lebih kompleks tanpa melanggar larangan riba dan unsur gharar. Penerapan sistem keuangan syariah seperti perbankan syariah, sukuk (obligasi syariah), takaful (asuransi syariah), pasar modal syariah, dan istishna' (pembiayaan proyek) menjadi alternatif yang etis dan sesuai syariah bagi masyarakat Muslim dan non-Muslim. Instrumen modern ini memberikan solusi praktis dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam di tengah dunia keuangan global yang berkembang.

Secara global, penerapan fiqh muamalat modern semakin diterima, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim besar. Namun, tantangan seperti harmonisasi regulasi dan kurangnya pemahaman di beberapa wilayah masih harus diatasi. Dengan dukungan kerjasama internasional dan peningkatan edukasi, fiqh muamalat modern memiliki potensi besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas dan keadilan ekonomi global. Fiqh muamalat, baik klasik maupun modern, adalah contoh penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan ekonomi yang terus relevan di era modern, memberikan alternatif yang lebih adil dan etis dalam dunia keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 95-108. Doi: https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101.

Ahyani, H. (2020). Dialog pemikiran tentang norma riba, bunga bank, dan bagi hasil di era revolusi Industri 4.0. *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, *4*(2), 232-254. Doi: https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.140.

Khaerunnisa, S., Abubakar, A., & Abdullah, D. (2024). Kemukjizatan Al-Qur‟an dalam Pengembangan Ekonomi Syariah: Analisis Terhadap Prinsi-Prinsip Bisnis Islam Dalam Al-Qur‟an. Doi: https://doi.org/10.37985/hq.v5i2.198

Fauzan, M., Tarigan, A. A., & Ridwan, M. (2024). Refleksi dan Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Konsep Sejarah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *9*(3). Doi: https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.22675

Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Huda, S. N., & Saripudin, U. (2022). Implementasi Implementasi Teori Maqashid Syariah Dalam Fikih Muamalah Kontemporer. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, *5*(1), 15-23. Doi: https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1851

Muslich, H. A. W. (2022). *Fiqh muamalat*. Amzah.

Pane, Ismail., et.al,. (2022). Fiqh Muamalah Kontemporer. Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini. ISBN: 978-623-5722-28-3

Alawiyah, T. (2024). *Metodologi Studi Islam: Pendekatan Kontemporer dan Tradisional*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. ISBN: 978-623-8531-58-5

Fajri, I. (2021). Implementasi Akad Pembiayaan Syariah Pada GALA (Gadai Tradisional). *Islam Universalia: International Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, *3*(1). Doi: https://doi.org/10.56613/islam-universalia.v3i1.189

Setiadi, S., Hidayat, A. D., Ansori, M. A. Z., & Athoillah, M. A. (2024). Implementasi Multi Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(2), 567-584. Doi: https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.3635

Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. (2024). Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 43-57. Doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352

Rizal, F. (2019). Penerapan „Urf Sebagai Metode Dan Sumber Hukum Ekonomi Islam. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, *1*(2), 155-176.

Hasibuan, F. U., & Wahyuni, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Masyarakat dan Minat Penerapan Nilai Islam Terhadap Keputusan Menggunakan Tabungan Perbankan Syariah (Studi Kasus Masyarakat Kota

Langsa). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *6*(1), 22-33. Doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.790

Abidin, Z. (2022). *Fiqih Muamalah*. Zabags Qu Publish.

Wahab, A. (2022). Implementasi Maqashid Syariah dalam Operasional Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *6*(01), 20-40. Doi: https://doi.org/10.26618/j-hes.v6i01.6137

Iswanto, B. (2020). TANTANGAN EKONOMI SYARIAH ZAMAN MODERN. *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 16-29. Doi: https://doi.org/10.37567/cbjis.v2i1.285

Kartika, R. F. (2022). *Pengembangan peraturan perundang-undangan Asuransi syariah dalam hukum nasional*. wawasan Ilmu.

Sabrina, L. (2021). Konsep Keharaman Riba: Studi Atas Pemikiran Muhammad Bâqir Aṣ-Ṣadr dalam Iqtiṣâdunâ. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, *7*(1), 103-116. Doi: https://doi.org/10.32699/syariati.v7i1.1854

Shohih, H. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah: Indonesia. *Dialogia Iuridica*, *12*(2), 69-82. Doi: https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323

Hilyatin, D. L. (2021). Larangan Maisir dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Perekonomian. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, *6*(1), 16-29. Doi:

https://doi.org/10.24090/maghza.v6i1.4507

Effendi, B. (2022). Asas Akad Ekonomi Islam Perspektif Khes (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, *8*(2), 70-81. Doi: https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.1475

Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). Analisis Konsep Muamalah Berdasarkan Kaidah Fiqh Muamalah Kontemporer. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 95-108. Doi: https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101

Maulana, D. F. (2021). Analisis Terhadap Kontrak Ijarah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Muslim Heritage*, *6*(1). Doi: https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2569

Sholikhah, D. A. A., Ahmad, A. S., Syifa, M. A., & Hanifah, N. (2024). PRINSIP-PRINSIP EKONOMI ISLAM DALAM OPERASIONAL BANK SYARIAH: STUDI KASUS DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, *28*(7).

Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam mewujudkan ekonomi syariah yang kompetitif.

Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, *6*(2), 175-194. Doi: http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086

Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia Publication.

Sitompul, M. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Ijma"dalam Lanskap Keuangan Islam Modern di Indonesia: Studi Literatur. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *9*(2). Doi: https://doi.org/10.30651/jms.v9i2.21459

Armansyah, H. (2022). *Hukum perikatan (akad) dalam kompilasi hukum ekonomi syariah: melacak jejak fikih dalam perma nomor 2 tahun 2008*. Prenada Media.

Amalia, K. (2020). „Urf Sebagai Metode Penetapan Hukum Ekonomi Islam. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, *9*(1), 75-90. Doi: https://doi.org/10.51226/assalam.v9i1.187

Hulaify, A. (2019). Asas-Asas Kontrak (Akad) Dalam Hukum Syari"Ah. *At-Tadbir: jurnal ilmiah manajemen*, *3*(1). Doi: http://dx.doi.org/10.31602/atd.v3i1.1801

Kholijah, S. (2024). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *5*(1), 104-116.Doi: http://dx.doi.org/10.29300/ba.v5i1.2515

Habibi, H., Sapa, N., & Haddade, H. (2024). KONSEP RIBA: MAKNA DAN IMPLIKASINYA DALAM PEREKONOMIAN. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, *1*(1), 210-217. Doi: https://doi.org/10.62567/micjo.v1i1.26

Hasan, A., Nugraha, F. A., Aditya, M., Putri, M. A., Azizi, M. H., & Hartini, H. (2023). Fungsi Investasi Dalam Perspektif Islam. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi dan kewirausahaan*, *14*(2), 41-53. Doi: https://doi.org/10.36418/covalue.v14i2.3488

Alifah, H. A., Magdalena, L., & Sabila, R. A. (2023). Bunga dan Riba dalam Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan*

Budaya, *2*(5), 765-776. Doi: https://doi.org/10.55606/religion.v1i5.391

Tohari, M., Ariansyah, A. F., & Rahmani, Z. R. (2024). -IMPLEMENTASI AKHLAK AL KARIMAH DI DALAM EKONOMI ISLAM:-. *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, *5*(2), 1-12. Doi: https://doi.org/10.51672/jbpi.v5i2.363

Rachmadi Usman, S. H. (2022). *Aspek hukum perbankan syariah di Indonesia*. Sinar Grafika.

Purnomo, J. H. (2019). Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam. *Journal of Sharia Economics*, *1*(2), 80-100. Doi: https://doi.org/10.35896/jse.v1i2.71

Hidayatullah, M. S. (2021). Analisis Kritis Eksistensi Bunga Bank Sebagai Riba Keuangan Kontemporer. *ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM*, *6*(2), 161-201. Doi: https://doi.org/10.32923/asy.v6i2.1928

Lubis, M. A., SE, S., Husna, A., Ak, S., Ak, M., Hanum, F., & Ak, M. (2024). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. umsu press.

Rinawati, I., & Basuki, H. (2020). Analisis Perbandingan Makro Ekonomi Pemikiran Cendekiawan Muslim Klasik Dan Kontemporer Abu Yusuf, Abu Ubaid, Yahya Bin Adam Dan MA Mannan, M. Umar Chapra. *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(1), 21-36.

Hanafi, A. I., & Firdaus, M. A. (2023). Mengeksplorasi Dampak Inovasi Teknologi Terbaru dalam Investasi Syariah. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, *1*(6), 1316-1335. Doi: https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.830

Kurnialis, S., Uliya, Z., Aulasiska, M., & Nizam, M. S. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *5*(2), 109-119. Doi: https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9688

Novianto, S., & Nisa, F. L. (2024). Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Islam. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, *3*(3), 1223-1235. Doi: https://doi.org/10.56672/syirkah.v3i3.252

Alamsyah, M. H., Ramadhani, F., & Azizah, N. (2020). Tinjauan Hutang Negara dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *1*(1), 62-81. Doi: https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1924

Ihsan, F. M., Muhtadi, R., & Subhan, M. (2020). Historiografi Kausa Legal Bunga (Riba) di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, *6*(1), 1-12. Doi: https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3955

Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia Publication.

Al Kutsi, M. I., & Kom, S. (Eds.). (2024). *Pengantar manajemen syariah*. Azzia Karya Bersama.

Rahman, T. (2021). *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Vol. 1). Academia Publication.

BIOGRAFI PENULIS

Hana Mabrukah, S.Pd. Lahir di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 4 Juli 2001. Menempuh Pendidikan Sekolah Dasar di SDN Karangampel Kidul 1, Indramayu. Melanjutkan Pendidikan di SMPIT Al-Multazam Kuningan – lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMAIT Al-Multazam Kuningan – lulus tahun 2019. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Jurusan Kimia, Program Studi Pendidikan Kimia dan lulus tahun 2023. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Magister (S2) di UIN Siber Syekh nurjati Cirebon Jurusan Ekonomi Syari'ah. Beberapa Karya yang dikontribusikan dalam kajian ilmiah diantaranya yaitu Jurnal *Transformation of Zakat Into Rotating Business Capital: A Sustainable Economic Empowerment Solution* (*Journal of Economics and Islami Business Ethics* (JIESBI)), dan Jurnal Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Shodaqoh Di Laziswa Masjid At-Taqwa Kota Cirebon (IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam).

BAB 6
MENGKAJI ULANG KONSEP MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH BESERTA PENERAPANNYA DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM

OLEH : FITRIA AZZAHRA

PENDAHULUAN

Sangat penting untuk memahami dinamika dan relevansi kedua akad ini dalam konteks ekonomi modern. Dalam sistem keuangan Islam, akad mudharabah dan musyarakah menjadi instrumen utama yang mendukung prinsip bagi hasil, yang berbeda dengan sistem bunga yang diterapkan dalam perbankan konvensional. Mudharabah adalah akad kerjasama di mana pemilik modal memberikan dana kepada pengelola untuk diinvestasikan, sedangkan musyarakah melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih yang berkontribusi modal dan berbagi keuntungan serta risiko usaha. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan peningkatan minat masyarakat terhadap transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk penggunaan akad mudharabah dan musyarakah. Masyarakat kini lebih sadar akan pentingnya menjalankan muamalah yang sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka cenderung memilih produk keuangan syariah. Hal ini didorong oleh kesadaran bahwa setiap aktivitas ekonomi harus bebas dari unsur riba dan spekulasi yang dilarang dalam Islam. (Setiawan, 2022)

Dalam praktiknya, penerapan akad mudharabah dan musyarakah di lembaga keuangan syariah sering kali menghadapi tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman di kalangan nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka dalam transaksi ini. Misalnya, banyak nasabah yang tidak sepenuhnya memahami bagaimana pembagian keuntungan dilakukan atau bagaimana risiko ditanggung dalam akad musyarakah. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan sengketa antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga penting untuk mengkaji ulang konsep-konsep ini agar lebih jelas dan transparan.

Selain itu, regulasi yang mengatur penerapan akad mudharabah dan musyarakah juga perlu diperhatikan. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah menetapkan kerangka hukum untuk transaksi ini, namun implementasinya sering kali tidak

konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana regulasi tersebut diterapkan di lapangan dan apakah ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk merugikan salah satu pihak dalam transaksi

Dari sudut pandang akademis, mengkaji ulang konsep mudharabah dan musyarakah juga penting untuk memperkaya literatur tentang ekonomi syariah. Banyak penelitian sebelumnya telah membahas aspek-aspek teknis dari kedua akad ini, tetapi masih sedikit yang membahas implikasi sosial dan ekonomi dari penerapannya dalam masyarakat. Dengan melakukan kajian mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana kedua akad ini dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil.(Nuralim & Rojalih Jawab, 2023)

Akhirnya, kajian ini juga akan mempertimbangkan perbandingan antara mudharabah dan musyarakah dalam konteks global. Banyak negara lain telah menerapkan sistem keuangan syariah dengan cara yang berbeda, sehingga analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan model-model tersebut dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Mumtaz & Mahardika (2021) menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh yang berbeda pada tingkat profitabilitas bank syariah di Indonesia. Pembiayaan mudharabah dan murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank syariah, sedangkan pembiayaan musyarakah berpengaruh negatif signifikan terhadap bank syariah. Dalam implementasi praktis, penerapan akad mudharabah dan musyarakah juga harus sesuai dengan syariat Islam dan regulasi perbankan syariah. Implementasi mudharabah dan musyarakah dalam lembaga perbankan syariah telah dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan ketentuan regulasi perbankan syariah, seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'. Produk hukum yang mengatur keduanya adalah undang-undang,

Peraturan Perbankan Indonesia, dan Fatwa DSN MUI

Dengan demikian makalah ini dibuat untuk menunjang teori mengenai ekonomi syariah khususnya pada akad mudharabah dan musyarakah. Makalah ini juga diharapkan bisa memberikan gambaran bagaimana penerapan akad Mudharabah dan akad Musyarakah dalam kehidupan sehari-hari khususnya pada lembaga keuangan syariah.

PEMBAHASAN

A. Definisi

1. Mudharabah

Secara bahasa mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Adapun menurut istilah mudharabah adalah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain atau sederhananya merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shabib al-mal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola, dan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan nisbah bagi hasil yang dituangkan dalam perjanjian, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.(Hidayatullah, 2020)

Adapun definisi menurut ibnu rasyd beliau menyamakan istilah mudharabah (dormant partnership) dengan qiradh atau muqaradhah. Ketiga istilah ini memiliki makna sama sebagai perkongsian modal dan usaha. Perbedaan penggunaan istilah ini sangat dimungkinkan karena faktor geografis. Kata al-qiradh dan al-muqaradhah berasal dari semenanjung tanah Arab, terutama Hijaz, sementara istilah al-mudharabah berasal dari Iraq. Perbedaan asal-usul istilah tersebut memberi kesan

dan pengaruh yang cukup sensitif dalam penggunaannya oleh para ulama' dari mazhab fiqh yang tempat perkembangannya berbeda. Mazhab fiqh Maliki dan Syafi'i yang berkembang di Hijaz menggunakan istilah al-qiradh untuk akad al-mudharabah dalam penulisan mereka dan menggunakan istilah al- muqaradah untuk akad al-mudharabah dalam skala yang kecil. Sementara mazhab Hanafi dan Hanbali yang berkembang di Iraq menggunakan istilah al-mudharabah untuk keduanya.

Ibn Rusyd, ketika memulai perbincangannya tentang akad al mudharabah tidak mendefinisikannya secara khusus. Baik dari sudut bahasa maupun istilah fiqh sebagaimana kebiasaan para ulama' fiqh yang lain. Namun, menurut pendapat al-Imam al Sarakhsi, al- mudharabah dari sudut bahasa diambil dari ayat "al-dharb fi al ard". Istilah ini digunakan untuk menunjukkan adanya perjalanan, usaha, dan aksi oleh pelaku bisnis/usahawan (mudarib) yang berhak atas kadar tertentu dari keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha perjalanannya dalam penyertaan modal (shahib al-mal/rabb al-mal). Penduduk Madinah menggunakan istilah akad ini dengan al-muqaradhah atau al-qiradh. Hal ini berdasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa Usman Ibn Affan sebagai khalifah Islam ketiga, sering melakukan penyertaan modal dalam bentuk akad al-muqaradhah. Istilah ini diambil dari kata dasar qardh yang berarti memotong. Karena dalam akad ini investor atau mengeluarkan pemilik dan modal memindahkan sebagian modalnya kepada usahawan atau seseorang untuk dikelola dalam investasi tertentu yang halal. Dari sinilah asal-usul istilah al-muqaradhah Sementara, istilah digunakan. al-mudharabah dikatakan berasal dari ayat al-Qur'an al Karim: "wa akharun yadribuna fi al ardh..." untuk mencari rezeki dari limpahan karunia Allah SWT "berjalan di muka bumi dengan tujuan menjalankan perniagaan dan perdagangan.

Dasar akad mudharabah adalah ijab (offer) dan qabul (acceptance). Jika pemilik harta, dana, atau modal (rabb al maal) berkata kepada seseorang (usahawan atau agen) untuk mengambil modal dan menginvestasikannya dalam usaha tertentu, dan sepakat untuk berkongsi dalam kadar keuntungan tertentu seperti ½ : ½ atau 50:50 atau 70:30, maka akad al-mudharabah antara kedua belah pihak telah terjadi. Secara umum, mudharabah merupakan akad perkongsian antara pemilik modal (rabb al-mal) atau beberapa orang pemilik (arbab al-amwal) dengan usahawan, pekerja, atau siapapun (amil, mudharib, muqaridh) yang diamanahkan untuk menjalankan usaha dengan modal tersebut kemudian mengembalikan kapital kepada pemilik harta dengan kadar keuntungan yang disetujui bersama. Bagian keuntungan yang dimiliki oleh usahawan adalah dalam kadar tertentu yang disetujui bersama semasa akad. Hak ini bisa dimiliki jika usaha atau investasi itu mendatangkan keuntungan. Sebaliknya, jika mendatangkan kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian dan perbuatan secara sengaja seperti masalah cuaca, gempa bumi dan keadaan ekonomi global yang menyebabkan modal habis, maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik modal saja.

Kerugian yang dialami oleh usahawan ialah kerugian dari sudut waktu dan tenaga yang dicurahkan dalam aktivitas usaha yang tidak mendapat keuntungan apa-apa. Dalam hal mengemukakan konsep dan teori mudharabah, pandangan Ibn Rusyd sama persis dengan penjelasan di atas. Dalam pandangannya, semua umat Islam sepakat atas kebolehan akad ini, bahkan menjadi bagian dari akad-akad sebelum Islam yang kemudian disahkan dalam Islam.(Sri Kurnialis & Husni Thamrin, 2021)

2. Musyarakah

Musyarakah atau sering disebut syarikah atau syirkah berasal dari fi'il madhi (syaroka-yusyariku-syirkan-wasyarakatan) yang berarti yang mempunyai arti: sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikatan. Syirkah dari segi etimologi berarti Al-Ikhthilat mempunyai arti: campur atau percampuran. Maksud dari percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sulit untuk dibedakan lagi Definisi syirkah menurut mazhab Maliki adalah suatu izin ber-tasharruf bagi masing-masing pihak yang bersertifikat. Menurut mazhab Hambali, syirkah adalah persekutuan dalam hal hak dan tasharruf. Sedangkan menurut Syafi'i, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan Persekutuan

Pengertian yang berkaitan dengan akad musyarakah ialah akad/perjanjian perserikatan yang dibentuk dengan dua orang maupun lebih yang akann melakukan suatu usaha dengan masing-masing dari mereka memberikan dana dengan kesepakatan laba maupun rugi ditanggung secara bersama. Dalam konteks hukum Indonesia pada UU No.10 Tahun 1998 menjelaskan musyarakah ialah suatu pembiayaan bagi hasil. Setelah menelaah berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha perjanjian guna melakukan usaha secara bersama-sama serta keuntungan dan kerugian juga ditentukan sesuai dengan perjanjian.(Al-muhtasib, 2024) Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya Bank Syariah Dari Teori ke Praktik menjelaskan bahwa secara umum Musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu Musyarakah kepemilikan dan Musyarakah akad (kontrak). Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam Musyarakah ini,

kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000, pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan yang didasarkan atas akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana kontribusi dana diberikan oleh pihak masing-masing dengan ketentuan yang sesuai kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama guna meningkatkan kesejahteraan dan usaha dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada kalanya membutuhkan dana dari pihak lain.(Sugiarto et al., 2022)

B. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum Mudharabah
   a. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلًا مِّنْ رَّبِّكُمْ

QS. Al-Baqarah ayat 198 yang artinya:

"*Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu*."

Ayat-ayat tersebut umumnya menunjukan adanya kebebasan bermuamalah dalam mempergunakan harta dengan cara Mudharabah. Secara eksplisit, al-Qur'an tidak menyebutkan Mudharabah sebagai satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, namun dari beberapa ayat diatas menyiratkan tentang kebolehan akad ini.

b. Hadist

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashrbin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Daud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah bersabda "ada tiga macam (bentuk usaha) yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli secara tangguh, Muqaradah/Mudharabah (pinjaman), mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah: 2280).

Hadits yang berkaitan dengan Mudharabah ini memberikan indikasi bahwa dengan akad mudharbah akan memberikan keberkahan terhadap usahanya. Hal ini dikarenakan dengan akad Mudharabah dapat memberikan interaksi sosial antara orang yang mampu secara modal dan orang yang mampu secara keahlian. Sehingga satu sama lain saling menolong.(Abduroman, 2021)

2. Dasar Hukum Musyarakah/Syirkah
   a. Al-Qur'an
      QS. Shad 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَّأَنَابَ

Artinya :

Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Hasby Ash-Shidiqy dalam menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan melakukan amalan yang sholeh karena merekalah yang tidak mau mendhalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya jumlah orang orang seperti itu.(Al-muhtasib, 2024)

   b. Hadist

نْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صم. قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُوْلُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِ يُكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُ هُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه أبو داودو واحاكم وصححه

Artinya:

Dari Abu Hurairah yang dirafa'kan kepada Nabi SAW. bahwa Nabi SAW. telah bersabda, 'Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, 'Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang menjalankan persekutuan, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya." (H.R Abu Dawud dan Hakim, dan hadis tersebut disahihkan oleh Hakim)

Allah Swt. turut bergabung dalam musyarakah tersebut dalam persekutuan yang dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain, Allah Swt. akan menjaga dan menolong orang yang melakukan kerja sama usaha dengan cara menurunkan berkahnya. Akan tetapi, apabila salah satu dari mereka berkhianat, Allah Swt. pun akan meninggalkan persekutuan dan menarik kembali berkah dan keberuntungan dari orang yang bersekutu tersebut. (Al-muhtasib, 2024)

C. Rukun dan Syarat

1. Mudharabah

Menurut ulama mazhab Hanafi, rukun mudharabah hanyalah ijab (ungkapan penyerahan modal dari pemiliknya) dan kabul (ungkapan penerima modal dan persetujuan mengelola modal dari pedagang). Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mdharabah alah orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja, dan akad .Sedangkan menurut mazhab Syafi'i rukun qiradh atau mudharabah,, ada enam yaitu:

a. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
b. orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang

c. Akad Mudharabah
d. Modal
e. Pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan untung
f. Keuntungan

Sedangkan, Menurut Pasal 188 dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun mudharabah ada tiga yaitu:

a. Shahibul mal (pemilik modal)
b. Mudharib (Pelaku usaha)
c. Akad (kontrak perjanjian).

Adapun syarat mudharabah adalah Terkait dengan para pihak yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Sedangkat terkait dengan dengan modal menurut Sayyid Sabiq mudharabah memiliki syarat-syarat sebagai berikut:(Mursid, 2020)

a. Modal harus tunai. Jika modal berbentuk emas batangan, perhiasan, atau barang dagangan maka akad mudharabah tak sah.
b. Jumlah modal diketahui dengan jelas. Hal ini bertujuan agar mol yang dikelola dapat dipisahkan dari keuntungan yang akan dibagi untuk keduabelah pihak sesuai dengan kesepakatan.
c. Pembagian keuntungan antara shohibul mal dengan mudharib harus jelas prosentasinya.
d. Mudharabah dilakukan tanpa ikatan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik dan Syafi'i. Namun menurut Imam Abu Hanifah dan Ahmad dalam mudharabah boleh dilakukan dengan ikatan dan boleh juga dilakukan tanpa ikatan. Syarat bentuk usaha atau pekerjaan dalam mudharabah adalah yang

diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, selling skill, management skill, dan lain-lain.

2. Musyarakah

Rukun syirkah adalah sebagai berikut :

a. Ijab-qabul (sighat) Adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi.
b. Dua pihak yang berakad (aqidani) dan memiliki kecakapan melaku kan pengelolaan harta.
c. Objek aqad (mahal), yang disebut juga ma"qud alaihi, yang menca kup modal atau pekerjaan.
d. Nisbah bagi hasil.

Adapun syarat syirkah adalah sebagai berikut :

a. Tidak ada bentuk khusus kontrak, berakad dianggap sah jika diucap kan secara verbal/tertulis, kontrak dicatat dalam tulisan dan disaksikan.
b. Mitra harus kompeten dalam mem berikan/diberikan kekuasaan per walian.
c. Modal harus uang tunai, emas, perak yang nilainya sama, dapat terdiri dari asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (misalnya lisen si, hak paten dan sebagainya).
d. Partisipasi para mitra dalam peker jaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencan tumkan tidak ikut sertanya mitra lainnya. Namun porsi melaksa nakan pekerjaan tidak perlu harus sama, demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima.(Latif, 2020)

D. Jenis-Jenis

1. Mudharabah

Secara umum Mudharabah terbagi menjadi dua jenis: Mudharabah Muthlaqah dan Mudharabah Muqayyadah.

a. *Mudharabah Muthlaqah* Transaksi mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fikih ulama Salaf ash Shalih seringkali dicontohkan dengan ungkapan If'al ma syi'ta (lakukanlah sesukamu) dari shohibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.

b. Mudharabah *Muqayyadah Mudharabah muqayyadah* atau di sebut juga dengan istilah restricted mudharabah/sfecified mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah muthlaqah. Si mudharib di batasi dengan batasan jenis usaha , waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecendrungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.(Fauzan, 2020)

2. Musyarakah

Pada akad Syrikah atau musyarakah terdapat 2 pembagian yang bisa kita pahami sebagai berikut :

a. Syirkah Al Amlak atau perserikatan dalam hak milik yaitu keterlibatan ataupun kemauan secara bersamaan dalam memperoleh suatu hal yang dijalankan dari kedua pihak ataupun lebih dan melibatkan hartanya.

b. Syirkah Al Uqud atau perserikatan atas dasar akad yaitu kesepakatan yang dijalankan kedua pihak ataupun lebih secara bersamaan dalam memberi permodalan serta nilai untung ataupun rugi dan dibagikan dengan bersamaan. Pada syirkah al-uqud ini terbagi menjadi beberapa macam lagi diantaranya sebagi berikut :(Anhar, 2022)

1) Syirkah Mufawadhah, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak ataupun lebih. Masing-masing pihak berhak untuk menyumbangkan dana dan berpartisipasi dalam usaha/pekerjaannya. Kedua belah pihak menerima keuntungan dan kerugian yang sama. Mazhab Hanafi dan Maliki mengizinkan bentuk akad ini, namun banyak juga yang membatasinya.
2) Syirkah al-inan, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak ataupun lebih banyak lagi orang. Namun, setiap pihak harus menyumbangkan sebagian dari dana dan berpartisipasi dalam pekerjaan. Para pihak telah sepakat untuk berbagi keuntungan dan kerugian, tetapi tidak ada modal dalam bentuk dana, tenaga kerja atau keuntungan yang diperlukan. Dalam mazhab Hanafi dan Hambali, kepentingan kedua belah pihak dibagi menurut proporsi dana yang diberikan, dan keuntungan dapat dibagi rata, tetapi berbeda bentuk dana maka keuntungan tidak boleh dibagi rata apabila tingkat pendanaannya berbeda. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat untuk membagikan keuntungan atau kerugian sesuai dengan ketentuan bagian dari dana yang diberikan, karena keuntungan mengalir kembali ke jenis modal akad ini.
3) Syirkah a'mal, yaitu kesepakatan kontrak oleh kedua pihak yang mendapatkan tugas kerja serta nilai untung suatu pekerjaan dan manfaatnya tersebut harus dibagi diantara mereka sebagaimana yang disepakati. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali membolehkan jenis akad ini, karena orang yang terlibat berprofesi yang

sama ataupun kebalikannya. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil yang ditemukan dalam Syirkah ini pada masa Nabi, dan para ahli hukum Islam menyetujui serta penggunaannya tidak dilarang.

E. Penerapan Akad

1. Mudharabah

Sejarah perkembangan bank bagi hasil didasarkan pada dua gagasan dasar: (1) keyakinan bahwa berinvestasi di bank tradisional dilarang oleh Islam dan agama agama lain karena termasuk dalam kategori riba, yang dapat dihukum mati. Perspektif ekonomi menyatakan bahwa tidak etis untuk mentransfer risiko komersial kepada satu pihak untuk menegakkan standar keadilan. Seiring waktu, sistem perbankan tradisional akan menyebabkan akumulasi kekayaan di antara sejumlah kecil individu dengan uang besar. Dasar operasional lembaga keuangan syariah adalah sistem bagi hasil, dengan metode bagi hasil pendapatan yang berlaku untuk produk partisipasi, termasuk partisipasi penuh dan parsial sebagai bentuk perusahaan korporasi (kerjasama).

Semua pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan harus berusaha untuk transparansi dan kerja sama yang optimal. Karena proyek ini dilakukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk keuntungan, semua biaya dan keuntungan reguler terkait dengan bisnis partisipasi. Karena itu, sebagian besar pembiayaan perusahaan dalam ekonomi Islam mengambil bentuk penyertaan modal, di mana pemodal atau penyedia keuangan membagi keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh usaha yang ia biayai.

Pendanaan semacam ini tidak hanya akan membagi keuntungan secara merata dari seluruh investasi antara penyedia dana dan perusahaan (pengusaha / pengguna keuangan), tetapi juga akan mengalihkan sebagian risiko investasi yang

wajar dari pemilik bisnis ke penyedia dana. Di bank syariah, bisnis mudharabah mengambil bentuk sebagai berikut:

a. Mengenai Bank Umum yang Beroperasi Berdasarkan Prinsip Syari'ah:
   1) Menghimpun dana masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan, atau jenis mudharabah lainnya;
   2) Menyalurkan uang masyarakat dalam bentuk pembiayaan usaha.
   3) Melakukan operasi bisnis rutin lainnya untuk bank, asalkan Dewan Syariah Nasional memberikan persetujuannya.

b. Mengenai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah:
   1) Mengumpulkan uang dari masyarakat umum dalam bentuk tabungan berbasis mudharabah, deposito, atau pengaturan lainnya
   2) Melakukan pembayaran dalam bentuk pembiayaan melalui bagi hasil. - Melakukan tugas atau usaha lain yang khas dari BPR, asalkan Dewan Syariah Nasional memberikan persetujuannya.

Menerapkan prinsip mudharabah pada sistem keuangan Islam telah menghasilkan penyesuaian dan adaptasi dari studi fiqh. Karena mudharib (pengusaha) berfungsi sebagai mitra dan pelanggan bank, bank pasti akan terlibat dalam manajemen bisnis. Meskipun akad mudharabah adalah mudharabah mutlaqah, mudharib tetap mendapat pengawasan dari bank selama menjalankan usahanya. Guna memudahkan bank dalam memantau dan mengatur pengelolaan usaha, modal usaha yang disuplai juga dikeluarkan secara bertahap. Karena keterlibatan

bank dalam mengelola dan mengawasi perusahaan, tampaknya mudharib (pengusaha) bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Bank tidak menerapkan penentuan pembagian risiko, sehingga dalam hal bisnis mengalami kesulitan atau gagal, pengusaha bertanggung jawab penuh.

Kontrak digunakan untuk mudharabah transaksi biasanya komersial sementara di mana durasi kontrak dapat dengan mudah dipastikan. Batas kedaluwarsa kontrak dapat digunakan untuk menghitung margin keuntungan dan menentukan hasilnya. Ketika bank syariah melaksanakan kontrak mudharabah, mereka mencapai kesepakatan dengan klien tentang ambang batas profitabilitas yang dinyatakan dalam kontrak. Perjanjian pelanggan (mudharib), proyeksi keuntungan, reaksi pasar, potensi pemasaran produk, dan durasi kontrak semuanya berdampak pada perbandingan laba.

Dua jenis aqad digunakan dalam bentuk kontrak mudharabah yang digunakan oleh bank-bank Islam: mudharabah muqayyadah neraca dan mudharabah muqayyadah di neraca. Pada tipe pertama, uang bergerak dari klien investor tunggal ke kumpulan eksekutif perusahaan di beberapa industri tertentu, seperti manufaktur dan pertanian. Dana ditransfer dari pelanggan investor ke konsumen pembiayaan tunggal dalam bentuk kedua. Melalui mekanisme off balancesheet-transaksi yang tidak ditampilkan di neraca bank-bank syariah hanya berfungsi sebagai arranger dan merupakan trans-saksi. Karakteristik akad mudharabah adalah saling percaya antara bank dan nasabah. Akibatnya, pembiayaan melalui skema mudharabah dianggap sebagai pembiayaan berisiko tinggi karena bank mungkin mengalami masalah informasi asimetris, di mana pengelola (mudharib) mungkin mengetahui informasi yang tidak dimiliki bank. Secara bersamaan, moral hazard terjadi di sisi mudharib, yang berarti bahwa mereka akan bertindak dengan cara yang semata-mata melayani kepentingan mereka

dan merugikan Shahib Al-Mal (Bank Islam).

Akibatnya, tanggung jawab mudharib dalam mengelola perusahaan meliputi pemasaran, penyimpanan, dan administrasi; Dengan demikian, ia harus menangani uang yang diberikan kepadanya dengan hati-hati dan ketekunan. Mudharabah memastikan bahwa barang-barang tersebut akan dikelola sesuai dengan ketentuan perjanjian pembiayaan. Setiap kerugian yang timbul dari kesalahannya sendiri yang menyimpang dari proses memastikan kontrak harus ditanggung olehnya. Kerugian yang timbul akibat kelalaian mudharib tidak ditanggung oleh bank. Singkatnya, mudharib diharuskan untuk mematuhi semua persyaratan yang disebutkan dalam kontrak tentang operasi perusahaan. Bank biasanya mengawasi pelaksanaannya. Jika kontrak mudharabah tidak menguntungkan, mudharib tidak akan dibayar untuk tenaga kerjanya. Dan jika tidak dapat ditunjukkan bahwa mudharib tidak menggelapkan uang atau ada kesalahan manajemen, bank akan menyerap kerugian tersebut. Namun, jika ternyata mudharib itu lalai, maka dia harus membayar harganya. Dalam situasi ini, bank harus menerima jaminan yang digunakan sebagai bentuk tanggung jawab.

Persentase, bukan nilai nominal mata uang, menentukan rasio keuntungan antara Shahi-bul Maal dan Mudharib. Rasio ditetapkan setelah proses negosiasi dan negosiasi, dengan mempertimbangkan perjanjian yang ada sebelumnya dengan kontrak. Rasio ini berfungsi sebagai panduan untuk mencari tahu bagaimana masing masing pihak yang melakukan kontrak akan menerima bagian mereka dari pendapatan. Di sisi lain, alokasi kerugian dalam hal bisnis berbasis kontrak mudharabah mengalami kerugian ditentukan oleh bagian masing masing modal. Shahibul Maal menanggung semua modal, oleh karena itu pasti akan kehilangan modal; Mudharib menyumbangkan energi, waktu, dan kecerdasan, sehingga mau tidak mau akan

kalah dalam hal ini. Karena variasi dalam kapasitas masing-masing pihak untuk menyerap kerugian, ada perbedaan dalam bagaimana pendapatan dan kerugian diukur. Sebagai hasil dari posisi negosiasi mereka yang relatif kuat dan kemampuan untuk mendapatkan rasio khusus, deposan dan investor dengan modal besar adalah satu satunya dengan siapa proses tawar-menawar dan distribusi rasio benar-benar dilakukan.

Deposan kecil biasanya tidak terlibat dalam tawar-menawar; Sebaliknya, bank menyediakan rasio siap pakai sehingga deposan dapat memilih untuk menerimanya atau tidak. Dalam hal ini, bank akan mengambil peran sebagai pihak ketiga dan beroperasi sebagai mediator antara Shahibul Maal dan Mudharabah, bahkan jika penerapan kontrak mudharabah di perbankan menggunakan mode pembiayaan tidak langsung. Cara kerjanya adalah deposan (shahibul maal) menyediakan dana kepada bank sebagai sumber pendanaan. Uang ini digabungkan menjadi berbagai ukuran tabungan dan deposito. Selain itu, uang dikembalikan ke mudharib dalam bentuk aset yang menguntungkan. Shahibul Maal dan bank bank akan membagi hasil dari penggunaan distribusi uang ini. Bank tidak menggunakan bentuk mudharabah dengan mode pembiayaan langsung karena sejumlah alasan:(Manggala et al., 2023)

a. Kesempatan kontak langsung dan pribadi di bank lebih sedikit karena sistem kerja investasi jemaat.
b. Karena berinvestasi pada periode sekarang melibatkan sejumlah besar uang, menjadi penyandang dana membutuhkan puluhan atau bahkan ratusan shahibul maal.
c. Lemahnya kepatuhan terhadap prinsip prinsip agama, terutama yang berkaitan dengan integritas, menyulitkan bank untuk menjamin bahwa uang yang mereka cairkan bebas risiko dan aman.

2. Musyarakah

Dalam aplikasi musyarakah, bank islam menerbitkan sertifikat musyarakah mirip dengan obligasi mudharabah. Sertifikat ini memiliki harga yang bervariasi dan dalam tempo yang berbeda-beda untuk menjamin distribusi yang dibutuhkan oleh proyek. Padahal sebagaimana diketahui bahwa musyarakah tidak sama dengan mudharabah baik itu pada jumlah. beberapa aplikasi pembiayaan musyarakah perbankan syariah. Berikut ada 3 penerapan akad musyarakah pada sistem keuangan islam:

a. Pertama, musyarakah permanen (musyarakah), di mana pihak bank merupakan partner w u proyek/ usaha Model ini jarang dipr kan, namun investasi modal permanen ini merupakan tetap dalam suatu natif sangat menarik bagi investasi saham atau sayang dapat dijadikan salah satu portfolio investasi. Dalam hal ini, bank menuntut agar mitra Musyarakah terlibat langsung dalam usaha yang menguntungkan sebanyak yang mereka inginkan. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dan bank dapat melepaskan kendali dan fokus pada bisnis inti mereka. Secara khusus, proyek Musyarakah berbeda dari bisnis inti, kapasitas dan keberlanjutan bank, dan bank juga harus mengalokasikan sumber daya tertentu yang mungkin terbatas.
b. Kedua, Musyarakah berlaku untuk pinjaman modal kerja. Bank adalah mitra dalam tahap awal proses bisnis. Dalam hal ini, bank memberikan modal untuk membeli aset, fasilitas produksi dan mitra lainnya. Ketika bagian bisnis dari aset operasi bisnis dan fasilitas manufaktur menurun dengan berapa kali dibeli oleh mitra lain dan akhirnya menjadi nol, model pendanaan ini sering disebut sebagai penambangan

musharraqa dan ini berlaku baik untuk Bank .

c. Ketiga,musyarakah digunakan untuk pendanaan jangka pendek. Jenis musyarakah ini biasanya diterapkan dalam bentuk pembiayaan perdagangan, baik untuk ekspor, pasokan bahan baku impor atau kebutuhan khusus lainnya dari pelanggan.(Hasanah & Ichfan, 2021)

F. Berakhirnya Akad

1. Mudharabah

Akad mudharabah dinyatakan berakhir jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Para pihak sepakat mengakhiri akad
b. Salah seorang yang berakad meninggal dunia.
c. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum
d. Permodalan telah habis ditangan shahibul maal sebelum digunakan oleh pekerja. Demikian pula bila pemilik modal menggunakan modal sehingga tidak ada lagi yang dapat dikuasai oleh pemilik modal, sehingga tidak ada lagi yang dapat dikuasai oleh pekerja, maka mudharabah batal. Selain empat hal di atas, menurut Sayyid Sabiq, yang dapat menyebabkan berkahirnya akad mudharbahah adalah tidak terpenuhinya sarat sah mudharabah dan mudharib tidak menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan kesepakan dalam akad.(Fadillah Mursid, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim & Nur, 2023)

2. Musyarakah

Akad musyarakah berakhir melalui beberapa cara yang tergantung pada kesepakatan antara para mitra dan kondisi tertentu. Berikut adalah beberapa cara berakhirnya akad musyarakah:

a. Penyelesaian Kesepakatan: Akad musyarakah dapat berakhir ketika semua pihak sepakat untuk mengakhiri kerjasama, biasanya setelah tujuan usaha tercapai atau ketika salah satu pihak ingin menarik diri.
b. Kematian atau Ketidakmampuan Mitra: Jika salah satu mitra meninggal dunia atau tidak mampu melanjutkan kerjasama, akad musyarakah dapat diakhiri. Dalam kasus kematian, ahli waris dapat melanjutkan atau mengakhiri akad.
c. Pelanggaran Terhadap Ketentuan: Jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang disepakati dalam akad, pihak lainnya berhak untuk mengakhiri akad musyarakah.
d. Jangka Waktu yang Ditentukan: Jika akad musyarakah ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, maka berakhirnya waktu tersebut juga menjadi alasan berakhirnya akad.
e. Pengalihan Hak: Dalam akad musyarakah mutanaqishah, berakhirnya akad terjadi ketika nasabah telah membeli seluruh porsi modal yang dimiliki oleh bank, sehingga keseluruhan modal menjadi milik nasabah.(Nurjaman et al., 2022)

KESIMPULAN

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* serta penerapannya dalam sistem keuangan Islam, khususnya di Indonesia. Kedua akad ini penting karena mendukung prinsip bagi hasil, berbeda dengan sistem bunga pada perbankan konvensional. *Mudharabah* adalah akad kerja sama di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola untuk diinvestasikan, sedangkan *Musyarakah* melibatkan kerja sama dua pihak atau lebih dengan berbagi modal, keuntungan, dan risiko.

Penerapan kedua akad ini sering menghadapi tantangan, terutama karena kurangnya pemahaman nasabah tentang hak dan kewajiban mereka serta regulasi yang tidak konsisten. Kajian ini bertujuan untuk memperjelas konsep dan praktik kedua akad tersebut, memberikan panduan terhadap tantangan regulasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap perbankan syariah di Indonesia. Dalam perbandingan global, pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* memiliki efek yang berbeda terhadap profitabilitas bank syariah, di mana *Mudharabah* cenderung lebih menguntungkan, sementara *Musyarakah* dapat memberikan efek negatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abduroman, D. (2021). Legitimasi Akad Mudharabah dan Musyarakah dalam Al-Quran dan Hadits. *Ecopreneur : Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, *2*(2), 248. https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i2.458

Al-muhtasib, A. S. (2024). Konsep Akad Musyarakah Mutanaqishah dalam Pengembangan Sistem Murabahah. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, *8*(1), 897–914.

Anhar, Z. (2022). Penerapan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, *4*(2), 110–122. https://doi.org/10.24239/jipsya.v4i2.145.110-122

Fadillah Mursid, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim, I., & Nur. (2023). Perkembangan Akad Mudharabah Dalam Fiqh ke Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *5*(1), 61–75.

Fauzan, A. (2020). Kontrak Penyertaan Dalam Bisnis : Mudharabah. *Jurnal ATSAR UNISA*, *1*(1), 35–45. https://media.neliti.com/media/publications/333194-analisis-dampak-keberadaan-perusahaan-ta-4249ccd6.pdf

Hasanah, U., & Ichfan, H. (2021). Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah. *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah*, *3*(1), 1. https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v3i1.1085

Hidayatullah, M. S. (2020). Implementasi Akad Berpola Kerja Sama Dalam Produk Keuangan Di Bank Syariah (Kajian Mudharabah Dan Musyarakah Dalam Hukum Ekonomi Syariah). *Jurnal Hadratul Madaniyah*, *7*(1), 34–41. https://doi.org/10.33084/jhm.v7i1.1613

Latif, C. A. (2020). Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, *2*(01), 6.

Manggala, G. D., Jubaedah, D., & ... (2023). Penerapan Mudharabah Pada Perbankan Syariah Berdasarkan Perspektif Fiqh. *Jurnal Ekonomi Dan ...*, *9*(November), 1–7. http://ojs.elearning-pintar.com/index.php/jebsis/article/view/77%0Ahttp://ojs.elearning-pintar.com/index.php/jebsis/article/download/77/67

Mursid, F. (2020). Kajian Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Mudharabah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, *3*(1), 107.

Nuralim, A., & Rojalih Jawab, A. (2023). Implementasi Mudharabah dan Musyarakah dalam Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(11), 3–4.

Nurjaman, M. I., Sofie, H. M., & Istianah, I. (2022). Transformasi Akad Natural Uncertainty Contracts: Analisis Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) di Lembaga Keuangan Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, *5*(1), 92. https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13871

Setiawan, R. (2022). Bagi Hasil Pada Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah Di Bank Syariah Sesuai Syariah Islam. *MARGIN: Journal of Islamic Banking*, *2*(2), 133–143. https://doi.org/10.30631/margin.v2i2.1408

Sri Kurnialis, & Husni Thamrin. (2021). Mudharabah Dalam Pemikiran Ibnu Rusyd. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *4*(2), 52–59. https://doi.org/10.25299/syarikat.2021.vol4(2).8521

Sugiarto, S., Samsuri, A., & Sari, R. E. C. (2022). Penerapan Fatwa DSN–MUI Nomor: 08/DSN–MUI/IV/2000 Dalam Praktik Akad Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Di PT. BPRS Tanmiya Artha Kediri). *Al-Muraqabah: Journal of Management and Sharia Business*, *2*(2), 146–165. https://doi.org/10.30762/almuraqabah.v2i2.274

BIOGRAFI PENULIS

Fitria Azzahra, S.H, Lahir di Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 07 Januari 2001, menempuh Pendidikan SD di SDIT Muhammadiyah Kota Cirebon. Pendidikan SMP di MTs. Darul Hikam Kota Cirebon. Pendididkan SMA di SMA Negeri 3 Kota Ciorebon, Kemudian melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) di IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada 2019 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan lulus pada tahun 2023, sekarang menempuh Pendidikan Magister (S2) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

BAB 7
MUSYARAKAH MUQTANISHAH DAN PENERAPANNYA DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM MODERN

OLEH : AGUNG SUHARYANA

PENDAHULUAN

Sistem keuangan Islam modern telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Salah satunya industri perbankan Islam yang tumbuh pesat di berbagai negara, tidak hanya di kawasan mayoritas Muslim seperti Timur Tengah dan Asia Tenggara, tetapi juga di negara-negara Barat. Bank-bank syariah menawarkan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram.

Perkembangan industri perbankan Islam pada periode 2022-2024 menunjukkan tren yang signifikan dengan berbagai inovasi dan peningkatan adopsi di seluruh dunia, baik di negara-negara mayoritas Muslim maupun di negara-negara non-Muslim. Ekspansi di Negara-Negara Non-Muslim: Sejak 2022, beberapa negara non-Muslim semakin terlibat dalam perbankan syariah untuk menarik investor global. Misalnya, Inggris dan Luksemburg terus memperluas perbankan syariah melalui penerbitan sukuk dan pendirian bank syariah baru. Inggris, khususnya, semakin mengukuhkan diri sebagai pusat keuangan Islam terbesar di Eropa. Pada tahun 2021, total aset industri jasa keuangan Islam secara global mencapai USD 3,06 triliun, meningkat 11,3% dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan ini terus berlanjut hingga 2023, dengan total aset industri mencapai USD 3,38 triliun, didorong oleh kinerja yang kuat dari sektor perbankan Islam, pasar sukuk, dan asuransi Islam.

Berkembangnya industri perbankan Islam tidak terlepas dari instrumen utama yang digunakan memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan konvensional, salah satunya instrumen musharakah. Musyarakah adalah salah satu akad syariah dalam perbankan Islam yang berlandaskan prinsip kerja sama (kemitraan) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (baik dalam bentuk

uang atau aset) dan bersepakat untuk berbagi keuntungan dan risiko berdasarkan proporsi modal yang disepakati. Secara umum, ada beberapa macam akad musyarakah yang diterapkan di dalam perbankan syariah dan keuangan Islam. Akad-akad Musyarakah memberikan fleksibilitas dalam pembiayaan syariah dengan berbagai model yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis atau investasi. Setiap jenis akad musyarakah memiliki karakteristik dan penggunaan yang berbeda, mulai dari kemitraan permanen, kemitraan terbatas, hingga kemitraan dengan pola kepemilikan menyusut. Pembagian keuntungan dan risiko yang proporsional berdasarkan kontribusi modal menjadikan musyarakah sebagai akad yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dalam kegiatan ekonomi.

Ditinjau dari segi sistem keuangan, pelaksanaan MMQ di bank syariah memiliki perangkat perhitungan yang lebih lengkap daripada jenis pembiayaan syariah yang lain, khususnya murabahah. Alur keuangan murabahah hanya bertumpu pada pengembalian nilai pokok dan margin keuntungan. Sedangkan MMQ tidak hanya bertumpu pada alur pengembalian ke pihak bank syariah, namun pula memberikan jaminan yang cukup baik dalam transfer kepemilikan aset usaha. Hal ini berimplikasi pada terwujudnya ketahanan dan kesinambungan proyek usaha UMKM. Selain hal tersebut, alur keuangan MMQ juga mampu memberikan hasil berupa bagi hasil untuk pihak nasabah. Sedangkan pada murabahah tidak terdapat bagi hasil dan nasabah mendapatkan kewajiban menjamin kepastian pembayaran cicilan pada periode yang disepakati. Untuk itulah maka MMQ sangat layak diterapkan lebih lanjut pada perbankan syariah.

STUDI PUSTAKA

A. Konsep Akad Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah (Syirkah) secara etimologi berarti ikhtilath (penggabungan atau percampuran), sedangkan secara syar'I, syirkah

menurut madzhab hanafi berarti akad antara orang-orang yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Sedangkan menurut Syafi'I Antonio (2001) syirkah atau musyarakah berarti akad kerja sama antara dua pihak atau lebih unuk usaha tertentu, masing-masing pihak memberi konstribusi dana atau amal, dengan kesepakatan bahwa resiko dan keuntungan akan di tanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Muhammad Ridwan, 2013). Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.73/DSNMUI/XI/2008 tentang musyarakah mutanaqishah adalah musyarakah (syirkah) yang kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak/syarik (hishah) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Hishah bersifat musya yang berarti porsi kepemilikan salah satu pihak hanya direpresentasikan dalam satuan nilai dan tidak dapat ditentukan batas - batasnya secara fisik (Iskandar et al., 2021)

Musyarakah Mutanaqisah berasal dari dua kata musyarakah dan mutanaqisah. Secara bahasa msyarakah berasal dari kata syaraka (syaraka-yusriku-syarkan-syarikan-syirkatan-syirkah) yang bearti bekerja sama, berkongsi, berserikat atua bermitra (*Cooperation, partnership*). Musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dan dengan keungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Mutanaqisah (tanaqisha - yatanaqishu - tanaqishan mutanaqishun) yang artinya mengurangi secara bertahap (*To dimmish*. Sehingga Musyarakah Mutanaqisah (*diminishing partnership* adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk kepemilikan suatu barang atau aset. Kerja sama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui mekanisme pembayaran atak hak kepemilikan yang lain. Bentuk kerjasama ini berakhir dengan pengalihan hak salah satu pihak kepada pihak lain (Sitorus, 2019)

Menurut Mervyn, musyarakah (dari bahasa Arab syirkah) berarti kemitraan dalam suatu usaha, dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraanantara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggungjawab yang sama. Kemitraan yang berdasarkan perjanjian seperti itu dianggap sah karena pihak-pihak yang terlibat dengan sadar sepakat untuk melakukan investasi bersama dan berbagi keuntungan sekaligus resiko kerugian.

Musyarakah mutanaqishah dimaknai oleh para ulama dalam berbagai istilah yang beragam, antara lain (Imronah, 2018): pertama, syirkah mutanaqishah. Akad ini dimaknai sebagai akad percampuran dana di antara para mitra yang berakad (bank dan nasabah) dalam rangka membeli aset dalam bentuk barang. Kemudian barang tersebut dijadikan sebagai modal usaha kedua belah pihak untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dibagihasilkan disertai adanya pembelian barang modal yang dimiliki salah satu mitra (bank) secara angsuran. Hal itu menjadikan kepemilikan salah satu mitra terhadap barang modal akan berkurang dan menjadi milik salah satu mitra secara keseluruhan.

Kedua, musyarakah muntahiyyah bi al-tamlik. Akad ini dimaknai sebagai akad percampuran dana di antara para mitra (bank dan nasabah) melalui penyertaan harta yang dijadikan sebagai modal usaha disertai adanya janji dari nasabah untuk membeli modal pihak bank sehingga keseluruhan modal pihak bank berkurang dan menjadi milik nasabah secara keseluruhan. Definisi tersebut dilihat dari kepemilikan modal usaha yang disepakati bersama yaitu terjadi pemindaham kepemilikan secara penuh oleh nasabah. Dalam musyarakah muntahiyyah bi al-tamlik, terdapatnya dua skema akad yaitu akad musyarakah yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam bentuk barang modal dan akad jual beli yang dilakukan nasabah ketika akad musyarakah yang dilakukan berakhir. Sehingga adanya pemindahan kepemilikan terhadap barang modal dengan skema akad jual beli tersebut menjadikan akad ini dinamakan

musyarakah muntahiyyah bi al-tamlik (Solihin & Suarsa, 2019).

Ketiga, musyarakah muqqayadah. Akad ini dimaknai sebagai akad percampuran yang bersifat mengikat. Artinya, terdapatnya keterikatan di antara para mitra yang berakad (bank dan nasabah) dalam beberapa kesepakatan yaitu (a) kesepakatan adanya pembelian barang modal milik pihak bank secara angsuran oleh pihak nasabah. (b) kesepakatan dalam melakukan pengembangan usaha terhadap barang modal yang dapat menghasilkan keuntungan. Misalnya menyewakan barang tersebut kepada nasabah atau kepada pihak lain. Sehingga dari usaha menyewakan tersebut ada ujrah yang dibayarkan pihak nasabah sebagai keuntungan yang dapat dibagi hasilkan di antara kedua belah pihak. (3) kesepakatan terhadap adanya pemindahan kepemilikan barang modal pihak bank kepada pihak nasabah akibat adanya pembelian secara angsuran.

Menurut Nazih Hammad dan Muhammad Ali al-Qari (1997) menyatakan bahwa akad musyarakah mutanaqishah berasal dari pengembangan akad syirkah al-milk yang diikuti secara berkesinambungan dengan akad jual beli. Sedangkan menurut Kamal Taufiq Muhammad Hathab yang menukil pendapat Syabir (1996) menyatakan bahwa akad musyarakah mutanaqishah berasal dari pengembangan akad syirkah inan, wa'd (janji) pembelian barang modal dan pembelian barang modal secara angsuran. Sehingga berkaitan dengan hukum akad musyarakah mutanaqishah berkaitan erat dengan pendapat ulama mengenai boleh atau tidaknya melakukan akad hybrid contract.

B. Hukum Akad Musyarakah Mutanaqishah

Sandaran hukum Islam pada pembiayaan musyarakah mutanaqishah, pada saat ini, dapat disandarkan pada akad musyarakah (kemitraan) dan ijarah (sewa).Karena di dalam akad musyarakah mutanaqishah terdapat unsur syirkah dan unsur ijarah. Landasan hukum musyarakah terdapat dalam Al Qur'an surat Annisa ayat 12 yang artinya: "Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga

itu."

Hadis riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: "Allah swt. berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu pihak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka."(HR. Abu Daud, yang dishahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

Hukum akad musyarakah mutanaqishah di-ikhtilaf-kan oleh para ulama cendekiawan muslim sebagaimana di-ikhtilaf-kannya akad hybrid contract. Nazih Hammad membolehkan multi akad untuk dilakukan dengan syarat tidak boleh bertentangan dengan sesuatu yang dilarang oleh syara' (Isfandiar, 2014).

C. Prinsip dan Syarat-Syarat Dalam Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqishah

Prinsip dasar yang dikembangkan dalam musyarakah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk meraih kemajuan bersama. Menurut mayoritas ulama rukun syirkah ada tiga, yaitu:

1. Aqidain
2. Akil dan baligh. Syarat ini mutlak berlaku bagi semua transaksi. Berbeda dengan jumhur ulama' yang mensyaratkan akil baligh dalam akad musyarakah dan semua akad dalam muamalah.
3. Memiliki kemampuan dan kompetensi dalam memberikan atau menerima kuasa perwakilan. Jika objek musyarakah dikelola secara bersama-sama, maka kemampuan dan kompetensi disyaratkan pada keduanya. Jika yang mengelola objek akad tersebut adalah salah satu syarik, maka persyaratan ini hanya diberlakukan kepada pihak pengelola. Sedangkan pihak yang tidak mengelola hanya disyaratkan kompeten di dalam memberikan kuasa perwakilan.

4. Ma'qud 'alaih (barang yang diakadi atau objek akad), Dana atau modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang bernilai sama Para ulama sepakat akan ini. Beberapa ulama juga memberi kemungkinan apabil modal berwujud aset perdagangan seperti barang-barang, properti, perlengkapan dan dalam bentuk hak yang tidak terlihat seperti lisensi, hak paten dan sebagainya, seluruh bentuk modal tersebut harus dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati oleh mitranya. Hal ini penting dilakukan karena berkaitan dengan penentuan porsi bagi hasil
5. Shighat Ijab qabul (ucapan serah terima), Shighat dalam akad musyarakah disyaratkan berupa lafadz (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin dalam pengelolaan dana. Maka jika lafadz hanya terbatas pada memberi pengertian melakukan kerja sama (bersyarikat) saja, tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua belah pihak yang berserikat, maka akad ini dianggap tidak sah. Namun demikian menurut qaul adzhar kata yang memberi pengertian berserikat saja, dianggap sudah memenuhi persyaratan jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Dalam hal ini akad musyarakah dianggap sah didasarkan pada urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Selain tiga syarat tersebut, terdapat syarat tambahan mengenai keuntungan (ribh). Dalam musyarakah, keuntungan (ribh) harus dibagi sesuai dengan kadar modal yang diserahkan oleh masing- masing pihak.

Dalam musyarakah, keuntungan (ribh) harus dibagi sesuai dengan kadar modal yang diserahkan oleh masing- masing pihak. Demikian pula dengan pekerjaan yang dilakukan harus dihitung sebagai bagian dari saham yang berhak mendapatkan bagian dari keuntungan. Apabila itu semua tidak dipertimbangkan dalam

pembagian keuntungan, maka hukum musyarakah menjadi batal. Terdapat ketentuan atau batasan yang ditetapkan para ulama.

Salah satunya adalah Al-Syaikh 'Ala al-Din al-Za'tari menetapkan syarat-syarat dalam penerapan akad musyarakah mutanaqishah, antara lain (Mubarok & Hasanudin, 2017b).

1. Pertama, janji untuk melakukan pembelian barang modal salah satu pihak, tidak boleh dilakukan atas kesepakatan harga ketika akad musyarakah mutanaqishah dilakukan melainkan penentuan harga tiap-tiap porsi ditentukan berdasarkan kesepakatan akad jual beli yang memperhatikan harga pasar.
2. Kedua, berkaitan dengan risiko terhadap adanya pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan harus menjadi beban semua pihak atau mitra sehingga tidak boleh dibebankan kepada salah satu pihak.
3. Ketiga, nisbah bagi hasil yang ditetapkan harus merupakan nisbah bagi hasil yang bersifat proporsional. Artinya, harus ditentukan secara jelas dalam bentuk presentase bukan berdasarkan jumlah serta nisbah bagi hasil yang disepakati tidak boleh melebihi jumlah porsi modal yang digabungkan.
4. Keempat, dalam melakukan akad, antara akad satu dengan akad yang lainnya harus dilakukan secara terpisah. Sehingga menghindari ketentuan tidak boleh melakukan beberapa akad dalam satu akad (Wibawa et al., 2020).
5. Kelima, ketentuan akad harus dibuktikan dalam sebuah akta perjanjian yang menjadi dasar kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sehingga tidak boleh adanya penarikan modal secara sepihak dari salah satu mitra yang berakad.

D. Jenis-jenis Akad Musyarakah Mutanaqishah

Sebagaimana dalam muktamar di Dubai mengenai pengelolaan keuangan Islam yang dikutip oleh Mubarok & Hasanudin, (2017b), terdapat beberapa bentuk akad musyarakah mutanaqishah, antara lain:

Pertama, para mitra (bank dan nasabah) melakukan akad musyarakah dengan modal usaha berbentuk barang modal dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama. Kemudian barang modal tersebut dijual pihak bank kepada nasabah, oleh nasabah kepada pihak bank dan oleh kedua belah pihak kepada pihak lain setelah akad musyarakah berakhir. Sehingga para pihak memiliki hak untuk menjual barang modal yang dimilikinya.

Kedua, para mitra (bank dan nasabah) melakukan akad musyarakah dalam bentuk barang modal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari usaha yang dilakukan melalui ketentuan bahwa nasabah wajib menyewa barang modal yang dapat mendatangkan ujrah sebagai keuntungan bersama. Kemudian nasabah wajib juga membeli barang modal pihak bank. Sehingga bentuk yang kedua ini terdapat pembatasan subjek hukum dalam akad jual beli dan akad ijarah yaitu dilakukan oleh nasabah itu sendiri.

Ketiga, para mitra (bank dan nasabah) melakukan akad musyarakah dalam bentuk saham sebagai barang modal. Sehingga setiap mitra memiliki porsi sesuai dengan modal yang disertakan dalam akad. Kemudian salah satu mitra (nasabah) menjual sahamnya kepada pihak bank, baik sebagian atau keseluruhan dengan pembayaran angsuran atau secara tunai. Pembelian saham ini dilakukan setiap satu tahun sekali. Bentuk akad yang ketiga ini pihak bank yang menjadi pembeli sedangkan nasabah yang menjadi penjual.

Disisi lain, DSN-MUI menetapkan sebuah bentuk akad musyarakah mutanaqishah dengan ketentuan, antara lain (Mubarok & Hasanudin, 2017c):

1. Pertama, para mitra (bank dan nasabah) melakukan akad musyarakah dengan setiap mitra menyertakan modalnya usahanya. Modal usaha tersebut dapat berupa barang maupun uang yang nantinya dibelikan barang modal (aset inventori).
2. Kedua, modal barang tersebut ditaksir dan ditentukan dalam bentuk porsi atau bagian berdasarkan penyertaan modal masing-masing mitra. Kemudian para mitra berjanji untuk menjual (bagi pihak bank) dan membeli (bagi pihak nasabah) porsi modal barang tersebut yang dilakukan secara bertahap.
3. Ketiga, barang modal disewa oleh nasabah atau disewakan kepada pihak lain dengan ketentuan ujrah yang disepakati. Ujrah tersebut merupakan keuntungan atas kerjasama dibagi hasilkan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Sehingga apabila salah satu mitra (nasabah) yang menyewa barang modal tersebut, maka selain harus membayar dan membagikan keuntungan dari ujrah penyewaan tersebut juga harus membayar atas pembelian porsi salah satu mitra (bank). Sehingga di akhir akad ini kepemilikan salah satu mitra (bank) terhadap barang modal akan berkurang dan akan menjadi milik nasabah secara keseluruhan.
4. Keempat, porsi modal usaha akan menjadi milik salah satu mitra (nasabah) secara penuh ketika seluruh porsi atas modal salah satu mitra lainnya (bank) berhasil dibeli. Jumlah porsi atas modal barang inventori tersebut tidak mengalami perubahan atau tidak berkurang sejak awal hingga akhir akad dilakukan, yang berkurang adalah porsi kepemilikan dari barang modal tersebut yaitu porsi barang modal pihak bank akan menjadi milik nasabah secara penuh.

E. Risiko yang timbul dalam Musyarakah Mutanaqishah

1. Resiko Kepemilikan

Dalam pembiayaan musyarakah mutanaqishah, status kepemilikan barang masih menjadi milik bersama antara pihak bank syariah dan nasabah.Hal ini merupakan konsekuensi dari pembiayaan musyarakah mutanaqishah, dimana kedua belah pihak ikut menyertakan dananya untuk membeli barang. Pada saat transfer kepemilikan barang, pihak nasabah dapat menguasai kepemilikan barang sepenuhnya setelah dilakukan pembayaran bagian bank syariah oleh nasabah beserta besaran uang sewa yang disepakati bersama

2. Resiko Regulasi

Praktek musyarakah mutanaqishah untuk pembiayaan barang terikat dengan peraturan atau regulasi yang berlaku.Salah satu regulasi yang diberlakukan untuk pola musyarakah mutanaqishah adalah masalah pembebanan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada kepemilikan barang.Pengenaan PPN didasarkan atas Undang-undang No. 18 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-undang No. 8 Tahun 1983. Dimana penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak merupakan obyek pajak di dalam UU PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.Undang-undang ini menyatakan bahwa segala jenis barang, berwujud baik bergerak ataupun tidak bergerak, maupun barang tidak berwujud merupakan obyek PPN.

3. Resiko Pasar

Ketentuan pasar akan menyebabkan terjadinya fluktuasi harga suatu barang. Perbedaan wilayah atas kerjasama muasyarakah tersebut akan menyebabkan perbedaan harga. Jadi bank syariah tidak bisa menyamaratakan harga. Disamping itu, Dalam pembiayaan kepemilikan barang dengan skema musyarakah mutanaqishah merupakan bentuk pembelian

barang secara bersama-sama antara pihak bank syariah dengan nasabah. Misalnya, dalam sewa dapat berfluktuasi sesuai dengan situasi dan kondisi saat berlangsungnya akad kerjasama tersebut. Sewa yang ditentukan atas obyek barang akan dipengaruhi oleh; [1] waktu terjadinya kesepakatan, [2] tempat/wilayah, [3] supply dan demand atas barang tersebut.

4. Resiko Kredit (pembiayaan)

Proses pelaksanaan pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang dilakukan dengan cara mengangangsur setiap bulan akan terkena risiko kredit. Dimana dimungkinkan tejadinya wan prestasi dari pihak nasabah yang tidak mampu menunaikan kewajibannya setiap bulan. Ketidakmampuan nasabah melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran setiap bulan berakibat pada kegagalan kontrak yang dapat menjadi penyebab munculnya kerugian pihak bank syariah.

F. Penelitian Terdahulu Tentang Musyarakah Mutanaqishah

Meera dan Abdul Razak (2009) dalam penelitian berjudul *Home Financing Through the Musyarakah Mutanaqishah Contracts: Some Practical Issues* mengawali pemetaan pemahaman dan aplikasi ini. Dalam paper mereka berdua dapat dilihat secara jelas dan meyakinkan bahwa MMQ memiliki distingsi bila dibandingkan dengan praktek riba. Tiga pilar yang membedakan aplikasi MMQ dari praktek keuangan berbasis bunga atau riba adalah musyarakah, ijarah, dan bay'. Secara umum Meera dan Abdul Razak menegaskan bahwa MMQ sangat efektif dalam pengembangan bisnis properti modern.

Osmani-Faruk Abdullah (2010) dalam penelitian yang berjudul *Musharakah Mutanaqisah Home Financing: A Review of Literatures and Practices of Islamic Banks in Malaysia*. Dalam penelitian ini Osmani-Faruk mengemukakan bahwa bisnis syariah properti berbasis sistem MMQ memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan basis sistem bay' bi tsaman ajil (BBA) Osmani-Faruk Abdullah setidaknya berhasil

mengungkap dua keunggulan MMQ terhadap BBA, yakni pertama nilai harga BBA selalu diadaptasi dengan persaingan terhadap harga bunga pada bisnis yang sejenis di bidang konvensional. Nilai harga BBA tersebut menjadi beban bank syariah seratus persen. Kedua, Osmani-Faruk Abdullah melihat bahwa pada MMQ nasabah syarik dan bank syariah sama-sama mengambil beban dan risiko dalam proses bisnis. Pola seperti ini mengurangi beban bank syariah dan sangat meringankan dari segi finansial.

Penelitian yang dilakukan oleh Saad-Abdul Razak (2013) berjudul *Towards an Application of Musharakah Mutanaqisah Principle in Islamic Microfinance* pada tahun 2013 memberikan warna baru dalam penerapan bisnis berbasis sistem MMQ. Dalam penelitian ini Saad-Abdul Razak menspesifikasikan praktik MMQ pada lembaga keuangan mikro syariah. Namun demikian, konten penelitian ini masih terpaku dalam menganalisis kelebihan MMQ yang dibandingkan dengan BBA. Kelebihan-kelebihan tersebut antara lain terdapatnya pertanggungan risiko secara bersama, kemampuan dalam melibatkan partisipasi pendanaan publik, sharing tanggungjawab, dan pencapaian tujuan bersama melalui kerjasama yang saling menolong. Walaupun terkesan spesifik terhadap permasalahan keuangan mikro syariah, namun substansinya tidak ada yang berbeda dari sebelumnya yakni tetap mengedepankan keandalan sektor properti dalam mengoperasikan sistem MMQ

PEMBAHASAN

A. Sejarah Perkembangan Akad Musyarakah Mutanaqishah

Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) atau dikenal sebagai Kemitraan Menyusut, adalah salah satu instrumen dalam perbankan syariah yang muncul relatif baru dibandingkan dengan akad-akad syariah klasik seperti Murabahah atau Ijara. Meskipun konsep dasar akad Musyarakah (kerja sama) telah lama ada dalam tradisi hukum Islam, Musyarakah Mutanaqishah baru diterapkan secara luas di era

modern seiring dengan berkembangnya keuangan Islam. Menurut Nazih Hammad dan Muhammad Ali al-Qari (1997) menyatakan bahwa akad musyarakah mutanaqishah berasal dari pengembangan akad syirkah al-milk yang diikuti secara berkesinambungan dengan akad jual beli. Sedangkan menurut Kamal Taufiq Muhammad Hathab yang menukil pendapat Syabir (1996) menyatakan bahwa akad musyarakah mutanaqishah berasal dari pengembangan akad syirkah inan, wa'd (janji) pembelian barang modal dan pembelian barang modal secara angsuran. Sehingga berkaitan dengan hukum akad musyarakah mutanaqishah berkaitan erat dengan pendapat ulama mengenai boleh atau tidaknya melakukan akad hybrid contract

Musyarakah Mutanaqishah berasal dari konsep dasar Musyarakah, tetapi dengan modifikasi yang menyesuaikan kebutuhan pembiayaan modern. Akad ini muncul sebagai solusi untuk pembiayaan aset besar, seperti properti, dengan prinsip syariah, di mana nasabah secara bertahap mengambil alih kepemilikan aset tersebut dari bank atau lembaga keuangan. Akad musyarakah mutanaqishah merupakan akad atau skema produk turunan dari akad musyarakah (Rohmi, 2020). Kedudukannya sebagai akad hybrid contract/al- 'uqud al-murakkabah (multi akad) karena memadukan skema akad musyarakah, ijarah dan jual beli. Penggabungan prinsip ini membuat Musyarakah Mutanaqishah lebih dinamis dan fleksibel dibandingkan akad syariah lainnya.

Akad Musyarakah Mutanaqishah merupakan hasil kreasi para ulama cendekiawan muslim kontemporer beserta para pengusaha terhadap adanya kebutuhan berkaitan dengan bisnis yang semakin berkembang pesat. Akad ini mulai dikenalkan pada abad ke-20 yang dibahas secara detail dan mendalam oleh Majma' al-Fiqhi tepatnya pada tahun 1997 (Mubarok & Hasanudin, 2017b). Hadirnya akad Musyarakah Mutanaqishah terutama saat lembaga keuangan syariah mulai mencari alternatif pembiayaan properti yang berbeda dari model konvensional berbasis bunga (riba). Akad ini pertama

kali diterapkan di negara-negara yang sedang mengembangkan sistem perbankan syariah modern seperti Malaysia dan Pakistan.

Perkembangan Musyarakah Mutanaqishah dimulai ketika perbankan syariah di berbagai negara mulai mengeksplorasi cara untuk menyediakan pembiayaan properti yang sesuai dengan prinsip Syariah. Salah satu tantangan dalam pembiayaan syariah adalah bagaimana membiayai aset besar seperti rumah atau kendaraan tanpa melibatkan bunga atau unsur riba. Malaysia menjadi salah satu negara pelopor yang mulai mengembangkan dan menerapkan Musyarakah Mutanaqishah dalam pembiayaan properti. Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan lembaga keuangan syariah lainnya mulai menggunakan akad ini sebagai alternatif pembiayaan rumah (KPR syariah), yang memberikan keuntungan dalam hal kepemilikan bertahap serta sesuai dengan aturan Syariah. Pada saat yang sama, negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), seperti Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi, juga mulai memperkenalkan akad ini, khususnya dalam sektor properti yang berkembang pesat di kawasan tersebut.

Pertengahan 2000-an hingga 2020-an: Musyarakah Mutanaqishah mulai diterapkan di lebih banyak negara di seluruh dunia. Di Indonesia, misalnya, akad ini semakin populer dalam pembiayaan rumah oleh bank syariah. Bank Syariah Indonesia (BSI) dan bank-bank syariah lainnya mengadopsi MMQ sebagai salah satu instrumen utama dalam pembiayaan properti. Selain itu Negara-negara di Afrika Utara dan Sub-Sahara juga mulai mengadopsi akad ini sebagai solusi pembiayaan yang menarik, terutama bagi nasabah yang ingin memiliki rumah tanpa harus berurusan dengan skema hipotek konvensional yang berbasis bunga. Nigeria, Kenya, dan Afrika Selatan mulai memperkenalkan produk pembiayaan syariah berbasis MMQ dengan dukungan dari regulator lokal dan internasional.

Pada tahun 2020-an hingga 2024: Musyarakah Mutanaqishah semakin berkembang dengan fokus pada inovasi dan integrasi

teknologi. Dalam beberapa tahun terakhir, bank-bank syariah mulai mengembangkan produk pembiayaan hijau yang memanfaatkan MMQ, di mana pembiayaan diberikan untuk proyek-proyek yang ramah lingkungan, seperti pembelian properti yang berkelanjutan atau kendaraan listrik. Digitalisasi MMQ telah menjadi tren utama, terutama di negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Uni Emirat Arab. Bank syariah kini memanfaatkan teknologi digital untuk memudahkan proses pembiayaan berbasis MMQ, dari pengajuan hingga pelacakan perkembangan kepemilikan aset secara online.

B. Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Properti

Penerapan Musyarakah Mutanaqisah memiliki berbagai rintangan di dalam dunia perbankan yang dimana sering didapatkan, diantaranya yaitu: Pertama, sumber daya manusia yang berpengalaman memiliki keterikatan terhadap penggunaan Musyarakah Mutanaqisah. Kedua, masih minimnya masyarakat yang paham terhadap produk-produk yang ada di dunia perbankan syariah terkhusus pada Musyarakah Mutanaqisah. Ketiga, masih kurangnya cabang-cabang yang menyajikan sarana pembiayaan terkhusus pada pembiayaan KPRS dan juga dengan pembiayaan PSG di daerah - daerah walaupun itu termasuk kebutuhan pertama kebanyakan masyarakat. Keempat, masih kurangnya kesiapan regulasi yang membantu terlaksananya pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah (Purnamasari, 2022).

Kemudian terdapat juga beberapa isu yang timbul terkait dengan kesesuaiannya terhadap Musyarakah Mutanaqisah di indonesia. Isu yang terjadi pada praktik Musyarakah Mutanaqisah pada perbankan syariah di indonesia, diantaranya: Pertama, isu yang berkaitan dengan prinsip - prinsip syariah pada akad sewa dan pembelian disepakati pada waktu yang sama dimana terdapatnya dua akad dalam satu barang. Kedua, isu legal yang berkaitan dengan adanya perbedaan antara aturan fiqh dengan peraturan yang ada

di indonesia yang terjadi pada pencatatan sertifikasi kepemilikan. Ketiga, isu independensi pada operasional pada saat pengalihan kepemilikan di pembiayaan musyarakah terjadi (Husein, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh (Edwin Rahmat Yulianto, n.d.) (Abubakar et al., 2017) mereka menyebutkan bahwa MMQ sebagai alternatif pembiayaan perumahan yang sesuai dengan syariah, dengan landasan bahwa akad MMQ memberikan banyak kemudahan kepada nasabah, selain itu pembiayaan MMQ ini memiliki jangka waktu yang lama juga angsuran yang relatif murah. Namun saat ini praktik akad MMQ masih banyak merujuk pada regulasi konvensional sebagai dasar hukumnya, dan hal ini mengakibatkan benturan karakteristik MMQ. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahmah & Askahar, 2020) dengan studi kasus pada produk KPR syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Kolaka. Pimpinan Bank Muamalat KCP Kolaka memberikan pernyataan bahwa produk KPR Syariah sudah efektif dalam mengatasi permasalah nasabah yang berkaitan dengan upaya kepemilikan rumah ataupun ruko.

Pada penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh (Widyawati, 2020) (Rohmi, 2015) (Rahayu et al., 2020) (Astuti Rizal, 2018)(Dwitama, 2018) dengan studi kasus PT Bank BRI Syariah Tbk. KC Malang Jawa Timur, IB Kongsi Bank Muamalat, bank Muamalat Lumajang, Bank Jabar Banten Syariah, dan Bank BNI Syariah kantor cabang Bekasi menyebutkan bahwa implementasi Fatwa DSN MUI tentang akad Musyarakah Mutanaqishah sudah dilaksanakan dengan dengan baik sesuai dengan ketentuan fatwa dan juga pada Bank Muamalat Lumajang implementasi MMQ ini juga sudah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) nomor 14/33/Dpbs. Selain efektif, produk pembiayaan KPR syariah dengan akad MMQ ternyata mengalami beberapa peningkatan dari segi jumlah nasabah.

Menurut Basyariah (2018) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam beberapa poin dalam pelaksanaan akad itu ada ketidaksesuaian dengan aturan akad MMQ yang ada. Terutama dari sisi legal dan operasional yang mana peraturan BI sudah

lebih dulu ada dibanding ketentuan ekonomi syariah ditambah isu perbedaannya aturan fiqih Islam dengan peraturan hukum positif Indonesia mengenai pencatatan sertifikat kepemilikan. Dimana secara aturan fiqih yang sangat memudahkan nasabah juga bank mengenai pencatatan. Dalam fiqih dicukupkan dengan adanya para pelaku akad (pihak nasabah dan bank) dan dua orang saksi, atas kehadiran pihak-pihak tersebut maka akad sudah bisa dinyatakan sah. Sedangkan menurut hukum positif Indonesia terkait pencatatan sertifikat kepemilikan, setelah semua rukun dijalankan tetap harus dicatatkan melalui Badan Pertanahan Nasional, yang mana hal ini ditetapkan bahwa kepemilikan yang tertulis hanyalah salah satu dari kedua belah pihak padahal seharusnya tertulis nama kedua belah pihak karena akad ini bersifat kepemilikan persentase saham.

Hal ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh (Maranti & Sadiah, 2021) bahwa dalam pengimplementasian akad ini ada beberapa klausula yang tidak sesuai dengan fatwa DSN - MUI. Pengimplementasian yang belum sesuai dengan Akad MMQ yang diterapkan oleh bank Muamalat adalah tidak menampakkan atau mengabaikan karakteristik dari akad MMQ itu sendiri, dengan tidak menyebutkan mengenai pembagian unit-unit hishshah (tajzi'atul hishshah). Padahal jelas tertulis dalam fatwa DSN-MUI No. 01 tahun 2013 tentang karakteristik akad MMQ. Dengan adanya karakteristik ini juga menjadi pembeda antara akad MMQ dengan akad yang lain.

Selain kurangnya pengimplementasian dalam karakteristik, dalam pengimplementasian operasional pun belum sepenuhnya dijalankan dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh (Basyariah, 2018) adanya pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya-biaya yang muncul dan ini menyalahi aturan yang ditetapkan oleh fatwa DSN MUI dan standar AAOIFI. Padahal dijelaskan dalam fatwa bahwa biaya-biaya yang muncul atau jika terjadi kerusakan pada objek akad (rumah) itu ditanggung oleh pihak bank bukan nasabah. (Widyawati, 2020) pun setuju akan hal ini, karena banyak dari aspek pemeliharaan rumah, penghitungan nilai angsuran dan kepemilikan

yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI juga standar AAOIFI.

Belum sempurnanya pengimplementasian ini bisa terjadi karena bank masih banyak mengacu pada regulasi konvensional sebagai dasar hukum dan pastilah ini berbenturan dengan karakteristik akad MMQ, begitulah pernyataan dari (Abu bakar et al., 2017). Karena tak bisa dipungkiri bahwa bank syariah adalah regulasi baru dan masih meraba atau masih perlu banyak belajar begitu pula prakteknya dan banyak pula cabang bank syariah yang masih menginduk ke bank konvensional. Maka dari itu ketentuan-ketentuan dalam bank syariah masih banyak yang mengacu ke kebijakan bank konvensional.

C. Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan UMKM

Penelitian yang dilakukan oleh Muflih dan Setyowati (2015) Tentang Aplikasi Sistem Keuangan Musyarakah Mutanaqishah Sebagai Instrumen Permodalan Umkm Di Indonesia, pelaksanaan musyarakah mutanaqishah (MMQ) di perbankan syariah mikro memiliki tingkat prospektif yang sangat tinggi. Hal in terindikasi dari tiga hal yakni; (1) lebih besarnya rasio total pendapatan minimal usaha riil UMKM daripada total cicilan murabahah, (2) baiknya nilai deviasi range rasio pendapatan MMQ terhadap pendapatan MRB pada sepuluh UMKM yang diteliti, dan (3) positifnya alur pembagian nilai bagi hasil pada bank syariah sehingga menjamin likuiditas bank syariah terhadap nasabah investor.

Ditinjau dari segi sistem keuangan, pelaksanaan MMQ di bank mikro syariah memiliki perangkat perhitungan yang lebih lengkap daripada jenis pembiayaan syariah yang lain, khususnya murabahah. Alur keuangan murabahah hanya bertumpu pada pengembalian nilai pokok dan margin keuntungan. Sedangkan MMQ tidak hanya bertumpu pada alur pengembalian ke pihak bank syariah, namun pula memberikan jaminan yang cukup baik dalam transfer kepemilikan aset usaha. Hal ini berimplikasi pada terwujudnya ketahanan dan kesinambungan proyek usaha UMKM.

Selain hal tersebut, alur keuangan MMQ juga mampu memberikan hasil berupa bagi hasil untuk pihak nasabah. Sedangkan pada murabahah tidak terdapat bagi hasil dan nasabah mendapatkan kewajiban menjamin kepastian pembayaran cicilan pada periode yang disepakati. Untuk itulah maka MMQ sangat layak diterapkan lebih lanjut pada perbankan syariah

KESIMPULAN

Akad musyarakah mutanaqishah dapat dijadikan pilihan akad oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam pengembangan produk pembiayaan kepada nasabah pengguna fasilitas. Implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah pada produk pembiayaan BSI Griya Hasanah yang ada di Bank Syariah Indonesia (BSI) secara garis besar sudah sesuai dengan fatwa. Dalam ketentuan yang ada di dalam fatwa dan ketentuan hukum positif masih terdapat ketidak patuhan. Ketidakpatuhan tersebut terdapat dalam ketentuan yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XI/ 2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah. Akad Musyarakah Mutanaqishah dapat diterapkan dalam produk pembiayaan Kredit Rumah (properti) dan juga non properti (KUR UMKM). Selain mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi para syarik (bank dan nasabah), akad Musyarakah Mutanaqishah ini juga dapat meminimalisir resiko-resiko yang ada dalam produk pembiayaan Kredit Rumah.

DAFTAR PUSTAKA

Abu bakar, L., Islam, T. H.-J. H. E., & 2017, undefined. (2017). Telaah Yuridis terhadap Pembiayaan Perumahan Melalui Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) Sebagai Alternatif Pembiayaan Perumahan dalam Upaya. Jhei.Appheisi.or.Id,1(1).

Astuti Rizal, L. P. (2018). Analisis Kesesuaian Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Griya iB Hasanah Dengan Fatwa Dsn No.73/Dsn- Mui/Xi/2008 di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bekasi. MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah), 9(Vol 9 No 2 (2018): Maslahah : Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah), 55–78.

Basyariah, N. (2018). Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Perbankan Syariah di Indonesia. Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 9(2),120

Dwitama, I. (2018). Studi Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada KPR Muamalat iB. Academia

Ginan Wibawa, Rizal Muttaqin, F. D. S. (2020). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyari'Ahannya. Fair Value Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 04(03), 94–106

Husein, M. T. (2019). Telaah Kritis Akad Musyarakah Mutanaqisah. Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, 1(1), 79.

Imronah, 'Ainul. (2018). Musyarakah Mutanaqishah. Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 4(1), 34–50

Isfandiar, A. A. (2014). Analisis Fiqh Muamalah Tentang Hybrid Contract Model Dan Penerapannya Pada Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Penelitian, 10(2), 205–230

Iskandar, D., Sucipto, S., & Anita, E. (2021). Penerapan Akad Pembiayaan Mmq (Musyarakah Mutanaqisah) Pada Kpr (Kredit Pemilikan Rumah) Syariah Subsidi Di Bank.

Jaih Mubarok & Hasanudin. (2017b). Fikih Mu'Amalah Maliyyah: Akad Syirkah dan Mudharabah. Bandung (ID): Simbiosa Rekatama Media.

Jaih Mubarok & Hasanudin. (2017c). Fikih Mu'amalah Maliyyah. Bandung(ID) : Simbiosa Rekatama Media

Kameel, Ahamed & Meera, Mydin & Razak, Dzuljastri. (2009). Home Financing through the Musharakah Mutanaqisah Contracts: Some Practical Issues. Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics. 22. 121-143. 10.4197/Islec.22-1.1.

Maranti, S., & Sadiah, Z. (2021). Implementasi Praktik Pembiayaan KPR dengan Akad Murobahah dan Musyarakah Mutanaqisah Perspektif Fatwa DSN- MUI (Studi Kasus pada bank Muamalat kc Surakarta). Ecopreneur : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(1), 124- 135.

Muhammad Syafi'I Antonio. (2001). Bank Syari'ah teori dan Praktek. Jakarta (ID): Tazkia institute dan Gema Insani Press

Osmani, Noor & Abdullah, Md. Faruk. (2010). Musharakah Mutanaqisah Home Financing: A Review of Literatures and Practices of Islamic Banks in Malaysia. International Review of Business Research Papers. 6. 272-282.

Purnamasari, S., & Bustami, B. (2022) Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Kalbar Syariah. Jurnal Muamalat Indonesia-Jmi, 2(2)

Rahayu, Y. U., Hidayat, Y. R., & Rojak, E. A. (2020). Analisis Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI No: 73/DSN-MUI/XI/2008 terhadap Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqisah pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah IB Maslahah di Bank Jabar Banten Syariah. Hukum Ekonomi Syariah, 7, 320–324.

Rahmah, N., & Askahar, A. (2020). Efektivitas Manajemen Resiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (Studi Kasus pada

Produk Kongsi Pemilikan Rumah Syariah di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. KCP Kolaka). Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, 3(1), 145-158

Ridwan, Muhammad. (2013). "Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil." Yogyakarta (ID): UII Press Yogyakarta

Rohmi, P. K. (2015). Implementasi Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Bank Muamalat Lumajang. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 5(Vol 4 No 1 (2015): April), 17–37.

Saad, N.M. & Razak, D.A.. (2013). Towards an application of Musharakah Mutanaqisah principle in Islamic microfinance. International Journal of Business and Society. 14. 221-234.

Sitorus, R. (2019). Penerapan Akad Musyarakah Mutanaqisah Pada KPR (Kredit Pemilikan Rumah) Bank BRI Syariah Kantor Cabang Medan S. Parman

Solihin, D., & Suarsa, A. (2019). Bentuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Ilmiah MEA, 3(1),136–160

Widyawati, P. R. (2020). Implementasi Kesyariahan Pada Akad Musyarakah Mutanaqisah Dalam Produk Kredit Pemilikan Rumah (Kpr) Di Bank Syariah. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB UB, 08(02), 12.

BIOGRAFI PENULIS

Agung Suharyana, S.E, Lahir di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 30 Juni 1996. menempuh Pendidikan sekolah dasar di SDN 4 Bojong, Kuningan. Melanjutkan Pendidikan di SMPN 1 Cilimus, Kuningan - lulus tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Kuningan - lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) di IPB University Jurusan Ekonomi Pembangunan dan lulus pada tahun 2018. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Magister (S2) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon jurusan Ekonomi Syariah. Profesi yang sedang dijalankan saat ini sebagai Konsultan dan praktisi. Beberapa karya yang dikontribusikan dalam buku kajian ilmiah diantaranya: 1) Dampak Klaster Ketahanan Pangan Terhadap Upaya Pengendalian Inflasi *Volatile Food*, 2) *Blue Economy Development Framework for Indonesia's Economic Transformation* dan 3) Potensi Manajemen Harga dan Cadangan Tembakau Melalui Mekanisme Sistem Resi Gudang.

BAB 8
JUAL BELI MURABAHAH DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM

OLEH : HIKAM MUHTADI ZUHDI

PENDAHULUAN

Salah satu instrumen akad dalam transaksi keuangan syariah yang sering digunakan dalam pembiayaan oleh badan atau lembaga keuangan syariah saat ini adalah akad Murabahah. Perbankan atau lembaga keuangan syariah sering menggunakan Murabahah untuk pembiayaan, menjadikannya salah satu pilar penting dalam transaksi-transaksi perbankan syariah. Biasanya, saat ini, akad ini lebih banyak digunakan oleh pihak-pihak yang membutuhkan untuk pembiayaan seperti pembelian properti, kendaraan, dan lain-lain (Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. 2022).

Murabahah sendiri adalah salah satu bentuk dari transaksi jual beli dalam sistem keuangan Islam yang didasarkan pada keterbukaan dan keadilan, *'an taradhin minkum*, saling ridlo. Jual beli ini memiliki arti di mana penjual menyebutkan harga pokok barang yang dibelinya, kemudian menambahkan keuntungan yang disepakati bersama dengan pembeli pada awal transaksi (Yusoff, A., Hassan, R., & Salman, S. A. 2022).

Transaksi di mana pihak yang mengajukan pembiayaan kepada pihak yang bersedia memberikan bantuan pembiayaannya melalui akad jual beli dengan kesepakatan margin keuntungan yang ditentukan di awal, lalu pembayarannya dilakukan dengan cara berhutang, angsuran, cicilan, atau tempo dan waktu tertentu, tidak lunas pada saat itu juga (Miah, M. D., & Suzuki, Y. 2020).

Transaksi ini berbeda dengan jual beli konvensional yang sering kali mengandung unsur riba. Dalam Murabahah, tidak ada unsur bunga, melainkan margin keuntungan yang telah disetujui di awal transaksi secara transparan dan saling rela antara kedua belah pihak, sama-sama ridlo. (Suzuki, Y., & Miah, M. D. 2021).

Dalam sistem keuangan Islam, Murabahah telah menjadi salah satu instrumen penting, terutama dalam dunia perbankan dan lembaga keuangan syariah. Hal ini dikarenakan Murabahah memungkinkan nasabah memperoleh barang atau aset yang diperlukan tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah. Selain itu,

Murabahah juga memberikan kepastian kepada kedua belah pihak dalam hal harga dan proses pembayaran, sehingga menekan potensi spekulasi atau dalam istilah fiqh disebut *gharar* dan bahkan bisa disebut *maysir*, hal-hal yang jelas-jelas dilarang dalam Islam (Pane, *et., al.,* 2022).

Latar belakang pentingnya Murabahah dalam sistem keuangan Islam terletak pada kebutuhannya untuk menyediakan alternatif bagi sistem keuangan konvensional yang seringkali bergantung kepada bunga atau riba. Dengan menggunakan akad ini, lembaga keuangan syariah dapat menyediakan pembiayaan yang halal, transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam (Hassan, *et,. al,.* 2023).

PEMABAHASAN

A. Pengertian, Prinsip, Konsep Dan Penerapan Murabahah

1. Pengertian

Murabahah secara harfiah berasal dari kata bahasa Arab "*ribh*" yang berarti keuntungan (Atal, N. U., Iranmanesh, M., Hashim, F., & Foroughi, B., 2020). Dalam konteks transaksi keuangan Islam, Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual secara terbuka menyebutkan harga pokok barang yang diperoleh, lalu menambahkan margin keuntungan yang telah disepakati bersama dengan pembeli. Transaksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan harga yang adil dan transparan antara kedua belah pihak. Akad Murabahah melibatkan penjual yang menjelaskan secara rinci harga beli barang, sehingga pembeli mengetahui dengan jelas komponen keuntungan yang diperoleh oleh penjual (Young, J. 2020).

Dalam praktiknya, Murabahah biasanya diterapkan oleh lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, di mana bank membeli barang atau aset sesuai dengan permintaan nasabah, lalu menjualnya kepada nasabah dengan harga yang mencakup biaya pembelian dan margin keuntungan. Transaksi ini dilakukan

tanpa adanya unsur riba yang dilarang dalam Islam, karena tidak ada bunga yang dibebankan pada pembiayaan. Dan yang lebih penting lagi, seperti yang diuraikan di pendahuluan makalah ini, *'an taradhin minkum*, saling ridlo (Runindyo, A. S., & Pujiyono, A. 2024).

2. Prinsip-Prinsip Murabahah

Murabahah ini memiliki prinsip-prinsip dalam sifat dan karakteristiknya. Berikut di bawah ini adalah beberapa prinsip dari Murabahah (Amin, H. 2021) :

a. Transparansi Harga. Penjual harus menginformasikan harga pokok objek jual beli dan margin keuntungannya secara jelas kepada pembeli.
b. Kesepakatan Kedua Belah Pihak. Margin keuntungan yang ditambahkan harus disepakati bersama.
c. Barang Yang Halal. Barang yang dijual harus memenuhi syarat kehalalan syariah.
d. Tidak Ada Riba. Dalam transaksi ini, tidak boleh ada elemen bunga atau riba sedikitpun.
e. Kepemilikan Barang. Sebelum dijual kepada pembeli, barang harus dimiliki sepenuhnya oleh penjual, sehingga tidak ada spekulasi atau ketidakpastian di awal transaksi.

B. Perbedaan Murabahah Dengan Jual Beli Konvensional

Perbedaan mendasar antara Murabahah dan jual beli konvensional terletak pada prinsip keadilan dan transparansi atau keterbukaan. Pada sistem jual beli konvensional, harga barang seringkali ditentukan berdasarkan mekanisme pasar yang tidak selalu mengedepankan transparansi. Penjual dalam transaksi konvensional tidak memiliki kewajiban untuk menginformasikan harga pokok barang kepada pembeli, sehingga berapa banyaknya jumlah margin tidak diketahui oleh pembeli (Demirtaş, T., 2024).

Dalam Murabahah, salah satu prinsipnya adalah transparansi. Penjual diwajibkan untuk mengungkapkan harga pokok barang dan margin keuntungannya. Ini memberikan rasa aman dan keadilan bagi pembeli, karena pembeli mengetahui dengan jelas komponen dari harga yang dibayarkan (Demirtaş, T., 2024).

Selain itu, tidak ada unsur riba dalam Murabahah. Lembaga keuangan atau perbankan syariah menggunakan akad Murabahah sebagai alternatif pembiayaan yang halal untuk menghindari bunga dan riba, sehingga transaksi lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Suzuki, Y., & Miah, M. D. 2021).

Sementara jual beli konvensional yang dilakukan melalui lembaga keuangan, sering terdapat unsur riba dalam bentuk bunga atau biaya tambahan yang dikenakan pada pembiayaan. Hal-hal terkait biaya tambahan lain seperti denda karena keterlambatan pembayaran, *penalty* karena buru-buru melunasi pembayaran dan lain-lain adalah beberapa perbedaan mencolok yang tidak bisa diterima oleh syariat Islam (Santoso, M. S. I. B., Dimyati, D., & Hidayati, N. L. 2022).

C. Penerapan Jual Beli Murabahah dalam Keuangan Islam

Perbankan syariah menggunakan konsep Murabahah sebagai salah satu instrumen utama dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Dalam praktik awalnya, bank syariah tidak memberikan pinjaman uang kepada nasabah, melainkan membeli barang atau aset yang diinginkan oleh nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan yang telah disepakati meskipun nasabah akhirnya membayarnya dengan cara tidak langsung, mengangsur, dengan waktu tertentu. Transaksi ini tidak melibatkan bunga (riba), melainkan keuntungan yang disepakati bersama di awal, sesuai dengan prinsip transparansi dan keadilan yang sesuai dengan syariat Islam (Hamida, D.R.F., & Khotijah, S.A. 2022).

D. Tahapan Penerapan Murabahah di Perbankan Syariah.

Secara sederhana, teknis tahapan-tahapan dari penerapan akad dan jual beli Murabahah dapat dijelaskan seperti gambaran berikut ini (Muchtar, M. 2021) :

1. Permintaan Nasabah.

   Nasabah mengajukan permintaan pembiayaan kepada bank untuk membeli suatu barang, misalnya rumah, kendaraan, peralatan atau sarana perdagangan.

2. Pembelian Objek Jual Beli Oleh Bank.

   Setelah disetujui, bank akan membeli objek atau aset tersebut atas nama bank. Bank memiliki kepemilikan penuh sebelum dijual kembali kepada nasabah.

3. Jual Beli Dengan Nasabah.

   Bank menjual objek jual beli atau aset tersebut kepada nasabah dengan harga yang telah ditambahkan dengan margin keuntungan.

4. Pembayaran Dengan Cara Berhutang, Angsuran, Tempo Atau Bertahap.

   Nasabah kemudian membayar harga objek tersebut secara bertahap dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dalam beberapa contoh, pembayaran bisa dilakukan dengan cara tempo atau angsuran yang telah diatur.

E. Contoh Penerapan Murabahah dalam Pembiayaan Syariah

1. Pembiayaan Rumah (*Murabahah Property Financing*) (Muneeza, A., Fauzi, M. F., Bin Mat Nor, M. F., Abideen, M., & Ajroudi, M. M. 2020).

   Salah satu penerapan paling umum dari Murabahah di perbankan syariah adalah membantu pembiayaan rumah. Misalnya, seorang nasabah ingin membeli rumah seharga Rp 500 juta. Bank syariah kemudian membeli rumah tersebut

dari pengembang atau penjualnya dengan harga yang sama, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan, misalnya Rp 550 juta. Nasabah kemudian membayar harga ini kepada bank dalam cicilan bulanan selama jangka waktu tertentu. Keuntungan yang diambil oleh bank (Rp 50 juta dalam contoh ini) telah disepakati secara transparan di awal transaksi.

2. Pembiayaan Kendaraan (*Murabahah Vehicle Financing*) (Amin, H. 2021).

Contoh lain dari penerapan Murabahah adalah dalam pembiayaan kendaraan. Seorang nasabah misalnya ingin membeli mobil seharga Rp 300 juta, tetapi tidak memiliki dana tunai dan butuh pembiayaan. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan ke bank syariah. Bank kemudian membeli mobil tersebut dari dealer dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan, misalnya Rp 320 juta. Kemudian, nasabah membayar kembali kepada bank dalam bentuk angsuran atau cicilan.

3. Pembiayaan Barang Modal (*Murabahah Asset Financing*) (Nor, A. M., Ibrahim, S. N., & Daud, S. 2020).

Dalam konteks bisnis, Murabahah juga diterapkan untuk pembelian aset modal seperti mesin atau peralatan untuk keperluan produksi. Misalnya, sebuah perusahaan membutuhkan mesin baru untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Perusahaan dapat mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Bank kemudian membeli mesin tersebut dan menjualnya kembali kepada perusahaan dengan margin keuntungan. Perusahaan dapat memiliki mesin yang dibutuhkan dan bank memperoleh keuntungan dari margin yang disepakati.

4. Pembiayaan Konsumsi (Bahri, 2022).

Perbankan syariah juga menerapkan Murabahah untuk pembiayaan barang-barang konsumsi seperti elektronik, furnitur, dan kebutuhan lainnya. Prosesnya sama, di mana bank membeli barang dari pemasok dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan tambahan margin keuntungan.

F. Keuntungan Penerapan Murabahah di Perbankan Syariah.

Beberapa keuntungaan yang tercipta dari penerapan akad Murabahah di antaranya adalah sebagai berikut (Jatmiko, *et. al.,* 2023) :

1. Kepastian Harga, Nasabah mengetahui harga total yang harus dibayar sejak awal transaksi, karena margin keuntungan sudah disepakati di awal dan tidak berubah.
2. Kepemilikan Sementara Oleh Bank, Sebelum objek jual beli diserahkan kepada nasabah, bank syariah mengambil alih kepemilikannya, sehingga transaksi lebih aman dan sesuai dengan syariah.
3. Tidak Ada Bunga, Transaksi ini bebas dari unsur riba, halal dan sesuai dengan syariat Islam.

G. Tantangan dan Kendala dalam Pelaksanaan Murabahah

Meskipun akad Murabahah menjadi instrumen penting bagi lembaga keuangan, badan dan perbankan syariah dalam model pembiayaan kepada nasabahnya, namun tantangan dan kendalanya kerap saja ditemui. Berikut ini di antara tantangan dan kendala dalam pelaksanaan Murabahah **(**Hassan, *et,. al,.* 2023):

1. Kepatuhan Terhadap Prinsip Syariah.

Tantangan terbesar dalam pelaksanaan Murabahah adalah menjaga kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank harus memastikan bahwa semua tahapan dalam transaksi ini, mulai dari pembelian hingga penjualan kepada nasabah, dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Pengawasan ketat dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) diperlukan untuk memastikan

bahwa tidak ada penyimpangan dalam Murabahah.

2. Kepemilikan Barang Oleh Bank

Dalam transaksi Murabahah, bank harus membeli barang yang akan dijual kepada nasabah dan memilikinya secara penuh. Ini berarti bank menanggung risiko kepemilikan sebelum dijual kembali. Jika nasabah batal membeli atau terjadi perubahan kondisi, bank mungkin akan kesulitan menjual kembali barang tersebut

3. Likuiditas Bank

Dalam pembiayaan Murabahah, bank harus menggunakan dananya sendiri untuk membeli barang sebelum dijual kepada nasabah. Ini bisa menjadi tantangan bagi bank dalam hal likuiditas, terutama jika ada banyak nasabah yang mengajukan pembiayaan dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, manajemen likuiditas menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa bank selalu memiliki cukup dana untuk membeli barang yang diinginkan para nasabahnya.

4. Prosedur Yang Relatif Lebih Rumit

Dibandingkan dengan sistem pembiayaan berbunga dalam perbankan konvensional, proses pembiayaan Murabahah bisa lebih rumit dan memerlukan tahapan lebih banyak. Bank harus memastikan bahwa barang yang dijual telah dimiliki oleh bank sebelum dijual kepada nasabah yang memerlukan koordinasi logistik dan administratif lebih lanjut. Hal ini bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan sistem pembiayaan konvensional.

5. Keterbatasan Akses ke Produk Syariah

Tidak semua nasabah memiliki akses yang mudah terhadap produk perbankan syariah, terutama di wilayah yang perbankan syariahnya masih kurang berkembang. Tantangan

ini bisa membatasi penerapan luas dari Murabahah di beberapa daerah.

H. Implementasi Jual Beli Murabahah Dalam Sistem Keuangan Islam

Implementasi Murabahah dalam sistem keuangan Islam telah berkembang pesat, khususnya melalui lembaga perbankan syariah yang menyediakan pembiayaan bagi nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Ramadana, S. W. 2024). Dalam praktiknya, Murabahah diterapkan pada berbagai sektor, seperti pembiayaan properti, kendaraan, barang modal, dan barang konsumsi. Bank syariah memainkan peran penting sebagai perantara, dengan membeli barang atas nama nasabah dan menjualnya kembali kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati (Manangin, S. A., Aburaera, S., Nawi, S., & Sampara, S. 2020).

Beberapa hal penting dalam implementasi Murabahah yang berhasil adalah sebagai berikut (Manangin, S. A., Aburaera, S., Nawi, S., & Sampara, S. 2020) :

1. Pengawasan Oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

   Setiap bank syariah harus memastikan bahwa transaksi Murabahah dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dari prinsip-prinsip syariat Islam, terutama terkait kepemilikan barang sebelum penjualan dan identifikasi riba.

2. Sistem Pembiayaan Yang Efisien

   Bank syariah harus memiliki sistem operasional yang kuat untuk memfasilitasi pembelian dan penjualan barang, termasuk dalam hal logistik, administrasi, dan manajemen risiko. Penggunaan teknologi juga bisa membantu mempermudah proses transaksi Murabahah, seperti melalui platform digital yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi dengan lebih mudah dan cepat.

3. Kolaborasi Dengan Pemasok

Dalam implementasi Murabahah, bank sering kali bekerja sama dengan pemasok barang seperti dealer mobil, pengembang properti, atau pemasok peralatan. Kerjasama ini membantu memastikan bahwa barang yang dibutuhkan nasabah tersedia dan bisa segera dibeli oleh bank untuk dijual kembali kepada nasabah.

4. Edukasi Bagi Nasabah

Implementasi yang sukses juga membutuhkan edukasi bagi nasabah tentang bagaimana akad Murabahah bekerja. Nasabah perlu memahami bahwa mereka tidak dikenakan bunga, melainkan margin keuntungan yang disepakati sejak awal. Transparansi ini akan meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap produk-produk keuangan syariah.

5. Diversifikasi Produk Murabahah

Bank syariah dapat memperluas cakupan penerapan Murabahah tidak hanya untuk barang konsumsi dan aset, tetapi juga untuk pembiayaan bisnis, seperti mesin produksi, alat berat, dan kebutuhan modal kerja. Dengan diversifikasi ini, produk Murabahah dapat menjangkau lebih banyak segmen pasar. Melalui penerapan yang tepat, Murabahah tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan yang praktis, tetapi juga mampu memenuhi kebutuhan nasabah yang adil, transparan, dan bebas dari riba, sehingga mendukung pertumbuhan sistem keuangan Islam secara *kaaffah* (Khalifah, M. H., Aslan, H., & Abdullah, A. 2024).

KESIMPULAN

Murabahah, sebagai salah satu bentuk akad jual beli dalam sistem keuangan Islam, memiliki peran yang sangat signifikan dalam memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Melalui penerapan Murabahah, lembaga keuangan syariah mampu memberikan alternatif pembiayaan yang bebas dari unsur riba, transparan, dan adil bagi nasabah. Konsep ini menawarkan manfaat besar bagi kedua belah pihak, baik bagi nasabah yang ingin memperoleh barang atau aset, maupun bagi bank syariah yang memperoleh keuntungan dengan cara yang halal dan sesuai syariah.

Meskipun menawarkan berbagai manfaat, penerapan Murabahah juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti kepatuhan penuh terhadap prinsip syariah, kebutuhan likuiditas yang lebih besar, serta kompleksitas dalam prosedurnya. Namun, dengan pengelolaan yang tepat dan kepatuhan yang ketat terhadap hukum Islam, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, sehingga Murabahah tetap menjadi instrumen yang penting dalam mendukung pertumbuhan perbankan syariah dan sistem keuangan Islam secara keseluruhan.

Pada akhirnya, Murabahah memberikan solusi yang adil dan halal dalam transaksi pembiayaan, sehingga menjadi salah satu pilar utama dalam ekonomi Islam yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan, kesejahteraan, dan transparansi bagi semua pihak yang terlibat. Semoga. *Wa Allahu Ta'ala a'lam bi al showab*.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, H. (2021). Choosing murabahah to the purchase orderer (MPO) vehicle financing: an Islamic theory of consumer behaviour perspective. *Management Research Review*, *44*(4), 588-606.

Atal, N. U., Iranmanesh, M., Hashim, F., & Foroughi, B. (2020). Drivers of intention to use Murabaha financing: religiosity as moderator. *Journal of Islamic Marketing*, *13*(3), 740-762.

Bahri, S. (2022). Pengaruh pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah terhadap profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, *6*(1), 15-27.

Demirtaş, T. (2024). International Journal of Social Science and Human Research.

Pane, I., Syazali, H., Halim, S., Asrofi, I., Is, M. F., Saleh, M., ... & Yuana, A. G. (2022). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.

Hamida, D. R. F., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis Konsep Penerapan Murabahah Berdasarkan PSAK 102 pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, *14*(2), 346-359.

Hassan, M. K., İslam, M. T., Ahmed, Z., & Sarker, J. I. (2023). Islamic banking in Bangladesh: a literature review and future research agenda. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *16*(5), 1030-1054.

Hiya, N., Siregar, S., & Pane, S. G. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Murabahah Dalam Pembiayaan KPR Syariah Ditinjau Dari PSAK No. 102 Pada Bank Syariah Indonesia. *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, *4*(1), 70-73.

Jatmiko, W., Ebrahim, M. S., Iqbal, A., & Wojakowski, R. M. (2023). Can trade credit rejuvenate Islamic banking?. *Review of quantitative finance and accounting*, *60*(1), 111-146.

Khalifah, M. H., Aslan, H., & Abdullah, A. (2024). Challenges in the Implementation of Mudharabah Financing in the Islamic Banking Industry. *Equinox Journal of Economics Business and Political Studies*, *11*(1), 1-23.

Manangin, S. A., Aburaera, S., Nawi, S., & Sampara, S. (2020). The Nature of Murabahah Financing in Islamic Banking in Indonesia. *IOSR Journal of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)*, *25*(7), 16-30.

Miah, M. D., & Suzuki, Y. (2020). Murabaha syndrome of Islamic banks: a paradox or product of the system?. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(7), 1363-1378.

Muchtar, M. (2021). Analisis risiko akad murabahah di perbankan syariah. *Info Artha*, *5*(1), 67-74.

Muneeza, A., Fauzi, M. F., Bin Mat Nor, M. F., Abideen, M., & Ajroudi, M. M. (2020). House financing: contracts used by Islamic banks for finished properties in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *11*(1), 168-178.

Nor, A. M., Ibrahim, S. N., & Daud, S. (2020). Recovery Issues on Murabahah Financing in Malaysia. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, *10*(4), 304.

Ramadana, S. W. (2024). IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, *3*(1), 65-74.

Runindyo, A. S., & Pujiyono, A. (2024). Implementasi Murabahah untuk Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KCP Pati Kutoharjo). *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, *4*(2), 78-89.

Santoso, M. S. I. B., Dimyati, D., & Hidayati, N. L. (2022). MURABAHAH VS KREDIT: Analisis Perbedaan antara Jual Beli Berbasis Mark-up dan Pinjaman Berbasis Bunga. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi*

dan Bisnis Syariah, *3*(01).

Suzuki, Y., & Miah, M. D. (2021). Shari'ah-compliant benchmark and Shari'ah-based "raf'al-haraj" benchmark on prohibition of riba. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, *14*(1), 151-163.

Young, J. (2020). Murabaha: Definition, Example, and Financing Under Islamic Law.

Yusoff, A., Hassan, R., & Salman, S. A. (2022, March). Risk Assessment of Islamic Banking Products: A Case Study of Murabaha and Ijarah. In *International Conference on Business and Technology* (pp. ٥٩٢-٥٨١). Cham: Springer International Publishing.

BIOGRAFI PENULIS

Hikam M. Zuhdi, lahir di Brebes, Jawa Tengah, tanggal 6 Juni 1981. Lulusan MDI Raudlatul Islam Ketanggungan Brebes ini sempat belajar di universitas Al Azhar Kairo, Mesir, namun akhirnya gagal dan berujung kepada kepulangannya ke tanah air, DO. Strata satunya dikatrol melalui jalur langit, alhamdu li Allah, berhasil mendapatkan ijasahnya. Pedagang meubel kampung ini sekarang sedang belajar di program pascasarjana konsentrasi ekonomi Islam di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Selain aktif berdagang, organisasi NU, Anshor dan komunitas Jumat Berkah Brebes kerap diikutinya. Karya tulisnya sudah dipublikasikan pada bulan April oleh group penerbit Kompas Gramedia dengan judul, "Aku Ini Manusia Biasa".

BAB 9
ANALISIS TENTANG AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BIT TAMLIK (IMBT) DALAM FIQH EKONOMI ISLAM MODERN

OLEH : IQBAL BAGASKARA

PENDAHULUAN

Bank sebagai lembaga yang bekerja berdasarkan kepercayaan masyarakat, memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam pembangunan nasional (Purnama, *et al.,* 2024). Semakin berkembangnya perbankan Syariah di Indonesia menjadikan produk-produk yang ada di perbankan syariah juga ikut berkembang pesat. Tidak hanya mempertahankan bentuk akad yang sudah ada sejak zaman dulu, kini para cendekiawan serta praktisi yang bergelut diperbankan syariah juga mengembangkan berbagai macam model bentuk akad baru. Berbagai model bentuk akad baru tersebut selain sebagai upaya untuk mengembangkan perbankan syariah juga sebagai bentuk penyesuaian perbankan syariah terhadap kemajuan perkembangan zaman (Nugroho, 2024).

Industri perbankan syariah di Indonesia sedang memasuki fase pertumbuhan dan sangat membutuhkan kepercayaan dan loyalitas masyarakat untuk meningkatkan produktivitiasnya. Kepercayaan dan loyalitas diperlukan untuk memasuki fase kedewasaan perbankan syariah dalam menghadapi persaingan global. Kepercayaan dan loyalitas tidak dapat diperoleh tanpa adanya produk yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Produk perbankan syariah harus dapat memenuhi seluruh komponen masyarakat, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan, maupun jasa. Oleh karena itu, inovasi produk perbankan syariah menjadi syarat mutlak sebagai indikator bahwa bank syariah dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat modern (Setiawan, *et al.,* 2022).

Perbankan dan lembaga keuangan syariah dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan bisnis modern dengan menyajikan produk-produk yang inovatif dan lebih variatif serta pelayanan yang juga memuaskan. Pertumbuhan Perbankan Syariah ditandai dengan munculnya produk- produk kreatif yang ditawarkan kepada masyarakat. Penawaran produk-produk baru tersebut sebagai salah satu strategi pemasaran untuk meningkatkan nasabah di tengah persaingan Perbankan yang semakin terbuka (Damayanti,

2022). Bank syariah menawarkan beragam layanan pembiayaan, di antaranya yang paling signifikan adalah Murabahah, Musyarakah, Mudharabah, Qardh, Istishna', dan Ijarah. Selain itu, mereka menyediakan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik layanan yang fungsinya serupa dengan kontrak sewa keuangan (Fayyad, 2023).

Salah satu produk inovasi baru penyaluran dana yang ditawarkan dari lembaga keuangan syariah (LKS) yang ada saat ini adalah akad pembiayaan "***Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik***" (*financial leasing with purchase)* atau IMBT. IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Hal ini dapat disimpulkan terdapat dua bentuk penggabungan akad (*hybrid contract*) sekaligus yaitu sewa-menyewa dengan jual beli dan sewa menyewa dengan hibah (Hendra, *et al*., 2024).Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) merupakan akad yang muncul pada era modern ini dan salah satu bentuk pengembangan dari akad Ijarah yang telah ada sejak awal perkembangan Islam. IMBT termasuk salah satu bentuk produk *hybrid contract* atau multi akad dan dalam dekade terakhir ini banyak dikembangkan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah baik nasional maupun internasional (Salamah, 2022). Penggabungan akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Sehingga akibat hukum dari akad gabungan tersebut yaitu semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Salah satu parameter untuk menilai suatu produk Perbankan Syariah apakah telah memenuhi Prinsip Syariah atau tidak adalah dengan memperhatikan akad dan berbagai ketentuannya yang digunakan dalam produk tersebut (Fahmi, 2024).Meski model akad baru tersebut merupakan sebuah langkah yang inovatif, namun hal tersebut masih menimbulkan polemik. Pasalnya, dari sisi penggabungan akadnya sendiri di kalangan para ulama lamam Madzhab masih menjadi *khilafiah* (perbedaan). Hal ini menimbulkan

berbagai macam pendapat tentang hukum adanya penggabungan akad dalam satu transaksi. Pertama, mayoritas ulama Hanafiyah, sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah, dan Hanbali berpendapat bahwa hukum penggabungan akad adalah sah dan diperbolehkan menurut Syariat Islam karena hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan *riba* atau menyerupai *riba* (Kholijah, S. 2024).

Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik diatur oleh berbagai regulasi yang memastikan bahwa praktik tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Di Indonesia, terdapat hukum materiil yang mengatur tentang IMBT, yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN- MUI) No. 27/DSN-MUI/II/2002, yang merupakan dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam membuat peraturan, dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, IMBT diakui sebagai salah satu bentuk pembiayaan syariah yang sah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang menjadi pedoman bagi hakim peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah dan PSAK No. 1•V tentang akuntansi *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiya Bittamlik* memberikan pedoman akuntansi bagi lembaga keuangan syariah dalam mencatat transaksi Ijarah, memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan prinsip-prinsip syariah (Huda, *et al.,* 2021).

Dengan demikian, IMBT di Indonesia diatur oleh kombinasi dari fatwa syariah (DSN-MUI), Peraturan Bank Indonesia, undang-undang perbankan syariah, kompilasi hukum ekonomi syariah, dan standar akuntansi keuangan serta KUH Perdata. Semua regulasi ini bekerja sama untuk memastikan bahwa praktik IMBT sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik

Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik (*financial leasing with purchase option*) atau Akad sewa menyewa yang berakhir dengan kepemilikan ini pada dasarnya merupakan istilah modern yang tidak terdapat dikalangan *fuqaha* terdahulu. Untuk mencari Definisinya, maka kita harus mengurai kata yang terkandung di dalamnya lalu (secara etimologi) lalu baru kita dapat menyimpulkan definisi secara keseluruhan (secara terminologi). Dari susunan katanya, Ijarah Al Muntahiya bit Tamlik memiliki susunan kata yang terdiri dari "*at-ta'jiir / al-ijarah* (sewa)" dan "at-tamliik (kepemilikan)" (Deva, *et al.,* 2024).

At-ta'jiir menurut bahasa; diambil dari kata *al-ajr*, yaitu imbalan atas sebuah pekerjaan, dan juga dimaksudkan dengan pahala. Adapun *al-ijarah*: nama untuk upah, yaitu suatu yang diberikan berupa upah terhadap pekerjaan. Sedangkan al-ijarah dalam istilah para ulama ialah suatu akad yang mendatangkan manfaat yang jelas lagi mubah berupa suatu dzat yang ditentukan ataupun yang disifati dalam sebuah tanggungan, atau akad terhadap pekerjaan yang jelas dengan imbalan yang jelas serta tempo waktu yang jelas (Wahyudhi, 2024).

Sedangkan *at-tamliik* secara bahasa bermakna: menjadikan orang lain memiliki sesuatu. Adapun menurut istilah ia tidak keluar dari maknanya secara bahasa. Dan *at-tamliik* bisa berupa kepemilikan terhadap benda, kepemilikan terhadap manfaat, bisa dengan ganti atau tidak (Siddiq, 2024). Pada prinsipnya ijarah dan IMBT ini sama, sama-sama akad dalam transaksi sewa-menyewa. Namun yang membedakanya adalah ijarah akad sewa-menyewa yang apabila periode masa sewa habis maka hak kepemilikan barang masih menjadi hak milik pihak yang menyewakan. Sedangkan IMBT adalah akad sewa-menyewa yang apabila periode masa sewanya telah selesai maka hak kepemilikan berpindah kepada pihak yang

menyewa, yang dilakukan baik dengan cara jual-beli dan atau dengan cara pemberian/hibah.

Adapun menurut Habsi Ramli, *Ijarah mumtahiyah bittamlik* adalah akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesui dengan akad sewa (Siddiq, R., 2024).

Sementara itu dalam Undang-undang perbankan syariah juga mendefinisikan Ijarah Muntahiya bit Tamlik berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf f UU Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008, yang dimaksud dengan akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang (Rizani, 2024).

Selain dari Undang-undang Perbankan syariah, Fatwa DSN-MUI pun mendefinisikan akad Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik berdasarkan fatwa DSNMUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang Al Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik, yang dimaksud dengan sewa beli (Al-Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik/IMBT), yaitu perjanjian sewa-menyewa yang disertai opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa, kepada penyewa, setelah selesai masa sewa (Karmila, *et al.,* 2024)

Jadi Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT) adalah akad sewa-menyewa antara *Mua'ajjir* (pihak yang menyewakan/bank) dan *Musta'jir* (pihak penyewa/nasabah) atas suatu barang tertentu dan jangka waktu yang telah disepakati yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan barang kepada *Musta'jir* (pihak penyewa/nasabah), perpindahan kepemilikan ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu jual beli atau hibah ketika masa sewa telah berakhir dan biaya sewa yang telah ditentukan telah lunas.

B. Dasar Hukum Syar'i

Ijarah adalah salah satu bentuk transaksi yang sifatnya saling tolong-menolong dan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Quran

dan Hadits. Adapun yang menjadi dasar ijarah adalah : (Japarudin, 2024).

1. Al-Qur'an

   Q.S al-Zukhruf [43]: 32 :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :

Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

QS. al-Baqarah [2]: 233:

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya :

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2. Hadist

Hadits Nabi riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

Hadits Nabi riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i dari Sa`d Ibn Abi Waqqash, dengan teks Abu Daud, ia berkata :

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِيْ مِنَ الزَّرْعِ وَمَاسَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

"Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil tanaman yang tumbuh pada parit dan tempat yang teraliri air; maka Rasulullah melarang kami melakukan hal tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakan tanah itu dengan emas atau perak (uang)"

3. Kaidah

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلاَتِ الْإِبَاحَةُ إِلاَّ أَنْ يَدُلَّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindarkan mafsadat (kerusakan, bahaya) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan."

C. Rukun, Syarat dan Ketentuan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Adapun mengenai rukun dan syarat Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) yaitu sebagai berikut: (Al Usmaniyah, 2022)

1. Rukun
   a. *Musta'jir* adalah penyewa objek/barang yang di sewa. penyewa adalah pelanggan/nasabah bank.
   b. *Mua'ajjir* adalah pemilik objek/barang sewa. Pemilik barang/objek sewa adalah Bank.
   c. *Ma'jur* adalah objek yang sewaan.
   d. *Ujrah* adalah upah yang diperoleh oleh *mu'ajjir*.
   e. *Shigat* adalah dua pihak yang berakad (transaksi) atau biasa disebut ijab dan qabul.

2. Syarat

   Syarat akad IMBT adalah sebagai berikut:

   a. Kerelaan dari pihak yang melaksanakan akad. Tidak ada tekanan/paksaan baik dari pihak yang melakukan kontrak atau pihak yang melakukan akad.
   b. *Ma'jur* mempunyai manfaat. Manfaat *ma'jur* dapat dinilai atau diperhitungkan, dan manfaat atas transaksi ijarah muntahiya bittamlik harus diberikan oleh *musta'jir* (pemilik barang/bank) kepada *mua'ajjir* (penyewa).

Disamping ketetapan diatas, untuk menyalurkan dana terdapat sistem pembiayaan Ijarah Muntahiya Bit At-Tamlik, berlaku juga syarat berikut:

a. Bank sebagai pemilik/owner barang sewa berperan untuk pemberi janji (*wa'ad*) guna memberikan pilihan pengalihan kepemilikan barang kepada nasabah.
b. Bank hanya dapat memberi janji (wa'ad) untuk mengalihkan kepemilikan.

c. Bank dan nasabah perlu membuat kesepakatan tentang kepemilikan barang sewa dalam sistem yang tertulis.
d. Penerapan atas pengalihan kepemilikan barang sewa bisa dilakukan setelah masa sewa objek/barang telah berkhir.
e. Nasabah/customer dapat mengambil pilihan untuk mengalihkan kepemilikan barang/objek yang disewakan bank, maka bank harus mengalihkan kepemilikan barang yang awalnya milik bank menjadi milik nasabah.

3. Ketentuan Al-Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik

Ketentuan Al-Ijarah Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT) menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI Nomor 27/DSN-MUI/III/2002 mencakup beberapa aspek penting yang mengatur pelaksanaan akad ini, yaitu :

a. Ketentuan Umum

Akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik boleh dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Semua rukun dan syarat yang berlaku dalam akad Ijarah (Fatwa DSN nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000) berlaku pula dalam akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik.
2) Perjanjian untuk melakukan akad al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik harus disepakati ketika akad Ijarah ditandatangani.
3) Hak dan kewajiban setiap pihak harus dijelaskan dalam akad.

b. Ketentuan khusus tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik

1) Pihak yang melakukan al-Ijarah al-Muntahiah bi al-Tamlik harus melaksanakan akad Ijarah

terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

2) Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad Ijarah adalah *wa'ad* (الوعد), yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa Ijarah selesai.

Bagian Ketiga :

1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), ketetapan tentang Ijarah Muntahiya Bit Tamlik disusun dalam bagian bab kesembilan pada pasal 332-329. Aplikasi IMBT menerapkan rukun dan syarat akad ijarah untuk digunakan dalam kontrak. Kontrak ini berisi perjanjian pihak pemilik barang (bank) dengan pihak penyewa (nasabah) yang diakhiri pembelian barang/objek ijarah oleh penyewa. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan setelah mas sewa berakhir (Windari, 2024).

D. Bentuk Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik atau disebut sebagai *ijarah wa iqtina'* merupakan kesepakatan sewa menyewa sebuah barang antara pemilik barang (bank) dan penyewa (nasabah), dimana penyewa mempunyai hak memiliki barang sewa di akhir masa sewa selesai. Ijarah Muntahiya Bit Tamlik dalam bank syariah disebut dengan istilah financial lease, yang artinya kombinasi antara transaksi sewa dangan jual beli atau hibah. Dengan demikian, kepemilikan barang sewa dapat berubah dari yang awalnya milik bank, diakhir masa sewa menjadi milik nasabah (Iriyanto, *et al.,* 2024)

Bentuk-bentuk pengalihan kepemilikan IMBT yaitu:

1. Hibah diakhir masa sewa, yaitu saat diakhir masa sewa barang dihibahkan kepada penyewa.
2. Harga yang berlaku pada saat akhir masa sewa, yaitu saat diakhir masa sewa barang dibeli nasabah dengan harga yang berlaku kala itu.
3. Harga ekuivalen pada masa sewa, yaitu saat nasabah membeli barang sewa diwaktu masa sewa belum berakhir, nasabah wajib melakukan pembayaran dengan harga ekuivalen.
4. Bertahap selama masa sewa, yaitu ketika pengalihan kepemilikan di lakukan secara bertahap/step by step dengan cara melakukan angsuran selama masa sewa berlangsung.

Pembiayaan *Ijarah Muntahiya bi Al-Tamlik* merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. IMBT merupakan salah satu contoh hasil konstruksi penghilangan kebathilan produk leasing pada industri keuangan konvensional. Transaksi ini intinya di dasarkan kepada pengalihan kegunaan (hak pakai) yang akan menyebabkan pengalihan kepemilikan (hak kepemilikan) baik berupa kontrak hibah, ataupun berupa perjanjian

jual beli IMBT yang mempunyai tujuan yang mulia yaitu memecahkan permasalahan yang ada di tengah masyarakat masa kini. Bentuk dari masalah tersebut berupa bagaimana cara agar nasabah dapat memenuhi kebutuhan atau keperluan yang di impikan atau yang dibutuhkan dengan cara kredit (menyicil) dan sesuai dengan aturan dan syariat islam yang berlaku (Astrina, 2022).

E. Penerapan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik

Pada Bank Syariah Untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan masyarakat, perbankan syariah memberikan usul berupa opsi produk pembiayaan baru, yaitu akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT). IMBT merupakan solusi yang mendukung transaksi syariah dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan, serta bebas dari unsur riba. Akad al-ijarah al muntahiyah bi altamlik (IMBT) merupakan kombinasi antara akad sewa (ijarah) dengan hak opsional jual beli atau hibah di akhir masa sewa yang sifatnya tidak mengikat. Meski terjadi perbedaan pendapat apakah IMBT termasuk kedalam akad gabungan (*murakab*) yang dilarang oleh Nabi atau bukan, namun mayoritas ulama sepakat untuk memperbolehkan praktik akad/perjanjian IMBT (Kholijah, 2024).

Ijarah Muntahiya Bit Tamlik adalah yang paling umum diterapkan *ijarah* kontrak di bank syariah. Konsep ini juga dianggap sebagai salah satu solusi bagi lembaga keuangan Islam untuk memenuhi tuntutan transaksi terkini. Dalam penerapannya, konsep IMBT seperti jual beli kredit jika dilihat dari pola pembayarannya yang dilakukan secara angsuran (Rohim, 2023).

Harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian sewa selesai, bank syariah memberikan opsi kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan yang diperjanjikan dalam klausul perjanjian *ijarah al muntahiya bit tamlik* (IMBT). Akad ini terdiri dari 2 akad, yakni akad *ijarah* dan akad *bai'*. Implementasi IMBT di perbankan syariah meliputi: Pertama, penanggungan investasi, contohnya membeli alat-alat mesin. Kedua, penanggungan nasabah,

contohnya pembelian mobil, rumah, dan lain-lain. Berikut tahapan-tahapannya: (Amrullah, 2024)

1. Nasabah harus mengatakan kepada bank jika ia ingin memiliki barang sewaan tersebut.
2. Bank harus melakukan penyelidikan terhadap nasabah sebelum menyewakan barang.
3. Apabila bank menyetujui kontrak, sesuai aturan IMBT bahwa pada awal transaksi, bank menjadi pemilik barang.
4. Bank membeli barang untuk kebutuhan nasabah.
5. Bank dan nasabah harus melakukan akad Ijarah tentang masa waktu penyewaan barang serta bank harus memberikan barang sewa tersebut untuk dipakai nasabah.
6. Setiap bulan nasabah harus membayar uang barang sewaan kepada bank sesuai perjanjian kontrak.
7. Bank melaksanakan depresiasi barang, depresiasi barang ditanggungkan di perincian laba rugi.
8. Di akhir masa sewa, bank dan nasabah bisa mengalihkan kepemilikan barang dengan cara melakukan jual beli dan dibayar melalui mencicil.
9. Pengalihan kepemilikan barang dapat dilakukan pada akhir masa sewa dan bank akan mengakhiri kontrak dengan melakukan hibah.

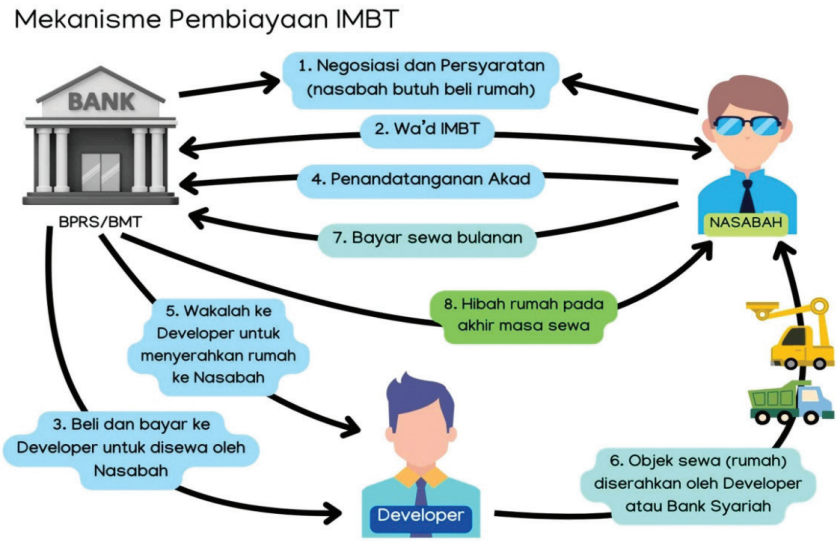

Gambar 1. Mekanisme Pembiayaan Akad IMBT

Keterangan :

1. Negosiasi dan Persyaratan

   Nasabah (pihak yang ingin membeli rumah) mengajukan kebutuhan pembiayaan untuk memiliki rumah kepada Bank Syariah.

2. Wa'ad IMBT

   Wa'ad (janji) IMBT merupakan janji bank untuk menyediakan rumah dan menyewakannya kepada nasabah, di mana pada akhir masa sewa rumah tersebut akan dimiliki oleh nasabah.

3. Beli dan Bayar ke Developer

   Bank Syariah bekerja sama dengan developer, membeli rumah dari developer untuk kemudian disewakan kepada nasabah.

4. Penandatanganan Akad

Setelah semua persyaratan dipenuhi, bank dan nasabah menandatangani akad IMBT, yang mengatur perjanjian sewa-menyewa dengan opsi kepemilikan pada akhir periode sewa.

5. Wakalah ke Developer

Bank memberikan wakalah (kuasa) kepada developer untuk menyerahkan rumah kepada nasabah.

6. Penyerahan Objek Sewa

Rumah yang telah dibeli oleh bank diserahkan oleh developer atau langsung oleh bank kepada nasabah untuk ditempati.

7. Pembayaran Sewa Bulanan

Nasabah membayar sewa bulanan kepada bank sesuai dengan kesepakatan yang telah ditandatangani.

8. Hibah Rumah

Pada akhir masa sewa, rumah tersebut akan dihibahkan atau diberikan kepada nasabah, sehingga nasabah menjadi pemilik sah dari rumah tersebut.

Mekanisme ini mengkombinasikan akad ijarah (sewa) dan jual beli dengan prinsip syariah, di mana bank menyediakan aset (rumah) dan menyewakannya kepada nasabah dengan janji hibah (pemberian) di akhir masa sewa (Hendra, *et al.,* 2024).

Wahbah Zuhali menyebutkan langkah-langkah dalam proses mengajukan akad pembiayaan ijarah muntahiya bit-tamlik dalam kitab beliau yang berjudul *"al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah"* sebagaimana berikut: **Pertama,** anggota nasabah mengajukan keinginannya kepada Bank Syariah/LKS untuk melakukan akad pembiayaan ijarah muntahiya bit-tamlik, misalnya untuk membeli mobil. **Kedua,** pihak Bank Syariah/LKS membeli mobil kepada

dealer sesuai yang dipesan oleh anggota **Ketiga,** yang menerima mobil dari dealer bukan pihak Bank Syariah/LKS akan tetapi langsung anggota yang menerima langsung dari dealer, akan tetapi melalui persetujuan Bank Syariah/LKS. **Keempat,** pihak Bank Syariah/LKS menyewakan mobil yang baru dibeli tersebut kepada anggota nasabah dengan biaya sewa tertentu untuk masa sewa yang ditentukan pula, kemudian dari akad sewa ini muncul janji (*wa'ad*) dari pihak Bank Syariah/LKS kepada anggota nasabah untuk memiliki mobil tersebut kepada anggota apabila anggota nasabah sudah melunasi semua angsuran biaya sewa. **Kelima,** kemudian setelah selesainya masa sewa dan si penyewa sudah melunasi semua cicilan yang sudah ditentukan maka hak kepemilikan mobil berpindah kepada anggota nasabah dengan menggunakan akad yang baru bai' atau hibah (Khoiriyah, 2017).

Secara umum, kontrak *ijārah* bagaimana pun bentuknya, jika objeknya adalah barang yang tidak bergerak, maka Bank BRI Syariah akan membelinya untuk kepentingan nasabah. Bank akan mendapat suatu imbalan atas sewa dalam jangka waktu yang telah ditentukan, yang cukup untuk menutupi modal pokok pemula, serta bank juga akan memperoleh keuntungan dari aktifitas usaha, dan biasanya barang yang tidak bergerak tersebut berakhir dengan kepemilikan oleh nasabah. Dan jika berbentuk barang yang bergerak, Bank BRI Syariah juga akan membelinya dan menyewakannya kepada nasabah, di mana nasabah tersebut memiliki hak pilih ketika berakhirnya masa penyewaan, antara memiliki barang tersebut, membuat akad baru ataupun menggugurkannya berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah disepakati (Chasanah, 2020).

F. Manfaat dan Resiko Akad Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik

Manfaat dari transaksi al-ijarah untuk bagi lembaga keuangan bank syariah adalah keuntungan pendapatan dari sewa dan kembalinya uang pokok. Sedangkan Bagi nasabah memiliki akses ke aset yang diinginkan dengan skema pembayaran bertahap dan

tanpa riba, serta ada kepastian untuk memiliki aset tersebut di akhir masa sewa. Adapun resiko yang mungkin terjadi dalam al-ijarah adalah sebagai berikut: (Hidayat, 2023)

1. Default Risk; nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran cicilan atau tidak dapat melunasi pembayaran sewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, baik karena masalah keuangan atau faktor lainnya. Hal ini bisa mengakibatkan gagal bayar (default) yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi lembaga keuangan.
2. Resiko kerusakan aset; Aset yang disewa dapat mengalami kerusakan selama periode sewa. Jika dalam kontrak disebutkan bahwa pemeliharaan menjadi tanggung jawab bank, maka biaya pemeliharaan yang meningkat dapat menjadi beban tambahan.
3. Berhenti; nasabah berhenti ditengah kontrak dan menolak untuk membeli aset tersebut setelah masa sewa berakhir. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan Al-Ijarah Al-Muntahiya Bit-Tamlik (IMBT) adalah akad sewa-menyewa antara *Mua'ajjir* (pihak yang menyewakan/ bank) dan *Musta'jir* (pihak penyewa/nasabah) atas suatu barang tertentu dan jangka waktu yang telah disepakati yang diakhiri dengan pengalihan kepemilikan barang kepada *Musta'jir* (pihak penyewa/nasabah), perpindahan kepemilikan ini bisa dilakukan dengan dua cara yaitu jual beli atau hibah ketika masa sewa telah berakhir dan biaya sewa yang telah ditentukan telah lunas.

Pembiayaan *Ijarah Muntahiyah bi Al-Tamlik* merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. IMBT merupakan solusi yang mendukung transaksi syariah dengan mengedepankan prinsip keadilan dan keterbukaan, serta bebas dari unsur riba. Adapun Ketentuan tentang IMBT adalah sebagai berikut : Pihak yang melakukan al-ijarah almuntahiyah bi al-tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah masa ijarah selesai. Janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad, yang hukumnya tidak mengikat. Apabila janji itu ingin dilaksanakan, maka harus ada akad pemindahan kepemilikan yang dilakukan setelah masa ijarah selesai. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

DAFTAR PUSTAKA

Amrullah, M. I., Sholahuddin, M., & Rizka, R. (2024). Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Pada Implementasi Akad IMBT Ditinjauan dari Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *24*(1), 741-747.

Astrina, A. (2022). *Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) dan Aplikasinya Dalam Bank Syariah Perspektif Fiqhi Muamalah* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).

Al Usmaniyah, S. L. (2022). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Dalam Bank Syariah. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, *2*(1), 1-14.

Chasanah, N. U., Ilmiah, D., & Rahmatika, A. N. M. (2020). Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) di Bank BRI Syariah KCP Jombang. *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Islam*, *3*(01), 47-56.

Deva, D. N., Alaqoh, S., & Sultan, B. (2024). AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEWA MANFAAT: AKAD IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI SEWA MANFAAT. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(2), 082-094.

Dahri, M. I., Masse, R. A., & Natsif, F. A. (2024). Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Waad pada Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik di BMI Makassar. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, *5*(2), 373-387.

Fahmi, Z., Antonio, M. S., & Rahman, A. (2024). Implementasi Konsep Syirkah Al Amlak dalam Akad Al Musyarakah Al Muntahiyah Bi Al Tamlik (MMBT) pada Produk Pembiayaan Purchase Order (PO) Financing Fintech Syariah (Studi Kasus di PT Alami Fintek Sharia). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, *8*(2), 1864-1880.

Fayyad, M. (2023). Reconstructing lease-to-own contracts: A contemporary approach to Islamic banking standards. *Heliyon*, *9*(9).

Firmansyah, R., & Nashirudin, M. (2023). Relevance Analysis of Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik at BMT Syariah Bening Suci Prambanan with Fatwa of DSN MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002. *JMM17 : Jurnal Ilmu ekonomi dan manajemen*.

Hendra, H., Putri, R. C., Sudiarti, S., & Marliyah, M. (2024). Penerapan Ijarah Muntahiya Bit Tamlik pada Perusahaan Leasing dalam Perspektif Fikih Muamalah: Studi Kasus PT. Adira Finance. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(3), 2952-2965.

Hidayat, A. D., Al-Hakim, S., & Setiawan, I. (2023). Transactional Comparative Analysis of Ijarah and Al Ijarah Al Muntakiya Bit Tamlik in Islamic Banks. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, *6*(4), 66-78.

Huda, M. N., & Lubis, M. R. (2021). Iimplementation of Legal Certainty on Comparative Studies of Ijarah Muntahiya Bittamlik & Rental Contract. *Jurnal Akta*, *8*(2), 121-131.

Japarudin, A. (2024). *IMPLEMENTASI IJARAH (SEWA MENYEWA) SAWAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus Desa Cempaka Kecamatan Sangtombolang Kabupaten Bolaang Mongondow)* (Doctoral dissertation, IAIN MANADO).

Karmila, Y., Wahidah, W., Japar, R., & Masse, R. A. (2024). IMPLEMENTASI PSAK107 SYARIAH DALAM IJARAH DAN IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT). *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, *7*(1), 1-18.

Kholijah, S. (2024). Akad Murakkab dalam Produk Keuangan Syariah. *Jurnal BAABU AL-ILMI: Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *5*(1), 104-116.

Khoiriyah, U., & Al-Basit, K. U. (2017). Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiya bit-Tamlik (Leasing) di BMT Sidogiri Cabang Situbondo: Perspektif Maqashid Syari'ah. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, *1*(2), 142-154.

Nugroho, L., Ratnawati, N., & Chaniago, N. (2024). *Manajemen Pendanaan dan Pembiayaan Perbankan Syariah*. Penerbit Salemba.

Rhendramadany, F. (2024). *Analisis Penerapan Multi Akad Pada Produk Hasanah Card (Studi Pada BSI Area Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Rizani, R., Hamdi, F., & Noor, E. S. P. (2024). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Perbankan Syariah. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, *2*(1), 109-138.

Rohim, A. N., & Hakim, A. A. (2023). Transformation Of Ijarah Contract: The Review of The Concept and Its Implementation in Islamic Banking. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, *23*(1), 53-82.

Salamah, N. (2022). Analisis Akad Ijarah Muntahiah Bi At Tamlik Dalam Praktik Perbankan Syariah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, *4*(1), 1-10.

Setiawan, I., Busni, D., Witro, D., & Abdurrahman, N. H. (2022). Hybrid Contracts in Leasing and Ijarah Muntahiya Bit Tamlik in Indonesia Sharia Financial Institutions. *EkBis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *6*(1), 59-73.

Siddiq, R. (2024). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penarikan Motor Angsuran Secara Sepihak (Studi Kasus Pada Perusahaan Bussan Auto Finance di Banda Aceh)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).

Suprapdi. (2022). Analysis of the Wa'd Ijarah Muntahiyah Bi al-Tamlik (IMBT) Contract From the Perspective of Islamic Law and Indonesian Civil Law. *Ijtimā Iyya Journal of Muslim Society*

Research, *7*(2), 161–181.

Wahyudhi, I., Irawan, A. W., & Khoir, M. (2024). IMBT (Ijarah Mumtahiya Bittamlik) as the main contract in mortgage (Home Ownership Credit). *Akademika*, *18*(1).

Windari, W. (2024). Kontrak Jasa: Ijarah dan Ijarah Muntahiyah Muntahiya Bit Tamlik. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, *12*(1), 48-59.

BIOGRAFI PENULIS

Iqbal Bagaskara. Lahir di Medan, 18 Desember 1996. Ia telah menempuh pendidikan di TK YLPI Marpoyan, Riau - Pekanbaru, dan lulus pada tahun 2004. Melanjutkan ke MI Al-Ishlah Bobos, Kabupaten Cirebon, hingga lulus pada tahun 2010.

Kemudian, ia melanjutkan ke pendidikan menengah pertama di MTS Al-Ishlah Bobos lulus pada tahun 2013 dan Menengah ke atas di MA Al-Ishlah Bobos lulus pada tahun 2015. Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikan ke jenjang Pendidikan Tinggi S1, Gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) diperolehnya dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2019. Saat ini, ia tengah menempuh studi jenjang Magister Pascasarjana Program Studi Ekonomi Syariah, di Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon, angkatan tahun 2023. Selain fokus pada studi, saat ini Iqbal Bagaskara aktif bekerja di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta STEI Al-Ishlah Cirebon. Beberapa Karya Buku yang telah dibuat nya yaitu : Pengantar Ekonomi Mikro Dalam Islam, Teori Ekonomi Makro Islam dan Fiqh Ekonomi Islam.

BAB 10
MENGENAL AKAD HYBRID CONTRACT SEBUAH TEROBOSAN MODEL AKAD EKONOMI ISLAM MODERN

OLEH : MUHAMMAD YORDAN

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi Islam saat ini menunjukkan kemajuan yang signifikan, tidak hanya dalam penerapan prinsip-prinsip dasar syariah, tetapi juga dalam inovasi model transaksi yang lebih kompleks dan relevan dengan kebutuhan zaman modern. Salah satu terobosan yang muncul adalah konsep hybrid contract, yaitu gabungan dari dua atau lebih akad yang sah menurut syariah untuk mencapai tujuan transaksi tertentu. Hal ini dilakukan untuk menghadirkan fleksibilitas dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari perbankan hingga investasi, tanpa mengorbankan integritas syariah yang menjadi dasar dari setiap transaksi ekonomi Islam (Antonio, 2001). Akad hybrid contract menjadi solusi bagi berbagai transaksi yang sebelumnya sulit dilakukan dengan model akad tunggal.

Konsep ini hadir sebagai jawaban atas tantangan ekonomi modern yang membutuhkan struktur akad yang lebih adaptif dan multifungsi. Pada dasarnya, akad hybrid contract memadukan dua atau lebih akad syariah dalam satu transaksi untuk mencapai efisiensi dan menghindari unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Karnaen, 2020). Sebagai contoh, dalam dunia perbankan syariah, sering kali digunakan kombinasi antara akad murabahah (jual-beli dengan margin keuntungan) dan akad ijarah (sewa) untuk pembiayaan rumah atau kendaraan. Penggabungan ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk memberikan solusi yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan nasabah.

Dalam pandangan syariah, setiap transaksi harus dilandasi dengan prinsip-prinsip dasar yang menjaga keadilan, transparansi, dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini berlaku juga pada konsep hybrid contract, di mana penggabungan beberapa akad tetap harus mematuhi syarat dan rukun masing-masing akad secara individu. Penggabungan akad-akad ini tidak boleh menyebabkan pertentangan prinsip antara satu akad dengan akad

lainnya. Sebagai contoh, akad yang berbasis jual beli tidak boleh digabungkan dengan akad utang-piutang yang mengandung unsur riba, karena hal ini akan menimbulkan ketidakadilan dan melanggar ketentuan syariah. Konsep ini penting untuk menjaga integritas transaksi agar tetap sah di mata hukum Islam, di mana semua pihak harus mendapatkan hak dan kewajiban mereka secara jelas dan transparan, sehingga terhindar dari unsur gharar (ketidakjelasan) yang dapat membatalkan transaksi tersebut (Ismail, 2013).

Salah satu alasan utama mengapa hybrid contract menjadi semakin populer dalam ekonomi Islam modern adalah karena fleksibilitas yang ditawarkannya. Model akad ini memungkinkan penyesuaian yang lebih luas dalam berbagai jenis transaksi, termasuk dalam perdagangan internasional. Dalam konteks ini, pelaku usaha sering kali harus melakukan transaksi yang kompleks dan membutuhkan penggabungan beberapa akad agar efisien dan cepat, namun tetap sesuai dengan aturan syariah. Fleksibilitas ini memungkinkan pelaku usaha untuk tetap menjalankan bisnis mereka dengan prinsip syariah, tanpa mengorbankan efisiensi operasional. Di samping itu, hybrid contract juga menjadi salah satu instrumen yang dapat meningkatkan daya saing produk-produk keuangan syariah, sehingga tidak kalah kompetitif dibandingkan produk keuangan konvensional. Dengan meminimalkan risiko dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, akad ini memastikan transaksi berjalan dengan lancar dan adil (Karnaen, 2020).

Selain dalam sektor perbankan dan investasi, hybrid contract juga memiliki aplikasi yang luas di berbagai bidang lainnya, seperti properti, perdagangan, dan industri jasa. Salah satu contoh yang sering digunakan dalam industri properti adalah penggabungan antara akad istisna' (pesanan pembuatan barang) dan akad ijarah muntahia bittamlik (sewa-menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan). Dalam proyek pembangunan perumahan, kombinasi akad ini memungkinkan pengembang untuk menawarkan

skema pembiayaan yang sesuai syariah kepada para pembeli, dengan fleksibilitas dalam struktur pembayaran. Bagi pembeli, struktur ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan manfaat dari pembiayaan yang lebih mudah dan fleksibel, sementara tetap menjaga prinsip-prinsip syariah. Penggabungan akad ini menawarkan solusi praktis bagi berbagai kebutuhan transaksi di dunia bisnis modern, sambil tetap mematuhi aturan-aturan syariah (Saeed, 2019).

Oleh karena itu, makalah ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai definisi, asal-usul, serta konsep dasar dari hybrid contract sebagai salah satu inovasi penting dalam akad muamalah di ekonomi Islam. Makalah ini akan membahas perkembangan konsep hybrid contract dari perspektif bahasa dan hukum Islam, serta melihat bagaimana konsep ini diakui dan diterapkan dalam transaksi ekonomi modern. Selain itu, akan diuraikan pula berbagai jenis akad yang dapat digabungkan dalam hybrid contract, serta syarat dan prinsip yang harus dipatuhi agar penggabungan tersebut sah menurut syariah. Dalam hal ini, prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir harus selalu dijaga agar transaksi tetap berada dalam koridor hukum Islam yang adil dan transparan (Al-Zuhaili, 2006).

PEMBAHASAN

A. Hybrid contract

Istilah hybrid contract berasal dari kata "hybrid" yang dalam bahasa Inggris berarti campuran atau kombinasi dari dua hal yang berbeda. Dalam konteks ekonomi Islam, hybrid contract merujuk pada penggabungan dua atau lebih akad (kontrak) syariah dalam satu transaksi untuk mencapai tujuan yang lebih kompleks dan sesuai dengan kebutuhan ekonomi modern. Istilah ini mencerminkan fleksibilitas yang ditawarkan oleh syariah dalam menghadapi perkembangan ekonomi, di mana satu akad saja

tidak selalu cukup untuk mengakomodasi kebutuhan yang muncul. Oleh karena itu, hybrid contract memungkinkan penggabungan beberapa akad yang dapat mengoptimalkan hasil transaksi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan demikian, model kontrak ini menjadi alternatif yang relevan untuk memenuhi tuntutan ekonomi global yang dinamis, sambil tetap menjaga landasan hukum Islam yang kokoh (Al-Qaradawi, 2015).

Dalam sejarah fikih Islam, konsep penggabungan akad sebenarnya bukanlah hal yang baru. Para ulama klasik, seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i, sudah membahas kemungkinan penggunaan beberapa akad dalam satu transaksi, asalkan masing-masing akad tetap mematuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam syariah. Dalam pandangan Imam Malik, misalnya, penggabungan akad jual beli dengan akad sewa bisa dilakukan asalkan tidak terjadi kontradiksi atau pertentangan antara kedua akad tersebut. Demikian pula, Imam Syafi'i menegaskan bahwa selama tujuan dari penggabungan tersebut tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah, transaksi gabungan ini tetap sah. Prinsip ini tetap berlaku dalam ekonomi Islam modern, di mana para ahli keuangan syariah mengadopsi konsep tersebut untuk menciptakan produk keuangan yang lebih kompleks, seperti murabahah yang digabungkan dengan ijarah, atau istisna' yang digabungkan dengan wakalah. Penggabungan akad ini memungkinkan industri keuangan Islam untuk merespons kebutuhan transaksi yang lebih dinamis dan fleksibel, tanpa meninggalkan asas-asas hukum Islam (Al-San'ani, 1993).

Hybrid contract menjadi salah satu solusi yang banyak diterapkan di berbagai sektor ekonomi syariah, terutama di perbankan, investasi, dan pembiayaan proyek. Dalam praktiknya, penggabungan akad ini menawarkan keuntungan tambahan bagi para pelaku ekonomi, karena dapat memenuhi berbagai kebutuhan finansial secara bersamaan dalam satu rangkaian transaksi. Contohnya, dalam sektor perbankan, bank syariah dapat menggabungkan akad mudharabah

dengan akad musyarakah untuk pembiayaan proyek, di mana kedua akad tersebut mengatur pembagian keuntungan dan kerugian secara adil antara para pihak. Dengan cara ini, hybrid contract dapat menciptakan kesepakatan yang lebih adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat, sementara tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah yang ketat.

Selain itu, hybrid contract juga memungkinkan terciptanya inovasi di sektor keuangan Islam, yang kian diperlukan dalam era globalisasi. Dengan meningkatnya kompleksitas dalam transaksi ekonomi, penggabungan akad dapat menciptakan produk keuangan yang lebih kompetitif dibandingkan produk konvensional. Misalnya, dalam industri sukuk (obligasi syariah), penggabungan antara akad ijarah dan wakalah telah menjadi model yang umum digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur skala besar, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim. Keunggulan utama dari hybrid contract dalam hal ini adalah fleksibilitasnya yang memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan spesifik transaksi, tanpa harus melanggar aturan-aturan syariah. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi pelaku industri keuangan global yang ingin tetap beroperasi dalam kerangka syariah, namun dengan struktur yang lebih dinamis dan berdaya saing. Dengan demikian, hybrid contract dapat dianggap sebagai salah satu inovasi paling penting dalam ekonomi Islam modern, yang memberikan keseimbangan antara keberlanjutan syariah dan kebutuhan pasar global.

B. Dasar Hukum

1. Dasar Hukum dalam Fiqih Islam

   Dasar hukum dari hybrid contract dalam fiqih Islam sangat bergantung pada prinsip kebolehan akad yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks ini, penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi diizinkan, asalkan setiap akad yang terlibat memenuhi syarat sah dan tidak saling bertentangan. Sebagai contoh,

penggabungan akad yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) dilarang dalam Islam. Ini sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan, "Hukum asal dalam muamalah adalah mubah (diperbolehkan), kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Prinsip ini menegaskan bahwa selama akad yang digabungkan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, maka konsep hybrid contract dapat diterima dan diterapkan dalam berbagai transaksi bisnis. Dengan demikian, hybrid contract menciptakan ruang bagi pelaku ekonomi untuk melakukan inovasi, selama tetap menjaga integritas dan keadilan dalam setiap transaksi yang dilakukan (Al-Zuhaili, 2006).

Kaidah ini diperkuat oleh pandangan ulama dalam kitab-kitab fiqih, yang menekankan bahwa penggabungan akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan akad. Misalnya, ulama klasik seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengakui bahwa penggabungan beberapa akad diperbolehkan, asalkan tidak melanggar prinsip dasar syariah. Sebagai contoh, akad jual beli dapat digabungkan dengan akad sewa, atau akad bagi hasil dapat digabungkan dengan investasi, selama masing-masing akad tetap berjalan sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Pandangan ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk pengembangan hybrid contract di era modern, terutama dalam konteks transaksi keuangan yang semakin kompleks. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun dunia bisnis dan ekonomi terus berkembang, prinsip-prinsip dasar syariah tetap dapat diintegrasikan dengan cara yang inovatif, menjadikan hybrid contract sebagai solusi yang relevan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masa kini (Al-San'ani, 1993).

Dalam penerapan hybrid contract, penting untuk memperhatikan syarat dan rukun dari setiap akad yang digabungkan. Setiap akad dalam hybrid contract harus dapat

berdiri sendiri dan memenuhi syarat sah, seperti adanya kerelaan dari kedua belah pihak, objek transaksi yang jelas, dan kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal ini untuk memastikan bahwa penggabungan tersebut tidak menciptakan kebingungan atau ketidakpastian dalam pelaksanaan transaksi. Sebagai contoh, dalam penggabungan akad jual beli dan akad sewa, penting untuk mendefinisikan dengan jelas objek yang dijual dan ketentuan sewa agar tidak ada unsur gharar yang dapat merusak keabsahan transaksi. Kejelasan ini menjadi semakin penting dalam konteks transaksi yang melibatkan banyak pihak, sehingga hak dan kewajiban setiap pihak dapat terjamin dengan baik. Dengan demikian, penerapan hybrid contract yang memenuhi syarat dan rukun syariah dapat menghasilkan transaksi yang adil dan berkelanjutan (Al-Zuhaili, 2006).

Lebih jauh lagi, inovasi dalam pengembangan hybrid contract dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku ekonomi, khususnya dalam menghadapi tantangan global. Dengan adanya fleksibilitas dalam penggabungan akad, pelaku usaha dapat menciptakan produk keuangan yang lebih kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misalnya, dalam sektor perbankan, bank syariah dapat menawarkan produk pembiayaan yang menggabungkan akad murabaha (jual beli dengan margin keuntungan) dan akad ijarah (sewa), sehingga nasabah mendapatkan kemudahan dalam pembayaran sekaligus menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah. Selain itu, penggabungan ini juga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pembiayaan syariah, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan hybrid contract secara tepat, diharapkan akan tercipta sistem ekonomi yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman (Karnaen, 2020).

2. Dalil Al-Quran dan Hadis

Penggunaan hybrid contract dalam ekonomi Islam juga didukung oleh beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis yang menekankan pentingnya transaksi yang adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar saling ridha di antara kamu." (QS. An-Nisa: 29) (Al-Qurtubi, 2005).

Ayat ini menunjukkan bahwa transaksi dalam Islam harus dilakukan dengan dasar keadilan dan kerelaan di antara para pihak. Dalam konteks hybrid contract, prinsip ini sangat penting karena penggabungan dua atau lebih akad dalam satu transaksi berpotensi menimbulkan kompleksitas dan ketidakjelasan. Oleh karena itu, memastikan bahwa setiap pihak dalam transaksi hybrid contract menyetujui dengan penuh kerelaan dan memahami semua konsekuensi yang terkait menjadi keharusan.

Dalam tafsir Al-Muyassar, ayat ini dijelaskan sebagai peringatan kepada umat Islam agar tidak melakukan transaksi yang tidak jelas atau melibatkan unsur penipuan, pemaksaan, ataupun mengambil keuntungan yang tidak sah. Pada hybrid contract, jika tidak ada transparansi atau pihak yang merasa terpaksa dalam akad, maka hal tersebut dapat menimbulkan gharar (ketidakpastian) yang diharamkan dalam Islam. Tafsir Ibn Kathir juga menegaskan pentingnya taradin, yaitu kerelaan bersama, yang menjadi fondasi dalam setiap transaksi muamalah. Dalam hybrid contract, ketika dua akad digabungkan, baik itu akad murabahah dengan ijarah atau akad lainnya, penting untuk memastikan bahwa kerelaan kedua

belah pihak tetap terjaga di setiap tahap transaksi (Ibn Kathir, 2003). Selain itu, Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis: "Dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda: 'Dua pihak dalam jual beli memiliki hak khiyar (pilihan) selama belum berpisah." (HR. Bukhari & Muslim) (Al-Nawawi, 2001).

Hadis ini menunjukkan kebebasan dalam transaksi jual beli, termasuk kebebasan untuk menggabungkan beberapa akad selama tidak ada unsur paksaan, ketidakjelasan (gharar), atau kezaliman dalam proses tersebut. Jika keduanya jujur dan menjelaskan (kondisi barang dagangan), mereka diberkahi dalam jual beli mereka. Namun jika mereka berdusta atau menyembunyikan (kondisi barang), keberkahan jual beli mereka akan terhapus" (HR. Bukhari dan Muslim). Hadis ini menekankan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam transaksi, yang juga menjadi prinsip utama dalam hybrid contract.

Dalam konteks hybrid contract, kebebasan dalam menggabungkan beberapa akad sangat mungkin dilakukan selama tidak ada unsur ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak. Hadis ini memberikan dasar bahwa selama ada keterbukaan dalam menjelaskan seluruh aspek dari transaksi, maka akad yang digabungkan tersebut tetap sah. Oleh karena itu, ketika dua atau lebih akad digabungkan, seperti murabahah dengan ijarah, penting untuk memastikan bahwa setiap pihak memahami hak dan kewajiban yang timbul dari penggabungan akad tersebut. Ini sesuai dengan ajaran hadis yang mengutamakan transparansi dalam jual beli untuk memastikan bahwa setiap pihak mendapatkan hak mereka secara adil tanpa ada unsur penipuan atau ketidakjujuran. Lebih lanjut, kebebasan dalam transaksi yang disebutkan dalam hadis ini juga mencerminkan fleksibilitas syariah Islam dalam urusan muamalah. Artinya, hybrid contract yang menggabungkan dua akad atau lebih dapat diimplementasikan selama tidak melanggar prinsip dasar Islam, seperti riba, gharar, dan

maysir. Selama unsur-unsur ini tidak ada, transaksi tersebut tidak hanya sah, tetapi juga diberkahi oleh Allah. Keberkahan dalam transaksi sangat penting dalam perspektif Islam, karena tanpa keberkahan, meskipun transaksi tersebut berhasil secara ekonomi, ia mungkin tidak membawa manfaat spiritual atau sosial. Dengan demikian, transparansi, kejujuran, dan kerelaan kedua belah pihak sangat ditekankan dalam hybrid contract, sebagaimana dijelaskan dalam hadis ini.

3. Regulasi dalam Sistem Ekonomi Islam

Regulasi mengenai hybrid contract dalam sistem ekonomi Islam modern telah menjadi perhatian serius di berbagai lembaga keuangan syariah internasional, termasuk AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions). AAOIFI berperan penting dalam menetapkan standar yang jelas dan komprehensif terkait penggabungan akad dalam transaksi keuangan syariah. Melalui berbagai standar yang dikeluarkannya, AAOIFI bertujuan untuk memastikan bahwa setiap akad yang digabungkan dalam satu transaksi tetap sah dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Standar ini tidak hanya mencakup ketentuan umum, tetapi juga spesifik mengenai bagaimana lembaga keuangan syariah dapat mengkombinasikan berbagai akad, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), istisna' (pesanan pembuatan barang), musyarakah (kemitraan), dan mudharabah (bagi hasil) dalam satu kontrak. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap transaksi keuangan syariah dapat berjalan dengan lebih transparan dan sesuai dengan tuntutan syariah, mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan dalam penggabungan akad (AAOIFI, 2017).

Di tingkat nasional, Indonesia juga telah mengatur regulasi terkait hybrid contract melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI memainkan peran penting dalam memberikan fatwa yang mengatur penggunaan beberapa akad dalam satu transaksi. Salah satu contoh adalah Fatwa DSN-MUI No. 89/DSN-MUI/XII/2013 yang mengatur tentang Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah. Fatwa ini menjelaskan dengan rinci syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi ketika menggabungkan akad-akad tersebut dalam satu transaksi. Dengan adanya pedoman ini, lembaga keuangan syariah di Indonesia diharapkan dapat melaksanakan praktik hybrid contract dengan cara yang sesuai dan konsisten dengan aturan syariah. Regulasi semacam ini sangat penting, terutama dalam menghadapi tantangan dan dinamika industri keuangan yang semakin kompleks, agar semua transaksi dapat berjalan dengan adil, transparan, dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat (DSN-MUI, 2013).

Selain itu, tantangan dalam implementasi hybrid contract juga perlu diperhatikan, terutama terkait dengan pemahaman dan pengetahuan para pelaku industri mengenai syarat dan prinsip syariah yang harus dipatuhi. Meskipun ada regulasi yang mengatur, praktik di lapangan sering kali dipengaruhi oleh pemahaman yang berbeda-beda tentang syariah di antara para pelaku industri. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan syariah untuk mengedukasi dan memberikan pelatihan kepada staf serta nasabah mengenai konsep hybrid contract dan implikasinya. Edukasi ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penggabungan akad, tetapi juga akan membantu dalam mencegah kesalahpahaman yang dapat mengakibatkan sengketa atau ketidakpuasan di antara para pihak. Dengan pengelolaan yang baik dan edukasi yang

memadai, hybrid contract dapat menjadi salah satu solusi efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi modern sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Ismail, 2013).

C. Batas Hybrid contract

Dalam konsep hybrid contract, batas jumlah akad yang dapat digabungkan tidak ditentukan secara tegas oleh syariat. Prinsip utama yang digunakan adalah akad-akad tersebut harus sesuai dengan syarat dan rukun masing-masing serta tidak saling bertentangan atau melanggar prinsip-prinsip syariah. Secara umum, akad dalam hybrid contract dapat lebih dari dua, tergantung pada kebutuhan dan kompleksitas transaksi yang dilakukan, asalkan akad-akad tersebut tetap dalam kerangka hukum Islam yang adil dan bebas dari unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maysir (Al-Zuhaili, 2006).

Salah satu contoh penerapan lebih dari dua akad dapat dilihat dalam pembiayaan proyek yang kompleks. Dalam proyek ini, penggabungan antara akad murabahah (jual beli dengan keuntungan), ijarah (sewa), dan musyarakah (kerjasama modal) sering digunakan secara bersamaan. Dalam transaksi semacam ini, murabahah digunakan untuk pembelian bahan baku, ijarah untuk penyewaan alat, dan musyarakah untuk investasi modal dari beberapa pihak. Selama masing-masing akad memiliki tujuan yang jelas dan syaratnya dipenuhi, tidak ada batasan tegas dalam jumlah akad yang bisa digabungkan (Dusuki, 2009).

Dalam pandangan ulama kontemporer, hybrid contract adalah bentuk fleksibilitas dalam transaksi muamalah yang memungkinkan ekonomi Islam beradaptasi dengan kebutuhan transaksi modern. Namun, perlu diingat bahwa semakin banyak akad yang digabungkan, semakin kompleks pengelolaan transaksi tersebut, dan diperlukan kehati-hatian untuk memastikan semua akad sah sesuai dengan aturan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah biasanya

mendapatkan panduan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) atau lembaga syariah terkait untuk memastikan kepatuhan pada hukum syariah (AAOIFI, 2017).

Dalam regulasi modern, seperti yang diatur oleh DSN-MUI dan AAOIFI, tidak ada batasan jumlah akad yang secara eksplisit dibatasi dalam satu transaksi hybrid contract, tetapi syarat-syarat akad harus dipenuhi. Misalnya, dalam pembiayaan syariah berbasis murabahah dan ijarah, syarat-syarat untuk kedua akad tersebut harus dipatuhi tanpa melanggar salah satu dari prinsip syariah (DSN-MUI, 2013). Dengan demikian, batas penggunaan akad bergantung pada kejelasan, keteraturan, dan keabsahan akad-akad tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

D. Penggunaan dalam Kehidupan Masyarakat

Penggunaan akad hybrid contract dalam kehidupan sehari-hari sangat luas, terutama dalam industri keuangan syariah dan sektor-sektor yang terkait dengan transaksi ekonomi modern. Salah satu contoh penerapannya adalah dalam pembiayaan rumah melalui bank syariah. Bank syariah sering kali menggabungkan akad murabahah (jual beli dengan keuntungan) dan akad ijarah muntahia bittamlik (sewa dengan opsi kepemilikan) untuk memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam model ini, bank pertama-tama membeli properti atas nama nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati. Nasabah kemudian menyewa properti tersebut dari bank dan, setelah angsuran sewa selesai, properti itu menjadi milik nasabah (Usmani, 2002).

Selain di sektor perumahan, hybrid contract juga diterapkan dalam proyek investasi. Contohnya, dalam pembiayaan proyek infrastruktur, sering digunakan kombinasi antara akad mudharabah (bagi hasil) dan musyarakah (kerjasama modal). Dalam model ini, investor menyediakan modal, sementara pengembang proyek menyediakan tenaga kerja dan keahlian. Keuntungan dibagi

berdasarkan kesepakatan, sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak (El-Gamal, 2006). Penggabungan akad-akad ini membantu memastikan bahwa transaksi tersebut efisien, adil, dan sesuai dengan hukum syariah.

Di sektor properti, akad hybrid banyak digunakan dalam transaksi pengembangan lahan atau bangunan. Misalnya, pengembang sering menggunakan kombinasi antara akad istisna' (pesanan barang) dan akad ijarah untuk membangun gedung atau rumah yang disewa selama masa konstruksi. Pembeli bisa memesan rumah melalui akad istisna', sementara akad ijarah memungkinkan pembeli menyewa rumah tersebut sampai pembayaran penuh selesai dilakukan, dan properti tersebut menjadi milik pembeli (Dusuki, 2009). Penerapan model seperti ini memberikan fleksibilitas yang besar bagi konsumen dan pelaku bisnis, sembari tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, penggunaan hybrid contract dalam masyarakat modern memberikan peluang besar untuk menciptakan produk-produk keuangan syariah yang lebih kompetitif dibandingkan produk keuangan konvensional. Dengan menggabungkan beberapa akad, lembaga keuangan dan pelaku bisnis mendapatkan keleluasaan untuk merancang solusi inovatif yang dapat memenuhi berbagai kebutuhan pasar. Ini memungkinkan mereka untuk menawarkan produk yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga dapat bersaing secara efektif dalam pasar yang semakin kompetitif. Misalnya, dalam industri leasing kendaraan, kombinasi antara akad murabahah dan ijarah dapat menawarkan opsi pembiayaan yang menarik bagi konsumen, di mana mereka dapat memiliki kendaraan tanpa beban finansial yang berlebihan, sekaligus tetap mematuhi syariat Islam (Kamali, 2009).

Lebih jauh lagi, konsep hybrid contract juga telah diterapkan dalam berbagai sektor industri lainnya, seperti pembiayaan bisnis dan perdagangan internasional. Dalam pembiayaan bisnis, penggabungan akad mudharabah dengan musyarakah dapat

menciptakan struktur pembiayaan yang memungkinkan investasi dan pembagian risiko yang lebih adil antara investor dan pengusaha. Dalam konteks perdagangan internasional, penggunaan hybrid contract dapat membantu memperlancar transaksi antara negara-negara dengan sistem hukum yang berbeda, sambil memastikan bahwa semua pihak mematuhi prinsip syariah. Dengan demikian, hybrid contract bukan hanya sekadar inovasi dalam bidang ekonomi Islam, tetapi juga menjadi elemen penting dalam pengembangan ekonomi modern yang mampu menjembatani kebutuhan syariah dengan tantangan ekonomi kontemporer. Dengan adanya pengaturan yang baik dan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip syariah, hybrid contract dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan ekonomi Islam di era global saat ini (Karnaen, 2020).

E. Masalah dan Potensi dalam Hybrid contract

1. Kelemahan hybrid contract

   Salah satu kelemahan utama dari hybrid contract adalah kompleksitas dalam pengelolaannya. Penggabungan lebih dari satu akad dalam satu transaksi sering kali menimbulkan kebingungan terkait pemenuhan syarat dan rukun masing-masing akad, terutama ketika akad-akad tersebut memiliki aturan yang berbeda. Misalnya, dalam penggabungan antara akad murabahah dan ijarah, terdapat ketidaksesuaian yang signifikan dalam cara penyelesaian pembayaran. Akad murabahah mensyaratkan penyelesaian pembayaran penuh harga jual di awal, sedangkan akad ijarah memerlukan pembayaran sewa secara berkala selama jangka waktu tertentu. Ketidaksesuaian ini bisa menciptakan tantangan dalam menyelaraskan pembayaran dan pemenuhan syarat-syarat setiap akad. Jika pengelolaan terhadap transaksi ini tidak dilakukan dengan baik, hal ini dapat berisiko menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, yang tentunya

tidak diinginkan oleh semua pihak yang terlibat (Obaidullah, 2015).

Lebih lanjut, kekurangan transparansi dan ketidakjelasan dalam salah satu akad yang digabungkan juga dapat memicu timbulnya gharar (ketidakpastian), yang jelas bertentangan dengan prinsip muamalah Islam. Dalam konteks ini, transparansi menjadi elemen yang sangat penting, karena ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan yang menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat menyebabkan perselisihan di kemudian hari. Misalnya, jika salah satu pihak tidak memahami dengan jelas ketentuan pembayaran atau risiko yang terlibat, bisa muncul ketidakpuasan atau konflik di antara para pihak. Oleh karena itu, penting bagi lembaga keuangan dan pelaku bisnis untuk menyediakan informasi yang cukup dan mendetail mengenai penggabungan akad tersebut, agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Dengan demikian, pengelolaan hybrid contract memerlukan kehati-hatian dan kejelasan agar dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah, sekaligus menghindari potensi masalah yang dapat merugikan semua pihak yang terlibat.

2. Kelebihan hybrid contract

Meski memiliki kelemahan, hybrid contract menawarkan kelebihan yang signifikan, terutama dalam hal fleksibilitas dan efisiensi transaksi. Dengan penggabungan beberapa jenis akad yang berbeda, hybrid contract dapat memenuhi kebutuhan yang lebih kompleks, seperti dalam proyek-proyek besar yang mencakup aspek pembiayaan, investasi, dan operasional. Misalnya, dalam pembiayaan pembangunan perumahan, penggabungan akad murabahah (jual beli) dengan akad ijarah muntahiyah bittamlik (sewa yang diakhiri dengan kepemilikan) memungkinkan pihak pembeli untuk menikmati opsi membeli properti setelah masa sewa berakhir. Hal ini

memberikan kelebihan dalam hal fleksibilitas bagi kedua belah pihak, di mana pembeli tidak hanya terikat pada satu model pembiayaan, tetapi juga dapat memilih untuk memiliki properti di masa mendatang, tergantung pada kondisi keuangan dan kebutuhannya (Usmani, 2002).

Lebih dari itu, penggunaan hybrid contract ini berpotensi meningkatkan daya tarik pembiayaan syariah di kalangan masyarakat, karena mampu memenuhi kebutuhan yang lebih luas dibandingkan dengan akad tunggal. Fleksibilitas yang ditawarkan oleh hybrid contract tidak hanya membantu individu atau bisnis dalam mengelola sumber daya dan waktu secara lebih efisien, tetapi juga mendorong inovasi dalam produk-produk keuangan syariah. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah dapat merancang produk yang lebih kompetitif dan sesuai dengan tuntutan pasar, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Selain itu, hybrid contract juga memberikan peluang untuk mengurangi risiko, karena para pihak dapat mendistribusikan tanggung jawab dan manfaat secara lebih merata, sehingga tercipta keseimbangan yang lebih baik dalam setiap transaksi. Dengan begitu, hybrid contract tidak hanya menjadi alat untuk mencapai tujuan ekonomi, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam secara keseluruhan.

3. Masalah dan Kemungkinan yang Timbul dari hybrid contract

Salah satu tantangan signifikan yang mungkin muncul dari penerapan hybrid contract adalah potensi terjadinya benturan antara aturan syariah yang berlaku untuk setiap akad yang digabungkan. Setiap akad dalam sistem ekonomi syariah memiliki syarat dan rukun yang spesifik, dan ketika akad-akad ini digabungkan tanpa adanya keselarasan yang jelas, ada risiko pelanggaran yang dapat merugikan salah satu pihak.

Misalnya, dalam kombinasi akad murabahah dan musyarakah, ketidakjelasan mengenai porsi pembagian keuntungan atau kerugian dapat mengakibatkan ketidakadilan, yang berpotensi menimbulkan masalah hukum syariah yang serius. Dalam kasus seperti ini, jika pembagian hasil tidak diatur secara tegas, salah satu pihak bisa merasa dirugikan, dan hal ini dapat menciptakan konflik yang merusak hubungan antara para pihak yang terlibat (Khan & Bhatti, 2008).

Di samping itu, kurangnya pemahaman atau pengetahuan yang memadai mengenai implementasi hybrid contract dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan yang lebih besar, seperti penerapan riba yang disamarkan atau unsur gharar yang tersembunyi. Situasi ini menggarisbawahi pentingnya pengawasan dan regulasi yang ketat dalam praktik hybrid contract untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah dan otoritas regulasi perlu berperan aktif dalam menyediakan panduan yang jelas dan mendetail mengenai penggabungan akad, serta memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami sepenuhnya hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu, pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi para praktisi dan pelaku bisnis sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman yang dapat berujung pada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan syariah. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan hybrid contract dapat berlangsung secara adil dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi syariah.

KESIMPULAN

Hybrid contract adalah inovasi dalam akad ekonomi Islam yang menggabungkan dua atau lebih akad dalam satu transaksi. Selama akad-akad tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maysir, akad ini sah menurut hukum Islam dan mampu memenuhi kebutuhan transaksi yang kompleks.

Kelebihan hybrid contract terletak pada fleksibilitas dan efisiensinya dalam mengelola berbagai akad, namun tantangannya adalah pengelolaan yang lebih kompleks dan risiko benturan aturan syariah. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam dan pengawasan yang ketat agar tetap sesuai dengan prinsip Islam.

Dalam regulasi, hybrid contract diakui oleh lembaga syariah seperti DSN-MUI dan AAOIFI, yang memberikan panduan dalam penerapannya. Kesimpulannya, hybrid contract merupakan solusi bagi transaksi modern asalkan dijalankan dengan transparansi, keadilan, dan tetap mematuhi aturan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

AAOIFI. Shariah Standards. Manama: AAOIFI, 2017.

Abdurrahman, M. (2016). Akad dalam Ekonomi Syariah. Malang: UIN Malang Press.

Al-Nawawi, Yahya bin Sharaf. Sharh Sahih Muslim. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2001.

Al-Qaradawi, Yusuf. The Lawful and the Prohibited in Islam. American Trust Publications, 2015.

Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an. Cairo: Dar al-Hadith, 2005.

Al-San'ani, Muhammad bin Ismail. Subul al-Salam: Sharh Bulugh al-Maram min Adillat al-Ahkam. Dar al-Hadith, 1993.

Al-Zuhaili, Wahbah. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu. Damascus: Dar al-Fikr, 2006.

Amin, M. (2018). Perbankan Syariah: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Antonio, Muhammad Syafii. Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Gema Insani, 2001.

Arif, F. (2021). Etika Bisnis dalam Islam: Konsep dan Implementasi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa No. 89/DSN-MUI/XII/2013, tentang Pembiayaan Syariah dengan Akad Murabahah, Musyarakah, dan Ijarah.

Dusuki, Asyraf Wajdi. Islamic Financial System: Principles & Operations. International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA), 2009.

El-Gamal, Mahmoud A. Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press, 2006.

Fahmi, I. (2020). Ekonomi Islam: Teori dan Praktek dalam Kehidupan Sehari-hari. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hanif, M. (2020). Ekonomi Islam: Panduan Praktis untuk Pengusaha. Jakarta: Mizan.

Hasan, Z. (2019). Aspek Hukum Akad Syariah: Teori dan Praktek. Bandung: Alfabeta.

Hidayati, N. (2019). Pengembangan Kontrak Syariah di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

Ibn Kathir, Ismail ibn Umar. Tafsir Al-Qur'an al-Azim. Riyadh: Darussalam, 2003.

Ismail, Muhammad. Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Izzati, R. (2022). Inovasi Produk Keuangan Syariah. Jakarta: Salim Publisher.

Kamali, Mohammad Hashim. Islamic Commercial Law: An Analysis of Futures and Options. Islamic Texts Society, 2009.

Karnaen A. Perkembangan Akad Hybrid dalam Sistem Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah, 2020.

Khalid, S. (2020). Manajemen Keuangan Syariah. Jakarta: Salemba Empat.

Khan, Tareq, and Bhatti, Ghazal. Islamic Banking and Finance: Principles and Practice. Edward Elgar Publishing, 2008.

M. Ali, S. A. (2018). Pengantar Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mujahid, S. (2021). Integrasi Akad Syariah dalam Perbankan Syariah Modern. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasution, A. (2017). Hukum Kontrak dalam Perspektif Syariah dan Komersial. Jakarta: Kencana.

Obaidullah, Mohammed. Introduction to Islamic Microfinance. IBF Net, 2015.

Riyadi, M. (2018). Konsep Muamalah dalam Islam. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Interest: A Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation. Brill, 2019.

Sihombing, H. (2015). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Pers.

Usmani, Muhammad Taqi. An Introduction to Islamic Finance. Arab and Islamic Law Series, 2002.

Utami, R. (2019). Penerapan Prinsip Syariah dalam Kontrak Bisnis Modern. Surabaya: Pustaka Alvabet.

BIOGRAFI PENULIS

Muhammad Yordan, S. E. Sy, lahir di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 15 Maret 1992. Menempuh Pendidikan Sekolah dasar di SDN Sukra II, Indramayu. Melanjutkan Pendidikan di SMP Darussalam Eretan Kulon, Indramayu - lulus tahun 2007. Kemudian melanjutkan Pendidikan di SMA DAI ANNUR, Indramayu - lulus tahun 2010. Kemudian Melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Perbankan Syariah dan lulus pada tahun 2016.

Saat ini sedang menempuh Pendidikan Magister (S2) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon jurusan Ekonomi Syariah. Profesi saat ini yang sedang dijalankan sebagai Marine Consultants dan praktisi. Beberapa karya yang dikontribusikan dalam Jurnal Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat, Infaq dan Shodaqoh Di Laziswa Masjid At-Taqwa Kota Cirebon, dan *Tourism in Islamic Perspective*.

BAB 11
PERSPEKTF FIQH EKONOMI ISLAM TENTANG JUAL BELI *ONLINE* DAN *E-MONEY*

OLEH : DONI SULISTIO WIDODO

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Tidak hanya memengaruhi cara berkomunikasi dan mengakses informasi, teknologi digital juga mengubah cara manusia melakukan transaksi ekonomi (Ardiansyah, W. M. 2023). Salah satu inovasi yang paling signifikan dalam dunia ekonomi modern adalah munculnya jual beli *online*, yang memungkinkan konsumen dan penjual untuk berinteraksi dan melakukan transaksi tanpa harus bertemu secara langsung. Dengan sistem ini, baik penjual maupun konsumen dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja, hanya dengan bantuan perangkat digital dan jaringan internet. Fleksibilitas ini menawarkan kemudahan yang belum pernah ada sebelumnya serta menciptakan pola konsumsi baru yang semakin praktis dan cepat (Pratiwi, A. M. P., Pangiuk, A., & Ismail, M. 2023).

Selain adanya jual beli *online*, kehadiran uang elektronik atau *e-money* juga telah mempercepat proses transaksi dengan cara yang lebih efisien. *E-money* menawarkan alternatif pembayaran tanpa harus menggunakan uang tunai, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah (Rahmiati, R., et.al 2024). Dengan berbagai bentuknya, mulai dari kartu prabayar hingga dompet digital, *e-money* menjadi solusi yang praktis dan semakin populer di kalangan masyarakat modern (Timur, Y. P., et.al 2023). Kemudahan ini turut mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan membuat proses transaksi semakin inklusif. Bahkan, fenomena ini tidak hanya memengaruhi konsumen di kota-kota besar, tetapi juga membuka akses bagi masyarakat di berbagai daerah untuk menikmati kenyamanan bertransaksi secara *online* (Kusuma, H., & Asmoro, W. K. 2020).

Kemudahan dan kepraktisan yang dihadirkan oleh jual beli *online* dan penggunaan *e-money* tidak hanya memberikan manfaat bagi konsumen, tetapi juga bagi pelaku bisnis, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM) (Hoetoro, A., & Satria, D. 2020). *Platform digital*

telah membuka peluang baru bagi UKM untuk mengembangkan bisnis mereka tanpa terbatas oleh batasan geografis. Dengan memanfaatkan teknologi digital, UKM dapat menjangkau konsumen dari berbagai wilayah, bahkan lintas negara, sehingga memperluas pasar danmeningkatkan daya saing di tingkat global (Juliantari, H. I., Ariani, Z., dkk 2024). Hal ini tentunya menjadi peluang besar bagi UKM untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar di pasar yang lebih luas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan merata.

Namun, meskipun teknologi digital menawarkan berbagai manfaat, perubahan signifikan dalam cara bertransaksi ini juga memunculkan sejumlah tantangan, terutama dalam perspektif fiqh ekonomi Islam. Fiqh ekonomi Islam mengatur berbagai aspek muamalah (interaksi sosial dan ekonomi) dalam kehidupan umat Muslim, dengan tujuan untuk menjaga keadilan, kejujuran, transparansi, serta kepastian hukum dalam setiap transaksi. Prinsip-prinsip dasar fiqh ekonomi Islam ini bertujuan untuk melindungi kedua belah pihak dalam transaksi agar tidak terjadi ketidakadilan atau penipuan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, dengan munculnya jual beli online dan *e-money*, muncul berbagai pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan hukum Islam (Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. 2024).

Salah satu isu utama yang dihadapi dalam transaksi digital adalah potensi munculnya unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti riba, gharar, dan maysir. Riba, atau bunga yang berlebih tanpa usaha, menjadi salah satu perhatian utama dalam setiap transaksi, terutama dalam proses *top-up* dan penggunaan saldo *e-money*. Kemudian, ada unsur *gharar*, atau ketidakpastian dalam transaksi, yang sering kali muncul dalam jual beli online, misalnya terkait dengan kualitas produk yang mungkin berbeda dari deskripsi, atau mekanisme pengembalian barang yang tidak selalu jelas. Sementara itu, unsur *maysir*, yang merujuk pada praktik spekulasi atau perjudian, juga menjadi perhatian ketika

transaksi mengandung elemen ketidakpastian yang tinggi (Aziz, F. A. 2020).

Dalam jual beli online, berbagai tantangan muncul terkait dengan ketidakpastian kualitas produk, ketidakjelasan deskripsi, serta kebijakan pengembalian yang tidak selalu memenuhi standar keadilan. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidakpuasan dan kerugian bagi konsumen. Sementara itu, dalam penggunaan *e-money*, isu terkait dengan potensi riba dan keamanan data nasabah juga menjadi perhatian utama. Proses digitalisasi dalam transaksi finansial sering kali melibatkan pihak ketiga sebagai perantara, seperti platform pembayaran digital, yang menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan keamanan transaksi dalam perspektif Islam. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak hanya relevan bagi konsumen Muslim, tetapi juga bagi pelaku bisnis yang ingin memastikan bahwa praktik mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wati, Y. 2024).

Fiqh ekonomi Islam menekankan pentingnya adanya kejelasan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi. Dalam konteks transaksi digital, kejelasan ini harus mencakup seluruh aspek transaksi, mulai dari deskripsi produk yang transparan, proses pembayaran yang jelas, hingga mekanisme pengembalian yang adil. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi kerugian bagi salah satu pihak serta menjaga keadilan dalam setiap tahapan transaksi. Selain itu, fiqh ekonomi Islam juga mengatur bahwa setiap bentuk transaksi harus bebas dari unsur riba, gharar, dan maysir agar tidak menimbulkan spekulasi atau ketidakpastian yang dapat membahayakan salah satu pihak (Thorik, A., dkk 2023).

Di sisi lain, dinamika jual beli *online* dan penggunaan *e-money* juga menuntut adanya adaptasi terhadap nilai-nilai syariah yang relevan dengan era digital. Penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai risiko, aturan, serta batasan yang harus diikuti sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh. Dalam banyak kasus, fiqh ekonomi Islam

telah menghadirkan konsep-konsep penting yang dapat membantu umat Muslim dalam memahami transaksi modern. Konsep *al-bay' bi ma'lum* (transaksi berdasarkan kejelasan), misalnya, menuntut adanya transparansi dalam setiap detail produk atau jasa yang dijual, sehingga konsumen tidak mengalami ketidakjelasan atau kerugian. Begitu pula dengan *al-wafa* (prinsip pemenuhan janji) yang menjadi dasar bagi semua perjanjian bisnis dalam Islam (Riswanto, A., et.al.2024).

Dengan demikian, pendekatan syariah terhadap transaksi digital diharapkan mampu mengarahkan praktik jual beli *online* dan *e-money* untuk tetap berjalan sesuai dengan etika dan hukum Islam. Oleh karena itu, praktik jual beli *online* dan penggunaan *e-money* dalam perspektif fiqh ekonomi Islam, perlu dikaji kembali untuk menjawab pertanyaan dan keraguan dalam penerapannya, melalui makalah ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif mengenai bagaimana praktik-praktik ini dapat disesuaikan agar sejalan dengan nilai-nilai Islam.

PEMBAHASAN

A. Jual Beli *Online*

1. Konsep Jual Beli *Online*

Menurut Suherman (2002: 179), jual beli via internet yaitu" (sebuah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana eletronik (internet) baik berupa barang ataupun berupa jasa)". Atau jual beli via internet adalah "akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya terlebih dahulu sedangkan barangnya diserahkan kemudian. Sedangkan menurut Alimin(2004:76) mendefinisikan jual beli online sebagai satu set dinamis teknologi,aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan dan informasi yang

dilakukan secara elektronik.(Fitria, T. N. 2017). Jika melihat pada pengertian diatas jual beli *online* yang berdasarkan media elektronik yakni internet, maka segala sesuatu jual beli yang berdasarkan media jaringan internet merupakan jual beli *online*, sehigga sarana apapun atau aplikasi apapun selama membutuhkan akses jaringan internet berarti termasuk sebagai jual beli *online*. Seperti *whatsApp*, instagram, telegram, *facebook*, website, blog.

Jual beli *online* di indonesia melalui media website terdapat beberapa jenis seperti lazada, shoppe, bukalapak, dan lain sebagainya. Ketiga jenis tersebut menggunakan media website sebagai tempat memasarkan barang dagangannya. Pada prinsipnya setiap seseorang yang akan melakukan transaksi jual beli selalu memperhatikan kehati-hatian baik itu bagi penjual maupun pembeli. Hal ini untuk menghindari penipuan bagi kedua belah pihak, terlebih jual beli dengan cara *online system* (Alfarizi, I. 2019*)*. Dengan media website tidak memungkinkan untuk melihat secara lagsung barang yang dipasarkan oleh pemiliknya, karena penjual dan pembeli berada ditempat yang jauh berbeda dan dengan kecanggihan teknologi diantara penjual dan pembeli seolah-olah sedang berhadapan langsung dalam suatu transaksi mulai pada tahap proses memilih sampai terjaditransakijual beli. Hal yang harus dilakukan oleh pembeli untuk melakukan transaksi yakni harus memiliki akun terlebih dahulu. Pembeli yang tidak memiliki akun maka tidak dapat melakukan transaksi tersebut. Dengan adanya akun pembeli, maka data yang terdaftar merupakan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan (Yanti, F. 2019).

Hanya dengan mendaftarkan nomor telepon maka akan secara otomatis data pembeli sudah lengkap. Hal ini disebabkan karena nomor telepon yang dimiliki sudah terverivikasi melalui data kartu keluarga.Selain itu penjual yang

terdaftar dalam website tidak hanya dari pemilik website itu sendiri melaiankan terdapat beberapa tokolainnya. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pembeli, karena toko yang ada diwebsite olshop dari berbagai daerah.Ketika pembeli sudah memiliki akun berarti sudah punya akses untuk melaksanakan transaksi tersebut.Pembeli hanya dapat melihat barang yang dijual melalui gambar dan deskripsi yang diberikan oleh penjual (Novia Utami, S. E., et.al 2024). Deskripsi tersebut menjadi sebuah acuan bagi pembeli untuk mengetahui seara detail barang yang akan dibeli. Sedangkan untuk melihat kualitas barang dapat memperhatikan konten komentar dari para pembeli yang sudah membeli terlebih dahulu. Kedua hal tersebut menjadi tolak ukur bagi pembeli dalam menentukan apakah akan membeli atau tidakdari sisi barang yang akan dibeli.Sedangkan dari segi pemilik barang yakni toko yang menjual, pembeli dapat melihat kuantitas barang yang telah dijual, hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang cukup akurat dalam mengambil langkah apakah memilih toko tersebut atau tidak (Febriani, N., & Dewi, W. W. A. 2019).

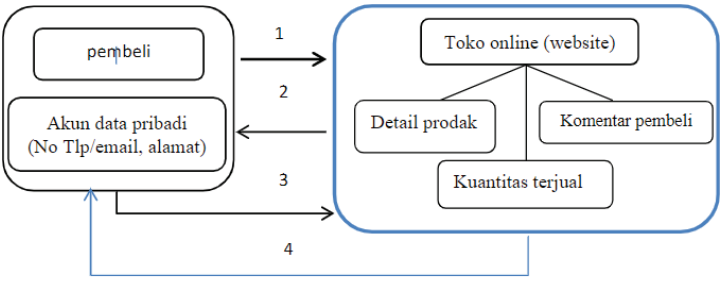

Gambar 1

Keterangan:

1. Pembeli (*musytari*) melakukan pemesanan kepada olshop
2. Toko Online (*bai'*) memberikan nomer pesanan dan kode bayarsebagai bukti pesan
3. Pembeli (*musytari*) melakukan transfer ke nomor rekening toko online
4. Pengiriman barang sesuai data pemesan/pembeli (*bai'*)

Proses pesan oleh pembeli (*bai'*) yakni dengan memperhatikan detail barang yang akan dibeli, sehingga pembeli mengetahui informasi barang tersebut, baik itu dari segi kualitas, warna, jenis barang, dan sebagainya. Kelengkapan data tersebut menjadi hal penting, mengingat pembeli tidak dapat melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Ketika informasi barang (*ma'qud 'alaih*) tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pembeli, maka pembeli bisa mencari barang yang lainnya (Mutiarasari, A. 2019).

Pada saat proses *khiyar* terhadap *ma'qud 'alaih* telah selesai, maka pembeli melakukan pemesanan kepada *bai'*. Seagai bukti bahwa *musytari'* telah memesan, pihak toko online memberikan nomor pemesanan, dan nomor tagihan yang harus dibayar, biasanya berbentuk kode bayar. Pembayaran dapat dilakukan berbagai cara, sesuai dengan kemudahan pembeli itu sendiri.Biasanya proses pembayaran diberikan tenggang waktu selama 24 jam, sehingga akan berdampak pada saat melebihi batas waktu tersebut pembeli tidak bisa melanjutkan untuk proses jual beli (Marsela, D. 2022).

Proses jual beli akan terlaksana bilamana pembeli melakukan pembayaran melalui nomor rekeneing atau kode bayar yang ditunjuk oleh toko online. Adanya pembayaran, mengindikasikan bahwa pembeli sepakat terhadap jenis, bentuk, kualitas dan kuantitas yang dijual oleh toko online.Dalam tinjauan fiqh muamalah bukti kesepakatan dapat dibuktikan dengan adanya akad, atau melalui bentuk kesepakatan tertulis. Dan akad tersebut menjadi dasar hukum bagi kedua belah pihak yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat membatalkan secara sepihak (Rahayu, W. F. 2019).

2. Tinjauan Fiqh Muamalah tentang Jual Beli *Online*

Fiqih muamalah terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan muamalah. Fiqih menurut syara' adalah pengetahuan tentang

hukum syariah yang sebangsa perbuatan yang diambil dari dalil-dalilnya secara detail. Dan muamalah memiliki arti saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal.(Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024).

Dengan demikian fiqih muamalah diartikan sebagai tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan hukum islam. Pengertian tersebut sama dengan istilah jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Marnita, M., Hendriyadi, H., & Agustin, E. 2019).

Jual beli dalam terbagi menjadi 3 bagian, pertama jual beli sesuatu yang dapat dilihat barangnya. jual beli yang barangnya dapat dilihat, maksudnya ialah pada saat akan terjadi transaksi jual beli, obyek dari jual beli tersebut ada di tempat yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli dapat menilai dari barang itu sendiri apakah cocok sesuai dengan kebutuhan atau tidak. Jenis jual beli yang seperti ini hukumnya sah. Kedua jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu. Sekalipun obyek dalam jual beli tidak terlihat namun pembeli memberikan ciri-ciri atau sifat dari barang yang akan dibeli, sehingga penjual menyiapkan barang yang sesuai dengan pesanan pembeli. Jenis jual beli yang kedua biasa disebut dengan istilah salam dan jual beli salam diperbolehkan. Ketiga jual beli yang sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Jual beli yang ketiga hukumnya tidak sah, karena penjual tidak mampu menghadirkan dari obyek jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ada maksudnya ialah tidak dimiliki oleh penjual (Khulwah,

J. 2019).

Jika dilihat dari konsep jual beli online, maka jual beli online secara garis besar masuk dalam kategori jual beli yang ketiga, yaitu jual beli sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Karena dari segi barang memang jual beli online tidak dapat memperlihatkan kepada pembeli secara nyata, hanya dapat dilihat melalui gambar dan data. Selain tidak dapat dilihat secara langsung, barang tersebut tidak ada (Salsabella, E. 2020). Gambar bisa saja mengalami perubahan pada saat barang tersebut tiba setelah melakukan transaksi. Dengan adanya kemungkinan perubahan antara gambar yang ditampilkan dengan kenyataan merupakan hal yang harus diantisipasi dengan baik, sehingga pihak penjual harus memberikan opsi untuk mengembalikan jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Dengan adanya opsi pengebalian maka akan terhindar dari unsur penipuan. Adanya opsi tersbut dalam fikih dikenal dengan sebutan khiyar (Barkatullah, A. H. 2019).

Salah satu khiyar dalam pandangan fikih mumalah ialah khiyar aib (cacat) yakni jika barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Khiyar aib ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Menurut *fuqoha* malikiyah dan syafi‟iyah, batas waktu berlakunya khiyar aib yakni berlaku secara *faura* maksudnya ialah pihak yang dirugikan harus secepat mungkin menggunakan hak khiyarnya, jika mengulur-ngulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar tersebut gugur dan akadnya dianggap telah *lazim*. (Sofyan, S. 2021).

Bukan fikih namanya ketika suatu hukum tidak berubah berdasarkan kondisi atau perkembangan zaman, karena hukum fikih tumbuh bersamaan dengan perkembangan islam. Perkembangan zaman, akan membawa perubahan

hukum dalam islam melalui ilmu fikih salah satunya yaitu fikih muamalah. Seiring dengan berkembangnya teknologi, akses dalam bermuamalah melalui teknologi sangat berperan penting, karena memberikan kemudahan baik bagi penjual maupun pembeli tanpa harus berkeliling memasarkan prodak-prodaknya. Sehingga fikih harus mampu menjawab perubahan-perubahan tersebut. (Kusuma, H., & Asmoro, W. K. 2020).

Jika dilihat berdasarkan data atau spesifikasi yang ada dalam toko online, maka akan memiliki hukum yang berbeda dengan dilihat dari sudut pandang obyek/barang yang diperjual belikan. Dalam jual beli online, penjual selalu memberikan gambaran umum secara detail. Yang dapat dibedakan baik itu warna, kualitas barang, komposisi barang, bahkan harga barang itu sendiri sudah dijabarkan oleh penjual. Ketika jual beli online dilihat berdasarkan data spesifikasi dari barang tersebut maka masuk dalam jual beli yang kedua, yaitu jual beli sesuatu yang disertai dengan sifat atau ciri-ciri tertentu. Dan akad yang dapat digunakan ialah akad salam, krena pembeli melakukan pemesana berdasarkan spesifikasi dari barang yang itu sendiri, sehingga ketika ada spesifikasi yang tidak sesuai dengan harapan, pembeli tidak melanjutkan transaksi jual belinya (Faizal, N. (2019).

Diskursus terkait akad, dalam fiqih muamalah terdapat berbagai macam jenis akad, yang terbagi menjadi 3 kategori akad yang digunakan untuk mencari keuntungan yaitu akad jual beli, akad bagi hasil, dan akad sewa-menyewa akad jual beli diantaranya ialah akad *murabahah,* akad *salam,* dan akad *isthisna*. dari akad-akad tersebut hal yang menjadi perhatian ialah rukun dan syaratnya harus terpenuhi. (Muhayati, I. 2021).

3. Syarat dan Rukun dalam Akad Jual Beli
    a. Penjual dan pembeli (*'Aqidani*)
    b. Alat tukar dan barang yang dijual (*Ma'qud 'Alaih*)
    c. Serah terima (*shigat*)

Dalam jual beli online yang menjadi penjual ialah nama tokonya, pembeli tidak mengetahui siapa yang menjual baik itu nama, alamat, bahkan usianya. Yang diketahui oleh pembeli ialah nama toko yang menjualnya. Hal ini berbeda ketika membeli sesuatu dilakukan secara langsung, pemilik tidak diketahui, hanya saja diwakilkan kepada karywan sebagai penjualnya.Sedangkan konsep online yang ada hanyainformasi nama toko dan alamat, tanpa pernah tau siapa pemiliknya.Yang jelas pada saat pembeli akan memilih barang, semuanya tersedia, dan ketika bertanya terkait barang tersebut tersedia atau tidak dapat dijawab oleh mereka, entah dengan sistem robotik mapun oleh manusia. Sehingga penjual dan pembeli secara rukun dan syarat terpenuhi (Nurhasanah, A., et.al. 2023).

Rukun dan syarat yang kedua ialah alat tukar dan barang yang dijual, alat tukar antara jual beli dengan cara online dan langsung (*offline*) masih sama yakni menggunakan uang yang dilakukan melalui transfer berdasarkan nomor kode bayar yang telah dipesan. Sedangkan barang yang dijual melaui online banyak pilihan danberbagai jenis barang tersedia dari berbagai toko (Ahmadi, M. A. 2023).

Serah terima (*shigat*) dalam transaksi online memang tidak dalam bentuk serah terima secara lisan, akan tetapi bentuk serah terimanya ialah dengan bukti transfer kepada penjual dan bukti kirim sampai barang itu diterima oleh pembeli merupakan bagian dari serah terima dalam pandangan penulis. Serah terima yang yang tanpa ada ucapan lisan "menyerahkan" dan "menerima" termasuk dalam jual beli mu'athahyaitu kesepakatan pihak penjual dan pembeli atas harga dan

barang sementara tidak ditemukan shighatdalam kesepkatan tersebut.Para ulama berbeda pendapat dalam keabsahan jual beli tersebut. Menurut pendapat Ibnu Al-Shibagh Al-Nawawi Al Baghawi dan beberapa golongan ulama syafi"iyah yang lainnya transksi tersebut sah dalam hal yang secara „urftransaksi jual beli dianggap cukup dengan mu'athah (Zahro, R. F., & Julijanto, M. 2023). Dalam akad muamalah yang terpenting ialah substansinya. Maksudnya antara ijab dan qabul sesuai dengan jenis barang, macam barang, sifat barang, kuantitas dan kualitasnya, kontan dan tidak kontan.

4. Akad dalam Transaksi Online

Sebagaimana telah dijelaskan diatas terkait konsep jual beli online. Bahwa dalam jual beli online memberikan gambaran umum spesifikasi barang yang akan dijual, sehingga penulis berpendapat akad yang dapat digunakan ialah akad salam. Akad salam ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan.Menurut sayid sabiq, as- salamdinamai juga as-salaf (pendahuluan). Yaitu penjualan sesuatu dengan kriteria tertentu (yang masi berada) dalam tanggungan dengan pembayaran disegerakan. (Syafitri, W. H. 2018).

Dari pengertian tersebut jual beli online lebih tepat menggunakan akad salam. Karena proses jual beli dilakukan dengan cara pesanan yang disertai kriteria barang itu sendiri. Bahkan pembayaran jual beli online banyak dilakukan dengan cara transfer. Hal ini sesuai dengan definisi salam, bahwa pembayaran akad salam dilakukan di awal dan penyerahan barang di akhir.Selain itu harga jual tidak diinformasikan oleh penjual dalam satu item barang yang dijual berapa harga pokoknya. Yang ada ialah pembeli tinggal menerima bahwa

harga jual barang sesuai yang tertera pada laman websitenya. Akad salam termasuk dalam salah satu rumpun akad yang dapat menghasilkan keuntungan (profit oriented)dan keuntungan tersebut sudah pasti (*certainty*) (Nugroho, A. P., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2024).

Hal ini berbeda dengan akad murabahah. Akad murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Dalam murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.Dan jual beli online tidak demikian, tanpa menyebutkan berapa harga beli kepada pembeli.(Melina, F. 2020).

B. E-Money

1. Definsi *E-Money*

Sejalan dengan kemajuan teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai terobosan agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah. Uang elektronik (*e-money*) muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrument pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien dan aman (Mufidah, Z. A., & Kurniawan, R. R. 2022).

Uang elektronik (*electronic money*) merupakan perwujudan atas system perbankan modern yang menggunakan system Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) (Giswandhani, M., & Hilmi, A. Z. 2020). Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran

(Situmorang, M. K. 2021). Nilai "elektronik" tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya, nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran (Sajidin, S. 2021).

2. Manfaat *E-Money*

Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran secara cepat dengan biaya relative murah, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan E-money jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit juga mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat (Mufidah, Z. A., & Kurniawan, R. R. 2022). Uang elektronik memberikan berbagai keuntungan berupa manfaat yang tinggi seperti memberikan kecepatan dan ketelitian dalam bertransaksi,dapat digunakan untuk segala bentuk transaksi yang bernilai kecil ataupun dengan frekuensi tinggi, praktis dan mudah digunakan untuk bertransaksi, serta lebih efisien dibanding dengan uang tunai (Reza, H. K., & Susanti, M. 2019).

3. Uang Elektronik (E-Money) dalam Fiqh Muamalah

Uang elektronik (*e-money*) pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik (*e-money*) adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah: (a) Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (b) Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya (Rif'ah, S. 2019).

DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut:

> *1) Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: (a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; (c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbitbukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalamundang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan (d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut. 2) Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah. 3) Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana. 4) Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. 5) Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik (Putra, A. 2018)*

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum: (a) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh. (1) Ketentuan dalam akad wadiah:

> *Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/ digunakan oleh pemegang kapan saja; Jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali*

atas izin pemegang kartu; Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah). berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh ; Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float) ; Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh betentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang- undangan. (2) Ketentuan dalan akad Qard : *Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja ; Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik ; Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan ; Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float) ; Penggunaan dana oleh peenerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan* (Amelina, N., & Saâ, M. 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai jual beli online dan e-money menurut perspektif fiqh ekonomi Islam adalah bahwa transaksi jual beli online merupakan bentuk jual beli yang menggunakan perantara elektronik, khususnya internet, dalam melakukan akad antara penjual dan pembeli. Dari sisi hukum Islam, jual beli online pada dasarnya memenuhi prinsip-prinsip muamalah dalam fiqh, selama memenuhi syarat-syarat rukun akad, seperti adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, dan adanya bentuk persetujuan (ijab kabul). Dalam jual beli online, akad yang dianggap paling relevan adalah akad salam, di mana pembeli memesan barang dengan spesifikasi tertentu dan melakukan pembayaran di awal, meskipun barang belum diterima secara langsung. Akad ini sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam Islam, termasuk adanya opsi khiyar atau hak pilih bagi pembeli jika barang yang diterima tidak sesuai dengan deskripsi.

Sementara itu, e-money atau uang elektronik dipandang sebagai inovasi yang memudahkan transaksi keuangan di era modern. Dalam pandangan fiqh, penggunaan e-money dapat diterima selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejelasan nominal yang dimiliki dan dapat digunakan untuk transaksi yang sah menurut Islam. E-money memberikan manfaat bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran yang cepat, efisien, dan aman. Sebagai instrumen pembayaran digital, e-money diharapkan dapat meningkatkan kelancaran transaksi dan membantu perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, baik jual beli online maupun e-money dapat diterima dalam fiqh ekonomi Islam selama dijalankan sesuai prinsip dan batasan yang diatur dalam syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Ardiansyah, W. M. (2023). Peran Teknologi dalam Transformasi Ekonomi dan Bisnis di Era Digital. *JMEB Jurnal Manajemen Ekonomi & Bisnis*, *1*(1).

Pratiwi, A. M. P., Pangiuk, A., & Ismail, M. (2023). Pengaruh jual beli online e-commerce shopee terhadap minat beli saat pandemi covid-19 pada masyarakat milenial di Kecamatan Belitang. *Journal of Management and Creative Business*, *1*(2), 01-18.

Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar*, *4*(2).

Hoetoro, A., & Satria, D. (2020). *Smart Economy: Kewirausahaan UMKM 4.0*. Universitas Brawijaya Press.

Riswanto, A., Joko, J., Napisah, S., Boari, Y., Kusumaningrum, D., Nurfaidah, N., & Judijanto, L. (2024). *Ekonomi Bisnis Digital: Dinamika Ekonomi Bisnis di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Nugraha, Y. A., Fardani, A., Fajri, F. N., Muhsoni, R., & Hidayat, F. R. (2024). Pengaruh Infrastruktur Jalan Pertumbuhan UMKM terhadap Dampak Pertumbuhan Ekonomi di Desa Karang Mukti. *KENTAL: Jurnal Kewirausahaan dan Bisnis Digital*, *1*(01), 24-37.

Ainulyaqin, M. H., & Edy, S. (2024). Dampak Fenomena E-Commerce Pada Tingkat Penjualan Di Pasar Tradisional Ditinjau Dari Psikologi Dan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(1), 270-284.

Aziz, F. A. (2020). Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *14*(1), 1-18.

Wati, Y. (2024). *Peran Fintech Syariah Dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Ponorogo*

(Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Thorik, A., Suryan, W. P., Putri, A. Z. K., & Andini, L. T. (2023). Perlindungan Hak Konsumen Pada Penggunaaan E-Commerce: Perspektif Hukum Syariah Islam. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, *4*(2), 167-182.

Fitria, T. N. (2017). Bisnis jual beli online (online shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *3*(01), 52-62.

Syafitri, W. H. (2018). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka (DP) Pesanan Gerabah Kundi.

Alfarizi, I. (2019). *Trend Jual Beli Online Melalui Situs Resmi Menurut Tinjauan Etika Bisnis Islam* (Doctoral dissertation, Iain Bengkulu).

Yanti, F. (2019). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli dengan model periklanan di Shopee. *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, *1*, 109.

Novia Utami, S. E., Kusumahadi, T. A., & SE, M. (2024). *Financial Technology 2*. Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.

Mufidah, Z. A., & Kurniawan, R. R. (2022). Electronic Money Sebagai Alat Transaksi Dalam Pandangan Islam.

Reza, H. K., & Susanti, M. (2019). *Keuangan Digital*. Wiyata Bestari Samasta.

Febriani, N., & Dewi, W. W. A. (2019). *Perilaku konsumen di era digital: Beserta studi kasus*. Universitas Brawijaya Press.

Marnita, M., Hendriyadi, H., & Agustin, E. (2019). Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *11*(2), 101-116.

Mutiarasari, A. (2019). Implementasi Bisnis Online Syariah Melalui E-Commerce Dalam Meningkatkan Penjualan Di Yukshijab Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Syariah*.

Khulwah, J. (2019). Jual Beli Dropship Dalam Prespektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, *7*(01), 101-115.

Marsela, D. (2022). Online Credit Judgin From Sharia Economic Law. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, *1*(1), 1-16.

Rahayu, W. F. (2019). *Perspektif syariah tentang metode pembayaran jual beli barang atau jasa di gojek menurut pendapat ulama di media sosial* (Bachelor›s thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.

Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE FORMS OF ONLINE BUYING AND SELLING CONTRACTS IN THE TIKTOK SHOP APPLICATION. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, *7*(3), 10804-10812.

Sofyan, S. (2021). Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, *15*(2), 179-206.

Salsabella, E. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan ShopeePayLater* (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo).

Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, *3*(2), 269-280.

Kusuma, H., & Asmoro, W. K. (2020). Perkembangan Financial Technologi (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar*, *4*(2).

Situmorang, M. K. (2021). Pengaruh Perilaku Konsumen Terhadap Penggunaan Uang Elektronik (Dompet Digital) Sebagai Alat Pembayaran Pada Masa Pandemi Covid–19 di Kota Medan. *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen*, *4*(1), 123-130.

Sajidin, S. (2021). Legalitas penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia. *Arena Hukum*, *14*(2), 245-267.

Faizal, N. (2019). Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di PT. Shopee Internasional Indonesia. *Skripsi. Semarang: Fak. Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo*.

Nugroho, A. P., Luthfi, M., Alfiana, A., Bakri, A. A., & Zulbetti, R. (2024). Analisis Akad Salam (PSAK Syariah 103) pada Transaksi Jual Beli Online. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(3), 2997-3007.

Muhayati, I. (2021). *Konstruk Akad Pada Pembiayaan Online Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Duha Madani Syariah)* (Master›s thesis, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (Indonesia)).

Rahmiati, R., Hoque, M. E., Susanto, P., Al Mamun, A., Mazumder, M. A. H., & Ahmed, R. (2024). The eMoney revolution: how culture and technology drive adoption and use?. *Journal of Science and Technology Policy Management*.

Timur, Y. P., Ratnasari, R. T., Hadi, T. S., & Sari, D. P. (2023). WHAT DO INDONESIAN NETIZENS THINK ABOUT THE EMONEY?: A SENTIMENT ANALYSIS WITH MACHINE LEARNING. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Airlangga (JRABA)*, *8*(1).

Marnita, M., Hendriyadi, H., & Agustin, E. (2019). Prosedur Jual Beli Lelang Barang Hasil Sitaan Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Kajian Hukum Islam. *Asas: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, *11*(2), 101-116.

Nurhasanah, A., Trianda, R. R., Juarnita, S., Rahman, T., & Amelia, R. (2023). Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee. *JUEB: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *2*(2), 108-114.

Rif'ah, S. (2019). Fenomena Cashless Society Di Era Milenial Dalam Perspektif Islam. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, *2*(1), 1-14.

Ahmadi, M. A. (2023). TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP JUAL BELI ONLINE DI ERA DIGITAL. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(2), 52-61.

Zahro, R. F., & Julijanto, M. (2023). *Wanprestasi Penyerahan Barang Dalam Jual Beli Online "Casing Hp" Via Whatsapp Ditinjau Dari Prespektif Fiqh Muamalah Dan Pasal 1320 Kuh PerdaTA (Studi Kasus Di Ikasepgarskin&Softcase Olshop)* (Doctoral dissertation, UIN RADEN MAS SAID).

Amelina, N., & Saâ, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Keamanan dan Risiko terhadap Minat Penggunaan E-Money Ovo dalam Perspektif Ekonomi Islam. *AKSES: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *18*(2).

Putra, A. (2018) *Reformasi hukum fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan (analisis Fatwa Ijarah Maushufah fi Dzimmah No. 102/DSNMUI/X/2016 tentang PPR inden syariah kombinasi akad jual beli dan ijarah)* (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

BIOGRAFI PENULIS

Doni Sulistio Widodo lahir di Cirebon pada 11 Maret 1994, telah menempuh perjalanan pendidikan dengan Baik, dimulai dari MI Salafiyah Kota Cirebon, kemudian melanjutkan ke MTs Salafiyah Kota Cirebon, dan SMA Negeri 4 Cirebon. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 di jurusan Ekonomi Syariah di UIN SYEKH NURJATI CIREBON . Selain fokus pada studi, Doni Sulistio Widodo aktif dalam organisasi Kepemudaan Forum Kewirausahaan Pemuda (FKP) Kabupaten Cirebon dan Sebagai Enterpreneur.

BAB 12
RIBA DAN BUNGA DALAM FIQH EKONOMI ISLAM

OLEH : TIKA FATICHAH HANIM

PENDAHULUAN

Riba merupakan salah satu isu penting dalam ekonomi Islam yang selalu menjadi bahan diskusi, khususnya dalam upaya menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan beretika. Islam melarang riba karena dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang berpotensi menindas golongan yang lemah. Dalam konteks ekonomi modern, muncul perdebatan tentang hubungan antara riba dan bunga, terutama dalam sistem perbankan konvensional. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar riba, jenis-jenisnya, serta alternatif pembiayaan syariah yang dapat menghindari praktik riba dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Namun, dalam konteks modern, sistem perbankan yang dominan hampir selalu menerapkan konsep bunga yang tetap dan terus berkembang. Hal ini menimbulkan perdebatan tentang apakah bunga dalam bank konvensional sama dengan riba atau tidak. Sementara sebagian besar ulama menyatakan bunga sebagai bentuk riba karena pola keuntungan yang didapat tanpa risiko dan tanpa kontribusi produktif, ada pula pandangan lain yang melihat bunga bank konvensional sebagai bagian dari sistem ekonomi modern yang berbeda. Hal ini memunculkan kebutuhan untuk memahami konsep dasar riba dan bunga, khususnya dari segi ekonomi syariah, agar masyarakat memiliki pengetahuan yang memadai dalam memilih sistem keuangan yang adil dan berlandaskan syariah.

Makalah ini menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif dengan studi literatur sebagai pendekatan utama. Penelitian akan merujuk pada Al-Qur'an, hadits, serta kajian-kajian dari literatur modern dan klasik dalam ekonomi Islam. Analisis deskriptif akan digunakan untuk menguraikan konsep-konsep riba, jenis-jenisnya, serta dampak sosial dan ekonomi dari praktik ini. Selain itu, penelitian ini akan membahas pandangan ulama kontemporer dan ahli ekonomi Islam mengenai perbedaan antara bunga dan riba serta solusi alternatif yang ditawarkan dalam sistem keuangan syariah.

PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Riba dalam Islam

Riba secara bahasa berarti "tambahan" atau "peningkatan." Dalam istilah syariah, riba adalah penambahan atau kelebihan yang dipersyaratkan dalam transaksi keuangan tanpa adanya imbalan yang sepadan atau jasa produktif (Abu Zahrah,1980). Dalam transaksi riba, pihak yang memberikan pinjaman menetapkan tambahan tertentu sebagai syarat pengembalian, sehingga menghasilkan keuntungan sepihak yang sering kali merugikan peminjam.[1]

Riba merupaka perbuatan hukum yang dilarang secara tegas di dalam al-Quran (Chapra, 2007) dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang menunjukkan dampak buruknya terhadap individu dan masyarakat. Berikut adalah beberapa ayat yang melarang praktik riba:

1. QS. Al- Baqarah: 275

   Ayat ini menjelaskan bahwa riba adalah perbuatan yang menyerupai keadaan orang yang kehilangan kontrol dan menjauhkan mereka dari ketentraman batin. Allah menghalalkan jual beli yang adil, tetapi mengharamkan riba karena riba hanya memperkaya satu pihak tanpa kontribusi produktif.

2. QS. Al- Baqarah: 278-279

   Ayat ini mengandung ancaman tegas dari Allah SWT terhadap mereka yang tetap menjalankan praktik riba, bahkan setelah diberi peringatan. Ayat ini menunjukkan bahwa riba bukan hanya dilarang tetapi juga dianggap sebagai dosa besar yang mendatangkan murka Allah SWT.

3. QS. Ali 'Imran: 130

   Larangan ini menekankan bahwa riba yang berlipat ganda atau berbunga sangat merugikan dan menjauhkan manusia

1 Dudi Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam," Al Amwal, no. 2 (2019): 49–69.

dari keberuntungan dan kesejahteraan.[2]

B. Jenis-jenis Riba dan Contoh Praktisnya

Dalam ekonomi Islam, riba dikategorikan dalam dua jenis utama yang memiliki praktik dan dampak yang berbeda, yaitu Riba Nasiah dan Riba Fadhl. Kedua jenis riba ini dilarang keras dalam syariat Islam karena dianggap dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi serta merusak tatanan ekonomi yang sehat.[3]

1. Riba Nasiah

   Riba Nasiah adalah tambahan yang disyaratkan dalam pembayaran utang akibat penundaan waktu pembayaran. Riba ini terjadi dalam transaksi kredit atau pinjaman, di mana seseorang meminjam sejumlah uang dengan janji akan mengembalikan dalam jangka waktu tertentu. Jika peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditentukan, pemberi pinjaman menambahkan jumlah tambahan sebagai kompensasi atas penundaan tersebut. Inilah yang dikenal dengan riba nasiah, di mana tambahan tersebut diberikan karena adanya unsur penangguhan waktu. Riba nasi'ah dalam jual beli adalah gabungan antara riba fadhl dan riba yad (Rafiq Yunus al-Mishri, 2012)

   Contoh praktis dari riba nasiah dapat ditemukan dalam transaksi kredit yang mengenakan bunga tetap atau denda keterlambatan. Misalnya, seorang individu meminjam uang sebesar 1 juta rupiah dengan perjanjian pengembalian dalam waktu satu bulan. Jika pada waktu jatuh tempo peminjam tidak dapat melunasi, maka pemberi pinjaman menetapkan tambahan 100 ribu rupiah sebagai denda. Tambahan tersebut adalah bentuk riba nasiah, di mana terdapat unsur pengambilan keuntungan dari penangguhan pembayaran.

2 Ipandang Ipandang dan Andi Askar, "Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an: Studi komparasi," Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan 19, no. 2 (2020): 1080–90.

3 Abdul Ghofur, "Konsep Riba dalam Al-qur'an," Economica: Jurnal Ekonomi Islam 7, no. 1 (2016): 1–26.

2. Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah tambahan dalam pertukaran barang-barang yang sejenis tetapi tidak dalam jumlah yang setara. (Ghofur, 2016) Riba ini biasanya terjadi dalam transaksi barter, terutama pada barang-barang ribawi seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, dan barley. Riba fadhl muncul ketika dua barang yang sama ditukar dalam jumlah atau kualitas yang tidak seimbang.[4]

Contoh praktis dari riba fadhl adalah ketika seseorang menukar 100 gram emas dengan 110 gram emas. Meski kedua barang tersebut sama, namun terdapat tambahan dalam jumlah yang diterima oleh salah satu pihak. Hal ini menyebabkan ketidakseimbangan dalam pertukaran dan dianggap sebagai riba, karena salah satu pihak mengambil keuntungan yang tidak wajar. Riba fadhl dilarang karena menimbulkan ekses ekonomi yang merugikan. Islam menghendaki keseimbangan dan keadilan dalam setiap transaksi, sehingga tambahan yang tidak setara dalam pertukaran dianggap sebagai praktik yang tidak sah.

C. Perbedaan antara Riba dan Bunga dalam Konteks Modern

Dalam ekonomi Islam, riba lebih luas dari sekadar bunga pinjaman yang dikenakan oleh lembaga keuangan. Riba mencakup segala bentuk tambahan yang tidak adil dalam transaksi keuangan, baik dari segi waktu (riba nasiah) maupun ketidakseimbangan nilai barang yang dipertukarkan (riba fadhl). Meskipun bunga dalam perbankan konvensional saat ini dianggap sebagai praktik yang legal dan lazim, banyak ulama menyamakannya dengan riba karena sifatnya yang tetap, tidak berubah sesuai dengan hasil usaha, dan tidak melibatkan konsep bagi hasil.[5]

Perbankan konvensional menetapkan bunga yang tetap bagi peminjam, di mana pemberi pinjaman memperoleh keuntungan

4 Ghofur.
5 Ipandang dan Askar, "Konsep riba dalam fiqih dan al-qur'an."

yang pasti tanpa mempertimbangkan hasil dari usaha yang dijalankan oleh peminjam. Praktik ini dianggap mirip dengan riba nasiah, yang menetapkan tambahan karena adanya tenggat waktu dalam pembayaran utang. Dalam Islam, keuntungan seharusnya diperoleh melalui usaha atau kerjasama yang produktif, bukan dari beban yang dibebankan pada pihak lain tanpa adanya kontribusi aktif.[6]

Sebagian besar ulama menyatakan bahwa bunga bank konvensional termasuk riba karena prinsipnya yang tidak memperhatikan nilai keadilan dan tidak melibatkan unsur saling berbagi risiko. Oleh karena itu, bank syariah hadir sebagai alternatif, dengan menerapkan prinsip bagi hasil dan kerjasama dalam transaksi finansial untuk memastikan bahwa kedua pihak sama-sama mendapatkan manfaat dari usaha yang dijalankan.[7]

D. Dampak Sosial dan Ekonomi dari Riba

Riba memiliki berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, karena sifatnya yang eksploitatif dan tidak adil (Ipandang & Askar, 2020). Sistem riba dalam transaksi keuangan menciptakan ketidakseimbangan yang nyata antara pihak yang meminjam dan pihak yang memberi pinjaman, karena bunga atau tambahan yang dibebankan memberatkan pihak yang kurang mampu dan hanya menguntungkan pihak pemberi pinjaman yang memiliki modal. Dampak ini dapat terlihat dalam beberapa aspek berikut:[8]

1. Keterjebakan dalam Siklus Utang

   Riba membuat seseorang yang meminjam dana sulit untuk melunasi utang mereka, terutama jika mereka terpaksa membayar bunga yang terus meningkat seiring waktu. Ketika seorang individu tidak mampu membayar utang pada waktu yang ditentukan, bunga atau tambahan akan terus bertambah

6 Muhammad Surya Badali dan Muhammad Faris Athaya, "Pembelajaran Hukum Riba dalam Islam," Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya 2, no. 4 (2023): 1146–52.
7 Badruzaman, "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam."
8 Badali dan Athaya, "Pembelajaran Hukum Riba dalam Islam," 2023.

sehingga utang semakin besar. Kondisi ini sering kali membuat peminjam terpaksa mengambil utang baru untuk membayar utang lama, dan siklus utang pun terjadi tanpa akhir. Efeknya, banyak orang yang akhirnya jatuh ke dalam jerat utang berkepanjangan, tanpa adanya peningkatan kesejahteraan, hanya sekadar memenuhi kewajiban bunga yang dibebankan kepada mereka.[9]

2. Meningkatkan Ketimpangan Ekonomi

Dalam masyarakat yang menerapkan sistem riba, orang-orang yang memiliki akses terhadap modal (seperti lembaga keuangan atau individu dengan modal besar) semakin kaya tanpa harus melakukan usaha produktif. Sebaliknya, mereka yang membutuhkan pinjaman untuk kebutuhan hidup atau usaha kecil justru semakin terbebani dengan kewajiban bunga. Hal ini menciptakan jurang ketimpangan yang semakin lebar antara golongan kaya dan miskin (Fauziah & Sarkani, 2023). Sedikit demi sedikit, masyarakat dengan modal kecil atau yang berada dalam posisi rentan semakin sulit untuk membangun kesejahteraan, karena bunga atau tambahan yang mereka bayar tidak berdampak positif pada peningkatan aset atau produktivitas mereka.[10]

3. Instabilitas Ekonomi

Sistem riba mendorong ketergantungan ekonomi pada pinjaman, di mana baik individu maupun perusahaan lebih memilih mengambil utang yang mengandung bunga, sehingga mereka harus terus menghasilkan lebih banyak untuk sekadar memenuhi kewajiban pembayaran bunga tersebut. Jika terjadi krisis ekonomi atau penurunan pendapatan, individu dan perusahaan yang memiliki banyak utang sulit bertahan,

9 M. Fajar Hidayanto, "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial," La_Riba 2, no. 2 (2008): 239–61.

10 Dewi Rahmi Fauziah dan Sarkani Sarkani, "Analisis Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis Dengan Ekonomi Islam," Aksioma Al-Musaqoh 6, no. 2 (2023): 1–14.

dan kebangkrutan bisa terjadi secara besar-besaran. Kondisi ini merusak stabilitas ekonomi dalam skala yang lebih besar, mengingat banyaknya individu atau bisnis yang akhirnya terpuruk hanya karena beban bunga yang tidak terbayarkan.[11]

E. Alternatif Pembiayaan Syariah yang Bebas Riba

Perbankan syariah menawarkan solusi pembiayaan tanpa riba dengan menggunakan kontrak berbasis bagi hasil dan kerja sama (Susana & Prasetyanti, 2011). Dua konsep utama yang sering digunakan dalam perbankan syariah adalah Mudharabah dan Musharakah. Keduanya menekankan keadilan, kesetaraan, dan keberkahan dalam transaksi ekonomi, berbeda dengan sistem bunga yang menetapkan keuntungan sepihak tanpa memperhatikan hasil usaha. Berikut adalah penjelasan dan contoh cara kerja dari masing-masing konsep ini.[12]

1. Mudharabah

   Menurut bahasa bagi hasil (mudharabah) bentuk dari mufa"ala yang berasal dari kata adh-dharb fi al ardhartinya berjalan di bumi untuk menghasilkan uang. Dan disebut juga dengan qiradh dengan huruf qaf berharakat kasrah dan huruf ra" berharakat fathah tanpa tasydid yang berasal dari kata qardh yang artinya memutuskan atau memotong (Bassam, 2006).

   Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib) di mana pihak bank berperan sebagai penyedia dana, sedangkan nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha ini dibagi sesuai rasio yang telah disepakati di awal, sedangkan jika terjadi kerugian, seluruhnya akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan pengelola usaha (Syakir, 2004). Contoh sederhana cara kerja mudharabah:

11 Muhammad Surya Badali dan Muhammad Faris Athaya, "Pembelajaran Hukum Riba dalam Islam," Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya 2, no. 4 (2023): 1146–52.

12 Adang Sudjana, "Bank syariah sebagai Alternatif," The Winners 4, no. 1 (2003): 46–53.

a. Seorang nasabah memiliki ide bisnis membuka usaha kafe, tetapi kekurangan modal. Ia mengajukan pembiayaan ke bank syariah dengan skema mudharabah.
b. Bank syariah memberikan modal sebesar 100 juta rupiah kepada nasabah untuk menjalankan usaha kafe tersebut.
c. Nasabah menjalankan usaha dengan modal yang diberikan oleh bank. Dalam perjanjian awal, disepakati bahwa keuntungan akan dibagi 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank.
d. Jika dalam satu bulan usaha kafe tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 10 juta rupiah, maka nasabah akan menerima 6 juta rupiah (60%) dan bank akan mendapatkan 4 juta rupiah (40%) sebagai bagian keuntungan.
e. Namun, jika usaha mengalami kerugian tanpa ada kelalaian atau kesalahan dari pihak nasabah, kerugian tersebut akan ditanggung sepenuhnya oleh bank sebagai pemilik modal.[13]

2. Musharakah (Kerja Sama)

Musharakah adalah bentuk kerja sama di mana dua pihak atau lebih menyertakan modal mereka untuk menjalankan suatu usaha (Suretno, 2020). Berbeda dengan mudharabah, dalam musharakah semua pihak yang terlibat berkontribusi dalam penyediaan modal, dan masing-masing memiliki hak untuk terlibat dalam pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi kontribusi modal masing-masing. Contoh sederhana cara kerja musharakah:

13 Erni Susana dan Annisa Prasetyanti, "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah," Jurnal keuangan dan Perbankan 15, no. 3 (2011), http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkdp/article/view/1039.

a. Tiga orang (A, B, dan bank syariah) ingin bekerja sama dalam usaha peternakan ayam dengan modal awal sebesar 300 juta rupiah. Masing-masing pihak menyetor modal: A sebesar 100 juta rupiah, B sebesar 50 juta rupiah, dan bank syariah sebesar 150 juta rupiah.
b. Berdasarkan porsi modal, bank syariah memiliki kontribusi 50%, A memiliki 33,3%, dan B memiliki 16,7% dalam usaha ini.
c. Semua pihak bekerja sama dalam mengelola peternakan ayam dan berbagi tanggung jawab sesuai peran masing-masing.
d. Jika usaha tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 60 juta rupiah, maka bank akan menerima 50% (30 juta rupiah), A menerima 33,3% (20 juta rupiah), dan B menerima 16,7% (10 juta rupiah).
e. Jika usaha mengalami kerugian, setiap pihak menanggung kerugian sesuai dengan persentase kontribusi modal mereka. Misalnya, jika kerugian sebesar 15 juta rupiah, maka bank akan menanggung 7,5 juta, A menanggung 5 juta, dan B menanggung 2,5 juta.[14]

F. Pandangan Ulama dan Ahli Ekonomi Syariah tentang Bunga Bank

Para ulama dan ahli ekonomi Islam memiliki pandangan yang cukup kuat dan berbeda terkait dengan bunga bank konvensional. Mayoritas ulama menganggap bahwa bunga bank adalah riba, suatu praktik yang dilarang keras dalam Islam karena sifatnya yang eksploitatif (Hulliyah, 2003). Bunga bank dianggap melanggar prinsip keadilan karena keuntungan yang diperoleh dari bunga hanya menguntungkan pihak pemilik modal tanpa mempertimbangkan

14 Sujian Suretno, "Kepatuhan Syariah pada Produk Musharakah di Bank Syariah Indonesia," Indo-Islamika 9, no. 1 (2020): 1–24.

risiko atau kondisi keuangan pihak yang meminjam. Meski ada perbedaan pandangan di antara ulama, mayoritas sepakat bahwa bunga bank konvensional tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, terutama karena sifatnya yang mengambil keuntungan berlebih.[15]

1. Pandangan Ulama yang Menyamakan Bunga dengan Riba

   Sebagian besar ulama dan pemikir Islam menyamakan bunga bank dengan riba. Salah satu ulama terkemuka, Yusuf Qardhawi, menegaskan bahwa bunga bank termasuk riba karena dalam praktiknya, bunga adalah tambahan yang harus dibayar oleh peminjam di luar jumlah pokok pinjaman, tanpa ada dasar usaha produktif atau kontribusi dari pihak pemberi pinjaman. Selain itu, menurut Qardhawi, konsep bunga yang menetapkan keuntungan tetap di muka bertentangan dengan prinsip keadilan yang dianjurkan dalam Islam, karena menghindarkan pihak pemberi pinjaman dari risiko, yang semuanya ditanggung oleh peminjam. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Islam yang menghendaki adanya pembagian risiko dalam transaksi keuangan.

2. Pandangan yang Tidak Menyamakan Bunga dengan Riba

   Meskipun mayoritas ulama menganggap bunga bank sebagai riba, ada juga pandangan yang sedikit berbeda, meski pandangan ini lebih jarang dianut. Sebagian kecil ulama dan ahli ekonomi menyatakan bahwa bunga dalam bank modern adalah suatu keperluan dalam sistem ekonomi saat ini (Kalsum, 2014) dan tidak sepenuhnya sama dengan riba yang dilarang dalam Al-Qur'an dan tidak termasuk haram (Chapra, 2000). Mereka berpendapat bahwa bunga bank konvensional hanya dikenakan pada tingkat wajar yang disesuaikan dengan kondisi pasar, dan dengan demikian, dapat diterima secara sosial untuk menjaga stabilitas ekonomi modern.[16]

15 Naning Hulliyah, "Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama Kontemporer" (Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/36559.

16 Hulliyah.

Namun, pandangan ini kurang banyak dianut dan sering kali mendapat kritikan karena dianggap membuka ruang bagi praktik riba yang dilarang dalam syariat. Sebagian besar ulama mengingatkan bahwa bunga, berapa pun besarnya, tetap saja memiliki kemiripan dengan riba dalam hal mengambil keuntungan tanpa kerja produktif atau pembagian risiko.[17]

3. Implikasi Ekonomi: Eksploitasi dalam Transaksi

Dalam pandangan mayoritas ulama dan ekonom Islam, bunga dianggap sebagai bentuk keuntungan berlebih yang tidak adil. Dalam sistem bunga, pihak bank atau pemberi pinjaman memperoleh keuntungan yang tetap dan terjamin tanpa mempertimbangkan risiko atau kerugian yang mungkin terjadi pada peminjam. Sistem ini dianggap tidak sesuai dengan semangat keadilan dan kebersamaan dalam Islam karena menempatkan peminjam pada posisi yang lebih rentan dan seringkali terjebak dalam lingkaran utang.[18]

4. Alternatif yang Ditawarkan: Sistem Bagi Hasil

Untuk menggantikan sistem bunga, perbankan syariah menerapkan prinsip-prinsip bagi hasil seperti **mudharabah** dan **musharakah**, di mana keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Sistem ini diyakini lebih mencerminkan keadilan dan etika dalam bertransaksi sesuai dengan prinsip Islam. Dalam bank syariah, baik nasabah maupun pihak bank berbagi risiko dan keuntungan yang didapatkan dari hasil produktif, bukan hanya dari ketetapan yang menambah utang nasabah.[19]

Kesimpulannya, meskipun ada pandangan yang berbeda, mayoritas ulama menyamakan bunga dengan riba karena

17 Hidayanto, "Praktek Riba dan Kesenjangan Sosial."
18 Abdul Rahim, "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah," Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi 12, no. 2 (2021): 185–200.
19 Susana dan Prasetyanti, "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah."

sifatnya yang memuat keuntungan berlebih tanpa pertimbangan adil dan tanpa adanya pembagian risiko. Hal ini menjadikan sistem bunga kurang sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang mendorong kerja sama dan tanggung jawab bersama dalam setiap transaksi (Hulliyah, 2003).

KESIMPULAN

Riba merupakan praktik yang dilarang keras dalam ajaran Islam karena dianggap tidak adil dan eksploitatif. Riba, baik dalam bentuk riba nasiah (penundaan) maupun riba fadhl (kelebihan dalam pertukaran), merugikan pihak yang lemah secara finansial dan hanya menguntungkan pihak yang kuat tanpa kontribusi produktif. Mayoritas ulama menyamakan bunga bank konvensional dengan riba karena adanya unsur tambahan yang bersifat tetap dan tanpa risiko, yang hanya menguntungkan pemberi pinjaman dan membebani peminjam.

Praktik riba juga berdampak buruk pada stabilitas sosial dan ekonomi, termasuk memicu siklus utang yang sulit dihindari bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan meningkatkan ketimpangan sosial. Sistem bunga juga menciptakan ketergantungan pada utang dan menghalangi terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat.

Sebagai solusi, bank syariah menawarkan skema pembiayaan alternatif yang bebas riba, seperti mudharabah (bagi hasil) dan musharakah (kerja sama), yang berbasis pada prinsip keadilan dan kerja sama. Dalam kedua skema ini, keuntungan dan risiko ditanggung bersama, mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi setiap pihak yang terlibat.

Secara keseluruhan, makalah ini menegaskan bahwa Islam mengajarkan sistem ekonomi yang adil, merangkul risiko bersama, dan mendorong pembagian hasil secara proporsional melalui prinsip-prinsip syariah. Ajaran Islam mengedepankan kesejahteraan bersama dan menghindari segala bentuk eksploitasi, termasuk dalam aspek keuangan, agar tercipta masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A**s**-Shabuni., M. Ali. (1980). Rawāiu'l Bayān Tafsīru Āyāti al-Ahkām min al-Qurān. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali

Badali, Muhammad Surya, Dan Muhammad Faris Athaya. "Pembelajaran Hukum Riba Dalam Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, No. 4 (2023): 1146–52.

Bassam, A. b. (2006). Syarah Bulughul Maram. Jakarta: Pustaka Azzam.

———. "Pembelajaran Hukum Riba Dalam Islam." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 2, No. 4 (2023): 1146–52.

Badruzaman, Dudi. "Riba Dalam Perspektif Keuangan Islam." *Al Amwal*, No. 2 (2019): 49–69.

Chapra, Umer. (2007). Haramkah Bunga Bank: Alasan dibalik haramnya bunga bank dalam tinjauan fikih dan ekonomi. Jakarta: Aqwam.

Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Kenya: The Islamic Foundation.

Fauziah, Dewi Rahmi, Dan Sarkani Sarkani. "Analisis Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis Dengan Ekonomi Islam." *Aksioma Al-Musaqoh* 6, No. 2 (2023): 1–14.

Ghofur, Abdul. "Konsep Riba Dalam Al-Qur'an." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 7, No. 1 (2016): 1–26.

Hidayanto, M. Fajar. "Praktek Riba Dan Kesenjangan Sosial." *La_Riba* 2, No. 2 (2008): 239–61.

Hulliyah, Naning. "Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama Kontemporer." Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003. Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/36559.

Ipandang, Ipandang, Dan Andi Askar. "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an: Studi Komparasi." *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan* 19, No. 2 (2020): 1080–90.

Kalsum, U. (2014). Riba Dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat). Jurnal Al-„Adl IAIN Kendari Vol. 7 No. 2, Juli.

Rahim, Abdul. "Konsep Bunga Dan Prinsip Ekonomi Islam Dalam Perbankan Syariah." *Al-IQTISHAD: Jurnal Ekonomi* 12, No. 2 (2021): 185–200.

Syakir, M. (2004). Asuransi Syariah (Life and general): Konsep dan sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani.

Sudjana, Adang. "Bank Syariah Sebagai Alternatif." *The Winners* 4, No. 1 (2003): 46–53.

Suretno, Sujian. "Kepatuhan Syariah Pada Produk Musharakah Di Bank Syariah Indonesia." *Indo-Islamika* 9, No. 1 (2020): 1–24.

Susana, Erni, Dan Annisa Prasetyanti. "Pelaksanaan Dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah Pada Bank Syariah." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 15, No. 3 (2011). Http://Jurnal.Unmer.Ac.Id/Index.Php/Jkdp/Article/View/1039.

BIOGRAFI PENULIS

Tika Fatichah Hanim, lahir di Cirebon pada tanggal 17 November 2000, di Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Memulai Pendidikannya di RA Patwa, kemudian melanjutkan ke MI Wathoniyah Putri di Mertapada Kulon. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan menengah di MTS Al Mertapada Kulon dan Menengah atas di MAN 3 Buntet Pesantren Cirebon. Setelah lulus dari MAN 3 Buntet Pesantren Cirebon, Tika melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi S1 dengan mengambil jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Saat ini, ia sedang melanjutkan pendidikan S2 dengan jurusan yang sama di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

BAB 13
SEJARAH RIBA DALAM FIQIH EKONOMI KLASIK DAN MODERN

OLEH : ERVAN IRHAM HERDIAN

PENDAHULUAN

Sejarah riba dalam fiqih ekonomi Islam dapat ditelusuri dari konsep awal yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Riba telah dilarang secara tegas dalam Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Larangan riba pertama kali diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279 yang menekankan bahwa transaksi riba bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dan dapat membawa kehancuran sosial djamli (2023).

Pada era fiqih klasik, para ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan bahwa riba mencakup setiap tambahan nilai pada utang atau transaksi yang tidak memiliki dasar usaha atau kerja nyata, yang artinya setiap tambahan atas pokok utang dalam transaksi pinjam-meminjam dikategorikan sebagai riba. Mereka membedakan antara riba nasiah (tambahan nilai yang diambil dari pelunasan utang yang ditunda) dan riba fadhl (tambahan nilai pada transaksi barang sejenis tanpa kesetaraan nilai dan kuantitas) Efendi, Z. (2024)..

Perkembangan konsep riba dalam ekonomi Islam modern berawal dari upaya merumuskan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah namun tetap relevan dengan konteks ekonomi kontemporer. Pada abad ke-20, perdebatan mengenai riba kembali diangkat ketika negara-negara Muslim mulai memperkenalkan sistem perbankan syariah sebagai alternatif dari perbankan konvensional yang berbasis bunga. Konsep ini kemudian berkembang melalui lembaga-lembaga seperti Bank Pembangunan Islam (IDB) dan Dewan Syariah, yang mengkaji ulang batasan riba dalam konteks modern Siwiyanti, L. (2024).

Dalam konteks modern, riba dianggap lebih luas, mencakup praktik-praktik yang mengandung ketidakadilan dan spekulasi berlebihan, seperti derivatif dan transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian (gharar). Beberapa ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Baqir al-Sadr berpendapat

bahwa riba juga mencakup praktik-praktik ekonomi yang mengarah pada eksploitasi, misalnya suku bunga tinggi pada kredit konsumen ilyas et, al. (2023).

Konsep ini menjadi landasan utama bagi munculnya berbagai produk keuangan Islam seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudarabah (kemitraan usaha), dan ijarah (sewa-menyewa), yang diatur sedemikian rupa agar terhindar dari unsur riba. Pengembangan ini menjadi kontribusi besar dalam menghubungkan prinsip-prinsip ekonomi Islam klasik dengan kebutuhan transaksi keuangan modern yang lebih kompleks Mulazid, A. S, et al (2023).

Meskipun larangan riba telah jelas diatur dalam nash, tantangan terbesar dalam penerapan hukum riba di era modern adalah perbedaan interpretasi mengenai batasan dan aplikasi riba dalam berbagai instrumen keuangan. Oleh karena itu, berbagai lembaga keuangan syariah, termasuk bank-bank Islam, terus berupaya untuk mengadopsi prinsip-prinsip syariah dengan tetap mengikuti regulasi keuangan internasional yang ketat, Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, konsep riba telah menjadi salah satu aspek yang paling mendasar dan kontroversial wahyudi, et al (2023).

Pemahaman dan pengharaman riba memiliki akar yang kuat dalam tradisi Islam sejak era klasik hingga era modern. Dalam fiqih ekonomi klasik, riba merujuk pada segala bentuk tambahan dalam transaksi pinjam-meminjam yang dipandang sebagai praktik yang merugikan, tidak adil, dan menimbulkan eksploitasi. Larangan riba secara eksplisit telah ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits, yang menyatakan bahwa praktik ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan persaudaraan dalam Islam. Pandangan ini diperkuat oleh para fuqaha (ulama fiqih) klasik, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal, yang secara konsisten menyatakan bahwa riba adalah praktik yang dilarang Arifuddin Q, et al (2023).

Seiring perkembangan zaman, para ulama klasik memberikan perhatian yang besar terhadap definisi riba dan perbedaannya dengan transaksi muamalah yang sah. Mereka mengidentifikasi dua jenis riba utama, yaitu riba al-nasi'ah dan riba al-fadl. Riba al-nasi'ah adalah tambahan yang dibebankan karena penundaan waktu dalam pembayaran utang, sementara riba al-fadl adalah tambahan yang terjadi dalam pertukaran barang sejenis dengan kuantitas yang berbeda. Pemahaman ini diterapkan secara ketat dalam masyarakat Muslim untuk memastikan integritas transaksi ekonomi dan untuk menghindari adanya praktik yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat Mohammed, M. D. H. (2024).

Di era modern, pembahasan mengenai riba mengalami perkembangan seiring dengan munculnya berbagai instrumen keuangan dan model ekonomi baru yang belum ada pada masa klasik. Para cendekiawan kontemporer mulai mempertimbangkan bagaimana prinsip larangan riba dapat diterapkan pada berbagai produk keuangan modern seperti perbankan, asuransi, dan obligasi. Pada abad ke-20, muncul gerakan ekonomi Islam yang mencoba menciptakan sistem perbankan tanpa riba, seperti yang ditemukan dalam sistem perbankan syariah. Hal ini mencerminkan upaya untuk tetap mempertahankan prinsip syariah dalam dunia keuangan modern yang semakin kompleks Utomo, Y. T, et al (2023).

Banyak ulama dan ekonom Muslim modern berpendapat bahwa pelarangan riba tidak hanya sebatas pada bunga pinjaman, tetapi juga mencakup praktik keuangan yang bersifat spekulatif dan eksploitatif. Mereka menekankan pentingnya keadilan dalam setiap transaksi keuangan sebagai landasan moral yang harus dipatuhi dalam perekonomian Islam. Para cendekiawan seperti Maulana Maududi, Sayyid Qutb, dan Abul A'la Maududi berperan penting dalam mengembangkan pemikiran ekonomi Islam modern yang berupaya menjauhkan umat dari riba dan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial Muchtar, N. A. H. (2024).

Perkembangan ini juga mendorong banyak bank dan institusi keuangan di negara-negara Muslim untuk mengadopsi sistem perbankan syariah, yang berbeda dari perbankan konvensional karena tidak membebankan bunga dalam transaksinya. Sebagai gantinya, mereka menggunakan kontrak-kontrak seperti mudharabah (kemitraan bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan) sebagai alternatif dari pinjaman berbunga. Hal ini memungkinkan masyarakat Muslim untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa harus melanggar prinsip-prinsip syariah Afrizal, Y. et al (2023).

Namun, tidak semua ekonom Islam sepakat mengenai definisi dan aplikasi riba dalam konteks ekonomi modern. Beberapa pihak menilai bahwa larangan riba seharusnya lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan konteks zaman. Sebagian lagi berpendapat bahwa bunga dalam konteks ekonomi modern bukanlah bentuk riba yang dilarang, mengingat adanya inflasi dan biaya operasional yang harus ditanggung oleh lembaga keuangan. Diskusi ini menggambarkan adanya perbedaan interpretasi yang terus berlangsung di kalangan intelektual Muslim fanani M. A (2024).

Kontroversi mengenai riba juga dipengaruhi oleh perbedaan pandangan antara negara-negara Muslim dengan sistem hukum yang beragam. Beberapa negara menerapkan larangan riba dalam hukum nasional mereka, sementara yang lain memilih pendekatan yang lebih moderat atau membiarkan praktik perbankan konvensional beroperasi berdampingan dengan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan larangan riba dalam sistem keuangan nasional membutuhkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan budaya yang kompleks Sehabudin, D., et al (2024).

Pada dasarnya, larangan riba dalam Islam memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar melarang penambahan bunga. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara proporsional antara semua pihak yang terlibat dalam transaksi. Para ahli fiqih klasik dan

modern sama-sama mengakui pentingnya prinsip ini, meskipun terdapat perbedaan dalam penerapannya di berbagai konteks historis dan geografis Wang, S., Li, Q., & Khaskheli, M. B. (2024).

Di tengah tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan integrasi ekonomi internasional, para akademisi dan praktisi ekonomi Islam dihadapkan pada tantangan untuk tetap menerapkan prinsip larangan riba dengan cara yang relevan. Mereka berupaya mencari solusi yang memungkinkan sistem keuangan Islam tetap kompetitif dan relevan di dunia modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariah. Upaya ini melibatkan kajian mendalam mengenai aspek-aspek hukum dan ekonomi untuk menemukan titik keseimbangan yang optimal antara kebutuhan praktis dan prinsip moral Indriana, I., et al (2023).

Dengan demikian, sejarah pemikiran mengenai riba dalam fiqih ekonomi Islam mencerminkan perjalanan panjang yang melibatkan evolusi konsep, interpretasi, dan aplikasi dari masa klasik hingga modern. Melalui pendekatan ini, para sarjana dan praktisi ekonomi Islam berusaha memahami esensi dari larangan riba untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan etis, sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Setiawan, R. A. (2023).

PEMBAHASAN

Definisi Riba al-Fahishah Dari sudut terminologi, riba diartikan sebagai pertambahan pada harta (ziyadah) atau disebutkan juga sebagai fa'idah fahishah oleh Ibnu Faris (1979), al-Ḥalabī (1996) Isa et al.(2007) dan al-Asfahanī (2009). Dalam istilah hukum Islam pula, riba didefinisikan sebagai pertambahan (sama ada dalam bentuk tunai, barang atau perkhidmatan) yang mewajibkan pihak yang menerima pinjaman mengembalikan jumlah melebihi daripada jumlah yang dipinjam, berdasarkan tempoh masa yang ditetapkan untuk membayar balik (Nurjaman &Anwar, 2022)

Riba juga turut dikenali sebagai salah satu inisiatif penyelamatan yang diketengahkanbagi memenuhi keperluan etika dalam ekonomi umat manusia. Menurut Kurniawan (2020), riba merujuk kepada satu sistem urus niaga untuk mendapatkan keuntungan daripada proses pemberian aset yang harus dipulangkan dengan jumlah lebih besar berbanding aset yangdiberikan.

Sistem ini secara tidak langsung mengeksploitasi pihak yang memerlukan asetsebagai modal dalam mengembangkan perniagaan atau memenuhi keperluan hidup. Apabilaaset yang diberikan berserta pertambahannya tidak dapat dipulangkan dalam tempoh yang dipersetujui, jumlah aset yang perlu dibayar balik akan terus meningkat. Justeru, amalan ribadilihat sebagai mengeksploitasi golongan yang memerlukan suntikan dana.Sementara itu, al-Marāghī (1946)

Berpandangan bahawa istilah riba yang disebut dalamal-Quran tidak terbatas kepada soal kuantiti sama ada banyak atau sedikit. Menurut beliau,larangan riba dalam Islam merangkumi segala bentuk pertambahan nilai yang diambil daripadaurus niaga pinjaman atau hutang tanpa mengira jumlah peningkatannya. Ini bermakna sebarangpenambahan nilai di atas jumlah asal yang dipinjam atau dihutang dikategorikan sebagai ribadan tidak dibenarkan dalam Islam, tanpa mengira sama ada pertambahan tersebut besar atau kecil.

Dalil Pengharaman Riba al-Fahishah

Pengharaman riba al-fahishah dalam Islam bersandarkan kepada dalil-dalil yang jelas dankukuh dari al-Quran dan hadith. Al-Quran, sebagai sumber utama syariat Islam, telah menyebuttentang larangan riba dalam empat surah yang berbeza, menunjukkan kepentingan isu ini dalamsistem ekonomi Islam. Dalil-dalil utama pengharaman riba al-fahishah terdapat dalam empatsurah berikut: Surah al-Baqarah ayat 275-279, surah Āli-ʿImrān ayat 130, surah al-Nisa' ayat161, dan surah al-Rūm ayat 39. Ayat-ayat ini tidak

hanya melarang amalan riba, malahan iajuga menjelaskan akibat buruk dan hukuman berat bagi mereka yang terlibat dengannya. Surah al-Baqarah ayat 275-279 secara eksplisit mengharamkan riba, membezakannyadengan jual beli yang halal, dan memerintahkan orang-orang beriman untuk meninggalkan segala bentuk riba.

Allah SWT berfirman:

> "Orang-orang yang memakan (mengambil) riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk Syaitan denganter huyung-hayang kerana sentuhan (Syaitan) itu. Yang demikian ialah disebabkan merekamengatakan: "Bahawa sesungguhnya berniaga itu sama saja seperti riba".

Padahal Allah telah menghalalkan berjual-beli (berniaga) dan mengharamkan riba...." (al-Baqarah: 275).Dalam ayat ini, Allah SWT menyamakan pemakan riba dengan orang yang dirasuksyaitan, menggambarkan keadaan mereka seperti orang yang gila atau tidak stabil.Perumpamaan ini menunjukkan betapa seriusnya kesan riba terhadap jiwa manusia. Ketamakanyang didorong oleh riba digambarkan sebagai suatu bentuk kegilaan, di mana pelakunyadikuasai oleh sifat egoisme dan materialisme yang melampau. Mereka seolah-olah kehilangankewarasan dalam mengejar keuntungan, sehingga sanggup mengabaikan prinsip-prinsipkeadilan dan kemanusiaan.

Perbandingan ini juga menunjukkan bagaimana riba boleh merusak akal fikiran dan jiwa manusia, menjadikan mereka seperti dirasuk oleh keinginan yang tidak terkawal untuk mengumpul harta tanpa mengambil kira kesannya terhadap orang lain dan masyarakat. Surah Āli-ʿImrān ayat 130 pula memberi amaran tentang riba yang berlipat ganda dan menyeru orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Allah SWT berfirman: "Wahaiorang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda danbertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." (Āli-ʿImrān:

130). Surah al-Nisa' ayat 161 mengaitkan amalan riba dengan kezaliman, manakala Surah al-Rūm ayat 39 menjelaskan bahawa riba tidak membawa keberkatan dalam ekonomi.

Selain itu, Hadith Nabi Muhammad SAW turut memperkukuhkan larangan ini, seperti yang diriwayatkanoleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya,dan saksi-saksinya (al-Naysābūrī, 2011).Para ulama tafsir klasik seperti Ibnu Kathīr (1999) dan al-Ṭabarī (2001) telahmembincangkan ayat-ayat ini secara mendalam, menegaskan bahawa riba al-fahishah adalah dosa besar yang membawa kemudaratan kepada individu dan masyarakat. Kajian kontemporarioleh Farroq et al. (2013) dan Siddiqi (2004)

Telah menganalisis dalil-dalil ini dalam konteks moden, menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip yang sama boleh diaplikasikan dalam sistem kewangan semasa. Pemahaman mendalam terhadap dalil-dalil ini adalah penting untukmembentuk asas yang kukuh dalam pembangunan sistem kewangan Islam yang benar-benarmematuhi syariah dan bebas dari unsur-unsur riba al-fahishah.

Konsep Riba al-Fahishah Menurut Ulama Tafsir Klasik dan Kontemporar

Konsep riba al-fahishah, yang berakar dalam tafsiran ulama klasik, memainkan peranan penting dalam membentuk pemahaman riba yang holistik dalam wacana ekonomi Islam moden.Pendekatan tafsir ulama klasik ini mencerminkan penggunaan teori "asbab al-nuzul"' (sebab-sebab penurunan ayat) dan "siyaq al-ayat' (konteks ayat) dalam memahami nas al-Quran.Metodologi komprehensif ini, yang menggabungkan analisis linguistik, "asbab al-nuzul"', dan"siyaq al-ayat'", membolehkan pemahaman yang lebih nuansa terhadap konsep riba al-fahishah dalam konteks sosioekonomi zamannya. Signifikannya, pendekatan ini telah membentuk asas teoretikal yang kukuh bagi ulama kontemporari untuk mengembangkan

interpretasi yang lebih relevan dengan realiti ekonomi global semasa, sambil tetap mengekalkanintegriti prinsip-prinsip syariah yang fundamental.

Analisismendalamterhadapinterpretasiulamatafsirklasikseperti Ibnu cAṭiyah dan al-Jaṣṣāṣ mendedahkan pendekatan multidimensi dalam memahami riba, menggabungkan analisislinguistik, konteks asbab al-nuzul, siyaq al-ayat, dan prinsip usul fiqh. Ibnu cAṭiyah (2001) dalam "Al-Muharrar al-Wajīz" menyediakan analisis linguistik dan "siyaq al-ayat" terperinciterhadap frasa "aḍ'āfan muḍā'afah" dalam surah Āli-ʿImrān ayat 130, mengklasifikasikannya sebagai "hal" dan "nacat". Interpretasi ini membuka dimensi baru dalam memahami mekanisme riba yang diamalkan pada zaman jahiliah. Al-Jaṣṣāṣ (1994) dalam "Aḥkām al-Qurʾān" mengembangkan pemahaman ini denganmenekankan konteks "asbab al-nuzul", mentafsirkan ayat tersebut sebagai penerangan latarbelakang amalan riba zaman jahiliah.

Pendekatan ini menunjukkan bahawa beliau memahami ayat tersebut bukan sekadar sebagai larangan, malahan sebagai penerangan komprehensif tentang amalan riba yang berlaku. Ini mencerminkan metodologi tafsir yang mengintegrasikan pemahaman "asbab al-nuzul" dengan analisis teks..

Aplikasi prinsip takhsīs oleh kedua-dua ulama ini dalam memahami ayat-ayat riba menawarkan kerangka yang fleksibel namun komprehensif. Ibnu cAṭiyah (2001) menegaskanbahawa "wa kullu ma 'arada al-'umuma fahuwa takhsīsun minhu", menunjukkan bahawa beliau memahami larangan riba dalam konteks yang lebih luas. Al-Jaṣṣāṣ (1994) memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahawa larangan dalam surah al-Baqarah ayat 275 merangkumi semua bentuk riba (penambahan), tidak terhad kepada amalan spesifik zaman jahiliah.

Metodologi tafsir yang digunakan oleh Ibnu cAṭiyah dan al-Jaṣṣāṣ, yang menggabungkan analisis linguistik, "siyaq al-ayat" dan "asbab al-nuzul" dengan pemahaman prinsip usul fiqh, membentuk

asas penting dalam pentafsiran ayat-ayat riba. Pendekatan ini membolehkan mereka menganalisis frasa "ad'afan muda'afah" bukan hanya dari sudut bahasa, bahkan dalam konteks hukum amalan riba dalam al-Quran.Perbincangan ulama tafsir klasik ini membentuk asas teoretikal yang kukuh untukmemahami konsep riba al-fahishah, yang merujuk kepada sebarang penambahan (riba) dalam transaksi kewangan. Mereka menekankan bahwa larangan riba bukan sekadar berkaitandengan jumlah penambahan, bahkan implikasinya terhadap keadilan sosial dan ekonomi.

Pemahaman mendalam ulama tafsir klasik terhadap ribaal-fahishah ini menyediakan kerangka konseptual yang penting untuk perbincangan lanjut mengenai isu-isu riba. Pendekatan holistik mereka, yang menggabungkan analisis linguistik, siyaq al-ayat, asbab al-nuzul, dan prinsip-prinsip usul fiqh, membentuk asas yang kukuh untuk perbincangan seterusnya oleh ulama kontemporar

Disamping itu, al-Marāghī (1946) turut menyanggah pandangan yang mengehadkan pemahaman riba kepada ribaal-fahishah, menegaskan bahwa konsep ini merangkumi sebarang penambahan, sedikit atau banyak. Beliau mengemukakan bukti sejarah, termasuk interaksi antara bangsa Arab dan Ibrani, untuk menyokong pandangan bahawa pemahaman riba dalam masyarakat pra-Islam adalah lebih luas dan tidak terhad pada kefahaman riba berganda saja. Dalam tafsirnya "Al-Taḥrīr wa-al-Tanwīr", Ibnu Āshūr (1984) menegaskan bahawa penggunaan istilah "wa ḥarrama ar-ribā" dalam al-Quran merupakan kritikan terhadap teori "wang menghasilkan uang". Beliau menginterpretasikan "al-riba" sebagai "ziyadah" atau pertambahan yang merujuk kepada amalan eksploitasidalam transaksi hutang zaman jahiliah.

Ibnu cĀshūr menekankan bahawa ayat tersebut (al-Baqarah 2:275) bertujuan untuk menghapuskan amalan keji yang diamalkan oleh orang kaya yang menghasilkan harta melalui cara yang tidak adil dan zalim. Berbeda dengan beberapa ulama klasik yang

cenderung menginterpretasikan riba secara literal dan terbatas, Al-Marāghī dan Ibnu cĀshūr mempelopori pendekatan yang lebih komprehensifdan holistik. Pendekatan ini mempertimbangkan realiti ekonomi semasa tanpa mengorbankan prinsip asas larangan riba dalam Islam. Kajian Tomisa(2014) dan Abdul Karim et al.(2014).

Perbedaan dan Persamaan Konsep Riba al-Fahishah Menurut Ulama Tafsir Klasik dan Kontemporar Perbandingan dan analisis kritis antara pandangan ulama tafsir klasik dan kontemporar mengenai konsep ribaal-fahishah menunjukkan evolusi pemikiran yang signifikan dalam memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kedua-dua aliran pemikiran ini menyumbang kepada pembentukan kerangka teoretikal yang komprehensif dalam memahami riba, namun dengan pendekatandan penekanan yang berbeza.Ulama tafsir klasik seperti Ibnu Aṭiyah dan al-Jaṣṣāṣ menggunakan pendekatan yang menggabungkan analisis linguistik, asbab al-nuzul, siyaq al-ayat, dan prinsip usul fiqh. Mereka menekankan pemahaman frasa "aḍ'āfan muḍā'afah" dalam konteks amalan riba zaman jahiliah, serta teori "asbab al-nuzul" dan "siyaq al-ayat". Pendekatan ini menghasilkan tafsiran yang mendalam tentang mekanisme riba pada zaman tersebut, membentuk asas pemahaman riba al-fahishah sebagai sebarang penambahan dalam transaksi keuangan. Sebaliknya, ulama tafsir kontemporar seperti al-Marāghī dan Ibnu Āshūr mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dan holistik, disesuaikan dengan realiti ekonomi moden. Al-Marāghī mengkritik interpretasi sempit "aḍ'āfan muḍā'afah", menegaskan bahwa larangan riba merangkum semua bentuk pertambahan, tidak kira besar atau kecil. Ibnu Āshūr pula menginterpretasikan "al-riba" sebagai kritikan terhadap teori "uang menghasilkan uang", menekankan aspek eksploitasi dalam amalan riba. Persamaan antara kedua-dua aliran ini terletak pada pengiktirafan mereka terhadap kepentingan konteks dalam memahami nas (ayat) al-Quran. Walau bagaimanapun, ulama kontemporar mengembangkan pendekatan ini lebih jauh dengan

mempertimbangkan realiti ekonomi global semasa, sesuatu yang tidak wujud pada zaman ulama klasik.

Menginterpretasikan "al-riba" sebagai kritikan terhadap teori "wang menghasilkan wang", menekankan aspek eksploitasi dalam amalan riba.Persamaan antara kedua-dua aliran ini terletak pada pengiktirafan mereka terhadap kepentingan konteks dalam memahami nas(ayat) al-Quran. Walau bagaimanapun, ulama kontemporari mengembangkan pendekatan ini lebih jauh dengan mempertimbangkan realiti ekonomi global semasa, sesuatu yang tidak wujud pada zaman ulama klasik.

Riba, yang dalam bahasa Arab berarti tambahan atau pertambahan, merupakan konsep yang sangat penting dalam fiqih ekonomi Islam. Dalam konteks ekonomi klasik, riba sering kali diartikan sebagai bunga yang dikenakan pada pinjaman uang. Dalam perspektif modern, pemahaman riba mengalami perkembangan, di mana diskusi lebih luas mencakup praktik keuangan yang dianggap eksploitatif. Dalam pembahasan ini, kita akan mengkaji sejarah riba dari perspektif fiqih klasik hingga penerapannya dalam konteks modern, dengan merujuk pada berbagai sumber dan literatur yang relevan.

Fiqih Ekonomi Klasik Dalam fiqih klasik, riba diharamkan berdasarkan berbagai dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Salah satu ayat yang sering dijadikan rujukan adalah Surah Al-Baqarah (2:275), yang menyatakan bahwa "Orang-orang yang memakan riba tidak akan berdiri di hari kiamat." Para ulama, seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik, sepakat bahwa riba dalam bentuk bunga pinjaman adalah haram dan dapat merusak keadilan sosial dalam masyarakat.

Definisi Riba Riba dibagi menjadi dua kategori utama: riba al-nasi'ah (riba yang berkaitan dengan penundaan pembayaran) dan riba al-fadl (riba yang terjadi dalam transaksi pertukaran barang sejenis). Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab "Al-Mustashfa," riba al-nasi'ah mengacu pada tambahan yang dibebankan atas pinjaman yang ditunda, sementara riba al-fadl berkaitan dengan transaksi

yang tidak seimbang dalam pertukaran barang. Pemahaman ini membentuk landasan fiqih yang mengatur transaksi ekonomi.

Hadis Mengenai Riba Terdapat banyak hadis yang menjelaskan pengharaman riba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda: "Riba itu ada 73 jenis, yang paling ringan adalah seperti seorang lelaki berzina dengan ibunya." (HR. Ahmad). Hadis ini menunjukkan betapa seriusnya dampak riba dalam masyarakat, sehingga para ulama menekankan pentingnya menghindarinya untuk menjaga moralitas dan etika dalam bertransaksi.

Riba dalam Konteks Ekonomi Modern Di era modern, diskusi tentang riba semakin kompleks dengan munculnya berbagai instrumen keuangan. Penelitian oleh Mohammad Nejatullah Siddiqi dalam jurnal "Islamic Economics" menunjukkan bahwa praktik riba tidak hanya terbatas pada bunga pinjaman tetapi juga mencakup praktik-praktik yang merugikan, seperti spekulasi dan praktik monopoli. Siddiqi berpendapat bahwa sistem keuangan konvensional sering kali mengeksploitasi pihak yang lemah.

Pendekatan Fiqih Kontemporer Dalam konteks kontemporer, banyak ulama dan ekonom Islam berupaya merumuskan ulang pemahaman riba untuk menjawab tantangan ekonomi modern. Misalnya, dalam penelitian oleh Mufti Taqi Usmani, beliau mengemukakan bahwa riba dapat ditemukan dalam berbagai bentuk transaksi yang tidak adil dan tidak transparan. Usmani menekankan perlunya membangun sistem keuangan yang adil dan beretika, sesuai dengan prinsip syariah.

Alternatif Sistem Keuangan Berkembangnya perbankan syariah sebagai alternatif sistem keuangan konvensional menjadi respons terhadap larangan riba. Menurut Dr. Zubair Hasan dalam jurnal "Islamic Banking," perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil, di mana keuntungan

dibagi antara bank dan nasabah, menggantikan sistem bunga yang dianggap merugikan. Hal ini menunjukkan adaptasi fiqih terhadap kebutuhan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah.

Beberapa Tokoh Pemikiran Ekonomi Islam Era Klasik

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Ibnu Abi Al - Dunya)

1. Biografi Imam Ibnu Abi al - Dunya Abdullah ibn Muhammad ibn Ubayd ibn Sufyan ibn Qays Abu Bakr al - Qurashi al - Umawi al - Baghdadi, yang lebih dikenal sebagai Ibn Abi al - Dunya, dilahirkan di Baghdad pada tahun 208 H / 823 M pada masa pemerintahan Khalifah al - Ma'mun. Ia meninggal pada tahun 281 H / 894 M. Lahir di Baghdad saat zaman penting yang dipenuhi dengan filsafat, pemikiran, dan kebudayaan tinggi, Ibn AbiDunya menyaksikan perkembangan Baghdad sebagai pusat peradaban dunia yang utama. Kota Baghdad pada saat itu merupakan pusat peradaban Islam yang makmurdan pusat kekhalifahan, serta pusat pendidikan Islam yang penting, menciptakanlingkungan yang subur bagi pertumbuhan intelektual dan ekonominya. Sejak masakecil, Ibn Abi Dunya belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan bahasa Arab,memanfaatkan ilmu dari berbagai kalangan keilmuan di masjid-masjid Baghdad (Saifudin, 2020). Prestasi akademiknya yang gemilang tercermin dari karyanyayang mencakup sekitardua ratus dua puluh delapan buku dan pujian dari ulamaternama. Ibn Nadim (330/990) menyebutnya sebagai seorang yang berhati nurani(rajul wari'). Demikian pula, Ibnu Katsir, menggambarkannya sebagai individuyang cakap dan produktif di berbagai bidang ilmu(Wardani & Nurwahidin, 2023).

2. Karya Imam Ibnu Abi al-DunyaIbnu Abi al-Dunya menulis banyak karya dalam berbagai ilmu keislamandengan kecenderungan kuat untuk tema-tema etika-spiritual, seperti kisah-kisah tentang zuhud, keutamaan, dan nasihat moral. Karya-karya beliau sering kali menjadi rujukan penting dalam studi tasawuf dan akhlak,memberikan panduan spiritual bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan Allah. Buku-buku seperti "Kitab al-Zuhd" dan "Kitab al-Ikhlas" adalah contoh nyata dari dedikasi beliau dalam menyebarkan nilai-nilai etika dan spiritualitas (Saifudin, 2020). Melalui tulisannya, Ibnu Abi al-Dunya berusaha mengingatkan manusia akan pentingnya hidup sederhana, menjauhi keserakahan,dan selalu mengingat tujuan akhir kehidupan. Warisan literatur beliau tetap relevandan dihargai hingga kini, menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam memperdalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.
3. Pemikiran Imam Ibnu Abi al-Dunya Pemikiran mengenai ekonomi klasik Islam dan pandangan beliau tentang distribusi kekayaan sangat menarik untuk dipelajari. Imam Ibnu Abi al-Dunya menekankan pentingnya keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi, dimana kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi didistribusikan secara adil kepada masyarakat luas. Beliau percaya bahwa zakat dan sedekah adalah instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan sosial, serta mencegah ketimpangan dan kemiskinan. Dalam pandangan Ibnu Abi al-Dunya, ekonomi yangsehat adalah ekonomisejalan dengan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual. Iamenekankan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga etikadalam perdagangan dan bisnis, serta menghindari praktik-praktik

yang merugikanorang lain (Saifudin, 2020). Kejujuran, transparansi, dan niat baik adalah nilai-nilai yang harusdijunjung tinggi dalam setiap aktivitas ekonomi. Selain itu, beliau juga menyorotipentingnya peran negara dalam mengatur perekonomian dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil berpihak kepada kepentingan rakyat banyak. Negara harus berfungsi sebagai penjaga keadilan, mencegah monopoli, dan memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan bijak untuk kemaslahatan bersama. Pemikiran ekonomi klasik Islam yang diajarkan oleh Ibnu Abi al-Dunyaini tidak hanya relevan pada zamannya, tetapi juga memberikan pelajaran berhargabagi kita dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab moral yang diusungnya tetap menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang adil danmakmur.

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Al-Dawudi)

1. Biografi Ahmad Ibn Nasr al-DaudiAbu Ja'far Ahmad Ibn Nasr al-Daudi al-Asadi al-Musili al-Tharabulusi al-Tilimsani al-Maliki, juga dikenali sebagai Abu Ja'far, merupakan seorang tokoh yang kelahiran dan kematian sebenar belum diketahui. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan sejarawan dan ulama mengenai tarikh kematiannya. Ibn Makhluf mengatakan beliau meninggal pada tahun 440 H, manakala Zarkaly menetapkan pada tahun 307 H. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa Ahmad IbnNasr al-Daudi meninggal pada tahun 402 H (1011 M). Antara mereka, al-Qadhi'Iyadh, Ibn Farhun, dan Zahabi menyatakan beliau wafat di Tilimsani. Beliau dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, mempunyai pengetahuan yang luas, mematuhi sunnah,

zuhud, wara', dan sangat teguh dalam keyakinan menentang golongan qadariyah (Aliani & Ridwan, 2022).

2. Karya Ahmad Ibn Nasr al-Daudi, Beliau dikenal sebagai ulama yang produktif dalam penulisan dan banyak meninggalkan karya penting dalam pelbagai bidang ilmu. Antara karyanya yang terkenal ialah "Al-Muqaddimah" yang menjadi rujukan penting dalam fiqh Maliki. Selain itu, beliau juga menulis komentar terhadap kitab "Al-Muwatta'" oleh Imam Malik yang sangat dihormati oleh ahli fiqh. Ahmad Ibn Nasr al-Daudi juga terkenal dengan ceramah-ceramahnya yang berwawasan, di mana beliau sering mengingatkan tentang pentingnya mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi bid'ah. Banyak murid beliau yang menjadi ulama besar pada zamannya, meneruskan legasi ilmunya kepada generasi seterusnya. Kehidupan zuhud dan wara' beliau menjadi contoh teladan bagi ramai orang. Beliau sering digambarkan sebagai seorang yang sederhana dalam kehidupannya, tetapi kaya dengan ilmu dan kebijaksanaan (Mawahib et al., 2024).
3. Pemikiran Ahmad Ibn Nasr al-DaudiPandangan Al-Daudi yang terdapat dalam kitab al-Amwal membahas materi keuangan seperti fai, ghanimah, khumus, hukum tanah kharaj, serta peran negara dalam perkembangan ekonomi. Dalam Syahputra (2018)Al-Daudi membagi isi kitab ini menjadi empat bab dengan subbab di setiap bab. Pentingnya kepemilikan khusus dan larangan melanggar hak orang lain.b.Pendapatan, pengeluaran, perkantoran, penggajian, dan hukumtanah di Afrika Utara dan Andalus.c.Zakat, ghanimah, jizyah, fathu Makkah, upah mujahidin, hadiah umara, serta perang dan perdamaian dalam Daulah Islamiyah.d.Harta yang pertumbuhannya tidak diketahui, rezeki, miskin, dan kaya.Bab-bab tersebut

tidak hanya memberikan panduan praktis, tetapi juga menunjukkan betapa komprehensifnya pemikiran Al-Daudi dalam mengelola ekonomi dan keuangan negara. Melalui kitab al-Amwal, Al-Daudi menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada keadilan dalam distribusi sumber daya dan pengelolaan yang bijaksana oleh negara. Dalam konteks zakat dan ghanimah, Al-Daudi menyoroti pentingnya pembagian kekayaan yang adil dan perlunya dukungan bagi merekayang berjuang di jalan Allah. Ia juga membahas peran jizyah sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan sebagai kepentingan umum, bukan guna kepentingan pribadi para penguasa. Kitab al-Amwal dengan demikian tidak hanya menjadi panduan praktis bagi pengelolaan keuangan negara, tetapi juga sebagai refleksi moral dan etika dalam mengelola kekayaan. Melalui pemikiran-pemikirannya, Al-Daudi terus memberikan inspirasi bagi banyak pemikir dan ekonom Muslim hingga saat ini (Syahputra, 2018).

Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam (Malik bin Anas)

1. Biografi Malik bin Anas

Imam Malik lahir dengan namaMalik bin Anas bin Malik bin Abi 'Amir bin 'Amr al Ashbahi al-'Araby al-Yamaniyyah. Kelahirannya berlangsung pada tahun 93 H (711 M) di Kota Madinah,dan meninggal dunia pada tahun 179 H (795 M) dengan dimakamkan di Baqi' Madinah. Imam Malik lahir saat Sultan al-Walid bin Abdul Malik berkuasa dan meninggal pada masa pemerintahan Sultan Harun al-Rasyid. Kakeknya, Malik, adalah salah satu tabi'in yang sering meriwayatkan hadis dari 'Umar bin Khattab, 'Utsman bin 'Affan, Thalhah bin 'Ubaidillah, dan 'Aisyah Ummul Mukminin.

Keluarga Imam Malik mewarisi tradisi budaya ilmiah dan pengajaran hadis yang kental, yang tercermin dari keturunan ayah dan kakeknya. Imam Malik tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menghargai keilmuan dan tradisi hadis, dengan Madinah dipandangnya sebagai pusat ilmu yang kaya berkat kehadiran para ulama terkemuka di sana. Selama hidupnya, Imam Malik menekuni studi ilmu agama di Madinah,hanya meninggalkan kota tersebut untuk menunaikan ibadah haji. Proses pendidikannya dimulai dengan menghafal Al-Qur'an, menggali hadis serta fatwa dari para sahabat, dan kemudian mengeksplorasi disiplin ilmu agama Islam secara mendalam. Imam Malik memiliki beragam guru, di antaranya Abdurrahman bin Hurmuz, Nafi' Maulana Abdullah bin Umar, Yahya bin Said, Muhammad bin Al-Munkadir, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri. Pengaruh ajaran Imam Malik terasa luas, dengan para muridnya tersebar di berbagai wilayah seperti Mesir, sebagian Afrika Utara,Andalusia, Hijaz, dan Irak. Diantara murid-murid terkenalnya terdapat Imam Syafi'i (Setiyanto, 2016).

2. Karya-Karya Malik bin Anas

Salah satu karya terkenalnya adalah kitab Al-Muwattha', yang populer di kalangan ulama sebagai kitab hadis dan fiqih. Kitab ini pertama kali dicetak saat khalifah Al-Mahdi berkuasa dan kemudian disalin menjadi lebih dari 20 salinan pada masa pemerintahan khalifah Harun Al-Rashid (Setiyanto,2016). Selanjutnya, kitab ini dicetak kembali menjadi 80 salinan yang semuanya berasal dari riwayat Imam Malik.Namun dari beberapa karya yang diterjemahkan, hanya dua di antaranya yang dikenal yaitu al-Muwaṭṭa' dan al-Mudawanah al-Kubrā yang berisi fatwa dan jawaban Imam Malik terhadap berbagai pertanyaan. Al-Muwaṭṭa' adalah buku pertama yang mengumpulkan hadis Nabi karena kebanyakan orang sebelumnya mengandalkan hafalan.

3. Pemikiran Malik bin AnasProses pengembangan pemikiran Imam Malik melibatkan beberapa langkah penting, antara lain:
    a. Melakukan kunjungan ke Masjidil Haram pusat diskusi ulama terkemuka ketika musim haji, guna berinteraksi dengan para cendekiawan.
    b. Menyelenggarakan forum diskusi dengan para ulama Madinah, termasuk bertemu dengan Imam Abu Hanifah yang tinggal di Madinah pada saat itu.
    c. Membuka wawasan keagamaan melalui pembelajaran literatur yang relevan, baik dalam bentuk kitabmaupun artikel terkait, serta mengadakan sesi forum diskusi di rumahnya dengan para murid dan tokoh ulama terkemuka seperti Muhammad bin Hasan (murid Abu Hanifah) dan Imam Syafi'i. Dalam Alwi et al., (2022)

Prinsip-prinsip kunci dalam pemikiran ekonomi Imam Malik yaitu:

a. Keadilan Sosial Imam Malik menekankan pentingnya pembagian kekayaan yang adil. Baginya, harta bukanlah kepunyaan mutlak seseorang, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Zakat dan sedekah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mampu. Imam Malik mengajarkan bahwa zakat bukan hanya ibadah semata, tetapi juga alat mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.
b. Kesejahteraan UmumImam Malik meyakini bahwa negara bertanggung jawab besar dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Pemerintah harus menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu memenuhi kebutuhan hidupnya. Imam

Malik menegaskan pentingnya menciptakan perekonomian yang stabil dan berkembang. Ekonomi harus dijalankan secara halal dan tidak merugikan orang lain.

c. Etika Bisnis dalam berbisnis, Imam Malik menekankan pentingnya jujur dan amanah. Seorang muslim harus selalu berlaku adil dalam transaksi dan menjauhi segala bentuk penipuan. Imam Malik dengan tegas menolak praktik riba dalam segala bentuknya. Riba dianggap merugikan dan tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.Faktor kunci dalam kesuksesan Imam Malik adalah kemampuan ingatan dan hafalan yang sangat kuat. Sebagai contoh, beliau dapat menghafal 31 hadis yang diajarkan oleh gurunya Ibn Syihab, dalam semalam tanpa ada yang terlupa. Motivasi beliau dalam mengejar ilmu semata-mata karena Allah. Keberhasilannya juga didukung oleh kesabaran dan ketekunan dalam mencari ilmu, serta pemikiran kritis dan kreatif yang memungkinkan beliau untuk memahami masalah sebelum melakukan perbandingan (Alwi et al., 2022)

PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM KONTEMPORER

1. Ekonomi Islam dalam Konteks Globalisasi

Globalisasi relah menjadi fenomena yang mendefinisikan ekonomi dunia pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21. Proses ini telah mempercepat. integrasi ekonomi antarnegara, memperluas jangkauan pasar, dan meningkatkan aliran roodal, barang, dan jasa melintasi batas-batas nasional. Dalam konteks ini, pemikiran ekonomi Islan dihadapkan pada tantangan yang unik: bagaimana mempertahankan nilai-nilai Islam yang mendasar sambil beradaptasi dengan. dinamika ekonomi plobal yang didominasi oleh sistem kapitalis. (Munif, 2016)

Pemikiran ekonomi Islam telah menunjukkan fleksibilitas dan ketahanan yang signitikan dalam menghadapi tantangan globalisasi. Salah satu aspek kunci dari adaptasi ini adalah pengembangan sistem keuangan Islam, terutama perbankan syariah, yang telah tumbuh pesat dalam beberapa dekade terakhir. Dengan mempertahankan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan tiba (buriga) dan gharar (keridakpastian berlebihan), perbankan syariah telah berhasil menawarkan alternatif yang etis dan stabil dalam sistem keuangan global. Perbankan syariah telah berkembang menjadi industri global dengan kehadiran di lebih dari 75 negara, termasuk di negara-negata non-Muslims seperti Inggris, Singapura, dan Amerika Serikat. Pertumbuhan ini menunjukkan babwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterima dan diterapkan secara luas, bahikan di luar dunia Islam. (Ma et al., 2024) Hal ini mencerminkan kemampuan pemikiran ekonomi Islam untuk beradaptasi dengan realitas globalisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai intinya.

Selain ita, instrumen instrumen keuangan Islam seperti sukuk (obligasi syarah) telah memadi semakin populer di pasar keuangan global. Sukuk menawarkan alternatif yang sesuai dengan syariah bagi investor yang mencari produk keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan. Instrumen ini tidak hanya menank bagi investor Muslim, tetapi juga bagi investor global yang tertarik pada investasi yang bertanggung jawab secara sosial dan berkelanjutan. Pertumbuhan sukuk di pasar internasional adalah bokti lain dari bagaimana ekonomi Islam berhasil berintegersi dengan ekonomi global sambil mempertahankan identitasnya. (Nafis & Natis, 2015)

Nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial, memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks globalisasi, terutama di tengah meningkatnya ketidakpuasan terhadap ketidakadilan ekonomi dan sosial yang

sering kali muncul dalam sistem ekonomi kapitalis. (Atiah et al., 2023) Ekonomi Islam menekankan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya tentang mencari keuntungan, tetapi juga tentang memastikan bahwa kekayaan didistribusikan secara adil dan bahwa kepentingan masyarakat secara keseluruhan dijaga

Dalam kontcks globalisasi, kcudak adilan dalan distribusi kekayaan telaki menjadi masalah yang semakin mendesak. Sistem ekonomi kapitalis sering kali menghasilkan kesenjangan ekonomi yang signifikan antara negara kaya dan miskin, serta antara kelas sosial dalam satu tugara. Dalam hal ini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang berbeda, di mana distribusi kekayaan harus berlandaskan pada prinsip keadilan dan solidaritas(Wahid et al., 2023) sosial, Zakat, misalnya, adalah mekanisme distribusi yang dirancang untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi di tangan sedikit orang, tetapi juga dinikmati oleh seluruh masyarakat.

Tokoh-Tokoh Dalam Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer

Pemikinın ekonomi Islam kontemporer dibentuk dan dikembangkan oleh sejumlah tokoh penting yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, seperti reori ekonomi, kenangan Islam, dan pembangunan ekonomi. (Wahid et al., 2023) Para tokoh ini tidak hanya menmodernisasi konsep konsep ekonomi yang ada, tetapi juga memperkenalkan teori-teori baru yang relevan dengan tantangan zaman modern. Berikut ini adalah beberapa tokoh kunci dalam pemikiran ekonomi Islam kontemporer beserta kontribusinya. (Ikram et al., 2023)

1. Muhammad Baqit al-Sade
    a. Kontribusi dan Pemikiran

        Muhamitral Baqir al-Sadr adalah salah satu pemikir terkemuka dalam. ekonomi Islam kontemporer, yang dikenal melalui karyanya yang monumental, İqtisadena (Ekonomi Kisa). Al-Sadr mengkritik kapitalisme dan

sosialistne sebagai sistem ckonomi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam, dan sebagai tanggapannya, ia memperkenalkan model ekonomi Islam yang unik yang mengintegrasikan nilai nilai erika dan sosial daları kerangka ekonomi

b. Teori dan Gagasan

Dalam Iqtisadama, al-Sadt mengembangkan teori bahwa sistem ekonomi Isları didasarkan pada tiga pilar utama milliya (kepemilikan), Awrriypal (kebebasan), darı adiós (keadilan). Ia menjelaskan hahwa dalam ekonomi Islam kepemilikan pribadi dan publik harus diatur sedemikian rupa schirygga tidak ada yang mengakibatkar, ketidakadilan atau penindasan. Selain itu, is menekankan pentingnya berbagi risiko dalam usaha ekonomi melalui kontrak-kontrak seperti madhanabab dar miżdanshah. Al-Sadr juga memperkenalkan konsep wah al faqib, di mana ularna merrukki otoritas dalam pengaturan ekonomi untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam.

2. Umer Chapra

a. Kontribuss dan Pemikiran

Umer Chapra adalah seorang ekonom terkemuka yang telah memberikan. kontribusi besar dalam pengembangan teori pembangunan ekonomi Islam. Dalam karva-karyanya, Chapra mengkritik pendekatan ekonomi konvensional yang mengabaikan aspek mural dan sosial, serta menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai Islam dengan teori ekonomi.

b. Teori dan Gagasan

Salah teori penting yang dikemukakan oleh Chapra adalah terori pembariganan berbasis Isları, yang

diuraikannya daları bukanya Irlave and the Ecosmic Challenge (1992), Dalam teori ini, Chapra menekankan bahwa pembanganan ekonomi dalam Islam tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial, keadilan distributif, dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. la mengajukan model pembangunan yung holistik, di mana aspek spintual, moral, dan material dari kehidupan manusia harus diperhatikan secara seimbang, Chapra juga menekankan pentingnya instirusi-institusi Isiam seperti zakat, wakaţ, dan perbankan syariah dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

3. Monzer Kahr

a. Kontribusi dan Pemikiran

Monzer Kahţ adalah seorang ahli ekonomi dan keuangan Islam yang terkenal, terutama di bidang pengembangan instrumen keuangan syariah dan ekonomi Islam secara umum. Karya-karyanya banyak berfokus pada aplicasi praktis dati prinsip-prinsip syatiah dalam dunia keuangan modem.

b. Teori dan Gagasan

Salah satu kontribusi utama Kahi adalah pengembangan konsep wéwé atau obligasi syariah, yang telah menjadi instrumen keuangan utama dalam ekonomi Islatr. Dalam karyanya, Kahi menjelaskan baliwa wkwk berbeda dati obligasi konvensional karena didasarkan pada aset dan sesuai dengan prinsip- prinsip syariah, seperti larangan terhadap riha dan gharar. Suvé memungkinkan investor untuk berpartisipasi dalam kepemilikan aset dan berbagi keuntungan dari investasi tersebut, sambil memastikan bahwa semua transaksi transparansi dan adil.

4. Muhammad Nejatullah Siddiqi

a. Kontribusi dan Pemikiran

Muhammad Nejatullah Siddiqi adalah seorang elonom Muslim yang dikenal karena karyanya dalam mengembangkan teori ekonomi Islam danperbankan syariah, la adalah salah satu pionir dalam memperkenalkan konsep ekonomi Islam kepada dunia akademis modem.

b. Teori dan Gagasan

Dalam bukunya Banking Without Interest (1983), Siddiqi mengembangkan tcori tentang sistem perbankan yang beroperasi tanpa bunga, yang kemudian menjadi dasar bagi perbankan syariah modern. Ia berargumen bahwa sistem. perbankan Islam harus didasarkan pada prinsip herbagi risiko, di mana bank dan nasabah herbag keuntungan dan kerugian dari investasi. Konsep ini, yang dikenal sebagai amudbarahah dan mubarakab, menjadi landasan utama dalam. operasi perbartkan syariah saat ini. (Fathurrahman & Fathurrahman, o.d.) Saddiqi juga menekankan pentingnya islamisasi pengetahuan dalam ekonomi, di marna ia berpendapat bahwa ilmu ekonomi harus dibangun kembali dengan memasukkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam. la percaya bahwa dengan mengintegrasikan ajaran-ajatan Islam ke dalam teori ekonomi, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan seimbang. (Inayah & ibu, red)

Kritik Kontemporer

Pemikiran ekonomi Islam kontemporer telah berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menghasilkan berbagai cori dan model yang bertujuan untuk menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional. (Cindi et al., 2022) konsep pentikitan tokoh ekonomi islam kontemporer. Para cendekiawan

muslim sendiri berupaya mengkaji dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada. Gap Antara Teori dan Implementasi Salah satu kritik utama terhadap pemikiran ekonomi Islam kontemporer adalah adanya ketidakselarasan antara reuri dan implementasi. Teori ekonomi Isları, yang sering kab didasarkan pada prinsip prinsip syariah, menawarkan kerangka kerja yang idealis dan etis untuk mengelola kegiatan ekonomi. Prinsip- prinsip seperti keadilan distributif, larangan riba, transparansi, dan tanggang jawab sosial diakui sebagai nilai-nilai inti yang harus mendasari aktivitas ekonomi dalam Islam. Namun, daları praktiknya, implementasi dar. prinssp prinsep ini serang kali menghadapi berbagai tantangan yang mengakibatkan kesenjangan antara apa yang diidealkan dan apa yang terjadi di lapangan. (Marnsabessy & Marasabessy, 2022).

Perbankan Syariah dan Tantangan dalam Praktik

Perhankan syariah adalah salah satu sektor di mana gap antara teori dan praktik menjadi sangat jelas. Secara teorius, perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip berbagi risiko, di mana bank dan nasabah berbagi keuntungan dan kerugian dari investasi yang dilakukan, sesuai dengan konsep madhurabub dan murbarukab. (Munit, 2016) Namun, dalam praktiknya, banyak bank syariah lebih mengandalkan produk-produk seperti rahaa (penjualan dengan margin keuntungan yang disepakati), yang secara fungsional sangat mirip dengan pinjaman bertranga dalam perbankan konvensional. Hal ini menimbulkan kriuk bahwa perbankan syariah terkadang lebih bersifat simbolis daripada substansial, di mana prinsip-prinsip syariah hanya ditrapkan secara nominal tanpa memperhatikan esensi etisnya. Faktor lain yang menyebabkan ketidakselarasan ini adalah rekanan kompetitif dari pasar keuangan global. Bank bank syariah, yang heroperasi dalam lingkungan yang sama dengan bank-bank konvensional, sering kali merasa perla untuk menyesuaikan produk mereka. agar tetap kompetitif. Ini dapat menyebabkan kompromi terhadap prinsip-prinsip syariah demi memenuhi runtutan pasar,

yang pada akhirnya menciptakan jarak antara teori dan praktik. (Hamzah et al., 2020).

Implementasi Zakat dan Tantangan dalam Redistribusi Kekayaan

Zakat adalah salah sana pilar ekonomi Islam yang dirancang untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan memastikan redistribusi kekayaan yang adil. Namian, implementasi zakat dalam konteks kontemporer juga menghadapi berbagai tantangan. Meskipun zakat memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan, dalam praktiknya, sistem pengumpulan dan distribusi zakat sering kali tidak efisien dan tidak terkoordinasi dengan baik. Di banyak negara Muslim, zakar masih dikumpulkan secara sporadis dan tidak terintegrasi dalam sistem fiskal nasional, yang mengurangi efektivitasnya sebagai alat untuk redistribusi kekayaan. (Maghfirah & Maghfirah, n.d.).

Selain itu, terdapat tantangan dalam mendefinisikan clan mengelola zakat dalam konteks ekonomi modern. Misalnya, terdapat perbedaan pendapat tentang bagaimana zakat harus diterapkan pada aset-aset modern seperti saham, obligasi, dan investasi lainnya. Ketidakjelasan ini menambah kompleksitas dalam implementasi zakat dan sering kali mengakibatkan praktik yang tidak konsisten dengan teori zakat yang ideal.

Kompleksitas Hukum dan Regulasi

Salah satu tantangan terbesar dalam mengimplementasikan ekonomi Islam adalah kompleksitas hukum dan regulasi yang terkait dengan kepatuhan terhadap syariah. Meskipun prinsip-prinsip syariah menawarkan kerangka kerja yang jelas, penerapannya sering kali harus disesuaikan dengan sistem hukum yang ada di berbagan negara. Di banyak negara, sistem perbankan syariah dan instrumen keuangan Islam harus beroperasi dalam kerangka hukum dan regulasi yang didesain untuk perbankan konvensional. Hal ini sering kali menimbulkan kesulitan dalam menjaga kesesuaian penuh dengan prinsip-prinsip syariah tanpa mengkumpromikan daya saing di pasar global.

Kurangnya Kesadaran dan Komitmen Sosial

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kesadaran dan komitmen sosial terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Meskipun hanyak umat Musliti meridukung konsep-konsep seperti zakat dan perbatıkarı syariah, dalam praktiknya, tidak selalu ada komitmen yang kuat untuk menerapkannya secara konsisten. Kurangnya pendidikan dan pemahaman rentang pentingnya ekonomi Islam juga dapat menyebabkan kurangnya partisipasi masyaraltor dalam sistem inu, yarıg pada akhirnya mengurangi dampaknya terhadap ekutumi secara keseluruhan.

Refleksi dan Implikasi

Kritik terhadap pemikiran ekonomi Islam kontemporer, khususnya terkait dengan kesenjangan antara teori dan implementasi, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam upaya menjadikan ekonomi Islam sebagai alternatif yang berkelanjutan dan relevan dalam dunia modern. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta mengembangkan zegulasi yang mendukung implementasi prinsip-prinsip syariah secara konsisten dan efektif. (Vildayanti & Fildayanti, n.d.)

Selain itu, penting bagi para pemikir dan praktisi ckonomi Islam untuk terus melakukan refleksi dan evaluasi kritis terhadap praktik-praktik yang ada, serta mencari cara untuk mengatasi ketidakselarasan yang ada antara teori dan praktik. Ini termasuk memperkuar komirmen terhadap nilai-nilai inti ekonomi Islam dan menemukan cara inovatif untuk menerapkannya dalatı konteks ckonomi global yang terus berkembang. Dengan pendekatan yang lebih adaptif dan berorientasi pada solusi, ekonomi Islam dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi rysta dalam menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

MASA DEPAN PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Masa Depan Ekonomi Islam

Masa depan pemikiran ekonomi Islam akan dipengaruhi oleh beberapa tren kunci yang muncul dari perkembangan global. Salah satu tren utama adalah digitalisasi dan inovasi teknologi dalam keuangan Islam, seperti pengembangan. Fintech svariah, Hikmah & Hikmah, ad blockchain, dan mata uang digital yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tren ini akan mengubah cara produk keuangan Isları diakses dan digunakan, serta memperluas jangkauan ekonomi Islam ke pasar yang lebih luas dan inklusif. Selain itu, keberlanjutan (sustainability) akan menjadi fokus utama dalam ekonomi Islam. Prinsip-prinsip Islam yang menekankan pada tanggung jawab sosial dan lingkungan (Aravik et al., 2017) akan semakin relevan dalam meoghadapi tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Ekonomi Islam diharapkan untuk terus mempromosikan investasi berkelanjutan dan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial.

Prediksi Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam di Masa Depan.

Pemikiran ekonomi Islam di masa depan kemungkinan besar akan terus berkembang dengan menekankan pada integrasi antara nilai nilai syariah dan tuntutan ckonomi global.(Aprilya & Aprilya, nd.) Tantangan utama yang dihadapi termasuk bagaimana menjaga kesesuaian prinsip-prinsip syariah dalam fingikungan pasar global yang semakin kompetitif dan didorong oleh teknologi Selain itu, tantangan dalam menciptakan regulasi yang mendukang perkembangan sektor keuangan syariah secara global juga akan menjadi isu penring. Namun, peluang besar juga terbuka, terutama dalam hal penyebaran nilai-nilai erika dan keadilan ekonomi yang melekat dalam ekonomi Islam. Dengan meningkarnya kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan keberlanjutan, ekonomi Islam memiliki potensi untuk mempengaruhi kebijakan ckonomi global dan menjadi model alternatif yang lebih etis dan inklusif dalam tata kelola ekonomi dunia.

KESIMPULAN

Sejarah riba dalam fiqih ekonomi Islam dapat ditelusuri dari konsep awal yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Riba telah dilarang secara tegas dalam Islam karena dianggap merugikan salah satu pihak dalam transaksi keuangan dan menciptakan ketidakadilan ekonomi. Larangan riba pertama kali diatur dalam Surah Al-Baqarah ayat 275-279, menekankan bahwa transaksi riba bertentangan dengan prinsip keadilan ekonomi dan dapat membawa kehancuran sosial djamli (2023). Perkembangan konsep riba dalam ekonomi Islam modern berawal dari upaya merumuskan sistem ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah namun tetap relevan dengan konteks ekonomi kontemporer. Pada abad ke-20, perdebatan mengenai riba kembali diangkat ketika negara-negara Muslim mulai memperkenalkan sistem perbankan syariah sebagi alternatif dari perbankan konvensional yang berbasis bunga. Konsep ini kemudian berkembang melalui lembaga seperti Bank Pembangunan Islam (IDB) dan Dewan Syariah, yang mengkaji ulang batasan riba dalam konteks modern. Dalam konteks modern, riba dianggap lebih luas, mencakup praktik-praktik yang mengandung ketidakadilan dan spekulasi berlebihan, seperti derivatif dan transaksi yang memiliki unsur ketidakpastian (gharar). Beberapa ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Baqir al-Sadr berpendapat bahwa riba juga mencakup praktik-praktik ekonomi yang mengarah pada eksploitasi, meskipun larangan riba telah jelas diatur dalam nash. Meskipun larangan riba telah jelas diatur dalam nash, tantangan terbesar dalam penerapan hukum riba di era modern adalah perbedaan interpretasi mengenai batasan dan aplikasi riba dalam berbagai instrumen keuangan. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, konsep riba telah menjadi salah satu aspek yang paling mendasar dan kontroversial wahyudi. Seiring perkembangan zaman, para ulama klasik memberikan perhatian yang besar terhadaannya riba dan perbedaannya dengan transaksi muamalah yang sah. Mereka mengidentifikasi dua jenis riba utama, yang berbeda dalam riba al-nasi'ah dan riba al-fadl.

DAFTAR PUSTAKA

Zohari, M. K. A. M., & Ibrahim, M. (2024). Interpretasi Konsep Riba al-Fahishah dalam Era Perbankan Moden: Tinjauan Pandangan Ulama Tafsir Klasik dan Moden [The Interpretation of The Concept of Riba al-Fahishah in The Modern Banking Era: A Review of Classical and Modern Quranic Exegetes' Perspecti. *BITARA International Journal of Civilizational Studies and Human Sciences (e-ISSN: 2600-9080)*, *7*(3), 113-124.

Nadila, P. (2024). EKSISTENSI KONSEP EKONOMI KLASIK PARA TOKOH ISLAM. *Jurnal Jendela Inovasi Daerah*, *7*(2), 57-73

Risanti, N. O., & Isnaini, D. (2024). *SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM*. Penerbit Berseri.

Hidayat, A. D., & SH, M. (2024). SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM. *BUKU AJAR Pengantar Ekonomi Islam*, 15.

Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.

Efendi, Z. (2024). RIBA DALAM AYAT AL-QUR'AN DAN HADITS: TINJAUAN TEKS DAN KONTEKS. *KASBANA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *4*(1), 1-30.

Siwiyanti, L. (2024). *Etika Bisnis Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Nilai*. Deepublish.

Ilyas, R., Pribadi, R. M., Sayuti, M. N., Syarif, A. H., Shofawati, A., Iqbal, M., ... & Fachri, A. (2023). Buku ajar: Pengantar Ekonomi Islam.

Mulazid, A. S., Nafis, K. C., & Lc, M. A. *IMPLEMENTASI DAN DAMPAK AKAD MURABAHAH DAN MUSYARAKAH MELALUI PEMBIAYAAN BPRS BHAKTI SUMEKAR KABUPATEN SUMENEP MADURA (STUDI KASUS PADA PETERNAKAN UNGGAS PUYUH)* (Master›s thesis, FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UIN JAKARTA).

Arifuddin, Q., Qurtubi, A. N., Hidayat, A. A., Hasnawati, H., Asrizal, A., Thahir, T., ... & Abdillah, M. S. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Wahyuddin, W., Itang, I., Jasri, J., Abidin, Z., Qurtubi, A. N., Zulfa, M., ... & Mustika, M. (2023). *Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Mohammed, M. D. H. (2024). Riba Al Fadl: Its Reality and Ruling in Islamic Jurisprudence. *magazine aldhakwat albedh*, *12*(2).

Utomo, Y. T., Hanafi, S. M., Juliana, J., & Anggrismono, A. (2023). Financial System Stabilization in Islamic Economics Perspective. *Islamic Research*, *6*(1), 63-68.

Muchtar, N. A. H. (2024). Imam Al-Ghazali's Perspective on Money: Function, Ethics, and Economic Implications in Islamic Finance. *Istihlak: Journal of Islamic Economics in Southeast Asia*, *1*(1), 43-56.

Afrizal, Y., Aliamin, A., & Shabri, M. (2023). The Effect of Musyarakah, Mudharabah, and Murabahah Financing on The Financial Performance of Sharia Commercial Banks in Indonesia. *Journal of World Science*, *2*(5), 738-744.

Fanani, M. A. (2024). Dialectics and the Relationship between Philosophy and Religion in an Islamic Perspective. *MAQOLAT: Journal of Islamic Studies*, *2*(1), 21-32.

Sehabudin, D., Pahala, L., Rahayu, S., & Vladimirovich, K. M. (2024). Perspectives of Quraish Shihab and Yusuf Qaradhawi on Usury and Interest in the Context of Islamic Finance. *Journal of Islamic Economic Laws*, *7*(01), 18-35.

Wang, S., Li, Q., & Khaskheli, M. B. (2024). Management Economic Systems and Governance to Reduce Potential Risks in Digital Silk Road Investments: Legal Cooperation between Hainan

Free Trade Port and Ethiopia. *Systems*, *12*(8), 305.

Indriana, I., Arman, A., Yussof, I., & Maasi, J. W. (2023). Interaction of Islamic Economics and Government Transformation Technology in Indonesian Muslim Society. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, *21*(2), 261-282.

Setiawan, R. A. (2023). Impact of Islamic Jurisprudential on Traditional Financial Customs and Legal Integration in Indonesia. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *13*(2), 195-209.

BIOGRAFI PENULIS

Ervan irham herdian lahir di kuningan, Kabupaten kuningan Jawa Barat pada 27 mei 1998. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 3 Cilimus dan melanjutkan ke SMP Negeri 1 Cilimus Setelah lulus, ia melanjutkan pendidikannya di SMA Negeri 1 Cilimus, di mana ia lulus pada tahun 2016, Kemudian, ia memperoleh gelar Sarjan Ekonomi dari Universitas Kuningan pada tahun 2020.Ervan irham herdian. Saat ini, ia melanjutkan studi S2 di bidang Ekonomi Syariah di Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekhnurjati Cirebon. Dengan latar belakang pendidikan, ia terus berupaya untuk berkontribusi dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

BAB 14
MENGENAL TRANSAKSI DENGAN ALAT TUKAR DINAR DAN DIRHAM DALAM PERSPEKTIF FIQH EKONOMI ISLAM

OLEH : MOHAMMAD ABDURRAHMAN

PENDAHULUAN

Dinar dan dirham memiliki sejarah yang panjang dan kaya, mencerminkan perjalanan ekonomi dan perdagangan umat manusia, terutama dalam peradaban Islam. Kedua jenis mata uang ini berasal dari praktik perdagangan kuno, di mana dinar, yang terbuat dari emas, dan dirham, yang terbuat dari perak, menjadi alat tukar utama di berbagai wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah. Dinar, pada mulanya, diadopsi dari koin emas Romawi yang dikenal sebagai *denarius*, sementara dirham berasal dari koin perak Persia, *drachma*. Keduanya kemudian diadaptasi dan disesuaikan oleh pemerintahan Islam sejak masa Kekhalifahan.

Penggunaan dinar dan dirham dalam ekonomi Islam mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, stabilitas, dan kesederhanaan. Selain sebagai alat tukar, dinar dan dirham juga dijadikan sebagai alat pengukur nilai, menyeimbangkan transaksi, dan meminimalkan spekulasi yang tidak sehat. Hal ini selaras dengan tujuan Islam dalam menegakkan keadilan ekonomi dan mencegah riba serta ketidakadilan dalam transaksi. Di masa kini, konsep dinar dan dirham mulai dibahas kembali sebagai alternatif untuk menjaga stabilitas nilai dan mendorong sistem ekonomi yang lebih berlandaskan prinsip syariah.

Dalam kehidupan yang selalu berubah, seperti disampaikan oleh filsuf Yunani Heraclitus, adaptasi terhadap inovasi menjadi kebutuhan bagi manusia. Perubahan ini juga tercermin dalam sektor ekonomi, di mana perkembangan teknologi telah melahirkan berbagai instrumen baru, mulai dari kartu ATM, mobile banking, hingga uang sebagai alat tukar universal. Semua inovasi ini bertujuan untuk memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Zainal & Hidayat, 2021).

Namun, seiring waktu, uang telah memperoleh citra yang berbeda dari sekadar alat tukar. Kini, uang kerap dipandang sebagai simbol kebahagiaan, kesuksesan, dan kekuasaan. Paradigma ini mendorong manusia untuk mengejar uang dengan

segala cara, karena dianggap sebagai kunci kelancaran hidup dan pemenuhan keinginan. Dalam konteks ini, nilai moral dn tujuan awal diciptakannya uang seringkali terabaikan. Sebagai solusi, konsep uang dalam ekonomi Islam, khususnya penggunaan dinar dan dirham, menawarkan perspektif yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pada masa kini, konsep penggunaan dinar dan dirham kembali menarik perhatian, terutama di kalangan yang ingin mengadopsi sistem ekonomi yang lebih stabil dan berlandaskan syariah. Munculnya minat terhadap dinar dan dirham sebagai alat tukar dan penyimpan nilai didorong oleh kekhawatiran terhadap inflasi yang disebabkan oleh sistem keuangan berbasis uang kertas, serta ketidakstabilan nilai tukar yang sering dialami oleh mata uang fiat. Dinar dan dirham dinilai lebih stabil karena berbasis logam mulia, emas dan perak yang secara intrinsik memiliki nilai di pasar global.

Beberapa komunitas dan lembaga syariah mulai menginisiasi penggunaan dinar dan dirham dalam transaksi sehari-hari, terutama di negara-negara dengan populasi Muslim yang besar. Di Malaysia, misalnya, dinar dan dirham sempat diperkenalkan sebagai alat investasi dan bahkan digunakan dalam beberapa transaksi lokal. Selain itu, negara-negara seperti Indonesia dan Uni Emirat Arab telah membentuk komunitas-komunitas yang mempromosikan pemakaian dinar dan dirham dalam transaksi bisnis dan pernikahan sebagai mas kawin.

Di tengah era digital, konsep dinar dan dirham pun mulai dikembangkan melalui platform digital yang memungkinkan masyarakat berinvestasi atau melakukan transaksi dengan emas dan perak secara online. Beberapa fintech dan institusi keuangan berbasis syariah telah memperkenalkan sistem penyimpanan emas digital yang memungkinkan masyarakat memiliki aset berbasis emas yang disimpan secara aman dan dapat diakses kapan saja. Dengan adanya perkembangan ini, dinar dan dirham tidak hanya menjadi wacana, tetapi mulai diimplementasikan sebagai alternatif

investasi yang bertujuan untuk memberikan perlindungan nilai jangka panjang.

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN UANG DINAR DIRHAM

Secara lingusitik , dinar berasal dari kata denarius (Romawi Timur). Sedangkan dirham berasal dari kata Drachmah (Persia), yang keduanya telah digunakan sejak awal penyebaran Islam hingga berakhirnya kekhalifahan Turki Usmani pada tahun 1924. (Fajriyati, 2022)

Dinar adalah mata uang berupa koin yang terbuat dari emas dengan kadar 22 karat (91,7 %) dan berat 4,25 gram, sedangkan dirham adalah mata uang yang terbuat dari perak murni dengan berat 2,975 gram. Dinar dan dirham adalah mata uang yang dipakai pada zaman Rasulullah SAW. Disamping sebagai alat tukar, Rasulullah SAW dan para sahabat menggunakan dinar dan dirham sebagai standar hukum-hukum syar'i, seperti kadar zakat dan ukuran pencurian. Di dalam sejarah Islam belum pernah terjadinya krisis moneter. Mata uang relative stabil manakala nilainya masih disandarkan pada emas. Bandingkan dengan nilai koin dinar emas (1 dinar = berat 4,25 gram, 22 karat) dapat dibelikan satu hingga dua ekor kambing. Peristiwa ini telah berlangsung lebih dari 1.400 tahun. (Apriani dkk, 2024)

Mata uang dinar dan dirham merupakan mata uang fitrah bagi seluruh umat sepanjang zaman, sudah terbukti sampai saat ini abad 21 mata uang keduanya makin menguat dibandingkan mata uang lainnya seperti $ (AS) dan Euro (Negara-negara bagian Eropa).

Berbagai ayat di Al-Qur'an dan Hadits telah banyak menjelaskan bahwa dinar dan dirham digunakan sebagai standar alat tukar suatu negara. Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan alat tukar paling stabil yang pernah dikenal dunia. Penetapan dinar dan dirham sebagai mata uang Islam bukan tanpa

alasan. Selain disandarkan pada hukum yang tertulis dalam Al-Qur;an, Islam juga mengatur beberapa peraturan hukumnya dengan kedua mata uang ini, misalnya mengenai zakat. Jumlah nishab harta yang wajib dikenai zakat mal, yaitu 20 Dinar emas atau 200 Dirham perak. Ketetapan ini ini tidak akan berubah sampai kapanpun. Islam juga bahkan mengatur hukum tukar menukar uang.

B. KONSEP DINAR DIRHAM

There is nothing permanent except change. Demikian Heraclitus, seorang ahli filsuf Yunani mengungkapkan. Sejak 450 tahun sebelum Masehi, Heraclitus meyakini bahwa kehidupan umat manusia memang dinamis, selalu berubah. Tidak terkecuali dalam ranah kehidupan ekonomi kita. Berbagai temuan baru bermunculan, sebut saja kartu ATM, sms banking, mobile banking, bank, dan bahkan uang itu sendiri. Produk-produk ciptaan manusia tersebut didesain agar membantu manusia dalam menjalani kehidupannya. (Zainal & Hidayat, 2021)

Namun pengkajian ulang atas temuan-temuan manusia tersebut perlu diketengahkan kembali untuk menilai kesesuaian tujuan dalam pelaksanaannya. Uang contohnya, saat ini telah melekat image yang memposisikannya sebagai symbol kebahagiaan, kesuksesan, serta kekuasaan.Paradigma inilah yang membuat orang memburu uang dengan cara apapun, sebab dengan uang urusan menjadi lancar, dapat memperoleh kebahagiaan, dapat memuaskan apa yang diinginkan.

Dalam Al-Qur'an dan hadits nabi صلى الله عليه وسلم digambarkan makna uang menggunakan diksi kata dinar dan dirham, seperti yang terdapat firman Allah SWT: QS. Al-Imran ayat 75

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ ۞ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاۤىِٕمًاۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ

Artinya :

Di antara Ahlulkitab ada orang yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada (pula) di antara mereka orang yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi."Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (Q.S. Al -Imran/3:75)

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍۢ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُوْدَةٍ ۚوَكَانُوْا فِيْهِ مِنَ الزّٰهِدِيْنَ ع

Artinya :

Mereka menjualnya (Yusuf) dengan harga murah, (yaitu) beberapa dirham saja sebab mereka tidak tertarik kepadanya. (Q.S Yusuf/12:20)

C. FUNGSI DINAR DAN DIRHAM SEBAGAI PENGUKUR NILAI

Abu Ubaid (w. 224 H) dan Imam Ghazali (w. 505 H) menegaskan fungsi uang sebagai pengukur nilai. Abu Ubaid berpendapat bahwa uang dinar dan dirham merupakan nilai harga sesuatu, sementara segala sesuatu yang lain tidak bisa dijadikan sebagai nilai harga keduanya itu. Lebih jauh lagi, Imam Ghazali menyatakan dengan tegas bahwa Allah menciptakan dinar dan dirham menjadi hakim pengadil di antara seluruh harta kekayaan, agar supaya seluruh harta kekayaan itu dapat dinilai dan diukur dengan keduanya. Sebagai contoh, seekor unta menyamai 100 dinar, dan sekian ukuran minyak za'faran sama dengan 100 dinar. Oleh karena keduanya kira-kira sama dengan satu ukuran, maka keduanya mempunyai nilai yang sama. (Ichsan, 2020)

Ibnu al-Qayyim juga menjelaskan yaitu dinar dan dirham adalah sebagai nilai harga bagi sesuatu barangan. Nilai harga ialah ukuran dalam memberi nilai suatu barang, maka ia wajib bersifat tetap dan

stabil; yaitu tidak naik dan turun nilainya. Sekiranya ia boleh naik dan turun seperti barang lain, tentunya kita tidak lagi mempunyai unit ukuran yang benar untuk mengukur nilai terhadap suatu barang. Bahkan semuanya menjadi komoditi. (Ghozali & Annas, 2024)

D. FUNGSI DINAR DIRHAM SEBAGAI NILAI ALAT TUKAR (Medium Of Exchange)

Dalam ekonomi Islam, secara etimologi uang berasal dari kata *al-naqdunuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yiatu *al-naqdu* yang berarti mata uang logam (dinar) dan *al-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadist karena bangsa arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari emas dan perak. Mereka juga menggunakan *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata "ain" untuk menunjukkan dinar emas. Sementara itu kata fulus (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barangbarang murah. Definisi *nuqud* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), dirham dan dinar adalah nilai harga sesuatu sedangkan segala sesuatu tidak bisa menjadi harga bagi keduanya, ini berarti dinar dan dirham adalah standar ukuran yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. (Ghozali & Annas, 2024)

Dalam Islam, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan suatu komoditi. Peranan uang ini dimaksudkan untuk melenyapkan ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pengisapan dalam ekonomi tukar-menukar (barter). Karena dalam sistem barter ada unsur ketidakadilan yang digolongkan sebagai riba al Fadhl, yang dilarang dalam Islam. Ghozali & Annas (dalam Manan, M. Abdul, 1995)

Peran dan fungsi uang sebagai alat tukar atau media pertukaran dapat diterima dalam ekonomi Islam, karena memang uang harus berfungsi demikian, harus terus bersirkulasi dan tidak boleh diendapkan. Uang merupakan kepunyaan masyarakat, uang,

sehingga peredarannya harus terus dilakukan untuk kemanfaatan manusia dalam rangka pertukaran barang dan jasa dalam ekonomi.

Imam al-Ghazalî mengatakan bahwa mengenai konsep uang berawal dari pemahaman terhadap al-Quran dan al-Hadits. Seperti halnya pemahaman beliau terhadap surat al-Taubah ayat 34, sebagaimana berikut

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۞ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ

Artinya

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar 'gembira' kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih (Q.S. At-Taubah/9:34)

Jadi, larangan disini ditunjukan kepada alat tukar (*medium of exchange*) yang berupa uang. Oleh karena itu, menimbun emas dan perak sebagai barang hukumnya adalah haram, baik yang sudah dicetak maupun belum, dan barang siapa yang menggunakan emas dan perak sebagai barang-barang peralatan rumah tangga, maka sesungguhnya ia telah berbuat sesuatu yang bertentangan dengan penciptaannya tersebut (emas dan perak), dan itu dilarang oleh Allah SWT. Keadaan tersebut lebih buruk daripada keadaan orang yang menimbunnya.

Oleh karena itu Rasullah SAW bersabda:

"Barangsiapa meminum dalam bejana emas dan perak, maka seolah-olah ia menuangkan sebongkah api neraka ke dalam perutnya" (HR. Bukhari dan Muslim).

Fungsi uang sebagaimana disebutkan di atas tidak lepas dari konsep yang la kemukakan mengenai konsep dasar uang itu sendiri, yaitu uang hanya sekedar alat tukar dalam transaksi.

E. PERBEDAAN UANG FIAT DENGAN DINAR DIRHAM

Penggunaan mata uang berdasarkan emas dan perak dinilai sangat stabil. Stabil karena dia tidak ada kaitan dengan penurunan nilai mata uang dan inflasu. Hal ini dikarenakan dinar dan dirham hanya memiliki dua harga (nilai). Nilai akuntannya sama dengan nilai moneternya, karena dinar dan dirham terbuat dari logam mulia yang bobotnya sama dengan nilai akuntannya.

Nilai akuntan adalah nilai nominal resmi yang tertulis pada mata uang kertas atau logam. Sedangkan nilai moneter merupakan nilai hakiki (intrinsic) dari sebuah mata uang, yaitu nilai mata uang itu jika diukur dengan barang dan jasa yang mungkin didapat dengan satuan uang tersebut, atau dengan kata lain nilai moneter ini adalah daya beli dari sebuah mata uang. (Zainal dan Hidayat, 2021)

Sebagai contoh, seekor ayam pada masa Rasulullah SAW, harganya satu dirham. Hari ini, 15 abad kemudian, harganya kurang lebih satu dirham. Dengan demikian, selama 1500 tahun, inflasi dirham adalah nol. Hal ini berbeda dengan uang kertas yang kita kenal sekarang ini. Uang kertas ternyata tidak memiliki nilai yang sama antara nilai hakiki dengan nilai fisiknya, nilai tukarnya terhadap mata uang asing juga dapat berubah setiap detik, sehingga kemungkina inflasi setiap tahunnya sangat besar.

Dinar dan dirham merupakan mata uang yang digunakan dengan waktu terlama dalam sejarah perkembangan uang. setelah digunakan dengan waktu yang lama, dinar dirham pada masa Nabi Muhammad SAW diawali sejak bangsa Arab Hijaz. Mereka memperoleh mata uang dari kabilah Quraisy ketika melakukan perdagangan. Dinar yang digunakan adalah dinar Hercules dan Byziantum sedangkan dirhamnya berasal dari Dinasti Sasaniq Iraq. Kemudian pada saat Nabi Muhammad diutus menjadi

Rasul menetapkan dan memerintahkan penduduk Madinah agar mengikuti timbangan penduduk Madinah. Penggunaan Dinar dan Dirham mengacu pada Hadist Rasulullah SAW " Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah". (Kulsum, 2022)

F. MEMBOLEHKAN PENGGUNAAN UANG SELAIN DINAR DAN DIRHAM

Hujjah pembolehan penggunaan uang selain dari dinar dan dirham menyatakan bahwa, persetujuan dan penggunaan dinar dan dirham pada masa itu tidak berarti membatasi atau melarang penggunaan uang dengan jenis yang lain, didukung dengan pemikiran Khalifah Umar bin Khattab r.a yang ingin mencetak uang yang terbuat dari kulit unta namun mengurungkan niatnya. Latar belakang niat tersebut adalah agar uang berperan pada fungsinya dan melindungi nilainya, karena saat itu banyak ditemukan pemalsuan pada dinar dan dirham, dimana kandungan emas dan perak banyak dicampur dengan kandungan logam lain seperti tembaga. Bahkan banyak ditemukan juga kadar murni dari dinar dan dirham lebih sedikit dibandingkan dengan campuran kandungan logam lainnya. Penolakan serta diurungkannya pemikiran Khalifah Umar bin Khattab yang ingin menggunakan kulit unta sebagai uang tersebut bukan dilandasi oleh dalil syariah yang terdapat pada nash, melainkan karena kekhawatiran akan kepunahan unta. (Priyatno, 2020)

Pendapat lain yang mendukung dibolehkannya fiat money adalah, kaidah fiqh *"Hukum asal pada permasalahan muamalah adalah dibolehkan, selama tidak ada dalil yang melarangnya",* kaidah ini merupakan kaidah dasar dalam menentukan suatu persoalan dalam bidang muamalah, berdasarkan hal tersebut bahwa sesuatu yang dibolehkan dalam nash baik al-quran maupun hadits tidak dimaksudkan untuk membatasi, kecuali ada dalil yang menunjukan (mewajibkan) demikian. Oleh karena itu dalam hal muamalah yang

baru, langkah yang perlu dicari adalah dalil yang melarangnya, bukan dalil yang membolehkannya. Dalam hal ini tidak ditemukan dalil yang mengharamkan secara tegas penggunaan uang selain dari dinar dan dirham (Priyatno, 2020)

G. PERSPEKTIF FIQIH KONTEMPORER TENTANG PENGGUNAAN DINAR DIRHAM SEBAGAI ALAT TUKAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI

Penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli merupakan sebuah topik yang kontroversial dalam perspektif fiqih kontemporer. Ada berbagai pandangan yang diberikan oleh para ulama mengenai hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dapat diterapkan dalam transaksi jual beli, asalkan nilai tukar dinar dirham tersebut seimbang dengan nilai tukar mata uang yang berlaku di pasar. Dalam hal ini, dinar dirham dapat dianggap sebagai alternatif yang sah untuk mata uang konvensional dalam transaksi jual beli. (Mustaqim & Fatakh, 2023)

Adapun ulama kontemporer yang berpendapat bahwa dinar dirham dapat diterapkan yaitu *Pertama,* Sheikh Imran Hosein.

1. Sheikh Imron Hosein

   Sheikh Imran Hosein adalah seorang ulama kontemporer yang berasal dari Trinidad dan Tobago, yang telah mengembangkan pandangan tentang bagaimana penggunaan dinar dirham dapat membantu umat Islam untuk membebaskan diri dari sistem keuangan konvensional yang mengandung riba dan dikuasai oleh elite-elite global. Ia berpendapat bahwa sistem keuangan konvensional saat ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan dalam bertransaksi. Menurut Hosein, penggunaan dinar dirham sebagai mata uang dapat membantu umat Islam untuk memperkuat kedaulatan ekonomi mereka sendiri dan membebaskan diri dari ketergantungan

pada sistem keuangan global yang dikendalikan oleh elite-elite keuangan dunia. Ia percaya bahwa penggunaan dinar dirham dapat membantu membangun sistem keuangan alternatif yang lebih adil dan lebih berkelanjutan bagi umat Islam, dan dapat membawa perubahan signifikan dalam cara umat Islam melakukan transaksi ekonomi. Selain itu, Hosein berpendapat bahwa penggunaan dinar dirham juga dapat membantu mengurangi pengaruh negatif riba dalam sistem keuangan saat ini. Sebagai alternatif, sistem keuangan Islam yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, termasuk penggunaan dinar dirham sebagai mata uang, dapat membantu mewujudkan tujuan ekonomi yang lebih berkeadilan dan memberdayakan seluruh masyarakat

2. Sheikh Ahmad al-Khalili

Sheikh Ahmad al-Khalili. Sheikh Ahmad al-Khalili adalah seorang ulama kontemporer yang berasal dari Oman dan mendirikan Bank Nizwa, bank syariah pertama di Oman yang mengadopsi penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dalam transaksi jual beli. Sheikh Ahmad al-Khalili memandang bahwa penggunaan dinar dirham dalam sistem keuangan syariah dapat membawa manfaat besar bagi umat Islam, termasuk di Oman. Menurutnya, penggunaan dinar dirham dapat membantu memperkuat sistem keuangan syariah di Oman dan meningkatkan partisipasi umat Islam dalam aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dalam pandangan Sheikh Ahmad al-Khalili, penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dapat membantu meningkatkan kemandirian ekonomi umat Islam dan memperkuat kedaulatan ekonomi negara, karena mata uang ini bebas dari pengaruh dan control negara-negara asing dan bank-bank global. Selain itu, Sheikh Ahmad al-Khalili percaya bahwa penggunaan dinar dirham juga dapat membantu mengurangi pengaruh negatif riba dalam sistem keuangan saat ini.

3. Sheikh Yusuf al-Qaradawi

Sheikh Yusuf al-Qaradawi. Sheikh Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer yang terkenal dari Mesir, telah lama memperjuangkan kepentingan ekonomi Islam dan merumuskan pandangan Islam tentang keuangan. Meskipun ia tidak sepenuhnya mendukung penggunaan dinar dirham, Sheikh Yusuf al-Qaradawi mengakui potensi dinar dirham sebagai alternatif mata uang yang berbasis pada emas dan perak. Sheikh Yusuf al-Qaradawi percaya bahwa penggunaan dinar dirham sebagai alat tukar dapat membantu mendorong pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih adil dan transparan. Dalam pandangannya, mata uang yang berbasis pada emas dan perak dapat membantu mengurangi pengaruh negatif riba dalam sistem keuangan saat ini dan memperkuat kedaulatan ekonomi umat Islam.

H. KEUNGGULAN DINAR DAN DIRHAM

Keunggulan dinar dan dirham menurut al Ghazali dan Ibnu Taimiyah:

1. Emas dan perak memiliki nilai yang stabil.
2. Dinar dan dirham memiliki nilai intrinsik dan nominal yang proporsional.
3. Penggunaan dinar dan dirham yang terbuat dari emas dan perak murni tidak mengakibatkan terjadinya kerusakan ekonomi dan inflasi sebagaimana penggunaan zaif (dinar dan dirham imitasi) dan mata uang fulus.
4. Emas dan perak memiliki daya tahan yang kuat, tidak mudah rusak. (Inayah & Soemitra, 2022)

KESIMPULAN

Dinar dan dirham dianggap sebagai mata uang fitrah yang relevan sepanjang zaman, bahkan hingga abad ke-21, karena nilainya cenderung lebih stabil dibandingkan dengan mata uang modern seperti dolar AS dan Euro. Islam menetapkan aturan-aturan terkait penggunaannya, termasuk dalam zakat dan pengukur pencurian.

Menurut **Ibnu al-Qayyim**, dinar dan dirham berfungsi sebagai alat pengukur nilai yang harus tetap dan stabil. Jika nilainya fluktuatif seperti barang lain, maka keduanya kehilangan fungsinya sebagai standar yang benar untuk menilai barang, menjadikan semua hal hanya sebagai komoditas belaka.

Abu Ubaid, Dinar dan dirham adalah alat pengukur nilai yang khusus, dan tidak ada barang lain yang dapat menggantikan fungsinya dalam menentukan harga sesuatu.

Imam Ghazali, Dinar dan dirham diciptakan Allah sebagai alat penentu nilai yang adil dan stabil di antara semua harta kekayaan, memastikan bahwa seluruh kekayaan dapat diukur dan disetarakan secara objektif.

Ketiganya sepakat bahwa dinar dan dirham memiliki peran fundamental dalam ekonomi sebagai standar nilai yang stabil dan tidak tergantikan. Dinar dan dirham yang berbasis emas dan perak memiliki stabilitas luar biasa karena nilai nominalnya (akuntan) sejalan dengan nilai intrinsiknya (moneter). Hal ini membuatnya kebal terhadap inflasi

Penggunaan uang selain dinar dan dirham diperbolehkan dalam Islam karena tidak ada dalil yang secara tegas melarangnya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh bahwa hukum asal dalam muamalah adalah mubah (boleh) selama tidak ada larangan syariah. Khalifah Umar bin Khattab r.a. pernah mempertimbangkan mencetak uang dari kulit unta untuk mengatasi pemalsuan dinar dan dirham, tetapi mengurungkan niatnya karena khawatir akan kepunahan unta, bukan karena alasan syariah. Pendekatan ini

menunjukkan bahwa penggunaan jenis uang tertentu tidak dibatasi asalkan memenuhi fungsinya sebagai alat tukar dan menjaga stabilitas nilainya.

Ketiga ulama kontemporer sepakat bahwa dinar dan dirham berbasis emas dan perak memiliki potensi besar dalam membangun sistem keuangan Islam yang lebih adil, bebas riba, dan mandiri dari kendali sistem keuangan global.

- **Sheikh Imran Hosein** menekankan peran dinar dirham dalam membebaskan umat Islam dari sistem keuangan konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, memperkuat kedaulatan ekonomi, dan menciptakan alternatif yang lebih berkelanjutan.
- **Sheikh Ahmad al-Khalili** mendukung penggunaan dinar dirham untuk memperkuat sistem keuangan syariah, meningkatkan kemandirian ekonomi umat Islam, serta mengurangi kontrol asing dan dampak riba, khususnya di Oman.
- **Sheikh Yusuf al-Qaradawi** melihat dinar dirham sebagai opsi potensial untuk membangun sistem keuangan syariah yang lebih transparan dan adil, meskipun ia tidak sepenuhnya mendukung penerapannya secara eksklusif.

Secara keseluruhan, mereka menilai dinar dan dirham sebagai alat penting dalam menciptakan sistem keuangan yang berlandaskan keadilan dan prinsip Islam, meski dengan pendekatan dan tingkat dukungan yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Al Mustaqim, D., & Fatakh, A. (2023). Islamic Law: Kontroversi Dinar Dirham Sebagai Alat Tukar Jual Beli Dalam Perspektif Fiqih Kontemporer. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, *1*(2), 63-79.

Alam, N., & Al-Amri, H. A. (2020). Service quality perception and customer satisfaction in Islamic banks of Oman. *The Journal of Asian Finance, Economics and Business*, *7*(9), 499-504.

Apriani, T., Kurniasih, N., Nuryakin, R. A., Gunariah, F., & Astuty, F. (2024). Transaksi Dinar dan Dirham Sebagai Alat Pembayaran Zakat Mal Dalam Tinjauan UU No. 23 Tahun 2011. *Rayah Al-Islam*, *8*(2), 362-382.

Ghozali, M., & Annas, M. (2024). ANALISA AKAD AS-SHARF DALAM TUKAR MENUKAR (DINAR DIRHAM) DALAM PEMIKIRAN SYAIKH TAQIYUDDIN AN-NABHANI. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, *5*(2), 34-50.

Harahap, N. H., Nurtivanny, F., Siregar, M. L. P., Kamil, M. R., & Tambunan, K. (2022). Penerapan Dinar Dan Dirham Sebagai Alternatif Standar Moneter Internasional: Sebuah Tinjauan Literatur. *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce*, *1*(3), 161-170.

Hejmadi, M. (2019). A Study of Mobile Banking with reference to Customer Satisfaction in Bank Nizwa, Oman. *Journal of Student Research*.

Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *21*(1), 27-38.

Imran Nazar Hosein. (2002). *Jerusalem In The Qur'an* (Long Island: Masjid Dar Al-Qur'an), 218.

Imran Nazar Hosein. (2007). *The Gold Dinar and Silver Dirham: Islam and The Future of Money* (San

Fernando: Masjid Jami'ah), 16.

Inayah, N., & Soemitra, A. (2022). Fiqih Muamalah Uang dan Lembaga Keuangan: Studi Literatur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(3), 2966-2976.

Kamaruddina, N. M., Abdul Manap, N. N., Dol Malek, M. D. H., & Kamarudin, M. K. (2024). Peranan zakat dan wakaf dalam pembangunan ekonomi: kajian tinjauan literatur. *Journal of Islamic Philanthropy & Social Finance (JIPSF)*, *6*(1), 108-116.

Kulsum, S. U. (2022). Analisis Hukum Terhadap Transaksi Muamalah dengan Menggunakan Dinar dan Dirham di Indonesia. *Jurnal sosial dan sains*, *2*(2), 313-321.

Priyatno, P. D. (2020). Fiat Money VS Dinar-Dirham Fungsi Uang dalam Kacamata Maqashid Syariah. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, *4*(1), 39-57.

Ragil, N. F. (2022). *LEGALITAS PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM DALAM BERTRANSAKSI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM INDONESIA (Studi Kasus di Pasar Muamalah Yogyakarta)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).

Rawi, W. N., Ariyanti, N. I., Rahmawati, R., & Solihin, R. (2024). PENGGUNAAN DINAR DAN DIRHAM TERHADAP STANDAR MONETER INTERNASIONAL. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *2*(6).

Sahrani, S., Nabir, A. M., & Rahmatullah, R. (2021). Peluang Penggunaan Dinar Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia Dari Perspektif Fenomenologi. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *3*(2), 104-117.

Shifa, M., Amalia, A., Majid, M. S. A., & Marliyah, M. (2022). Penggunaan Mata Uang Dinar Dan Dirham Sebagai Solusi Prediksi Krisis Moneter Di Indonesia. *Fair Value: Jurnal Ilmiah*

Akuntansi Dan Keuangan, *4*(6), 2321-2338.

Yusuf Qardhawi. (2001). *Peran Nilai Dan Nilai Dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press), 204.

Yusuf Qhardawi. (1996). *Hadyul Islam Fatwa Mu'ashirah, Fatwa-Fatwa Kontemporer*, 2nd ed. (Jakarta: Gema Insani Pers), 16.

Zainal, Veithzal Rivai dan Rahmat Hidayat. (2021). *Ekonomi Makro Islam*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN). hal 346.

BIOGRAFI PENULIS

Mohammad Abdurrahman, S.H. lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada tanggal 4 Februari 1994. Ia meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2019.

Mohammad memiliki pengalaman profesional yang beragam, termasuk bekerja sebagai Financial Consultant di PT Asuransi BRILife, Kota Cirebon, pada awal tahun 2020. Selanjutnya, ia bergabung dengan Divisi Sales Counter di PT Ligar Ekspedisi Amanah Berkah, Cabang Kuningan, dan menjabat dari Januari 2021 hingga Desember 2022.

Saat ini, Mohammad sedang menyelesaikan pendidikan Magister Ekonomi Islam di Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC). Fokus penelitiannya adalah implementasi standar halal di Lembaga Pendamping Halal (LPH) IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk sertifikasi produk halal pada UMKM di Kota Cirebon.

Karya-karya ilmiahnya dapat diakses melalui tautan berikut:

- http://repository.literasibangsa.com/id/eprint/44,
- https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&scioq=ekonomi+makro+islam+hikam&q=ekonomi+makro+islam+hikam&oq=ekono

BAB 15
ANALISIS TENTANG MODEL PEMBIAYAAN SYARIAH

OLEH : MUHAMMAD IRFAN SHOLAHUDDIN GHOZALI

PENDAHULUAN

Dalam beberapa dekade terakhir, sistem ekonomi dan keuangan global telah mengalami perubahan signifikan, terutama dengan munculnya model-model keuangan alternatif yang menawarkan solusi sesuai dengan prinsip-prinsip agama, salah satunya adalah keuangan syariah (Hassan et al., 2021). Sistem keuangan syariah menawarkan pendekatan yang berbeda dalam menangani masalah-masalah keuangan modern, dengan menekankan pada keadilan, keseimbangan, serta pembagian risiko yang lebih merata antara para pihak yang terlibat. Keuangan syariah, yang didasarkan pada ajaran Islam, secara fundamental menolak riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) dalam transaksi keuangan, dan menggantikannya dengan prinsip bagi hasil, kemitraan, dan transaksi berbasis aset nyata (Haneef et al., 2020).

Di Indonesia, yang merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, perkembangan industri keuangan syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat (Hidayat, & Irwansyah, 2020). Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang stabil setiap tahunnya, baik dari segi jumlah aset, pembiayaan, maupun jumlah nasabah (Faoziyyah, & Laila, 2020). Seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjalankan kehidupan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam, permintaan terhadap produk-produk keuangan syariah juga semakin meningkat. Hal ini mendorong lembaga-lembaga keuangan, termasuk perbankan, koperasi, hingga lembaga non-bank, untuk menawarkan berbagai model pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hussain et al., 2021).

Namun, meskipun model pembiayaan syariah telah berkembang pesat, implementasi model tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan (Dasangga, & Cahyono, 2020). Di antaranya adalah kurangnya pemahaman yang memadai dari masyarakat mengenai mekanisme dan keuntungan dari produk-produk keuangan syariah,

perbedaan interpretasi antara para ahli fiqh dalam hal kebolehan atau keharaman suatu produk, serta tantangan dalam hal regulasi yang perlu menyeimbangkan antara kepentingan bisnis dan ketentuan syariah (Setiani et al., 2020). Selain itu, masih terdapat kesenjangan dalam hal literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, di mana sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami perbedaan mendasar antara pembiayaan syariah dan konvensional, yang pada akhirnya mempengaruhi minat mereka untuk menggunakan produk keuangan syariah (Mohieldin et al., 2020).

Salah satu aspek yang menjadi sorotan dalam perkembangan keuangan syariah adalah model pembiayaan syariah. Model pembiayaan syariah sendiri terbagi ke dalam berbagai jenis, seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), mudharabah (kemitraan bagi hasil), musyarakah (kemitraan modal), ijarah (sewa), dan lain-lain (Alhimnie, & Septiarini, 2020). Setiap model memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal struktur pembiayaan, pembagian risiko, dan keuntungan, serta aplikasi dalam konteks ekonomi yang berbeda-beda. Sebagai contoh, murabahah banyak digunakan dalam pembiayaan ritel dan konsumtif, sementara mudharabah dan musyarakah lebih sering digunakan dalam pembiayaan investasi dan proyek bisnis (Hamza, & Saadaoui, 2020).

Kajian terhadap model pembiayaan syariah ini menjadi sangat relevan dalam rangka memahami lebih jauh bagaimana model-model ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim (Permatasari, & Filianti, 2020). Dengan berkembangnya industri keuangan syariah, kajian terhadap model-model ini juga berperan penting dalam memastikan bahwa produk keuangan yang ditawarkan tidak hanya memenuhi standar syariah, tetapi juga mampu bersaing dengan produk keuangan konvensional dari segi efisiensi, aksesibilitas, dan fleksibilitas (Ahmad, & Rafique, 2021).

Melalui makalah ini, penulis bermaksud untuk menganalisis berbagai model pembiayaan syariah yang saat ini banyak diterapkan oleh lembaga keuangan di Indonesia. Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami karakteristik dari masing-masing model, serta menganalisis sejauh mana model-model tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan yang ada dalam sistem keuangan modern. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya literatur mengenai keuangan syariah serta memberikan rekomendasi yang dapat diaplikasikan oleh lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk pembiayaan yang lebih efektif dan efisien (Beck et al., 2020).

TEORI DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah adalah salah satu bentuk transaksi keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam (Louhichi et al., 2020). Secara umum, pembiayaan syariah berusaha untuk menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Risfandy et al., 2022). Dalam sistem ini, pihak yang memberikan pembiayaan (bank atau lembaga keuangan) dan pihak yang menerima pembiayaan bersepakat untuk saling berbagi risiko dan keuntungan berdasarkan kesepakatan yang telah disusun sesuai dengan prinsip syariah (Hoque et al., 2022).

Pembiayaan syariah memiliki tujuan utama untuk mendorong kegiatan ekonomi yang berkeadilan, memperkuat kesejahteraan sosial, serta memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan dasar keadilan dan saling menguntungkan. Berbeda dengan pembiayaan konvensional, pembiayaan syariah lebih menitikberatkan pada keterlibatan aset riil dan kemitraan, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi potensi spekulasi (Nosheen et al., 2021).

B. Prinsip-Prinsip Dasar Pembiayaan Syariah

Terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembiayaan syariah. Prinsip-prinsip ini mendasari setiap transaksi keuangan dalam sistem ekonomi Islam, dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut mendapatkan manfaat yang adil dan sesuai dengan syariat (Khaled et al., 2021). Beberapa prinsip dasar tersebut antara lain:

1. Larangan Riba

   Riba adalah penambahan atau keuntungan yang diperoleh dari penangguhan pembayaran dalam transaksi utang-piutang. Riba dianggap sebagai salah satu bentuk ketidakadilan dalam transaksi ekonomi karena membebani salah satu pihak, tanpa ada kontribusi riil terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam pembiayaan syariah, segala bentuk bunga (riba) dilarang, dan lembaga keuangan syariah harus menawarkan alternatif pembiayaan yang bebas dari riba (Shakir Ullah et al., 2018).

2. Larangan Gharar

   Gharar mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi. Dalam transaksi keuangan, gharar dapat terjadi jika salah satu pihak tidak memiliki informasi yang cukup tentang objek transaksi, atau jika syarat-syarat transaksi tidak dijelaskan dengan jelas (Yasin, & Pratiwi, 2020). Gharar dapat menyebabkan salah satu pihak dirugikan, dan karena itu dilarang dalam syariah. Dalam pembiayaan syariah, transaksi harus dilakukan dengan jelas dan transparan untuk menghindari gharar (Hassan et al., 2021).

3. Larangan Maysir

   Maysir adalah bentuk spekulasi atau perjudian yang menghasilkan keuntungan atau kerugian yang tidak didasarkan pada usaha yang jelas (Astuti, 2021). Dalam keuangan syariah, maysir dilarang karena melibatkan ketidakpastian yang tinggi dan berpotensi merugikan salah satu pihak. Pembiayaan syariah

lebih berfokus pada investasi riil yang melibatkan aset nyata dan usaha produktif, sehingga mengurangi unsur spekulatif (Rini et al., 2020).

4. Prinsip Keadilan dan Kesetaraan

Salah satu prinsip utama dalam pembiayaan syariah adalah keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Dalam pembiayaan syariah, keuntungan dan risiko harus dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak (Fahmi, & Rohman, 2020). Tidak boleh ada pihak yang mendapatkan keuntungan yang berlebihan atau menanggung seluruh risiko sendiri. Prinsip ini menciptakan keseimbangan dalam transaksi dan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis antara pihak-pihak yang bertransaksi (Muslimin et al., 2021).

5. Prinsip Investasi dalam Aset Riil

Dalam pembiayaan syariah, transaksi keuangan harus didasarkan pada aset riil atau kegiatan ekonomi yang produktif. Investasi spekulatif yang tidak melibatkan aset nyata dilarang dalam syariah karena berpotensi menyebabkan ketidakstabilan ekonomi (Subiyanto, 2021). Pembiayaan syariah mendorong penggunaan dana untuk kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi, seperti investasi dalam sektor riil seperti pertanian, perdagangan, dan industri (Hendro et al., 2022).

C. Jenis-Jenis Model Pembiayaan Syariah

Pembiayaan syariah terdiri dari berbagai jenis akad yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap akad memiliki karakteristik yang berbeda dan digunakan untuk tujuan pembiayaan yang spesifik (Faradilla, et al. 2021). Berikut ini adalah beberapa jenis pembiayaan syariah yang umum digunakan:

1. Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli di mana penjual mengungkapkan harga pokok barang yang dijual dan margin keuntungan yang diambil (Karim, 2021). Dalam konteks pembiayaan, murabahah digunakan oleh bank syariah untuk membeli barang yang diperlukan oleh nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Nasabah kemudian membayar harga barang secara angsuran kepada bank. Murabahah banyak digunakan dalam pembiayaan konsumtif, seperti pembelian kendaraan atau rumah (Gunawan, & Dailibas, 2023).

2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kemitraan antara dua pihak, di mana satu pihak menyediakan modal, dan pihak lainnya menyediakan keahlian atau tenaga kerja (Putra, & Hasanah, 2021). Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian pihak pengelola. Mudharabah banyak digunakan dalam pembiayaan usaha kecil dan menengah, serta proyek-proyek investasi (Apriani, & Wirman, 2023).

3. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing pihak menyumbangkan modal untuk usaha tertentu (Paisal, & Wirman, 2022). Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan kontribusi modal masing-masing pihak, dan kerugian juga dibagi sesuai dengan porsi modal yang disetorkan (Yahya, 2020). Musyarakah sering digunakan dalam pembiayaan proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur atau bisnis bersama (Hayati, 2023).

4. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa-menyewa, di mana bank syariah menyewakan barang atau aset kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu (Anjarwati, 2020). Pada akhir masa sewa, nasabah dapat memiliki pilihan untuk membeli aset tersebut. Ijarah sering digunakan dalam pembiayaan aset tetap, seperti kendaraan atau properti, dan memberikan fleksibilitas kepada nasabah dalam hal kepemilikan barang (Sari, & Sulaeman, 2021).

5. Salam

Salam adalah akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum tersedia pada saat transaksi, tetapi akan diserahkan pada waktu yang disepakati di masa depan (Fitriani, et al., 2021). Salam biasanya digunakan dalam pembiayaan sektor pertanian, di mana bank syariah memberikan pembiayaan kepada petani dengan janji bahwa hasil panen akan diserahkan kepada bank pada waktu yang telah ditentukan (Sobiyanto, & Fatwa, 2023).

6. Qardhul Hasan

Qardhul hasan adalah bentuk pinjaman yang diberikan tanpa mengenakan bunga atau biaya tambahan. Peminjam hanya diwajibkan untuk mengembalikan jumlah pinjaman tanpa ada keuntungan bagi pemberi pinjaman (Hidayat, & Irwansyah, 2020).

D. Perbandingan dengan Pembiayaan Konvensional

Sistem pembiayaan syariah berbeda signifikan dari sistem pembiayaan konvensional. Sistem konvensional mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan utama, sementara pembiayaan syariah beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil atau akad jual-beli (Rizky, 2021).

Tabel perbandingan berikut merangkum perbedaan utama antara keduanya:

Aspek	Pembiayaan Syariah	Pembiayaan Konvensional
Bunga (Riba)	Dilarang	Diperbolehkan
Risiko	Dibagi antara pihak-pihak	Ditanggung sepenuhnya oleh debitur
Transparansi	Lebih transparan	Kurang transparan
Produk	Berbasis akad syariah	Berbasis kontrak kredit

E. Efektivitas Pembiayaan Syariah di Berbagai Sektor Ekonomi

1. Sektor Perbankan

Perbankan syariah telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Produk-produk seperti pembiayaan musyarakah dan mudharabah telah memungkinkan bank-bank syariah untuk bersaing dengan perbankan konvensional, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim (Ahmed, et al. 2024).

2. Sektor UMKM

Pembiayaan syariah memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses modal tanpa beban bunga yang tinggi. Sistem bagi hasil memberikan fleksibilitas lebih dalam kondisi pasar yang tidak menentu (Yusuf, et al., 2023).

3. Sektor Investasi

Pasar modal syariah dan sukuk (obligasi syariah) menawarkan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini telah menarik banyak investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan nilai-nilai agama (Laldin, & Djafri, 2021).

F. Tantangan dalam Implementasi Pembiayaan Syariah

Meskipun pembiayaan syariah menawarkan banyak keuntungan, implementasinya di dunia nyata masih menghadapi

sejumlah tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan pembiayaan syariah antara lain:

1. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

   Salah satu tantangan terbesar dalam pengembangan pembiayaan syariah adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk-produk syariah. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa pembiayaan syariah tidak berbeda jauh dengan pembiayaan konvensional, sehingga minat mereka untuk menggunakan produk keuangan syariah masih rendah (Kassim, 2022).

2. Perbedaan Interpretasi Syariah

   Pembiayaan syariah harus sesuai dengan ketentuan syariah, tetapi dalam praktiknya, terdapat perbedaan interpretasi di kalangan ulama atau lembaga fatwa mengenai beberapa produk keuangan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi lembaga keuangan dalam mengembangkan produk yang sesuai dengan syariat (Zainur, 2021).

3. Regulasi yang Kurang Memadai

   Di beberapa negara, regulasi yang mendukung pengembangan pembiayaan syariah masih belum optimal. Hal ini menyulitkan lembaga keuangan syariah dalam bersaing dengan lembaga keuangan konvensional, terutama dalam hal akses ke pasar dan modal (Utami, 2022).

4. Tingkat Risiko yang Lebih Tinggi

   Pembiayaan syariah seringkali melibatkan pembagian risiko yang lebih besar antara lembaga keuangan dan nasabah. Hal ini bisa meningkatkan risiko bagi lembaga keuangan jika nasabah gagal dalam menjalankan usaha atau proyek yang didanai. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi aspek penting dalam operasional pembiayaan syariah (Hidayat, 2023).

G. Peran Pembiayaan Syariah dalam Pembangunan Ekonomi

Pembiayaan syariah memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Rahmawati, 2022). Beberapa peran penting dari pembiayaan syariah antara lain:

1. Mendorong Keadilan Ekonomi: Dengan sistem bagi hasil dan prinsip keadilan, pembiayaan syariah dapat menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata, sehingga mendorong keadilan ekonomi (Nugroho, 2022).
2. Mengurangi Spekulasi: Pembiayaan syariah yang berbasis pada aset riil dapat mengurangi praktik spekulasi yang sering menjadi penyebab ketidakstabilan ekonomi (Rahayu, & Zaini, 2024).
3. Meningkatkan Inklusi Keuangan: Pembiayaan syariah memberikan akses kepada masyarakat yang sebelumnya tidak dapat mengakses produk keuangan konvensional karena alasan agama (Sudarmi, et al, 2024).

KESIMPULAN

- Keberagaman Model Pembiayaan Syariah Model pembiayaan syariah yang diterapkan di berbagai lembaga keuangan, seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan salam, menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Masing-masing model memiliki karakteristik yang unik dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan, baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif. Model-model ini dirancang untuk mendorong keadilan, berbasis pada aset riil, serta membagi risiko dan keuntungan secara adil.
- Peluang dan Manfaat Pembiayaan Syariah Pembiayaan syariah menawarkan berbagai peluang untuk mendukung inklusi keuangan dan pembangunan ekonomi, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir, pembiayaan syariah mampu menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil dan berkeadilan. Pembiayaan syariah juga berperan penting dalam mendorong investasi di sektor riil, mengurangi spekulasi, serta memperkuat kesejahteraan sosial.
- Tantangan dalam Implementasi Meskipun pembiayaan syariah memiliki potensi besar, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai produk syariah, perbedaan interpretasi syariah, regulasi yang kurang memadai, serta tingkat risiko yang lebih tinggi bagi lembaga keuangan. Tantangan ini memerlukan upaya lebih lanjut dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, otoritas keuangan, dan lembaga keuangan syariah, untuk memperkuat infrastruktur dan edukasi terkait keuangan syariah.

- Kontribusi Terhadap Pembangunan Ekonomi Pembiayaan syariah berpotensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mendorong kegiatan ekonomi yang berbasis pada aset nyata dan menjunjung tinggi prinsip keadilan, pembiayaan syariah dapat berkontribusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan akses keuangan kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya sulit menjangkau layanan keuangan konvensional.

Untuk meningkatkan efektivitas dan penerapan model pembiayaan syariah, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan antara lain:

- Peningkatan Edukasi dan Literasi Keuangan Syariah Lembaga keuangan dan pemerintah perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat dan karakteristik produk pembiayaan syariah agar lebih banyak masyarakat yang memahami dan memanfaatkannya.
- Penyempurnaan Regulasi Pemerintah dan otoritas terkait perlu memperkuat regulasi yang mendukung pengembangan lembaga keuangan syariah, termasuk memperjelas aturan mengenai interpretasi syariah dan memberikan kemudahan bagi lembaga keuangan syariah untuk bersaing dengan lembaga konvensional.
- Pengembangan Produk Inovatif Lembaga keuangan syariah perlu terus mengembangkan produk-produk pembiayaan yang inovatif, yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang.
- Penguatan Manajemen Risiko Untuk mengatasi tantangan terkait risiko yang lebih tinggi, lembaga keuangan syariah perlu memperkuat manajemen risiko

dan tata kelola, termasuk meningkatkan kemampuan analisis risiko dan mengadopsi teknologi yang mendukung pengelolaan pembiayaan yang lebih efisien.

Dengan demikian, pembiayaan syariah diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

International References:

Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohamed, M. O., & Amin, M. F. (2020). "Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction: Case Studies from Malaysia." Journal of Islamic Accounting and Business Research.

Hussain, M., Shahmoradi, A., & Turk, R. (2021). "An Overview of Islamic Finance." IMF Working Papers, International Monetary Fund.

Mohieldin, M., Iqbal, Z., Rostom, A., & Fu, X. (2020). "The Role of Islamic Finance in Enhancing Financial Inclusion in Organization of Islamic Cooperation (OIC) Countries." World Bank Policy Research Working Paper.

Hamza, H., & Saadaoui, Z. (2020). "The Determinants of Shariah Compliance in Islamic Banking: Evidence from the GCC Countries." Journal of Financial Services Research.

Ahmad, M., & Rafique, M. Z. (2021). "Islamic Banking and Economic Growth: A Meta-Analysis." Journal of Islamic Financial Studies.

Beck, T., Demirgüç-Kunt, A., & Merrouche, O. (2020). "Islamic vs. Conventional Banking: Business Model, Efficiency and Stability." Journal of Banking & Finance.

Hassan, M. K., Aliyu, S., & Paltrinieri, A. (2021). "A Review of Islamic Financial Instruments for Sustainable Development Goals." Research in International Business and Finance.

Louhichi, Awatef & Boujelbene, Younes (2020). Credit risk pricing and the rationality of lending decision-making within dual banking systems: A parametric approach. Economic Systems, 44(1).

Risfandy, Tastaftiyan & Tarazi, Amine & Trinugroho, Irwan (2022). Competition in dual markets: Implications for banking system

stability. Global Finance Journal, 52.

Hoque, Hafiz & Liu, Heng (2022). Capital structure of Islamic banks: How different are they from conventional banks?. Global Finance Journal, 54.

Nosheen & Rashid, Abdul (2021). Financial soundness of single versus dual banking system: explaining the role of Islamic banks. Portuguese Economic Journal, 20(1).

Khaled O. Alotaibi & Mohammad M. Hariri (2021). Content Analysis of Shariah-Compliant Investment Equity Funds in KSA: Does Social Justice Matter?. International Journal of Business and Management, 15(6).

Shakir Ullah & Ian A. Harwood & Dima Jamali (2018). 'Fatwa Repositioning': The Hidden Struggle for Shari'a Compliance Within Islamic Financial Institutions. Journal of Business Ethics, 149(4).

Faradilla, L., et al. (2021). "The Impact of Murabahah, Musharakah, and Ijarah Financing on the Profitability of Islamic Banks." International Journal of Business and Management.

Karim, A. A. (2021). "Ijarah Financing and Its Role in Enhancing the Profitability of Islamic Banks." Journal of Islamic Banking and Finance.

Putra, R., & Hasanah, A. (2021). "Examining Murabahah and Ijarah in Shariah Banking Profitability." Research in Islamic Finance.

Paisal, M. F., & Wirman, W. (2022). "The Role of Musharakah Financing in Improving Financial Performance." International Journal of Scientific Research and Management.

Anjarwati, D. (2020). "The Moderating Role of Non-Performing Finance on the Impact of Ijarah and Murabahah." Current Advanced Research on Sharia Finance.

Fitriani, A., et al. (2021). "Musharakah Financing and Its Implications for Sharia Bank Profitability." IOSR Journal of Economics and Finance.

Ahmed, A. W., et al. (2024). "Islamic Financial Instruments and Their Role in Social Development." Journal of Emerging Economies and Islamic Research. This paper examines Islamic finance's contribution to social welfare through instruments like zakat and waqf.

Yusuf, M., Ruslan, M., Arifuddin, A., Iskandar, I. (2023). "The Role of Islamic Financial Institutions in Strengthening SMEs and Sharia Economy." Economies, 11(4). This study explores how Islamic financial institutions in Makassar, Indonesia, influence SMEs and economic development

Laldin, M. A., Djafri, F. (2021). "Islamic Finance and Sustainable Development Goals (SDGs)." Journal of Islamic Financial Studies. This research connects Islamic financial practices with sustainable development goals.

Kassim, S. H. (2022). "The Impact of Islamic Finance on Economic Growth in Emerging Economies." Journal of Islamic Economics and Finance.

Zainur, R. (2021). "Models of Sharia-based Financial Instruments in Indonesia and Their Economic Impact." Journal of Islamic Economics

Domestic References (Indonesia):

Hidayat, S., & Irwansyah, R. (2020). "Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

Setiani, D. D., Nivanty, H., & Rahmawati, L. (2020). "Fintech Syariah: Manfaat dan Problematika Penerapan pada UMKM." Jurnal

Masharif Al-Syariah

Alhimnie, F. A., & Septiarini, D. F. (2020). "The Analysis of Risk Mitigation Technique of Home Financing Takeover in Bank Panin Dubai Syariah Surabaya Branch." Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan

Permatasari, G. M., & Filianti, D. (2020). "The Determinant Analysis of Profitability in the Sharia Banking Industry in 2011-2018 Using ARDL Approach." Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan

Dasangga, D. G. R., & Cahyono, E. F. (2020). "The Analysis of the Role of Zakat on the Poverty Alleviation Using CIBEST Model." Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan

Faoziyyah, A. A., & Laila, N. (2020). "Internal Factors and Macroeconomic Factors Affecting the Profitability of Sharia Insurance in Indonesia." Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan

Yahya, A. B. (2020). "Etika Bisnis Rasulullah SAW sebagai Pedoman Berwirausaha." Jurnal Masharif Al-Syariah

Rini, E., Suhartono, A., & Usman, M. (2020). Peran Bank Syariah Terhadap Peningkatan Literasi Keuangan Syariah. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(2).

Muslimin, A., Darwis, F., & Hendri (2021). Analisis Pembiayaan Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah di Bank Syariah Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 9(3).

Hendro, R., Wahyuni, D., & Muhammad, A. (2022). Penerapan Prinsip Syariah dalam Produk Pembiayaan Mikro di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Keuangan Syariah, 7(1).

Yasin, N., & Pratiwi, D. (2020). Efektivitas Pembiayaan Mudharabah dalam Pengembangan UMKM. Jurnal Syariah dan Keuangan, 11(1).

Astuti, P. (2021). Evaluasi Dampak Pembiayaan Syariah terhadap Kinerja Keuangan UMKM di Indonesia. Jurnal Pengembangan Ekonomi Syariah, 10(3).

Fahmi, H., & Rohman, M. (2020). Manajemen Risiko pada Pembiayaan Syariah di Perbankan Syariah Indonesia. Jurnal Manajemen Syariah, 5(4).

Subiyanto, M. (2021). Implementasi Prinsip Syariah dalam Kontrak Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah. Jurnal Hukum dan Syariah, 12(2).

Apriani, L., & Wirman, W. (2023). "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.

Gunawan, D. N., & Dailibas, D. (2023). "Pengaruh Pembiayaan Syariah Terhadap Profitabilitas Bank BCA Syariah." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan.

Hayati, E. (2023). "Pengaruh Pembiayaan Syariah Pasca Pandemi Covid-19." Universitas Islam Sultan Agung.

Sari, C. I. P., & Sulaeman, S. (2021). "Pembiayaan Syariah dan Profitabilitas." Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking.

Sobiyanto, A., & Fatwa, N. (2023). "Analisis Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Bank Perkreditan Syariah." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.

Rizky, I. M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return On Assets. Jurnal Riset Manajemen

Utami, D. (2022). "The Influence of Islamic Microfinance on Economic Growth in Indonesia." Indonesian Journal of Islamic Finance.

Hidayat, S. (2023). "The Development of Sukuk and Its Impact on the Indonesian Economy." Journal of Sharia Economic Studies.

Rahmawati, T. (2022). "Peran Pembiayaan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan." Jurnal Keuangan Syariah Indonesia.

Nugroho, P. (2022). "Analisis Risiko Pembiayaan Syariah di Sektor UMKM." Jurnal Ekonomi Syariah dan Manajemen.

Rahayu, E. T., & Zaini, M. (2024). ANALISIS KESTABILAN EKONOMI INDONESIA DENGAN PENDEKATAN SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN. Jurnal Media Akademik (JMA), 2(6).

Sudarmi, S., Masse, R. A., & Sapa, N. B. (2024). Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah dan Dampaknya Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, 3(4), 1570-1579.

BIOGRAFI PENULIS

Irfan Sholahuddin Gozali lahir di Kabupaten Cirebon Jawa Barat pada tanggal 29 Desember 1993. Perjalanan pendidikannya dimulai dari tingkat TK Ainun Jariyah Sumber & TK Negeri Pembina Sumber dilanjutkan sekolah dasar di SD Islam Al Azhar 3 Cirebon, lalu SMP Islam Terpadu Umar Sjarifuddin (ITUS) Boarding School Kuningan, lanjut pada SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon. Setelah selesai, pada tahun 2012 Irfan melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi yaitu Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon pada Program Studi Manajemen dan mendapat Gelar Sarjana Ekonomi. Pada Tahun 2023 Irfan melanjutkan sekolahnya pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon Program Studi Ekonomi Syariah.

BAB 16
PASAR MODAL, OBLIGASI DAN SUKUK SYARIAH

OLEH : BELLA KUNCARANINGRUM

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan komponen penting dalam sistem keuangan yang mendukung perekonomian global dengan menyediakan sarana untuk menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana (perusahaan atau pemerintah) dengan pihak yang memiliki dana (investor). Pasar ini memfasilitasi kegiatan jual beli sekuritas seperti saham, obligasi, dan instrumen lainnya yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menciptakan stabilitas finansial. Dalam konteks ekonomi syariah, pasar modal syariah hadir sebagai alternatif yang mematuhi prinsip-prinsip Islam, menawarkan instrumen keuangan yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Dengan demikian, pasar modal syariah dapat menjadi sarana untuk mendorong pembiayaan yang berkelanjutan sekaligus memperkuat inklusivitas finansial bagi masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai Islam.

Di dalam pasar modal syariah, instrumen seperti sukuk dan obligasi syariah menjadi pilihan utama sebagai sarana untuk mengumpulkan dana. Sukuk, yang pada dasarnya merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, telah berkembang pesat sebagai alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek besar maupun proyek-proyek yang bersifat sosial. Keberadaannya tidak hanya bermanfaat untuk mendukung proyek-proyek infrastruktur, namun juga berkontribusi pada penguatan sektor-sektor penting seperti energi, pendidikan, dan kesehatan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sukuk juga memiliki peran penting dalam meningkatkan likuiditas pasar modal syariah dengan menawarkan produk yang menarik bagi para investor, baik di pasar domestik maupun internasional.

Obligasi syariah, atau yang lebih dikenal dengan sebutan sukuk, menjadi instrumen yang semakin diminati oleh para investor yang ingin menjaga integritas investasi mereka sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Seiring dengan meningkatnya kesadaran terhadap pentingnya keberlanjutan, penerbitan sukuk hijau dan obligasi hijau juga semakin mendapat perhatian, karena instrumen ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan yang ramah lingkungan. Kedua instrumen tersebut menawarkan solusi bagi para investor yang menginginkan kepastian dalam memperoleh imbal hasil yang halal, sambil memastikan bahwa investasi mereka tidak bertentangan dengan ajaran agama.

Namun demikian, meskipun sukuk dan obligasi syariah menunjukkan prospek yang cerah, pengembangannya tetap menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah masalah likuiditas yang terkadang menjadi kendala dalam memfasilitasi perdagangan sekuritas syariah di pasar modal. Tantangan lainnya adalah pengelolaan risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan instrumen konvensional, serta adanya kebutuhan untuk regulasi yang lebih jelas dan konsisten untuk memastikan bahwa setiap transaksi tetap sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, tantangan besar lainnya adalah dampak dari peristiwa global yang tidak terduga, seperti pandemi COVID-19, yang telah mengganggu stabilitas pasar modal secara keseluruhan, termasuk pasar modal syariah.

Seiring dengan pesatnya perkembangan pasar modal syariah, berbagai inovasi dan terobosan terus dilakukan, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, untuk memastikan pasar ini tetap berkembang dengan sehat dan dapat bersaing dengan pasar modal konvensional. Salah satunya adalah dengan mengintegrasikan teknologi keuangan (fintech) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, serta memperkenalkan produk-produk baru yang semakin beragam sesuai dengan kebutuhan pasar.

PEMBAHASAN

A. PASAR MODAL

1. Definisi dan Fungsi Pasar Modal

Pasar modal adalah sarana yang menghubungkan investor dengan pihak yang memerlukan modal. Secara umum, fungsi utama pasar modal meliputi penggalangan modal, penyediaan sarana investasi, likuiditas, serta penyaluran aset finansial dari pemilik modal kepada pihak yang membutuhkan dana. Pasar modal berfungsi tidak hanya sebagai sumber modal bagi perusahaan, tetapi juga sebagai sarana distribusi aset dan mekanisme pengawasan melalui regulasi bagi pelaku pasar. Adapun instrumen-instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi menawarkan pilihan investasi jangka panjang bagi investor yang ingin mendapatkan imbal hasil dari modal yang diinvestasikan.

Pasar modal merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan modern yang memungkinkan terjadinya aliran modal dari pihak yang memiliki dana surplus, yaitu para investor, kepada pihak yang membutuhkan dana untuk pembiayaan jangka panjang, seperti perusahaan atau pemerintah. Dengan tersedianya instrumen-instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan sukuk, pasar modal berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui mobilisasi dana untuk berbagai proyek dan ekspansi bisnis. Dalam konteks teknologi yang semakin berkembang, inovasi seperti big data juga telah memperkuat relevansi pasar modal dengan menyediakan informasi real-time yang membantu investor membuat keputusan lebih cermat dan akurat (Katona, Painter, Patatoukas, & Zeng, 2024).

Dengan adanya pasar modal, para investor dapat mengharapkan imbal hasil atas modal yang ditanamkan, sementara perusahaan memperoleh akses pada sumber

pendanaan yang lebih besar. Pasar modal syariah, sebagai bagian dari sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, memberikan pilihan investasi yang bebas dari riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian) sehingga memenuhi kebutuhan investasi bagi masyarakat Muslim.

Pasar modal syariah, di sisi lain, menyediakan instrumen-instrumen yang sesuai dengan hukum Islam, seperti sukuk, yang memungkinkan investor untuk berinvestasi tanpa melibatkan riba atau praktik-praktik yang dilarang dalam Islam. Instrumen sukuk adalah bentuk obligasi yang sesuai dengan prinsip syariah karena menawarkan pendapatan tetap berdasarkan bagi hasil atau sewa, bukan bunga (Prasetio, Iswanji, & Khotijah, 2024). Dengan demikian, pasar modal syariah menjadi alternatif investasi yang menarik, terutama bagi investor Muslim yang mengutamakan investasi halal.

2. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Pasar Modal

Kinerja pasar modal dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. Di antara faktor eksternal yang paling signifikan adalah perkembangan geopolitik, inovasi teknologi, dan kebijakan ekonomi. Konflik geopolitik, seperti perang antara Rusia dan Ukraina, dapat memberikan dampak besar pada pasar modal, terutama pada sektor-sektor strategis seperti energi. Ketidakpastian politik ini dapat meningkatkan volatilitas pasar dan berdampak pada harga saham perusahaan-perusahaan energi, sehingga meningkatkan risiko bagi investor di sektor tersebut (Nerlinger & Utz, 2022).

Selain geopolitik, perkembangan teknologi seperti big data memiliki pengaruh signifikan pada pasar modal. Big data memungkinkan pemantauan yang lebih akurat dan real-time terhadap kondisi ekonomi dan perusahaan. Data dari satelit, misalnya, dapat membantu menganalisis infrastruktur dan kegiatan operasional perusahaan dengan lebih cepat,

sehingga memberikan keunggulan informasi bagi investor dalam membuat keputusan yang lebih tepat (Katona, Painter, Patatoukas, & Zeng, 2024). Teknologi ini memungkinkan analisis yang lebih dalam dan memungkinkan investor untuk mengantisipasi perubahan yang dapat mempengaruhi kinerja pasar modal.

Di Uni Emirat Arab (UEA), kinerja perusahaan di pasar modal banyak dipengaruhi oleh regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, dan aspek budaya bisnis lokal. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan kebijakan baru serta merespons permintaan pasar secara efektif biasanya memiliki performa lebih baik di pasar modal. Selain faktor eksternal, faktor internal seperti efisiensi operasional dan strategi investasi juga berperan penting dalam menentukan nilai saham perusahaan di bursa (Alabdullah, 2023).

3. Pasar Modal Syariah dan Perkembangannya

Pasar modal syariah terus berkembang sebagai alternatif investasi bagi investor Muslim yang mengutamakan prinsip syariah. Pasar modal syariah menawarkan produk-produk investasi yang bebas dari unsur riba, perjudian, dan ketidakpastian, seperti sukuk dan saham syariah. Sukuk adalah instrumen pasar modal syariah yang mirip dengan obligasi konvensional, namun sesuai dengan prinsip Islam karena keuntungan yang diperoleh berasal dari bagi hasil atau imbal hasil sewa, bukan bunga.

Di Indonesia, pasar modal syariah telah menunjukkan perkembangan pesat dan menjadi salah satu sumber pembiayaan yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain menyediakan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip Islam, pasar modal syariah juga berkontribusi dalam menarik lebih banyak investor Muslim yang mencari pilihan investasi yang halal. Studi menunjukkan

bahwa pasar modal syariah di Indonesia mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pilihan investasi yang sesuai dengan keyakinan religius masyarakat Muslim (Putri, Amelia, Rahmawati, Amalia, & Lismawati, 2024).

Minat berinvestasi di pasar modal syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain persepsi investor terhadap imbal hasil, tingkat risiko yang dapat diterima, pengetahuan mengenai produk-produk syariah, dan nilai religiusitas. Meningkatnya literasi keuangan syariah dan kesadaran akan pentingnya investasi yang halal membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pasar modal syariah, sehingga mendorong pertumbuhan sektor ini (Prasetio, Iswanji, & Khotijah, 2024).

4. Initial Public Offering (IPO) dan Kepatuhan Syariah

Initial Public Offering (IPO) merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik guna menggalang dana. Dalam konteks pasar modal syariah, IPO harus mengikuti aturan yang ketat untuk memastikan bahwa dana yang dikumpulkan tidak digunakan dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Sebelum IPO, perusahaan yang berencana untuk terdaftar sebagai perusahaan syariah harus melalui proses seleksi yang melibatkan pemenuhan berbagai syarat syariah, seperti sumber pendapatan yang bebas dari riba dan memastikan bisnis perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Sobandi, Andaresta, & Indrayana, 2024).

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam proses IPO tidak hanya memberikan keyakinan bagi investor Muslim, tetapi juga meningkatkan reputasi perusahaan sebagai entitas yang berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip etis dalam kegiatan bisnisnya. Dengan demikian, IPO dalam pasar modal syariah menawarkan peluang bagi perusahaan untuk

mengakses dana dari investor yang memiliki preferensi untuk berinvestasi dalam produk-produk yang sesuai syariah.

5. Dampak Pandemi Terhadap Pasar Modal

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang luas terhadap pasar modal global, termasuk pasar modal di negara-negara berkembang. Selama pandemi, banyak perusahaan mengalami penurunan kinerja akibat penurunan permintaan dan gangguan dalam rantai pasokan. Perubahan dalam tarif pajak dan kebijakan fiskal yang diberlakukan sebagai respons terhadap krisis kesehatan global juga memengaruhi profitabilitas perusahaan di pasar modal. Di Rumania, misalnya, penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak efektif selama pandemi berdampak signifikan terhadap performa perusahaan di pasar modal, sehingga menambah tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam mempertahankan profitabilitas mereka di tengah krisis (Gavrila, 2024).

Pandemi juga menyoroti pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas bagi perusahaan di pasar modal dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dalam menghadapi dampak ekonomi dari krisis kesehatan global, banyak perusahaan harus melakukan penyesuaian operasional dan strategi bisnis untuk tetap kompetitif. Hal ini menandakan bahwa pasar modal perlu mengembangkan mekanisme yang lebih tangguh untuk mendukung keberlanjutan ekonomi, bahkan dalam kondisi krisis yang tidak terduga.

B. OBLIGASI

1. Definisi dan Jenis Obligasi

Obligasi merupakan salah satu instrumen keuangan utama yang digunakan oleh berbagai entitas, baik pemerintah maupun swasta, untuk memperoleh pendanaan. Sebagai surat utang, obligasi menawarkan pengembalian tetap kepada pemegangnya, yang membuatnya menjadi pilihan investasi

yang menarik, terutama bagi investor yang mencari stabilitas.

Pasar obligasi mengalami perkembangan pesat, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Faktor-faktor ekonomi seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar, dan kebijakan moneter memainkan peran signifikan dalam menentukan harga pasar obligasi. Selain itu, tren keberlanjutan telah mendorong munculnya obligasi hijau (*green bonds*), yang menjadi instrumen penting dalam pembiayaan proyek-proyek lingkungan.

Jenis-jenis obligasi meliputi:

a. Obligasi Pemerintah: Diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai anggaran negara.

b. Obligasi Korporasi: Diterbitkan oleh perusahaan untuk kebutuhan pendanaan bisnis.

c. Obligasi Hijau: Obligasi yang dirancang khusus untuk pembiayaan proyek-proyek ramah lingkungan.

2. Faktor yang mempengaruhi Peringkat dan Harga Obligasi

a. Peringkat Obligasi dan Faktor Penentunya

Peringkat obligasi adalah indikator yang digunakan untuk menilai tingkat risiko kredit dari obligasi tertentu, yaitu sejauh mana penerbit obligasi mampu memenuhi kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang. Lembaga pemeringkat kredit seperti Fitch Ratings atau Moody's memberikan peringkat berdasarkan analisis mendalam terhadap berbagai faktor keuangan dan non-keuangan. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan risiko yang lebih rendah, sehingga membuat obligasi lebih menarik bagi investor.

Menurut Trisnawati (2023), faktor-faktor internal perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap peringkat obligasi. Salah satu faktor tersebut adalah konservatisme akuntansi, yaitu kebijakan pencatatan keuangan yang lebih berhati-hati, di mana pendapatan

cenderung diakui setelah realisasi sementara potensi kerugian dicatat lebih awal. Pendekatan ini memberikan gambaran keuangan yang lebih stabil dan realistis, sehingga meningkatkan kepercayaan investor bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Faktor lainnya adalah ukuran perusahaan, yang mencerminkan kapasitas dan sumber daya perusahaan untuk menghadapi tantangan ekonomi. Perusahaan besar cenderung memiliki diversifikasi bisnis yang lebih baik, akses yang lebih mudah ke sumber pendanaan, dan manajemen risiko yang lebih kuat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini membuat perusahaan besar dinilai lebih mampu untuk menghadapi fluktuasi pasar dan risiko ekonomi, sehingga berkontribusi pada peringkat obligasi yang lebih baik (Trisnawati 2023).

b. Faktor Eksternal Yang Mempengaruhi Harga Obligasi

Harga pasar obligasi dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal, antara lain:

1) **Suku Bunga:** Ketika suku bunga meningkat, harga obligasi cenderung turun karena investor lebih memilih instrumen baru dengan imbal hasil lebih tinggi (Kalangi, Maramis, & Soepeno 2024).
2) **Inflasi:** Inflasi yang tinggi mengurangi daya tarik obligasi karena pengembalian riil menjadi lebih kecil.
3) **Nilai Tukar:** Perubahan kurs mata uang dapat memengaruhi harga obligasi internasional, terutama bagi investor asing.

Penelitian Kalangi, Maramis, & Soepeno (2024) mencatat bahwa dalam konteks Indonesia, faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap harga obligasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3. Obligasi Hijau

a. Perkembangan Obligasi Hijau

Obligasi hijau adalah salah satu instrumen keuangan yang dirancang khusus untuk mendukung proyek-proyek yang berdampak positif pada lingkungan. Instrumen ini menjadi semakin penting dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong keberlanjutan. Proyek-proyek yang dibiayai melalui obligasi hijau meliputi pengurangan emisi karbon melalui teknologi ramah lingkungan, pembangunan infrastruktur energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta inisiatif pengelolaan limbah yang bertujuan mengurangi polusi.

Menurut Alamgir & Cheng (2023), obligasi hijau memiliki nilai strategis tidak hanya dalam pembiayaan proyek berkelanjutan, tetapi juga dalam memperkuat citra perusahaan di mata pemangku kepentingan. Dengan menerbitkan obligasi hijau, perusahaan menunjukkan komitmen nyata terhadap keberlanjutan, yang menjadi perhatian utama bagi banyak investor institusional. Hal ini membantu meningkatkan reputasi perusahaan, sekaligus menarik investor yang fokus pada portofolio hijau atau ESG (*Environmental, Social, Governance*).

Selain itu, obligasi hijau juga membantu perusahaan untuk mematuhi regulasi lingkungan yang semakin ketat di berbagai negara. Dengan mendanai proyek-proyek ramah lingkungan, perusahaan tidak hanya memenuhi standar keberlanjutan, tetapi juga menciptakan nilai tambah melalui efisiensi energi, pengurangan biaya operasional, dan mitigasi risiko lingkungan jangka panjang.

b. Dampak Obligasi Hijau Terhadap Kinerja Perusahaan

Penerbitan obligasi hijau tidak hanya memberikan manfaat bagi lingkungan, tetapi juga berdampak positif

pada kinerja finansial perusahaan. Yeow & Ng (2021) menunjukkan bahwa perusahaan yang menerbitkan obligasi hijau cenderung memiliki keunggulan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam setiap aspek operasional mereka. Hal ini mencakup penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan implementasi praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Selain itu, keberhasilan dalam proyek-proyek yang didanai oleh obligasi hijau sering kali membuka peluang baru untuk penghematan biaya operasional, seperti melalui efisiensi energi, sekaligus mengurangi risiko lingkungan yang dapat berdampak negatif pada bisnis. Semua ini memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan daya saing perusahaan, baik di pasar domestik maupun global (Yeow & Ng 2021).

c. Tantangan Dalam Penerbitan Obligasi Hijau

Obligasi hijau memiliki potensi besar dalam mendorong keberlanjutan global, tetapi penerapannya masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya standar global yang seragam untuk pengukuran dan pelaporan dampak lingkungan. Saat ini, berbagai negara dan organisasi menggunakan pedoman yang berbeda, sehingga sulit untuk menilai dan membandingkan efektivitas obligasi hijau secara universal (Maltais & Nykvist 2020).

Misalnya, proyek yang didanai oleh obligasi hijau sering kali harus memenuhi kriteria keberlanjutan tertentu. Namun, definisi "keberlanjutan" dapat bervariasi antar negara atau institusi penerbit, yang mengarah pada inkonsistensi dalam penerapan dan pelaporan. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap

transparansi dan akuntabilitas obligasi hijau.

Selain itu, terdapat persepsi risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan obligasi konvensional. Beberapa investor memandang obligasi hijau sebagai investasi yang lebih spekulatif karena ketergantungannya pada proyek-proyek lingkungan yang terkadang belum menghasilkan keuntungan langsung atau memiliki tingkat risiko teknis yang tinggi. Sebagai contoh, proyek energi terbarukan yang dibiayai oleh obligasi hijau mungkin memerlukan waktu lebih lama untuk menghasilkan pengembalian investasi dibandingkan proyek konvensional.

Tantangan ini menuntut upaya kolaboratif dari lembaga keuangan, pemerintah, dan organisasi internasional untuk mengembangkan standar yang seragam dan meningkatkan literasi pasar terkait manfaat dan peluang yang ditawarkan oleh obligasi hijau (Maltais & Nykvist 2020).

C. SUKUK SYARIAH

1. Konsep dan Prinsip Sukuk

Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang didasarkan pada kepemilikan terhadap aset riil. Dalam penerbitannya, sukuk memberikan hak kepemilikan atas aset dasar kepada pemegang sukuk, baik itu berupa fisik, manfaat, atau pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis utang, sukuk tidak melibatkan bunga, melainkan berbasis pada prinsip syariah yang menekankan transaksi riil.

Salah satu prinsip utama dalam struktur sukuk adalah pembagian risiko yang adil. Dalam sukuk, risiko terkait aset dasar dibagi secara proporsional antara penerbit dan pemegang sukuk, sehingga menciptakan transparansi dan kesetaraan. Selain itu, sukuk harus menghindari unsur riba (bunga), gharar

(ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi), sesuai dengan aturan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ini memastikan bahwa sukuk tidak hanya memenuhi standar hukum Islam, tetapi juga menjadi instrumen yang etis dan berkeadilan.

Dalam konteks internasional, sukuk telah menjadi alat integrasi yang menghubungkan ekonomi syariah dengan sistem keuangan global. Negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia memanfaatkan sukuk untuk mendukung proyek pembangunan, sementara negara non-Muslim seperti Inggris dan Hong Kong menggunakan sukuk untuk menarik investasi dari pasar syariah global (Muharam, 2023).

Selain fleksibilitasnya, sukuk hadir dalam berbagai bentuk berdasarkan akad syariah tertentu, di antaranya:

a. Sukuk Ijarah

Sukuk ijarah didasarkan pada akad sewa, di mana pemegang sukuk berhak menerima imbal hasil dari sewa aset yang disewakan oleh penerbit. Jenis ini sering digunakan untuk pembiayaan infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol atau bandara.

b. Sukuk Mudharabah

Berdasarkan akad bagi hasil, sukuk mudharabah melibatkan kerjasama antara pemegang sukuk sebagai pemodal dan penerbit sebagai pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh pemegang sukuk kecuali karena kelalaian penerbit.

c. Sukuk Wakalah

Sukuk wakalah menggunakan akad perwakilan, di mana penerbit bertindak sebagai wakil untuk mengelola aset atau proyek. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan tersebut kemudian disalurkan kepada pemegang sukuk.

Setiap jenis sukuk menawarkan solusi pembiayaan yang unik sesuai kebutuhan pasar. Dengan demikian, sukuk tidak hanya berfungsi sebagai alat pembiayaan yang sesuai syariah, tetapi juga sebagai instrumen yang adaptif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi modern di tingkat global.

Perkembangan sukuk dipicu oleh kebutuhan akan instrumen keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam tetapi tetap mampu bersaing di pasar keuangan global. Misalnya, sukuk ijarah (leasing) memungkinkan investor memperoleh manfaat dari kepemilikan aset tanpa melanggar prinsip syariah. Hal ini menarik minat berbagai pihak, termasuk negara dan korporasi, untuk menggunakan sukuk dalam pembiayaan proyek infrastruktur, pengembangan energi, hingga program berkelanjutan. Dalam skala global, sukuk telah diterima luas sebagai instrumen yang tidak hanya relevan di negara-negara Muslim, tetapi juga di pasar non-Muslim seperti Inggris, Jepang, dan Hong Kong, yang mulai mengadopsi penerbitan sukuk sebagai bagian dari diversifikasi portofolio keuangan mereka (Annisa, 2024).

Keunggulan sukuk juga terletak pada stabilitasnya dibandingkan obligasi konvensional, karena terhubung langsung dengan aset riil. Hal ini membuat sukuk menjadi lebih tangguh terhadap fluktuasi pasar keuangan. Selain itu, inovasi dalam struktur penerbitan sukuk, seperti hybrid sukuk atau green sukuk, menjadikannya instrumen yang adaptif dengan kebutuhan modern, seperti pembiayaan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Dengan karakteristik tersebut, sukuk telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan global, memberikan kontribusi signifikan dalam integrasi ekonomi syariah dan konvensional (Annisa, 2024).

2. Perkembangan dan Tantangan Sukuk di Pasar Global

Penerbitan sukuk internasional telah menciptakan pengaruh yang signifikan terhadap perekonomian global, menjadikannya salah satu instrumen keuangan syariah yang semakin diminati. Dalam konteks ini, penerbitan sukuk tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan, tetapi juga berdampak pada risiko sistematis perusahaan penerbit. Penelitian menunjukkan bahwa penerbitan sukuk internasional dapat memengaruhi eksposur risiko perusahaan terhadap volatilitas pasar global, sehingga memerlukan pengelolaan risiko yang efektif untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan (Mseddi, 2023).

Di Indonesia, perkembangan pasar sukuk telah menunjukkan peningkatan yang pesat, baik dalam segi volume penerbitan maupun permintaan dari investor. Sukuk digunakan secara luas untuk membiayai proyek infrastruktur besar, seperti pembangunan jalan, pembangkit listrik, dan pengembangan perumahan. Namun, tantangan yang muncul adalah pengelolaan risiko finansial yang menyertai, terutama risiko yang berkaitan dengan fluktuasi pasar dan tingkat likuiditas (Athallah & Rahmawati, 2024). Oleh karena itu, penting bagi penerbit dan otoritas terkait untuk mengembangkan kebijakan mitigasi risiko yang kuat guna menjaga keberlanjutan pasar sukuk di tingkat nasional dan global.

Selain sebagai instrumen pembiayaan, sukuk juga semakin relevan dalam mendukung proyek-proyek berkelanjutan yang memiliki dampak sosial. Salah satu inovasi yang mencerminkan hal ini adalah *cash waqf linked sukuk*, yaitu kombinasi antara wakaf tunai dan sukuk yang dirancang untuk mendanai proyek-proyek sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pembangunan infrastruktur publik. Instrumen ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial kepada investor, tetapi juga mendukung misi sosial dan pembangunan berkelanjutan (Fauziah, Ali, & Bacha, 2021).

Namun, tantangan utama dalam pengembangan sukuk tetap terletak pada struktur dan risiko default. Karena struktur sukuk melibatkan berbagai akad syariah yang kompleks, penerbitannya sering menghadapi kendala hukum dan teknis. Selain itu, risiko gagal bayar (default risk) dapat menjadi ancaman serius terhadap kredibilitas sukuk di pasar global, terutama jika tidak ada mekanisme yang cukup untuk melindungi kepentingan investor (Zakaria, Isa, & Abidin, 2012). Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya kolaboratif antara regulator, penerbit, dan investor dalam memastikan bahwa struktur sukuk dirancang dengan baik dan mematuhi standar internasional yang ketat.

3. Dampak Sukuk Terhadap Perdagangan Internasional

Sukuk memainkan peran strategis dalam mendorong perdagangan internasional dengan menyediakan akses pendanaan yang luas bagi proyek-proyek lintas negara. Sebagai instrumen keuangan berbasis aset, sukuk memungkinkan pembiayaan berbagai inisiatif yang berskala besar, seperti pembangunan infrastruktur, investasi energi, dan proyek transportasi yang melibatkan banyak negara. Kemampuannya untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kerangka kerja keuangan global menjadikan sukuk sebagai penghubung antara pasar keuangan syariah dan konvensional.

Dalam praktiknya, sukuk memberikan solusi pembiayaan bagi negara-negara berkembang yang membutuhkan dana besar untuk membangun infrastruktur penting seperti pelabuhan, jalur kereta api, dan jalan raya. Dengan adanya dukungan sukuk, negara-negara tersebut dapat menarik investor global yang tertarik pada instrumen berbasis syariah, sehingga memperluas basis pembiayaan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kapasitas perdagangan internasional, tetapi juga memperkuat hubungan ekonomi antarnegara

(Annisa, 2024).

Selain itu, fleksibilitas struktur sukuk memungkinkan berbagai jenis proyek internasional untuk dibiayai sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, sukuk ijarah sering digunakan untuk membiayai proyek infrastruktur transportasi yang berperan penting dalam mempercepat arus barang dan jasa antarnegara. Sementara itu, sukuk wakalah dapat digunakan untuk mendanai proyek energi terbarukan yang mendukung keberlanjutan global. Dengan demikian, sukuk menjadi instrumen yang tidak hanya mempromosikan perdagangan internasional, tetapi juga mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

Sukuk juga membantu meningkatkan kredibilitas ekonomi negara penerbit di mata dunia. Misalnya, negara-negara yang sukses menerbitkan sukuk di pasar internasional menunjukkan bahwa mereka mampu mematuhi standar keuangan global sekaligus menawarkan alternatif investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini menarik minat investor dari berbagai latar belakang, baik yang berasal dari negara Muslim maupun non-Muslim, sehingga memperkuat posisi sukuk sebagai instrumen lintas budaya dan lintas sistem keuangan.

Namun, peran sukuk dalam perdagangan internasional juga menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan regulasi antarnegara, kompleksitas struktur hukum, dan kebutuhan untuk menjaga stabilitas pasar. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi internasional untuk menyelaraskan regulasi serta meningkatkan literasi tentang sukuk di kalangan investor global.

KESIMPULAN

Pasar modal memainkan peran penting dalam perekonomian global dengan menyediakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk mengakses dana untuk berbagai proyek besar, sambil memberikan kesempatan investasi bagi masyarakat. Fungsi utama pasar modal meliputi penggalangan modal, sarana investasi, likuiditas, dan distribusi aset, yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan transparansi perusahaan. Di sisi lain, pasar modal dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti geopolitik, inovasi teknologi, dan kebijakan ekonomi, serta faktor internal seperti efisiensi operasional dan strategi pengelolaan risiko perusahaan.

Dalam hal instrumen keuangan, obligasi dan sukuk merupakan pilihan utama yang digunakan untuk pendanaan. Obligasi, baik yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, memberikan pendapatan tetap kepada investor dan berkembang pesat di Indonesia, terutama dengan adanya obligasi hijau untuk mendanai proyek ramah lingkungan. Di sisi lain, **sukuk** menawarkan alternatif keuangan berbasis syariah, yang tidak melibatkan bunga dan berfokus pada kepemilikan aset riil. Sukuk dapat berbentuk sukuk ijarah, mudharabah, atau wakalah, dengan keunggulan stabilitas lebih baik dibanding obligasi konvensional karena tidak terpengaruh oleh fluktuasi suku bunga.

Pertumbuhan pasar sukuk terus menunjukkan peningkatan, baik di negara-negara Muslim maupun non-Muslim. Negara-negara seperti Malaysia, Indonesia, Inggris, dan Hong Kong aktif menerbitkan sukuk untuk mendanai berbagai proyek besar. Namun, tantangan yang dihadapi meliputi risiko finansial, pengelolaan fluktuasi pasar, serta risiko default. Meski demikian, sukuk juga menawarkan peluang besar melalui inovasi seperti Cash Waqf Linked Sukuk yang mendukung proyek sosial berkelanjutan.

Dampak positif dari pasar sukuk juga mencakup pembiayaan proyek lintas negara yang memperkuat hubungan ekonomi antarnegara dan memperkenalkan keuangan syariah ke pasar

global. Secara keseluruhan, sukuk memberikan alternatif yang menarik bagi investor yang mencari instrumen keuangan yang stabil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Alabdullah, T. T. Y. (2023). Capital Market Companies In The Uae: Determinants And Factors Affecting The Performance Of Listed Uae Companies. *Current Advanced Research On Sharia Finance And Economic Worldwide*, *3*(1), 1-18.

Alamgir, M., & Cheng, M. C. (2023). Do green bonds play a role in achieving sustainability?. *Sustainability*, *15*(13), 10177.

Annisa, L. N. (2024). Inovasi dalam Keuangan Syariah dan Dampaknya terhadap Perdagangan Internasional: Sukuk di Pasar Global. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(2), 2191-2197.

Athallah, N. A., & Rahmawati, F. (2024). Analisis Pengaruh Financial Risk Terhadap Perkembangan Pasar Sukuk Di Indonesia Tahun 2012-2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *10*(3).

Caramichael, J., & Rapp, A. C. (2024). The green corporate bond issuance premium. *Journal of Banking & Finance*, *162*, 107126.

Fauziah, N. N., Ali, E. R. A. E., & Bacha, A. M. (2021). An analysis of cash waqf linked sukuk for socially impactful sustainable projects in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, *10*, 001-010.

Gavrilă, M. D. (2024). Analysis of the Effective Tax Rate during the Coronavirus Pandemic on an Emerging Capital Market–Romania. In *Proceedings of the International Conference on Business Excellence* (Vol. ١٨, No. ١, pp. ٣١٢٣-٣١٠٨).

Kalangi, R. R., Maramis, J. B., & Soepeno, D. (2024). PENGARUH MATURITY DATE, SUKU BUNGA, INFLASI DAN KURS TERHADAP HARGA PASAR OBLIGASI YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2018-2022. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, *12*(01), 954-963.

Katona, Z., Painter, M. O., Patatoukas, P. N., & Zeng, J. (2024). On the capital market consequences of big data: Evidence from outer space. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 1-29.

lias, A. Z., Abdullah, W. R. W., Rahmawati, R., & Abdullah, A. H. A. (2024). Sukuk as a Financial Instrument in Islamic Capital Markets: A Bibliometric Analysis. In *CONFERENCE ON ACCOUNTING AND BUSINESS (ICAB2024)* (p. ٢٣٢).

Maltais, A., & Nykvist, B. (2020). Understanding the role of green bonds in advancing sustainability. *Journal of sustainable finance & investment*, 1-20.

Mseddi, S. (2023). International issuance of Sukuk and companies' systematic risk: An empirical study. *Borsa Istanbul Review*, *23*(3), 550-579.

Muharam, A. (2023). Integrasi Ekonomi Syariah Dalam Sistem Keuangan Global. *Jurnal Inovasi Global*, *1*(1), 6-13.

Nerlinger, M., & Utz, S. (2022). The impact of the Russia-Ukraine conflict on energy firms: A capital market perspective. *Finance Research Letters*, *50*, 103243.

Prasetio, R., Iswanji, C., & Khotijah, S. A. (2024). Pengaruh Persepsi Return, Risiko, Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Minat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, *9*(1), 88-108.

Putri, B., Amelia, N., Rahmawati, R., Amalia, N., & Lismawati, L. (2024). Kajian Pasar Modal Syariah Dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Economic, Management, Business, Accounting Sustainability*, *1*(3), 1-11.

Sobandi, H. A., Andaresta, M. F., & Indrayana, R. S. P. (2024). Tinjauan Yuridis dalam Pasar Modal: Analisis Tahapan Initial Public Offering (Ipo). *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(7), 2785-2792.

Trisnawati, I. (2023). Pengaruh Konservatisme Akuntansi dan Ukuran Perusahaan terhadap Peringkat Obligasi pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, *4*(12), 2387-2404.

Yeow, K. E., & Ng, S. H. (2021). The impact of green bonds on corporate environmental and financial performance. *Managerial Finance*, *47*(10), 1486-1510.

Zakaria, N. B., Isa, M. A. M., & Abidin, R. A. Z. (2012). The construct of Sukuk, rating and default risk. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, *65*, 662-667.

BIOGRAFI PENULIS

Bella Kuncaraningrum, lahir di Indramayu pada 30 April 1997, telah menempuh perjalanan pendidikan dengan Baik, dimulai dari SDN Margadadi 5 Indramayu, kemudian melanjutkan ke SMPN 4 Sindang Indramayu, dan SMKN 1 Indramayu. Ia meraih gelar Sarjana Ekonomi di IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan saat ini sedang melanjutkan pendidikan S2 di jurusan Ekonomi Syariah di UIN SYEKH NURJATI CIREBON . Selain fokus pada studi, Bella Kuncaraningrum aktif dalam komunitas sosial dan berwirausaha dibidang beauty dan fashion.

BAB 17
MENGENAL KAIDAH FIQH MONETER DALAM FIQH EKONOMI ISLAM

OLEH : ALI USMAN

PENDAHULUAN

Fiqh Ekonomi Islam adalah cabang ilmu fiqh yang membahas prinsip-prinsip hukum Islam terkait dengan aktivitas ekonomi, transaksi bisnis, dan pengelolaan sumber daya dalam masyarakat. Salah satu aspek penting dalam fiqh ekonomi Islam adalah kaidah fiqh moneter, yang mengatur masalah-masalah terkait dengan uang, mata uang, transaksi finansial, serta sistem moneter dalam ekonomi Islam.

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem ekonomi dunia semakin kompleks, dengan kemunculan berbagai instrumen keuangan modern, bank, pasar modal, dan instrumen derivatif. Hal ini memunculkan tantangan baru bagi umat Islam dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan perkembangan ekonomi global. Oleh karena itu, penerapan kaidah fiqh moneter menjadi sangat relevan untuk mengarahkan aktivitas ekonomi agar tetap sesuai dengan ajaran Islam, yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat.

Kaidah fiqh moneter berperan dalam menata berbagai aspek keuangan dan moneter yang ada dalam Islam. Hal ini termasuk di dalamnya pemahaman tentang hukum transaksi mata uang (seperti jual beli uang, pinjaman, dan investasi), penggunaan riba (bunga), serta instrumen moneter lainnya yang dapat berdampak pada keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Selain itu, kaidah fiqh moneter juga memberikan pedoman tentang bagaimana umat Islam dapat berpartisipasi dalam perekonomian tanpa melanggar prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Penerapan prinsip fiqh moneter ini menjadi semakin penting dengan munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah yang mencoba untuk menawarkan solusi alternatif dalam sistem keuangan yang tidak mengandalkan riba. Di sinilah pentingnya pemahaman kaidah fiqh moneter agar sistem keuangan syariah dapat berkembang dengan tetap berpegang pada ajaran Islam yang mendorong praktik

ekonomi yang etis dan berkeadilan.

Dengan latar belakang tersebut, kaidah fiqh moneter dalam fiqh ekonomi Islam menjadi landasan untuk membangun sebuah sistem ekonomi yang dapat memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dunia saat ini, seperti ketimpangan sosial, krisis keuangan, dan ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Pemahaman yang mendalam tentang kaidah-kaidah ini akan sangat berguna dalam merancang kebijakan ekonomi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan duniawi tetapi juga menjaga prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi.

PEMBAHASAN

A. DEFENISI KAIDAH FIQH

Kata kaidah fikih terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu al-qa'idah dan fiqih. Kata qa'idah sendiri sering disebut dalam bentuk jamak (plural) al-qawa'id (Zilkfli dkk, 2022). Ada beberapa ulama yang mendifisikan kaidah fiqih diatranya yaitu Al – Taftazany yang mengatakan ;

إنها حكمٌ كليٌّ ينطبق على جزئيّاتها ليتعرَّفَ أحكامها منه

"suatu hukum yang bersifat universal yang bisa diterapkan kepada seluruh bagian partikularnya agar bisa diketahui hukum-hukum darinya"

Tajudin as -Subki mendenifisikan kaidah fikih sebagai berikut ;

الأمرُ الكلّي الذي ينتبقُ عليه جزئيّاتٌ كثيرةٌ يُفهمُ أحكامُها منها

"sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak, yang bisa dipahami hukum bagiannya dengan kaidah tersebut"

Sedangkan Ali an – Nadwi menenifisikan kaidah fikih sebagai berikut :

أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمّن أحكامًا تشريعيةً في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها

"Dasar-dasar fikih yang universal yang terdapat dalam teks ringkas hukum perundang-undangan yang terkait dengan peristiwa di sebuah zaman"

Definisi tersebut secara tegas mendudukkan kaidah fikih dalam fungsinya sebagai "pembuat fikih baru", yaitu status hukum tentang kasus-kasus baru yang belum disikapi dengan pasti oleh ketiga dalil (sumber) hukum tersebut.

B. KAIDAH FIQH EKONOMI

Fiqh ekonomi merupakan salah satu cabang fiqh yang membahas permasalahan ekonomi dari sudut pandang hukum Islam. Hukum ekonomi mempunyai kaidah-kaidah atau asas-asas yang menjadi pedoman umat Islam dalam melakukan kegiatan perekonomian menurut hukum Islam.

Di bawah ini beberapa kaidah Fiqih ekonomi:

1. Al-Aslu fi al-Ashya' al-Ibahah

   Al-Aslu fi al-Ashya' al-Ibahah merupakan salah satu hukum fiqh dalam Islam yang menetapkan prinsip-prinsip dasar halal sebagai prinsip dasar hukum Islam. Asas ini menyatakan bahwa semua benda dianggap halal kecuali terdapat bukti nyata yang menyatakan tidak halal. Prinsip inilah yang menjadi dasar penetapan hukum syariat Islam mengenai makanan, minuman, pakaian, dan aktivitas lainnya (Gustanto dkk, 2023). Kaidah fiqih "al-asr-fi al-ashiya al-Ibaha" menjadi landasan pemikiran untuk menentukan apakah suatu transaksi atau kegiatan ekonomi boleh atau haram dalam konteks hukum Islam ekonomi.

2. Kaidah La Darar Wa La Dirar

Kaidah ini mengatur bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks transaksi ekonomi, hal ini berarti setiap transaksi yang dilakukan harus bersifat wajar dan tidak boleh mengandung unsur penipuan, eksploitasi, atau manipulasi yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, kaidah ini menjadi prinsip dasar Islam yang menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghindari tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain (Putra Agus, 2024). Misalnya saja dalam melakukan jual beli, penjual tidak boleh menyesatkan pembeli dengan memberikan informasi palsu mengenai produk yang dijualnya.

3. Kaidah Al umuru Bi Maqashidha

Secara harafiah berarti "Segala sesuatu bergantung pada tujuannya" atau "Segala sesuatu diukur berdasarkan tujuannya". Aturan ini merupakan salah satu aturan penting dalam yurisprudensi Islam. Dinyatakan bahwa penilaian terhadap perbuatan dan perbuatan hukum dipengaruhi oleh maksud dan tujuan perbuatan tersebut. Hal ini memperkuat pandangan bahwa niat tidak hanya mempengaruhi hukum suatu perbuatan, tetapi juga menjadi cerminan kualitas keimanan seseorang (Sulaeman dan Noor, 2024). Tentunya masih bnayak lagi kaidah – kaidah fiqh yang lain yang menjadi salah satu dasar dalam mengambil hukum fiqh dalam ekonomi.

C. Prinsip-Prinsip Kaidah Fiqh Moneter

1. Larangan Riba (Bunga)

Larangan riba, atau bunga dalam sistem keuangan konvensional, adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah yang diatur secara ketat dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Konsep riba dalam Islam mengacu pada praktik pemberian atau penerimaan tambahan

dalam transaksi keuangan yang tidak didasarkan pada pertukaran yang adil atau tanggung jawab yang setara. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan yang menjadi pijakan utama dalam ekonomi Islam. Riba sendiri mempunyai bahaya yangbesar bagi yang menjalankanya. Adapun bahayanya, khususnya bagi mereka yang makan riba, Allah tidak akan mengampuni mereka sampai mereka benar-benar bertaubat dan menghentikan perilakunya. Allah akan mengancam akan melaknat orang-orang yang makan riba. Bunga mewakili suatu transaksi bunga dan ada dua orang saksi,dan orang yang menulisnya (Sholih, 2020).

2. Laranagan Gharar (Ketidakpastian)

Gharar merujuk pada ketidakpastian yang berlebihan dalam kontrak atau transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak. Transaksi yang mengandung gharar, seperti jual beli barang yang tidak jelas keberadaannya atau tidak diketahui kualitasnya, dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, setiap transaksi moneter harus jelas dan transparan. Dalam Islam, transaksi bisnis bertujuan untuk mencapai keadilan dan persetujuan kedua belah pihak yang bertransaksi. Nabi Muhammad SAW melarang segala bentuk pertukaran yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak dan tidak adanya keadilan. Gharar adalah satu bentuk transaksi yang dilarang oleh Islam (Hidayatunnisa, 2024).

3. Larangan Maysir (Perjudian)

Maysir adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian atau spekulasi yang merugikan. Dalam konteks moneter, maysir seringkali terjadi dalam transaksi yang bergantung pada ketidakpastian dan spekulasi, seperti dalam perjudian atau perdagangan dengan margin yang tidak wajar. Maysir dianggap sebagai salah tiga korupsi bisnis yang paling signifikan, bersama dengan riba (bunga atau usury) dan gharar

(perdagangan spekulatif atau tidak pasti) (Nisa dan Fitriani, 2024).

4. Penggunaan Uang sebagai Alat Tukar

Uang dalam ekonomi Islam hanya digunakan sebagai alat tukar yang sah, bukan sebagai barang spekulatif. Penggunaan uang untuk memperoleh uang (seperti dalam transaksi riba) dilarang. Oleh karena itu, investasi dalam Islam harus dilakukan dengan cara yang produktif, seperti melalui perdagangan atau investasi yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang hanya mempunyai dua fungsi. Yaitu: (1) uang sebagai satuan nilai atau standar harga (satuan hitung), dan (2) uang sebagai alat tukar (Affandi, 2020).

D. PENERAPAN KAIDAH FIQH MONETER DALAM EKONOMI ISLAM

Kaidah fiqh moneter dapat diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi Islam, antara lain:

1. Pengunaan Mata Uang

Dalam perspektif ekonomi Islam uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpan nilai (Ichsan Muchammad, 2020). Mata uang dalam perekonomian Islam harus legal dan bebas dari unsur Haram. Mata uang utama dalam sejarah Islam adalah dinar dan dirham, yang terbuat dari emas dan perak. Alat pembayaran yang sah (seperti uang kertas) yang tidak terbuat dari emas atau perak dapat diterima sepanjang memenuhi prinsip keadilan, tidak mengandung unsur riba, dan tidak digunakan untuk spekulasi.

2. Sistem Perbankan Islam

Bank syariah merupakan implementasi dari kaidah fiqh moneter dalam dunia modern. Dalam bank syariah, sistem

yang diterapkan tidak menggunakan bunga (riba), melainkan berbasis pada bagi hasil (mudharabah) atau transaksi jual beli (murabahah) yang sah menurut syariat. Bank syariah berfungsi untuk mengalihkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan kepada pihak yang membutuhkan, dengan prinsip yang adil dan transparan. Penerapan prinsip ekonomi syariah dalam sistem perbankan syariah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan dan kewajaran kegiatan keuangan. Pertama, prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam transaksi keuangan mencegah riba dan spekulasi berlebihan sehingga menciptakan ekosistem perekonomian yang lebih stabil (Zandra dkk, 2024).

3. Pembiayaan dan Pinjaman

Pembiayaan dan pinjaman dalam perekonomian Islam tidak boleh menyertakan komponen bunga. Prinsip yang digunakan adalah bagi hasil atau kemitraan, dimana risiko ditanggung bersama antara pemberi pembiayaan dan peminjam. Misalnya saja pada KPR program Murabahah, bank terlebih dahulu membeli rumah kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi. Namun harga tersebut telah disepakati sebelumnya tanpa bunga tambahan. Perjanjian kerjasama antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk menghasilkan keuntungan dan membagi keuntungan yang dicapai dalam proporsi yang disepakati (Hanik Nurma, 2020).

E. TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI KAIDAH FIQH MONETER

Meskipun sistem moneter dalam ekonomi Islam menawarkan keadilan dan kesejahteraan, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi, antara lain:

1. Globalisasi Ekonomi dan Sistem Keuangan Internasional

Di tengah globalisasi ekonomi dan sistem perbankan internasional yang berbasis pada bunga, bank-bank syariah

seringkali menghadapi kesulitan dalam menjalankan operasional yang sesuai dengan kaidah fiqh moneter. Sistem ini membutuhkan reformasi dan adaptasi dalam menghadapi sistem ekonomi dunia yang lebih besar. Dimana teknoligi semakin tahun semakin maju ini menjadi tantangan bagi pelaku ekonomi untuk memajukan ekonominya karena pasar semkain luas dan terbuka.

Namun globalisasi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian nasional. Hal ini terjadi ketika sumber daya manusia suatu negara belum mencukupi. Globalisasi yang baik juga harus dibarengi dengan sumber daya manusia yang kompeten. Sebab, meski teknologi sudah semakin canggih, namun manusia atau penggunanya tidak bisa menggunakan atau mengendalikannya (Siagian dkk, 2023).

2. Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan Ekonomi Islam

Pendidikan bisnis memainkan peran strategis dalam membentuk paradigma baru dalam dunia bisnis, yang tidak hanya berfokus pada profitabilitas tetapi juga pada tanggung jawab etika dan lingkungan (Ulfah dkk, 2021). Masih banyak masyarakat yang belum memahami sepenuhnya prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk sistem moneter. Pendidikan dan penyuluhan tentang ekonomi Islam perlu diperluas agar masyarakat dapat memanfaatkan sistem moneter yang sah sesuai syariat Islam.

3. Ketergantungan pada Mata Uang Fiat

Penggunaan mata uang fiat yang tidak memiliki nilai intrinsik sering kali menimbulkan masalah dalam menjaga stabilitas ekonomi. Umat Islam harus mencari solusi agar mata uang yang digunakan tetap mencerminkan nilai keadilan, seperti penggunaan kembali mata uang berbahan dasar emas dan perak. Pengenalan mata uang berbasis emas dan perak merupakan solusi konkrit dalam menghadapi krisis ekonomi global. Sebab, nilai intrinsik mata uang dinar dan dirham sama dengan nilai nominal (Sisdianto dan Teguh, 2020).

KESIMPULAN

Kaidah fiqh moneter merupakan aspek penting dalam fiqh ekonomi Islam yang mengatur prinsip-prinsip hukum terkait dengan transaksi keuangan, penggunaan uang, dan sistem moneter dalam ekonomi Islam. Kaidah ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada keadilan sosial, transparansi, dan keberkahan yang menjadi prinsip utama dalam ekonomi Islam. Penerapan kaidah fiqh moneter mencakup larangan riba, gharar, maysir, serta penggunaan uang sebagai alat tukar yang sah, yang kesemuanya bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan bebas dari eksploitasi.

Seiring dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan pasar modal syariah, pemahaman yang mendalam tentang kaidah fiqh moneter menjadi semakin penting. Lembaga-lembaga ini memberikan alternatif dalam sistem ekonomi yang bebas dari bunga dan spekulasi, serta berbasis pada prinsip keadilan dan kesejahteraan umat. Namun, dalam penerapannya, terdapat tantangan-tantangan besar, seperti globalisasi ekonomi yang didominasi oleh sistem keuangan berbasis bunga, kurangnya pemahaman tentang ekonomi Islam, dan ketergantungan pada mata uang fiat yang rentan terhadap inflasi dan spekulasi.

Untuk itu, penting bagi umat Islam untuk terus memperdalam pemahaman mengenai kaidah fiqh moneter dan mengintegrasikannya dalam kehidupan ekonomi sehari-hari. Hal ini dapat membantu mewujudkan sistem perekonomian yang tidak hanya memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjaga prinsip-prinsip etika Islam yang mengedepankan keadilan, kesejahteraan, dan keberkahan bagi seluruh umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Zulkilfi, Z. (2022). Kaidah-kaidah fikih dalam bermuamalah.

Gustanto, E. S., & Mubarok, J. (2023). Kaidah Fikih "Al-Ashlu Fi Al-Asyya'Al-Ibahah" dalam Konteks Ekonomi dan Bisnis Syariah. *Tamaddun Journal of Islamic Studies*, *2*(2), 81-93.

Putra, P. A. A. (2024). Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *6*(2), 2164-2179.

Noor, I., & Sulaeman, S. (2024). IMPLEMENTASI KAIDAH "Al-UMURU BIMAQOSIDIHA" DALAM PRAKTEK AL-BUYU'DAN IJAROH. *Master: Jurnal Manajemen dan Bisnis Terapan*, *3*(2), 82-89.

Sholih, M. (2020). Larangan Riba, Bunga dan Bahaya Riba Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Alsyirkah (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *21*(1), 1-9.

Gunariah, F., Al Hakim, S., Jubaedah, D., Apriani, T., & Hidayatunnisa, N. F. (2024). Perbandingan Fikih Tentang Gharar. *Rayah Al-Islam*, *8*(1), 161-174.

Fitriani, D., & Nisa, FL (2024). ANALISIS LARANGAN MAYSIR, GHARAR, DAN RIBA PADA ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* , *1* (١٩٠-١٨١ ,(٣.

Affandi, F. (2020). Fungsi uang dalam perspektif ekonomi islam. *Eksya: Jurnal Ekonomi Syariah*, *1*(1), 82-91.

Ichsan, M. (2020). Konsep uang dalam perspektif ekonomi Islam. *Profetika: Jurnal Studi Islam*, *21*(1), 27-38.

Fadillah, R. A. N., Novianti, D., & Zandra, N. S. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Sistem Perbankan Islam. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, *5*(1), 20-32.

Hanik, N. (2020). Perspektif Ekonomi Syariah dalam Sistem Pembiayaan. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ekonomi Islam*, *8* (VV-٦٢ ,(١.

Purba, B., Sihombing, A. E., Nasution, N. F., & Siagian, A. P. (2023). Dampak Globalisasi Dalam Mempengaruhi Ekonomi Nasional Melalui Pandangan Ekonomi Politik. *EKONOMIKA45: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, *10*(2), 402-414.

Arifudin, O., Mayasari, A., & Ulfah, U. (2021). Implementasi Balanced Scorecard dalam Mewujudkan Pendidikan Tinggi World Class. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, *5*(2), 767-775.

Teguh, H. P., & Sisdianto, E. (2020). Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, *1*(2), 131-154.

BIOGRAFI PENULIS

Ali Usman lahir di Kabupaten Pemalang, 02 Maret 1995. Pendidikan di MI 02 Walangsanga Pemalang,SMPN 02 Pulosari Pemalang,MA KHAS Kempek Cirebon, S1 IAI Bunga Bangsa Cirebon Program Studi Ekonomi Syariah, dan sedang menempuh Pendidikan S2 di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan program studi Ekonomi Syariah.

BAB 18
HUKUM JUAL BELI FOREX DAN FUTURE TRADING DALAM FIQIH EKONOMI ISLAM

OLEH : ASMANUL HUSNA

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi global telah membuka peluang bagi berbagai jenis transaksi keuangan, termasuk perdagangan valuta asing (forex) dan perdagangan berjangka (future trading). Kedua bentuk transaksi ini tidak hanya menarik minat pelaku pasar global, tetapi juga masyarakat di berbagai negara, termasuk di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim (Ibrahim, Y. 2021). Sebagai salah satu instrumen investasi yang menjanjikan, forex dan future trading menawarkan potensi keuntungan yang besar, namun juga mengandung risiko yang signifikan (Azmi, M. 2020).

Forex (Foreign Exchange) adalah aktivitas yang melibatkan pertukaran mata uang asing dari berbagai negara, yang sering dikenal dengan istilah valuta asing. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik individu maupun korporasi, seperti perdagangan internasional, perjalanan luar negeri, atau investasi. Dalam dunia ekonomi modern, forex telah berkembang menjadi salah satu instrumen keuangan terbesar di dunia, dengan volume transaksi yang mencapai triliunan dolar setiap harinya (Rianda, C. N. 2019). Pasar forex beroperasi selama 24 jam tanpa henti, memungkinkan pelaku pasar dari berbagai zona waktu untuk berpartisipasi dalam perdagangan. Popularitas forex tidak hanya disebabkan oleh peluang keuntungan yang besar, tetapi juga oleh kemudahannya diakses melalui teknologi digital, seperti platform trading online. Namun, di balik potensi tersebut, aktivitas forex juga sering dipertanyakan dari sisi hukum dan etika, terutama dalam konteks fiqih Islam, yang memprioritaskan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan praktik riba serta spekulasi berlebihan (Nurul, at al. (2023).

Dalam Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya dipandang sebagai aktivitas material, tetapi juga sebagai bagian dari ibadah yang harus mematuhi prinsip-prinsip syariah (Feliyani, N. 2021). Oleh karena itu, transaksi seperti jual beli forex dan future trading perlu ditinjau berdasarkan hukum fiqih untuk memastikan kesesuaian

dengan nilai-nilai Islam. Isu seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan spekulasi menjadi sorotan utama dalam menilai keabsahan transaksi ini (Putra, R. A. A. (2019).

Dalam fiqih ekonomi Islam, hukum jual beli forex dan future trading menjadi topik yang sering diperbincangkan karena melibatkan aspek transaksi keuangan modern yang kompleks (Azmi, M. 2020). Jual beli forex (foreign exchange) merujuk pada perdagangan mata uang asing, sementara future trading adalah transaksi kontrak berjangka untuk membeli atau menjual aset di masa depan dengan harga yang telah disepakati sebelumnya (Kusuma, at al. (2020).

Forex spot trading, yang melibatkan jual beli mata uang secara langsung dengan penyerahan segera, dianggap halal selama transaksi dilakukan secara tunai (taqabudh) sesuai dengan ketentuan akad sarf dalam fiqih (Dini, L. 2021). Namun, trading forex berbasis margin atau leverage sering kali dipermasalahkan karena melibatkan bunga (riba) dan potensi gharar yang tinggi akibat ketidakjelasan kepemilikan atau pengelolaan risiko (Putri. 2024).

Sementara itu, future trading dalam konteks syariah menghadapi lebih banyak tantangan. Transaksi ini sering dianggap tidak sesuai dengan syariah karena melibatkan spekulasi yang berlebihan dan karena barang yang diperjual belikan belum dimiliki secara fisik oleh pelaku transaksi pada saat akad dilakukan. Prinsip Islam mengharuskan barang atau aset yang diperjualbelikan harus jelas, nyata, dan dimiliki secara sah oleh penjual pada saat akad (Dini, L. 2021).

Hukum jual beli forex dan future trading dalam Islam perlu ditinjau secara cermat karena mengandung beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan. Transaksi forex dan future trading yang melibatkan unsur gharar (ketidakjelasan), maisir (judi), atau riba (bunga) secara tegas dilarang dalam Islam (Kusuma, T. 2020). Namun, transaksi spot forex yang dilakukan secara tunai atau dengan jangka waktu pendek yang wajar umumnya diperbolehkan (Kholidah, K.

2022). Untuk memastikan suatu transaksi forex atau future trading sesuai dengan syariah, perlu memperhatikan berbagai faktor seperti jenis instrumen yang diperdagangkan, mekanisme transaksi, dan tujuan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk berkonsultasi dengan ulama atau lembaga keuangan syariah sebelum melakukan transaksi forex atau future trading (Dini, L. 2021).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan bahwa transaksi atau jula beli valuta asing (al-Sharf) hanya dibolehkan bila ada keperluan misalnya untuk berjaga-jaga dan tidak untuk spekulasi (untung-untungan). Transaksi valuta asing (al-Sharf) adalah salah satu bentuk transaksi mukayyadah yang didasari oleh keinginan mendapatkan keuntungan, dan tidak termasuk transaksi yang bertujuan memberikan jasa atau uluran tangan (Nurul, at al. 2023). Dengan demikian, transaksi ini semestinya dibolehkan kapan saja, walau dengan tujuan mencari keuntungan, asalkan dilakukan dengan cara tunai tanpa ada yang terhutang sedikitpun dan bila penukaran uang dilakukan antara mata uang yang sama maka nilainya harus sama tanpa ada kelebihan sedikitpun (Rianda, C. N. 2019).

Sementara future trading dan transaksi derivatif spekulatif, cenderung diharamkan (Gunarsa, S. M. 2019). Alasannya adalah adanya unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti **gharar (ketidakjelasan), riba (bunga),** dan **maysir (spekulasi berlebihan)**. Pada future trading, akad jual beli dilakukan atas aset yang belum dimiliki secara fisik atau belum berada dalam penguasaan pihak penjual saat transaksi berlangsung (Putri. 2024). Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam yang mengharuskan barang yang diperjualbelikan sudah ada, jelas, dan dapat diserahkan pada saat akad (Gunarsa, S. M. 2019).

Selain itu, sifat spekulatif yang melekat pada future trading dan derivatif sering kali lebih menonjol daripada tujuan produktif (Ira Ayu W. at al. (2023). Transaksi dilakukan semata-mata untuk

mendapatkan keuntungan dari perubahan harga di masa depan, bukan untuk tujuan kepemilikan atau pengelolaan aset secara nyata (Rianda, C. N. 2019). Unsur ini mirip dengan perjudian (maysir), yang secara tegas dilarang dalam Islam. Sistem margin atau leverage yang umum digunakan dalam transaksi ini juga menimbulkan masalah riba, karena sering kali melibatkan bunga atas pinjaman yang digunakan untuk bertransaksi (Feliyani, N. 2021). Dalam Islam, setiap bentuk keuntungan dari bunga atau pinjaman yang tidak berdasarkan usaha nyata dianggap riba, dan termasuk kedalam kategori yang diharamkan (Sofyanty, D.at al. (2022).

PEMBAHASAN

A. Jual Beli Forex Dan Future Trading

1. Pengertian Jual Beli Forex

Jual beli forex atau valuta asing adalah proses menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya. Jual beli forex atau valuta asing dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-sharf (Nurul, N. R. at al. 2023). Dalam kamus al-Munjid fi al-Lughah disebutkan bahwa Al-Sharf berarti menjual uang dengan uang lainnya. Secara bahasa, pertukaran mata uang asing atau Al-Sharf mempunyai arti Al-Ziyadah (tambahan), penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli (Pardiansyah, E. 2022).

Secara istilah atau terminology, terdapat beberapa definisi, dari beberapa ulama' sebagai berikut:

a. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan, Al-Sharf ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainya baik satu jenis maupun lain jenis, seperti uang dolar dengan uang rupiah atau uang rupiah dengan uang dolar.
b. Abd. Al-Rahman Al-Jazairi mengatakan, Al-Sharf ialah pertukaran mata uang asing dengan uang rupiah,

emas dengan emas, perak dengan perak, atau salah satu dari keduanya.

c. Veith Rivai mengatakan, bahwa *Al-Sharf* adalah jual beli mata uang, karena pada dasarnya jaman dulu mata uang merupakan emas dan perak. Dimana mata uang emas disebut dinar dan mata uang perak disebut dirham.

Jadi Jual beli valuta asing adalah proses menukar satu mata uang dengan mata uang lainnya (Rianda, C. N. 2019). Transaksi ini juga dikenal dengan istilah Al-Sharf atau foreign exchange (FX). Jual beli valuta asing dilakukan di pasar valuta asing (FX market), yang merupakan salah satu pasar keuangan terbesar di dunia. Pasar ini beroperasi 24 jam sehari dan menghubungkan pelaku pasar dari seluruh dunia (Sofyanty, at al. 2022). Transaksi valuta asing dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti: Jual beli tunai (spot), Jual beli berjangka (forward), Jual beli berjangka (futures), Jual beli swap, Jual beli opsi (Rianda, C. N. 2019).

2. Pengertian Future Trading (Perdagangan Berjangka)

Future trading adalah bentuk perdagangan kontrak berjangka yang melibatkan kesepakatan antara dua pihak untuk membeli atau menjual suatu aset tertentu pada harga yang telah disepakati, dengan penyelesaian di masa mendatang (Kusuma, T. 2020). Aset yang diperdagangkan dalam kontrak ini dapat berupa komoditas seperti emas, minyak, atau hasil pertanian, serta instrumen keuangan seperti mata uang dan indeks saham. Kontrak berjangka dirancang untuk mengunci harga dan melindungi nilai aset dari fluktuasi di pasar (Tambun, at al. 2022). Dalam praktiknya, future trading tidak selalu bertujuan untuk kepemilikan fisik aset tersebut, banyak pelaku pasar menggunakan instrumen ini untuk spekulasi, yakni

mencoba mendapatkan keuntungan dari perubahan harga sebelum tanggal penyelesaian (Kusuma, T. 2020).

Perdagangan berjangka, atau yang dikenal dengan istilah futures trading, adalah sebuah sistem di mana dua pihak membuat kontrak untuk membeli atau menjual aset pada harga yang telah disepakati, yang akan diserahkan pada waktu yang ditentukan di masa depan (Gunarsa, S. M. 2019). Kontrak berjangka ini diperdagangkan di bursa berjangka yang terorganisir seperti Chicago Mercantile Exchange (CME) dan memberikan kemungkinan bagi produsen, konsumen, dan investor untuk melindungi diri dari fluktuasi harga aset yang mendasarinya (Ira Ayu. W at all. (2023).

Future trading atau kontrak berjangka telah ada sejak zaman Yunani kuno, namun perdagangan berjangka modern dimulai pada awal abad ke-18 di Chicago, karena Chicago tempat yang strategis untuk perdagangan karena lokasinya yang dekat dengan pusat pertanian. Bursa berjangka pertama, Chicago Board of Trade (CBOT), didirikan pada tahun 1848, memungkinkan perdagangan kontrak serah yang kemudian berkembang menjadi kontrak berjangka yang terstandardisasi (icdx.co.id 2024).

B. Hukum Jual Beli Forex Dan Future Trading

1. Hukum dan Syarat Jual Beli Forex

Hukum jual beli forex (foreign exchange) dalam Islam memiliki perbedaan pandangan di kalangan ulama, tergantung pada jenis dan mekanisme transaksinya. Secara umum, jual beli forex dapat diperbolehkan (halal) jika memenuhi prinsip **akad sarf**, yaitu tukar-menukar mata uang yang dilakukan secara tunai (spot) dengan serah terima yang jelas (taqabudh) dalam satu majelis (Azmi, M. 2020). Prinsip ini didasarkan pada kaidah dalam Islam yang mengatur jual beli mata uang, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW tentang

keharusan kejelasan dan kesetaraan dalam pertukaran barang ribawi, termasuk mata uang (Dini, L. 2021).

Menurut riwayat Rasulllah SAW pernah berdagang ke negeri syam (syiria) bersama pamannya, pada zaman itu bukan forex yang menjadi produk yang diperjual belikan melainkan seperti kain, minyak wangi atau hewan ternak, namun yang ditekankan oleh Rasullah SAW adalah sikap jujur dan amanah dalam kegiatan jual beli (Feliyani, N. 2021).

Jual beli forex atau valutas asing pada dasarnya adalah mubah atau boleh, namun dengan syarat tidak ada spekulasi (untung-untungan). Ada kebutuhan untuk simpanan masa depan Jika perdagangan dilakukan menggunakan mata uang, nilainya harus sama secara tunai (at-taqabudh). Apabila berlainan jenis harus berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi tunai dilakukan (Azmi, M. 2020).

2. Hukum Future Trading (Perdagangan Berjangka)

Dalam fiqih ekonomi Islam, hukum future trading menjadi kontroversial karena beberapa elemen yang bertentangan dengan prinsip syariah. Salah satu masalah utamanya adalah keberadaan **gharar** (ketidakpastian) dan **maysir** (spekulasi berlebihan) dalam kontrak. Gharar muncul ketika objek transaksi, seperti aset atau barang, tidak jelas keberadaannya atau belum dimiliki oleh penjual saat akad dilakukan (Ira Ayu. W at all. (2023). Dalam Islam, transaksi jual beli hanya sah jika barang yang diperjualbelikan ada secara nyata dan dapat diserahkan pada waktu akad Kusuma, T. 2020).

Para ulama memandang future trading dalam bentuk konvensional tidak sesuai dengan syariah. Namun, jika future trading dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat syariah, seperti adanya kejelasan barang, kepemilikan penuh oleh penjual, dan tanpa unsur riba atau spekulasi, maka transaksi ini dapat dianggap halal (Gunarsa, S. M. (2019). Dalam Islam

terdapat beberapa jenis transaksi yang relevan dengan atau mirip dengan transaksi berjangka atau future trading. Transaksi tersebut di antaranya adalah akad *salam dan* akad *istisna*.

Akad *salam* secara etimologis berarti mendahului pembayaran dan mengakhirkan penyerahan barang, atau dengan kata lain menjual sesuatu yang ciri-cirinya disebutkan secara jelas dengan pembayaran modal terlebih dahulu dan barangnya diserahkan di kemudian hari. Syarat dan rukun dalam *salam* berupa jenis, mutu, dan jumlah harus transparan; harga dibayarkan secara tunai; harga harus pasti tidak berfluktuasi; dan jangka waktu yang disepakati (Khusnudin, at al. 2023). Cara kerja jual-beli dengan akad *salam* identik dengan kontrak berjangka atau future trading. Hal ini diarenakan ketika pembeli membeli barang dan dijanjikan akan dilakukan penyerahan sejumlah produk kontrak berjangka yang telah disepakati sebelumnya, dan bisa diasumsikan bahwa harga pada akad *salam* adalah harga hari ini (Rahayu, A. K. S. 2020).

Akad *istisna* merupakan akad jual-beli yang barangnya masih belum tersedia atau sedang dalam masa produksi dengan spesifikasi barang dan harga yang sudah ditentukan sebelumnya berdasarkan kesepakatan, serta pembayaranya dapat dilakukan secara tunai maupun cicil (Gunarsa, S. M. 2019). Akad *istisna* sesungguhnya memiliki kemiripan dengan akad *salam* dalam hal syarat-srayat yang harus dipenuhi, namun berbeda dalam hal metode pembayarannya (Arifin, M. J. 2020). Dalam *istisna,* pembayaran dapat dilakukan dengan cara cicilan dan komoditas yang menjadi objek dapat berupa objek yang masih dalam proses produksi. Kekurangan dalam akad *istisna* adalah fleksibilitas penjual yang tidak dapat melakukan penjualan kepada pihak lain yang menawarkan harga kepada penjual terhadap produk yang sedang diproduksinya, walaupun sebenarnya penjual ini sudah mendapatkan margin dari taksiran harga untuk produknya di masa yang akan datang (Gunarsa, S.

M. 2019).

Jual beli dalam Islam pada dasarnya adalah halal, adapun yang menjadi dasar hukum jual beli forex (foreign exchange) dan future rading adalah surah Al Baqarah ayat 275:

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ .....

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya".

Serta hadits nabi yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dan Ibnu Majah dari Abu Said Al Khudri Rasullah bersabda "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)".

KESIMPULAN

Islam tidak melarang siapa pun melakukan kesepakatan transaksi jualbeli dengan pihak yang dikehendakinya dalam bentuk apapun selama didasari itikad dan niat yang baik dan tidak dikategorikan jual-beli yang dilarang (*maisir, gharar, haram, riba* dan *bathil)*. Dalam jual-beli, unsur spekulasi merupakan sesuatu yang terkadang tidak dapat dipisahkan, dan dalam Islam, spekulasi yang dilarang adalah spekulasi yang dilaku kan tanpa kerja keras dalam hal yang riil, bukan hanya sekadar permainan untung dan rugi.

Dalam fiqih ekonomi Islam, hukum jual beli forex dan future trading memiliki aturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kejelasan akad, dan larangan terhadap riba, gharar (ketidakpastian), serta maysir (spekulasi berlebihan). Jual beli forex dapat diperbolehkan (halal) jika dilakukan secara tunai (spot trading) dengan memenuhi ketentuan akad sarf, yaitu adanya serah terima langsung dalam satu majelis. Namun, forex berbasis margin, leverage, atau yang bersifat spekulatif cenderung diharamkan karena melibatkan unsur riba dan maysir.

Sementara itu, future trading secara umum lebih banyak dipandang tidak sesuai dengan syariah karena adanya unsur ketidakpastian, spekulasi, dan keterlibatan riba dalam praktiknya. Transaksi ini sering melibatkan aset yang belum dimiliki secara nyata oleh pihak penjual, dan sebagian besar kontrak dilakukan untuk tujuan spekulasi semata, bukan untuk kepentingan produktif atau kepemilikan nyata.

Dengan demikian, umat Islam yang ingin berpartisipasi dalam perdagangan forex atau future trading harus berhati-hati dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan Islam dan ulama terus berupaya merancang model transaksi yang lebih sesuai dengan hukum Islam, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa melanggar aturan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. J. (2020). Keabsahan Akad Transaksi Jual Beli dengan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, *1*(2), 279-290.

Azmi, M. (2020). Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam.

Dini, L. (2021). *Tinjauan Hukum Terhadap Trading Forex Dalam Grafik Jual Beli Mata Uang Pada Aplikasi Olymp Trade Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Kecamatan Bukit Tusam Kabupaten Aceh Tenggara)*.

Feliyani, N. (2021). Manajemen Ekonomi Syariah dalam Fungsi-Fungsi Bisnis Islam. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, *6*(1), 84-97.

Gunarsa, S. M. (2019). Kontrak Berjangka Komoditas Emas Sebagai Instrumen Transaksi Derivatif dalam Kajian Hukum Ekonomi Syariah. *Undang: Jurnal Hukum*, *2*(1), 95-117.

https://www.icdx.co.id/gofx-article/mengenal-futures-trading-dan-jenis-jenisnya.

Ibrahim, Y. (2021). Jual Beli Valuta Asing Dalam Perspektif Fiqh Muamalah.

Ira Ayu Widianti at all. (2023). "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Cryptocurrency Pada Aplikasi Binance Di Indonesia,".

Kholidah, K. (2022). Jual Beli Uang (Foreign Exchange Transaction) Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.

Khusnudin, I., Rohman, F., & Annas, M. (2023). Akad Salam Dalam Jual Beli Sayuran. *JPSDa: Jurnal Perbankan Syariah Darussalam*, *3*(1), 99-110.

Kusuma, T. (2020). Cryptocurrency dalam perdagangan berjangka komoditi di indonesia perspektif hukum Islam. *Tsaqafah*, *16*(1),

109-126.

Nurul, N. R., & Ropei, A. (2023). Analisis Teori Al-Sharff Dalam Ekonomi Syariah Mengenai Bisnis Forein Exchange (Forex) Pada Trading Berbasis Online.

Pardiansyah, E. (2022). Konsep Riba Dalam Fiqih Muamalah Maliyyah dan Praktiknya Dalam Bisnis Kontemporer. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(2), 1270-1285.

Putra, R. A. A. (2019). *Analisis Pasar Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) pada Pelantikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap Abnormal Return*.

Putri. (2024). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perdagangan Futures Saham Crypto Pada Platform "Trading Binance" Di Kota Madiun.

Qomarul, Huda. (2020). Fiqh Muamalah, Teras. Yogyakarta.

Rahayu, A. K. S. (2020). Penerapan jual beli akad salam dalam layanan shopee. *Jurnal Ar-Ribhu*, *3*(2), 92-106.

Rianda, C. N. (2019). Pasar valuta asing serta analisis pengelolaan valuta asing di Indonesia

Sofyanty, D., Yanti, V. A., Ong, D., & Suwantica, S. (2022). Manajemen Risiko dalam Transaksi Perdagangan Valuta Asing. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*

Tambun, M. A., & Putuhena, M. I. (2022). Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset). *Mahadi: Indonesia Journal of Law*, *1*(1), 33-57.

BIOGRAFI PENULIS

Asmanul husna, lahir di Kuningan, Jawa Barat, tanggal 2 November 1982. Lulusan Sarjana Hukum Universitas Swadaya Gunung jati, berprofesi sebagai Advokat dan konsultan Pajak. Saat ini sedang menempuh pendidikan Pasca Sarjana di IAIN Syeh Nurjati Cirebon dengan program studi Ekonomi syariah.

BAB 19
MENGKAJI ULANG FIQIH ASURANSI DALAM EKONOMI ISLAM

OLEH : SHOFIYULLAH ROMDONI

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Asuransi merupakan salah satu instrumen keuangan yang penting dalam masyarakat modern, berfungsi untuk melindungi individu dan entitas dari risiko finansial yang tidak terduga. Dalam konteks ekonomi Islam, konsep asuransi mengalami perkembangan yang signifikan, terutama dengan munculnya asuransi syariah atau takaful. Asuransi syariah dirancang untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum Islam. Namun, meskipun telah ada regulasi dan fatwa yang mengatur asuransi syariah, masih terdapat berbagai perdebatan di kalangan ulama dan praktisi mengenai kesesuaian praktik asuransi dengan prinsip-prinsip fiqih.

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia menunjukkan potensi yang besar, namun juga dihadapkan pada tantangan dalam hal pemahaman masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip syariah secara konsisten. Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai fiqih asuransi dalam konteks ekonomi Islam untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang praktik ini.

2. Tujuan

a. Mengkaji definisi dan prinsip-prinsip dasar asuransi syariah serta perbedaannya dengan asuransi konvensional.
b. Menganalisis dasar hukum fiqih yang mendasari praktik asuransi dalam Islam.
c. Mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi asuransi syariah di Indonesia.

3. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi literatur dari buku-buku, artikel jurnal, dan fatwa-fatwa terkait asuransi syariah. Dengan pendekatan ini, diharapkan makalah ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan pengembangan praktik asuransi syariah di Indonesia serta memperkuat landasan fiqihnya.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Asuransi Dalam Islam

1. Definisi Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan finansial yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, dengan mengutamakan saling melindungi dan tolong-menolong di antara para peserta. Dalam pengertian umum, asuransi syariah, atau dikenal juga sebagai takaful, adalah usaha bersama untuk saling membantu di antara sejumlah orang melalui pengumpulan dana yang dikelola berdasarkan prinsip syariah. Dana tersebut digunakan untuk memberikan penggantian kepada peserta yang mengalami kerugian atau untuk membayar manfaat tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

Istilah "takaful" sendiri berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *takafala-yatakafalu*, yang berarti saling menjamin atau menanggung. Dalam konteks ini, asuransi syariah mengedepankan nilai-nilai perlindungan dan rasa aman yang sejalan dengan ajaran Al-Qur'an. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, asuransi syariah didefinisikan sebagai kumpulan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis, serta antar pemegang polis, dengan tujuan untuk saling menolong

dan melindungi melalui pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah. Definisi ini mencakup pemberian ganti rugi atas kerugian atau pembayaran manfaat berdasarkan peristiwa tertentu yang tidak pasti.

Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah menghindari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), sehingga setiap akad yang dilakukan harus sesuai dengan hukum Islam. Konsep utama yang digunakan adalah *tabarru*, yaitu kontribusi yang disumbangkan oleh peserta untuk saling membantu dalam menghadapi risiko. Dengan pendekatan ini, asuransi syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat perlindungan finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai sosial dan keadilan dalam masyarakat.

2. Perbedaan antara Asuransi Syariah dan Konvensional

Asuransi syariah dan asuransi konvensional memiliki perbedaan mendasar yang mencakup prinsip, akad, pengelolaan dana, hingga pengawasan. Dalam hal akad, asuransi syariah menggunakan akad tabarru , yang bersifat sosial dan bertujuan untuk saling melindungi antar peserta berdasarkan prinsip tolong-menolong. Sebaliknya, asuransi konvensional menggunakan akad jual beli *tabaduli*, di mana peserta membayar premi untuk mendapatkan perlindungan dari perusahaan asuransi. Dari segi pengelolaan risiko, asuransi syariah menerapkan prinsip *sharing of risk*, di mana risiko dibagi di antara semua peserta melalui dana kolektif yang digunakan untuk membantu peserta lain saat klaim. Sementara itu, asuransi konvensional mengadopsi konsep *transfer of risk*, di mana risiko sepenuhnya dialihkan kepada perusahaan asuransi setelah peserta membayar premi.

Dalam hal kepemilikan dana, dana yang dikumpulkan dalam asuransi syariah tetap menjadi milik peserta, dan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola atau wakil.

Peserta bahkan dapat menarik kembali dana yang tersisa jika polis dihentikan. Sebaliknya, dalam asuransi konvensional, dana premi langsung menjadi milik perusahaan, dan peserta tidak dapat menariknya kembali jika polis berakhir. Pengelolaan dana juga menjadi pembeda penting, di mana asuransi syariah hanya menginvestasikan dana pada instrumen halal sesuai prinsip syariah, dengan transparansi dalam pengelolaannya. Asuransi konvensional tidak membatasi investasi hanya pada instrumen halal, sehingga pengelolaan dana tidak didasarkan pada prinsip kehalalan.

Selain itu, pembagian keuntungan pada asuransi syariah dilakukan secara adil antara peserta dan perusahaan berdasarkan kesepakatan, sehingga menghindari unsur riba. Di sisi lain, dalam asuransi konvensional, keuntungan dari investasi biasanya menjadi milik penuh perusahaan dan tidak dibagikan kepada peserta. Dari segi pengawasan, asuransi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan seluruh praktiknya sesuai prinsip syariah. Sebaliknya, asuransi konvensional hanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa adanya pengawasan terkait kepatuhan syariah.

Perbedaan lainnya mencakup kewajiban zakat dan sistem dana hangus. Dalam asuransi syariah, peserta diwajibkan membayar zakat atas keuntungan yang diperoleh, sementara asuransi konvensional tidak mengenal kewajiban zakat bagi peserta. Selain itu, asuransi syariah tidak memberlakukan sistem dana hangus, sehingga peserta tetap dapat menarik dana yang telah dibayarkan meskipun polis dihentikan. Berbeda dengan itu, dalam asuransi konvensional, dana akan hangus jika polis berakhir atau jika peserta gagal membayar premi. Perbedaan-perbedaan ini mencerminkan filosofi yang mendasari kedua sistem asuransi, yaitu syariah yang berbasis solidaritas dan keadilan, serta konvensional yang berorientasi pada perlindungan individu secara komersial.

Guna memahami perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional, tabel berikut disajikan secara terperinci :

Aspek	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
Akad	Menggunakan akad tabarru', bersifat sosial, bertujuan untuk saling melindungi, dengan prinsip tolong-menolong.	Menggunakan akad jual beli (tabaduli), peserta membayar premi untuk mendapatkan perlindungan.
Pengelolaan Risiko	Menerapkan prinsip sharing of risk, risiko dibagi di antara peserta melalui dana kolektif.	Menerapkan prinsip transfer of risk, risiko dialihkan sepenuhnya kepada perusahaan asuransi.
Pengelolaan Dana	Investasi hanya pada instrumen yang halal sesuai syariah, dengan transparansi.	Investasi bebas pada berbagai instrumen tanpa mempertimbangkan kehalalan.
Pembagian Keuntungan	Keuntungan dari investasi dibagi antara peserta dan perusahaan berdasarkan kesepakatan, tanpa unsur riba.	Keuntungan investasi menjadi milik perusahaan dan tidak dibagikan kepada peserta.
Pengawasan	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah.	Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tanpa pengawasan terhadap prinsip syariah.
Sistem Zakat	Peserta diwajibkan membayar zakat atas keuntungan yang diperoleh.	Tidak ada kewajiban zakat bagi peserta.

B. Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah

1. Akad dalam Asuransi Syariah
   a. Akad Tabarru'

      Akad ini adalah dasar dari asuransi syariah, di mana peserta memberikan kontribusi (premi) sebagai sumbangan untuk dana tabarru'. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Akad tabarru' menekankan pada prinsip tolong-menolong dan solidaritas antar peserta, menciptakan sistem perlindungan

yang berbasis pada kebersamaan.

b. Akad Wakalah bil Ujrah

Akad ini memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabarru' dan/atau dana investasi. Dalam akad ini, perusahaan bertindak sebagai wakil (agen) peserta. Perusahaan menerima ujrah (fee) atas jasa pengelolaan yang dilakukan. Ini memastikan bahwa perusahaan tidak mengambil keuntungan dari dana tabarru', melainkan dari biaya pengelolaan.

c. Akad Mudharabah

Definisi Akad ini melibatkan kerjasama antara peserta dan perusahaan asuransi di mana perusahaan bertindak sebagai mudharib (pengelola) yang menggunakan dana peserta untuk investasi. Keuntungan dari investasi dibagi berdasarkan kesepakatan antara peserta dan perusahaan, sehingga menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengelola dana dengan baik.

2. Prinsip Tabarru' dan Pooling Risiko

Prinsip tabarru' merupakan konsep yang berakar dari kata yang secara harfiah berarti "sumbangan" atau "hibah". Dalam asuransi syariah, prinsip ini mengacu pada kontribusi yang diberikan oleh peserta ke dalam dana bersama, yang dikenal sebagai dana tabarru'. Dana ini bertujuan untuk membantu peserta lain yang menghadapi risiko atau musibah. Karakteristik utama dari prinsip ini adalah adanya akad pemberian yang dilakukan dengan niat saling tolong-menolong, bukan sebagai transaksi jual-beli. Dana yang terkumpul dianggap sebagai amanah yang dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai wakil untuk membayar klaim bagi peserta yang membutuhkan. Pengelolaan dana ini menciptakan solidaritas di antara peserta. Selain itu, prinsip tabarru' menjunjung keadilan dan

transparansi, dengan menghindari praktik riba dan gharar (ketidakpastian). Hal ini memberikan ketenangan bagi peserta karena sistem yang diterapkan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip tabarru' dan pooling risiko menjadi elemen kunci dalam konsep asuransi syariah, yang bersama-sama menciptakan sistem berbasis solidaritas dan efisiensi. Tabarru' merupakan kontribusi sukarela dari peserta ke dalam dana bersama yang bertujuan untuk tolong-menolong dalam menghadapi risiko. Dana ini menjadi landasan moral bagi solidaritas antar peserta, di mana setiap individu berkontribusi untuk saling melindungi.

Pooling risiko melengkapi prinsip ini dengan menyediakan mekanisme pengumpulan dan penyatuan dana dari seluruh peserta untuk membagi beban risiko secara kolektif. Melalui pendekatan ini, risiko yang seharusnya ditanggung individu didistribusikan secara merata, sehingga beban yang dihadapi menjadi lebih ringan. Selain itu, pooling risiko memastikan dana yang terkumpul dikelola secara efisien untuk menutupi berbagai kerugian yang terjadi.

Kombinasi antara prinsip tabarru' yang menekankan pada nilai moral dan pooling risiko yang fokus pada pengelolaan kolektif menghasilkan sistem asuransi syariah yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pooling risiko memiliki beberapa karakteristik utama yang menjadikannya mekanisme penting dalam sistem asuransi. Pertama, sistem ini didasarkan pada prinsip saling tolong-menolong, di mana setiap peserta memberikan kontribusi untuk menanggung risiko yang dihadapi oleh peserta lain. Hal ini menciptakan perlindungan kolektif yang adil dan berkelanjutan. Kedua, dana yang terkumpul melalui pooling risiko digunakan untuk membayar klaim saat salah satu peserta mengalami musibah, sehingga meringankan beban finansial individu sekaligus memberikan rasa aman dalam komunitas. Selain

itu, transparansi dan keadilan menjadi ciri khas dari sistem ini, dengan memastikan bahwa setiap peserta memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengetahui bagaimana dana dikelola dan digunakan. Kombinasi karakteristik ini membuat pooling risiko menjadi mekanisme yang efektif dalam menciptakan perlindungan finansial yang berbasis solidaritas.

3. Larangan Gharar dan Maisir

Dalam konteks investasi syariah, larangan terhadap gharar dan maisir memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik bisnis dan keuangan. Gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam suatu transaksi, yang dapat menyebabkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Transaksi yang tidak jelas mengenai objek, harga, atau cara penyerahan barang dianggap mengandung gharar, seperti jual beli barang yang belum ada atau tidak jelas spesifikasinya. Praktik ini dapat menimbulkan konflik dan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat, sehingga investasi syariah menghindari unsur gharar dengan memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan transaksi jelas dan transparan.

Sementara itu, maisir menggambarkan praktik perjudian atau spekulasi yang tidak didasarkan pada usaha atau kerja keras. Investasi yang bersifat spekulatif, seperti skema Ponzi atau taruhan di pasar saham tanpa analisis yang mendalam, termasuk dalam kategori maisir. Maisir menciptakan ketidakpastian dan potensi kerugian yang tinggi bagi investor, yang bertentangan dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi. Larangan terhadap gharar dan maisir dalam investasi syariah bertujuan untuk melindungi peserta dari risiko yang tidak perlu dan memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang adil dan transparan. Dengan menghindari kedua unsur ini, investasi syariah dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

C. Tipe-Tipe Asuransi Dalam Ekonomi Islam

1. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian dalam asuransi syariah adalah sistem perlindungan yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam, di mana peserta saling membantu untuk menanggung kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Dalam asuransi syariah, dana yang terkumpul dari kontribusi peserta, yang disebut *tabarru'*, digunakan untuk memberikan ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh peserta lainnya. Prinsip utama yang diterapkan adalah *takaful* (saling membantu), yang mengedepankan gotong royong antar peserta. Selain itu, asuransi syariah menghindari unsur *riba* (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian), sehingga semua transaksi dilakukan dengan transparansi dan keadilan. Dana yang terkumpul dikelola sesuai dengan hukum syariah, dengan menghindari investasi pada sektor-sektor yang haram, seperti alkohol atau perjudian. Dengan demikian, asuransi kerugian syariah tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang adil dan saling menguntungkan.

2. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa dalam asuransi syariah adalah bentuk perlindungan yang memberikan manfaat finansial kepada ahli waris atau orang yang ditunjuk jika peserta asuransi meninggal dunia.

D. Analisis dan Tantangan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Asuransi Syariah

1. Tinjauan Fiqh terhadap Akad dan Pengelolaan Dana

Tinjauan fiqih terhadap akad dan pengelolaan dana dalam konteks asuransi syariah sangat penting untuk memastikan semua transaksi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam asuransi syariah, terdapat beberapa akad utama yang

mendasari operasionalnya, yaitu akad tabarru, wakalah bil ujrah, dan multi-akad. Akad tabarru' adalah akad yang berorientasi pada sumbangan, di mana peserta memberikan kontribusi ke dalam dana bersama untuk membantu sesama yang mengalami musibah. Sementara itu, wakalah bil ujrah adalah akad di mana perusahaan asuransi diberi kuasa untuk mengelola dana tabarru' atau investasi, dan menerima imbalan atas jasa tersebut. Konsep multi-akad juga digunakan, yaitu penggabungan beberapa akad seperti tabarru' dan wakalah bil ujrah untuk memastikan pengelolaan dana dan pemberian perlindungan tetap sesuai dengan syariah.

Dalam pengelolaan dana, dana peserta dipisahkan ke dalam dua rekening, yaitu rekening tabarru' untuk membantu peserta yang mengalami musibah dan rekening investasi untuk mengelola dana secara produktif. Prinsip profit and loss sharing diterapkan dalam pengelolaan dana, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara peserta dan perusahaan asuransi. Transparansi dan akuntabilitas juga menjadi hal utama, di mana perusahaan harus bertanggung jawab dan memberikan informasi yang jelas terkait pengelolaan dana, termasuk pembagian keuntungan dan kerugian, untuk menghindari unsur gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi).

Tinjauan fiqih terhadap akad dan pengelolaan dana dalam asuransi syariah juga harus sesuai dengan hukum Islam, seperti yang telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Fatwa tersebut memberikan panduan mengenai akad-akad yang diperbolehkan, seperti tabarru' dan wakalah bil ujrah. Dengan demikian, seluruh transaksi dalam asuransi syariah dapat dijalankan secara adil, transparan, dan sesuai syariah. Pemahaman terhadap konsep-konsep ini sangat penting untuk meningkatkan integritas perusahaan asuransi syariah dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem ini.

2. Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Asuransi Syariah

Implementasi asuransi syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang perlu diperhatikan untuk mendorong pertumbuhannya.

Berikut ini adalah tantangan dalam Implementasi Asuransi Syariah

a. Rendahnya Pemahaman Masyarakat

Banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan manfaat asuransi syariah. Ketidaktahuan ini menghambat adopsi produk asuransi syariah, sehingga masyarakat lebih memilih asuransi konvensional yang sudah lebih dikenal.

b. Literasi Keuangan dan Syariah yang Rendah

Rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat tidak dapat membedakan antara produk asuransi syariah dan konvensional, serta tidak memahami prinsip-prinsip dasar seperti gharar (ketidakpastian) dan maisir (perjudian) yang menjadi larangan dalam asuransi syariah.

c. Regulasi yang Belum Memadai

Kerangka regulasi untuk asuransi syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya matang. Meskipun ada peraturan yang mengatur, implementasinya sering kali menghadapi kendala, seperti kewajiban spin-off unit usaha syariah dari perusahaan konvensional yang memerlukan biaya besar dan perubahan operasional.

d. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Terdapat kekurangan SDM yang profesional dan berpengalaman dalam industri asuransi syariah. Hal ini menghambat pengembangan produk dan pelayanan yang

berkualitas.

e. Keterbatasan Instrumen Investasi Halal

Perusahaan asuransi syariah sering kali menghadapi keterbatasan dalam pilihan instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat mempengaruhi pengembalian kepada peserta.

f. Tantangan Teknologi

Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat juga menjadi hambatan dalam mengadopsi inovasi teknologi dalam layanan asuransi, seperti penggunaan aplikasi untuk pembelian polis atau pengajuan klaim secara online.

Peluang dalam Implementasi Asuransi Syariah

a. Pasar Potensial yang Besar

Dengan populasi Muslim yang besar di Indonesia, terdapat potensi pasar yang signifikan untuk produk asuransi syariah. Masyarakat semakin menyadari pentingnya perlindungan finansial, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi.

b. Dukungan Pemerintah

Pemerintah dapat berperan aktif dalam mendukung perkembangan industri asuransi syariah melalui regulasi yang lebih baik dan kampanye edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk-produk ini.

c. Inovasi Produk

Perusahaan asuransi syariah memiliki kesempatan untuk mengembangkan varian produk yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti produk kesehatan, pendidikan, atau perlindungan jiwa.

d. Peningkatan Kesadaran akan Keuangan Syariah

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keuangan syariah dapat menjadi pendorong bagi pertumbuhan industri ini. Edukasi mengenai manfaat dan prinsip-prinsip asuransi syariah dapat membantu meningkatkan adopsi produk-produk tersebut.

e. Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Lain

Kolaborasi dengan lembaga keuangan lain, termasuk bank syariah dan lembaga sosial, dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Amrin. (2006). Asuransi Syariah: Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional. Jakarta: PT Elex Media Computindo.

Ali, Hasan. (2004). Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis. Jakarta: Kencana.

Ghofar, Abdul. (2012). "Pengaruh Premi, Klaim, Investasi, dan Profitabilitas terhadap Pertumbuhan Aset pada Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia." Jurnal Ekonomi Syariah.

Iqbal, Muhaimin. (2005). Asuransi Umum Syariah dalam Praktik: Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba. Jakarta: Gema Insani Press.

Khan, T., & Bhatti, M. I. (2008). "Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues." International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(1), 7-18.

Masyita, D., & Iqbal, Z. (2019). "The Role of Takaful in Islamic Finance: A Review of the Literature." Journal of Islamic Finance, 8(1), 1-14.

Nurdin, M., & Hidayat, R. (2020). "Challenges and Opportunities in Islamic Insurance Industry in Indonesia." International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 6(2), 45-60.

Puspitasari, N. (2011). "Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam Serta Perbedaannya dengan Asuransi Konvensional." Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 7(1).

Rastuti, Tuti. (2011). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Sula, M. Syakir. (2004). Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional. Jakarta: Gema Insani.

Winarno, Selamet Heri. (2015). "Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional." Moneter, 2(1).

Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi.

Hasibuan, Putra Halomoan. (2016). "Analisis Hukum Asuransi Syariah dengan Hukum Asuransi Konvensional." Analisis Hukum Asuransi, 2(1).

Jairin. (2020). "Kajian Sistem Kinerja Keuangan pada Asuransi Syariah dan Konvensional Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam." Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2).

Zainuddin, M., & Ali, M. (2018). Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press.

BIOGRAFI PENULIS

Shofiyullah Romdoni adalah lahir di Majalengka, Jawa Barat pada tanggal 3 Maret 1993. Perjalanan pendidikannya dimulai dari tingkat dasar di MI Miftahul Ulum Rajagaluh, dilanjutkan ke tingkat SLTP di MTs Daarul Amanah, dan tingkat SLTA di MAN Babakan Ciwaringin, Cirebon. Setelah menyelesaikan pendidikan formalnya, Shofiyullah melanjutkan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya (ITS) jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan pascasarjana di UIN Syekh Nurjati Cirebon jurusan Ekonomi Syariah Saat ini, ia sedang menempuh pendidikan pascasarjana di UIN Syekh Nurjati Cirebon jurusan Ekonomi Syariah Selain pendidikan formal, Shofiyullah juga menempuh pendidikan non-formal di beberapa pondok pesantren. Ia belajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu Babakan Ciwaringin, Cirebon, Pondok Pesantren Assalafi Al-Fitrah Surabaya, Pondok Pesantren Miftahussunnah Surabaya, dan Pondok Pesantren Tahfizhul Qur'an Darul Qur'an Al-Islamy Lebaiksiu, Tegal

BAB 20
INDUSTRI PARIWISATA HALAL DALAM PANDANGAN BISNIS EKONOMI ISLAM

OLEH : EMA FAUZIYAH

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem ekonomi, pendidikan, dan sosial. Konsep pariwisata halal lahir dari kebutuhan umat Islam akan layanan wisata yang mematuhi syariah. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan pentingnya setiap manusia mempertanggungjawabkan penggunaan hartanya:

"Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya." (HR. Tirmidzi, no. 2417).

Dalam konteks global, pariwisata halal semakin mendapatkan perhatian karena pertumbuhan populasi Muslim yang signifikan dan meningkatnya kesadaran akan kebutuhan wisata yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Laporan dari beberapa organisasi pariwisata internasional menunjukkan bahwa segmen wisata halal berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai negara, termasuk negara-negara non-Muslim seperti Thailand, Jepang, dan Korea Selatan, yang mulai menawarkan fasilitas ramah Muslim.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki potensi besar untuk menjadi destinasi pariwisata halal utama dunia. Dengan kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang beragam, pariwisata Indonesia dapat diintegrasikan dengan prinsip syariah untuk menarik wisatawan domestik maupun internasional. Hal ini juga sejalan dengan visi pemerintah dalam mengembangkan industri pariwisata yang berdaya saing global.

Namun, meskipun potensi pariwisata halal di Indonesia besar, penerapannya masih menghadapi tantangan signifikan. Banyak destinasi wisata yang belum sepenuhnya menyediakan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, seperti tempat ibadah yang memadai, makanan halal, atau pengaturan waktu kegiatan wisata yang mendukung pelaksanaan ibadah. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap konsep pariwisata halal sering

kali masih terbatas pada aspek teknis, seperti larangan alkohol atau makanan haram, tanpa memahami pendekatan syariah yang lebih luas.

Dalam perspektif ekonomi Islam, pariwisata halal tidak hanya memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga memastikan seluruh proses dan aktivitas ekonomi yang terlibat sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencakup sistem kepemilikan sumber daya, pengelolaan, dan distribusi hasil dari aktivitas pariwisata tersebut.

Dengan demikian, pariwisata halal tidak hanya menjadi bisnis yang menguntungkan, tetapi juga alat untuk menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.

Lebih jauh, pariwisata halal juga memiliki peran strategis sebagai sarana dakwah. Melalui penerapan prinsip-prinsip syariah dalam layanan wisata, masyarakat global dapat diperkenalkan pada nilai-nilai Islam yang inklusif dan universal. Hal ini penting untuk membangun citra positif Islam di tengah dunia yang masih sering diwarnai oleh kesalahpahaman tentang agama ini.

Tingginya permintaan pasar terhadap layanan pariwisata halal juga didorong oleh peningkatan pendapatan di kalangan umat Muslim. Dengan pendapatan yang lebih besar, umat Muslim cenderung mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk aktivitas wisata. Dalam hal ini, pelaku industri pariwisata perlu memahami karakteristik dan preferensi pasar Muslim agar dapat menyediakan layanan yang relevan dan memuaskan.

Tidak hanya untuk wisatawan Muslim, konsep pariwisata halal juga dapat menarik wisatawan non-Muslim yang mengutamakan kenyamanan, kebersihan, dan layanan berkualitas. Banyak wisatawan non-Muslim yang mulai memilih hotel syariah atau restoran halal karena standar layanan yang lebih tinggi dan suasana yang lebih nyaman bagi keluarga.

Sebagian masyarakat muslim di Indonesia mempunyai budaya yang beraneka ragam serta ciri khas tersendiri. Provinsi Aceh contohnya, selaku provinsi yang mempunyai keistimewaan pelaksanaan syariah ataupun aturan Islam yang mempunyai sebagian situs bersejarah serta kultur Islam yang khas. Selain itu, Provinsi Riau juga telah menata destinasi pariwisata halal yang ada, seperti adanya sejarah kerajaan Islam di Riau yang sangat menarik. Begitu juga sebagian kawasan di Pulau Jawa, yang mempunyai riwayat sejarah kerajaan Islam yang menarik, baik Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogyakarta, Jawa Barat dan Jakarta. Bahkan sebagian wilayah di Nusa Tenggara, seperti Lombok di NTB, telah menjadi daerah yang menganjurkan adanya destinasi pariwisata halal, hingga sebagian kunjungan wisatawan dari luar negara yang cukup besar ingin berkunjung ke Lombok.(Al Farisi, 2022).

Menurut data Mastercard Crescent Rating Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2018 Indonesia dan Uni Emirat Arab berada di posisi kedua destinasi halal terfavorit yaitu dengan skor 72. Adapun posisi teratas masih ditempati oleh Malaysia dengan skor 81. Total Negara dengan destinasi yang dinilai sebanyak 130. Berdasarkan studi GMTI 2018, negara dengan destinasi wisata halal terbaik atau terfavorit dan masuk ''Top 9'' secara berurutan adalah Malaysia, Indonesia, Uni Emirates Arab, Turki, Arab Saudi, Singapura, Qatar, Bahrain, Oman dan Maroko. Indonesia saat ini memiliki 10 Destinasi Prioritas Pengembangan Pariwisata Halal antara lain, Lombok (Nusa Tenggara Barat), Aceh, Sumatera Barat, Riau dan kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.(Rahmi, 2020).

Dalam pandangan Islam, aktivitas wisata memiliki anjuran untuk mengajak wisatawan kepada hal-hal yang diperintahkan Allah SWT dan juga menyampaikan ajaran Islam yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umat manusia. (Imron, 2018). Hal ini juga menjadi misi para rasul dan para sahabat. Para sahabat Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam ke

seluruh penjuru dunia, mengajarkan kebaikan dan mengajak umat manusia untuk menjalankan kebenaran. Definisi pariwisata menurut perspektif Islam diperbolehkan selama tidak melanggar hukum yang telah ditentukan syariah Islam. Oleh karena itu, jika Al-Quran dan Hadist sudah menjadi dasar dalam menerapkan pariwisata, maka hal inilah yang disebut dengan konsep pariwisata halal.(Fisol et al., 2019).

Gerakan pengkajian ekonomi Islam saat ini tidak hanya diminati oleh umat muslim saja, tetapi kajian ekonomi Islam juga mulai diminati oleh Negara dan penduduk non muslim.(Basyariah, 2021). Objek kajian juga telah mulai merambah seluruh bidang tidak terkecuali bidang wisata. Wisata halal juga telah memasuki tren kajian konsep dan Pratik secara langsung baik bagi masyarakat, perusahaan, maupun Negara sebagai pelaku ekonomi umumnya. Wisata halal merupakan kegiatan ekonomi yang tidak terpisahkan dalam pengaturan ekonomi Syariah.(Samsuduha, 2020) & (Battour & Ismail, 2016). Saat ini tren pariwisata halal menunjukkan perkembangan positif dan terus meningkat (Hamida & Zaki, 2020). Diskusi kajian, artikel, desain, hingga promo-promo wisata halal mulai dipasarkan untuk menarik stekholder wisata halal ini.(Hamida & Zaki, 2020).

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata halal memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar pembangunan ekonomi yang berbasis syariah. Dengan pendekatan yang tepat, pariwisata halal tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga sosial dan spiritual, sehingga mendukung terciptanya masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

PEMBAHASAN

A. Pariwisata Halal

Pariwisata berasal dari bahasa sansekerta yaitu pari = sempurna, lengkap, tertinggi, dan visat = perjalanan, sehingga pariwisata dapat

diartikan perjalanan yang sempurna atau lengkap. Sebagai salah satu bentuk kegiatan ekonomi, pariwisata merupakan kegiatan industri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, meningkatkan penghasilan bagi daerah serta bagi pihak terkait dan sekitarnya, sehingga standar hidup menjadi meningkat serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. (Hamida & Zaki, 2020).

Dari terminologi yang beragam tersebut, wisata halal (halal tourism) dan wisata islami (islamic tourism) merupakan terminologi yang sering digunakan diberbagai literatur. Definisi wisata islami (islamic tourism). Berdasarkan hal tersebut, wisata islami berfokus pada banyak isu yang berbeda, seperti: partisipasi dan keterlibatan (oleh muslim), tempat-tempat wisata dan tujuan, produk (penginapan, makanan, hiburan, minuman, dan lainnya), dimensi (sosial, ekonomi, budaya, agama, dan lainnya), pengelolaan layanan (pemasaran, pertimbangan budaya, agama, dain lainnya. Dasar-dasar pariwisata halal termasuk komponen- komponen seperti: makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, keuangan islami, paket perjalanan islami, dan spa halal. (Satriana & Faridah, 2018).

Pasar wisata halal merupakan salah satu komponen kegiatan sektor pariwisata dengan tingkat pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Namun demikian, walaupun memiliki potensi yang besar, sektor ini relatif masih belum dikembangkan secara maksimal. Beberapa kendala dan tantangan yang harus diatasi masih relatif banyak, termasuk di Indonesia.

Terdapat banyak terminologi untuk wisata halal ini. Sebutan lain untuk wisata halal adalah wisata syariah, Islamic tourism, halal travel, ataupun as moslem friendly destination. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, seperti didefinisikan dalam Pasal 1 yang dimaksud syariah adalah prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah

disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992.

Definisi pariwisata syariah menurut Kementerian Pariwisata adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.(Suryana, 2020).

B. Potensi Ekonomi Pariwisata Halal

Indonesia menjadi salah satu pemain utama dalam sektor ini, dengan menempati peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI) 2024. Belanja wisata halal secara global diproyeksikan mencapai lebih dari 200 miliar USD pada 2024, dengan kontribusi besar dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki.

Indonesia telah berhasil memanfaatkan potensi besar dalam pariwisata halal dengan menjadi pemain utama di sektor ini. Pada 2024, Indonesia menempati peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index (GMTI), sebuah pengakuan atas upayanya menyediakan destinasi yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Pengembangan fasilitas ramah Muslim, seperti hotel bersertifikasi halal dan restoran yang menyediakan makanan halal, telah menjadikan Indonesia salah satu tujuan utama wisatawan global.

Belanja wisata halal secara global diproyeksikan melampaui USD 200 miliar pada 2024, menunjukkan meningkatnya daya tarik wisata berbasis nilai-nilai Islam. Negara-negara seperti Malaysia, Turki, dan Indonesia memimpin pertumbuhan ini dengan strategi

promosi global dan pengembangan infrastruktur pariwisata yang inklusif. Kontribusi ini menciptakan peluang besar bagi sektor lain, seperti perhotelan, transportasi, dan kuliner.

Indonesia juga telah menunjukkan kemampuannya dalam mengintegrasikan budaya lokal dengan nilai-nilai Islam, seperti melalui promosi destinasi Lombok, Aceh, dan Sumatera Barat. Daerah-daerah ini tidak hanya menawarkan keindahan alam tetapi juga pengalaman budaya dan spiritual yang mendalam bagi wisatawan Muslim. Hal ini memberikan daya tarik unik dibandingkan destinasi di negara lain.

Sektor pariwisata halal tidak hanya memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui pendapatan pariwisata tetapi juga secara tidak langsung menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi infrastruktur. Industri ini mendorong pelaku usaha untuk bersaing dalam penyediaan layanan halal yang berkualitas tinggi, baik untuk pasar lokal maupun global.

Namun, tantangan tetap ada dalam mengoptimalkan potensi ini. Salah satu kendala utama adalah perlunya memperluas jaringan sertifikasi halal, khususnya di daerah yang belum memiliki standar layanan halal yang memadai. Selain itu, persaingan dengan negara- negara lain yang sudah mapan, seperti Malaysia dan Turki, membutuhkan pendekatan yang lebih inovatif dalam promosi pariwisata.

Transformasi digital juga menjadi elemen penting dalam mendorong pertumbuhan pariwisata halal. Teknologi dapat digunakan untuk mempermudah akses wisatawan dalam mencari informasi dan melakukan reservasi untuk layanan halal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif berbasis teknologi, seperti aplikasi yang menyediakan panduan tempat wisata ramah Muslim dan kuliner halal.

Selain itu, penguatan kerjasama internasional menjadi langkah strategis dalam meningkatkan daya saing Indonesia. Melalui acara seperti Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) dan konferensi

internasional, Indonesia dapat menarik perhatian wisatawan global serta investor untuk mendukung pembangunan sektor ini lebih lanjut.

Keberhasilan sektor pariwisata halal juga dipengaruhi oleh komitmen pemerintah dalam menciptakan regulasi yang mendukung. Kebijakan yang mempermudah sertifikasi halal, pengembangan destinasi baru, dan pelatihan sumber daya manusia untuk industri ini sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang berkelanjutan.

Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki modal sosial yang kuat untuk menjadi pusat pariwisata halal global. Kombinasi antara kebijakan yang mendukung, inovasi teknologi, dan daya tarik budaya lokal memberikan fondasi yang kokoh untuk mengoptimalkan potensi ini di masa depan.

Dalam jangka panjang, pariwisata halal dapat menjadi pilar utama ekonomi Indonesia. Dengan mengatasi tantangan yang ada dan terus berinovasi, Indonesia dapat mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata halal terbaik di dunia, memberikan dampak positif yang signifikan bagi perekonomian nasional dan global.

C. Analisis Industri Pariwisata Halal

1. Tren Perkembangan Industri Pariwisata Halal

   Industri pariwisata halal, yang semula dianggap sebagai pasar niche, kini berkembang menjadi sektor yang sangat signifikan dalam perekonomian global. Seiring dengan meningkatnya populasi Muslim yang memiliki daya beli semakin besar, permintaan untuk produk dan layanan pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah juga turut berkembang. Tren ini tidak hanya terbatas pada layanan akomodasi dan makanan halal, tetapi juga mencakup kegiatan wisata yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, budaya, dan spiritual. Salah satu faktor utama yang mendukung pertumbuhan ini

adalah meningkatnya kesadaran tentang pentingnya pariwisata yang sejalan dengan keyakinan agama, terutama di kalangan wisatawan muda dan keluarga Muslim yang semakin banyak mencari pengalaman liburan yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan nilai-nilai positif dalam kehidupan mereka.

Global Muslim Travel Index (GMTI) yang diterbitkan setiap tahun oleh CrescentRating dan Mastercard menunjukkan bahwa jumlah wisatawan Muslim internasional diperkirakan akan tumbuh dengan laju tahunan sebesar 6,5%, jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pariwisata global secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan adanya peluang besar bagi industri untuk melayani pasar yang berkembang ini. Salah satu faktor pendorong utama adalah peningkatan permintaan terhadap destinasi wisata yang tidak hanya menawarkan akomodasi halal, tetapi juga tempat ibadah yang mudah diakses, hiburan yang bebas alkohol, serta destinasi yang sensitif terhadap budaya dan agama Islam.

Selain itu, kemajuan teknologi juga berperan dalam mendukung perkembangan industri ini. Platform online dan aplikasi yang menyediakan informasi lengkap tentang layanan halal di berbagai destinasi semakin populer. Aplikasi seperti HalalTrip, Muslim Pro, dan HappyCow memungkinkan wisatawan untuk menemukan restoran halal, hotel bersertifikat syariah, serta tempat ibadah dan aktivitas yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini memberikan kenyamanan lebih bagi wisatawan Muslim, yang sebelumnya mungkin merasa kesulitan untuk merencanakan perjalanan sesuai dengan kebutuhan agama mereka. Dalam hal ini, teknologi membantu menciptakan ekosistem pariwisata halal yang lebih mudah diakses dan lebih transparan.

2. Negara-Negara Terkemuka dalam Pariwisata Halal

Negara-negara dengan populasi Muslim besar seperti Malaysia, Indonesia, dan Arab Saudi telah lama memimpin dalam industri pariwisata halal, namun kini banyak negara non-Muslim mulai memasuki pasar ini. Malaysia, sebagai pelopor, terus meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan pariwisata halal. Negara ini tidak hanya dikenal dengan keberagaman budaya dan keindahan alam, tetapi juga dengan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pariwisata halal. Pada tahun 2019, Malaysia menerima lebih dari 10 juta wisatawan Muslim, menjadikannya destinasi utama untuk liburan halal. Pemerintah Malaysia menyediakan berbagai fasilitas, termasuk restoran halal, hotel bersertifikat syariah, serta paket wisata yang menyasar segmen keluarga dan wisata religi. Selain itu, Malaysia juga memiliki infrastruktur yang memungkinkan wisatawan Muslim untuk tetap menjalankan ibadah dengan mudah, seperti masjid yang terletak di dekat tempat-tempat wisata utama.

Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, juga semakin dikenal di dunia internasional sebagai destinasi pariwisata halal. Beberapa daerah, seperti Lombok dan Aceh, mulai mengembangkan diri sebagai destinasi wisata halal dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim. Lombok, misalnya, dikenal sebagai "Destinasi Wisata Halal Terbaik" dan menawarkan berbagai fasilitas seperti resort syariah, masjid yang terletak strategis, serta restoran halal yang beragam. Selain itu, dengan kekayaan budaya dan sejarah Islam yang dimilikinya, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi tujuan wisata religi. Pemerintah Indonesia juga mendukung sektor ini melalui program sertifikasi halal bagi hotel, restoran, dan tempat wisata, serta mempromosikan destinasi wisata halal dalam pameran internasional.

Uni Emirat Arab (UEA), khususnya Dubai dan Abu Dhabi, juga merupakan destinasi utama wisatawan Muslim. Dubai, dengan kemewahannya, menawarkan berbagai fasilitas ramah Muslim, mulai dari hotel-hotel berbintang dengan kebijakan syariah hingga pusat perbelanjaan bebas alkohol. Sementara itu, Arab Saudi, dengan kedudukan sebagai tempat suci bagi umat Islam, selalu menjadi tujuan utama bagi jemaah haji dan umrah. Pemerintah Saudi Arabia, melalui program Vision 2030, berupaya untuk memperluas sektor pariwisata, tidak hanya berfokus pada ibadah, tetapi juga pada destinasi wisata lainnya yang memenuhi standar halal, seperti destinasi wisata budaya dan alam yang mendukung gaya hidup syariah. Namun, selain negara-negara mayoritas Muslim, negara-negara non-Muslim juga semakin menyadari potensi pasar ini. Jepang, misalnya, yang terkenal dengan budaya dan teknologi modernnya, kini berkomitmen untuk menyediakan layanan halal bagi wisatawan Muslim. Hotel-hotel berbintang di Tokyo dan Kyoto menawarkan fasilitas syariah, sementara restoran halal semakin banyak ditemukan di seluruh negeri. Thailand, dengan keindahan alam dan budaya yang unik, juga semakin populer di kalangan wisatawan Muslim, yang dapat menikmati layanan halal di destinasi wisata utama seperti Bangkok dan Phuket.

3. Strategi Pemasaran Pariwisata Halal

Pemasaran pariwisata halal memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan pemasaran sektor pariwisata pada umumnya. Segmentasi pasar yang cermat menjadi kunci utama dalam strategi ini. Para pelaku bisnis di sektor pariwisata halal harus memahami dengan baik kebutuhan dan preferensi wisatawan Muslim, yang mencakup makanan halal, akomodasi yang ramah syariah, serta akses mudah ke tempat ibadah. Selain itu, destinasi wisata harus dapat menawarkan pengalaman yang lebih personal, yang menggabungkan nilai- nilai agama dan

budaya Islam dalam kegiatan wisata mereka. Salah satu contoh adalah wisata religi, yang memfokuskan pada perjalanan ke situs-situs bersejarah Islam, seperti Masjidil Haram di Mekkah atau Al-Aqsa di Palestina, yang juga menjadi bagian dari tur budaya dan sejarah.

Untuk menjangkau pasar yang lebih luas, pemasaran pariwisata halal semakin banyak memanfaatkan digital marketing. Platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook menjadi sarana utama untuk mempromosikan destinasi dan layanan wisata halal. Para influencer Muslim yang memiliki pengikut besar di platform ini turut membantu dalam menyebarkan informasi tentang destinasi halal dan meningkatkan kesadaran di kalangan audiens muda. Selain itu, influencer di dunia blogging, podcast, dan video seperti di YouTube juga memainkan peran besar dalam memberikan ulasan dan rekomendasi tentang tempat wisata halal yang sesuai dengan keinginan audiens mereka.

Sertifikasi halal menjadi komponen penting dalam strategi pemasaran pariwisata halal. Dengan adanya sertifikasi ini, baik hotel, restoran, maupun destinasi wisata dapat menunjukkan kepada wisatawan bahwa mereka memenuhi standar syariah. Sertifikasi halal tidak hanya memberikan keyakinan kepada wisatawan Muslim, tetapi juga meningkatkan reputasi bisnis di pasar global. Banyak negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab, kini telah memperkenalkan sistem sertifikasi halal yang diakui secara internasional.

Dengan adanya sertifikasi tersebut, destinasi wisata dapat membangun kepercayaan dan menarik wisatawan Muslim yang lebih banyak.

Kemitraan antara sektor pariwisata dan maskapai penerbangan halal juga memainkan peran penting dalam pemasaran. Maskapai yang menyediakan layanan makanan halal, ruang ibadah, serta fasilitas syariah lainnya di dalam

pesawat dapat menjangkau pasar wisatawan Muslim lebih efektif. Kolaborasi ini memperkuat pengalaman perjalanan dari awal hingga akhir, menjadikannya lebih menyeluruh dan nyaman bagi wisatawan Muslim.

Pameran pariwisata halal internasional, seperti Halal Travel Summit dan World Halal Travel Summit, memberikan platform penting bagi destinasi wisata untuk mempromosikan layanan mereka kepada audiens global. Dalam acara tersebut, negara-negara dapat memamerkan layanan pariwisata halal mereka, berinteraksi langsung dengan calon wisatawan, serta membangun jejaring bisnis dengan operator tur, hotel, dan maskapai penerbangan halal. Hal ini membuka peluang besar untuk memperluas pasar dan menarik lebih banyak wisatawan.

Promosi berbasis narrative marketing atau pemasaran berbasis cerita juga semakin populer dalam pariwisata halal. Wisatawan Muslim sering kali mencari pengalaman yang tidak hanya menarik tetapi juga memberikan nilai spiritual dan budaya yang lebih dalam. Oleh karena itu, banyak destinasi pariwisata halal yang menggunakan pendekatan storytelling untuk menonjolkan aspek sejarah, budaya, dan spiritual yang kuat dalam penawaran mereka. Kampanye pemasaran yang menggugah emosi ini sering kali berbentuk film pendek, dokumentasi, atau konten media sosial yang menceritakan pengalaman pribadi wisatawan Muslim dalam perjalanan mereka.

KESIMPULAN

Industri pariwisata halal merupakan salah satu sektor dengan potensi besar dalam perekonomian global dan lokal, khususnya bagi negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia. Pariwisata halal tidak hanya menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi, sosial, dan spiritual. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi destinasi wisata halal utama dunia karena kekayaan budaya, sejarah Islam, dan sumber daya alam yang mendukung. Namun, tantangan seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, kesadaran masyarakat yang masih rendah, dan persaingan dengan negara lain perlu diatasi dengan strategi inovatif, seperti sertifikasi halal yang luas, promosi digital, dan transformasi teknologi.

Dengan pendekatan yang tepat, pariwisata halal dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan mendorong inklusi keuangan syariah. Lebih dari itu, pariwisata halal berfungsi sebagai sarana dakwah yang memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat global, sehingga dapat membangun citra positif agama ini di dunia internasional. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan sektor ini dan menjadikannya sebagai salah satu pilar utama pembangunan ekonomi berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Farisi, A. (2022). Pariwisata Halal di Indonesia: Potensi dan Tantangan. Jurnal Pariwisata Syariah, 12(1), 15-28.

Battour, M., & Ismail, M. (2016). Halal Tourism: Concepts, Practices, Challenges, and Future. International Journal of Tourism Research, 18(5), 367-377.

Fisol, W. N., et al. (2019). Islamic Tourism: Principles and Practices. Journal of Islamic Studies, 14(3), 45-60.

Hamida, A., & Zaki, R. (2020). Perkembangan Pariwisata Halal di Indonesia. Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 134-150.

Rahmi, N. (2020). Laporan Global Muslim Travel Index 2018: Indonesia Menuju Destinasi Halal Terbaik Dunia. Ekonomi Syariah Review, 5(3), 21-33.

Suryana, T. (2020). Pariwisata Syariah di Indonesia: Perspektif Regulasi dan Penerapan. Jurnal Kebijakan Publik, 7(4), 56-70.

Samsuduha, N. (2020). Tren Wisata Halal di Era Globalisasi. Jurnal Pariwisata Islami, 8(1), 89-97.

Basyariah, I. (2021). Ekonomi Islam dan Tantangan Globalisasi. Jurnal Ekonomi Syariah, 10(1), 12-29.

CrescentRating. (2018). Global Muslim Travel Index 2018. Mastercard & CrescentRating.

Satriana, N., & Faridah, N. (2018). Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Halal di

Indonesia. Jurnal Pariwisata Islam, 6(2), 78-88.

Hamdan, A. (2021). Kontribusi Industri Halal dalam Perekonomian Global. Jurnal Ekonomi Islam, 15(4), 45-60.

El-Gohary, H. (2016). Halal Tourism, is it Really Halal? Tourism Management Perspectives, 19(1), 124-130.

Mastercard & CrescentRating. (2024). Global Muslim Travel Index 2024. Global Report.

Imron, M. (2018). Dakwah Melalui Pariwisata Halal: Tinjauan Perspektif Islam. Jurnal Dakwah Islam, 14(2), 56-73.

Rahman, A. (2019). Potensi Pariwisata Halal di Asia Tenggara. Southeast Asian Studies Journal, 10(1), 34-48.

Sulaiman, R., & Karim, A. (2023). Sertifikasi Halal dan Perannya dalam Meningkatkan Daya Saing Pariwisata. Jurnal Manajemen Syariah, 12(3), 91-108.

Battour, M., & Ismail, M. N. (2015). Muslim Travel Behavior in Halal Tourism. Journal of Islamic Marketing, 6(1), 10-23.

Omar, S. (2021). Peran Teknologi dalam Meningkatkan Pariwisata Halal. Journal of Digital Islamic Economy, 7(2), 89-102.

Hanafiah, M. H., & Harun, M. F. (2020). Sustainable Halal Tourism in Southeast Asia. Asian

Journal of Tourism Research, 5(1), 11-25.

Yusuf, A., & Musa, R. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan

Destinasi Wisata Halal. Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer, 8(3), 45-62.

BIOGRAFI PENULIS

Ema Fauziyah, Lahir di Kuningan pada tanggal 21 Juni 1996. Pendidikan SD ditempuh di SDN 2 Sidawangi. Pendidikan SMP ditempuh di SMPN 1 Mandirancan. Pendidikan SMA ditempuh di SMAN 1 Sumber lulus pada tahun 2014, dan jenjang pendidikan S1 ditempuh di Universitas Padjadjaran (UNPAD) program studi Administrasi Bisnis. Kemudian jenjang Pendidikan S2 sedang ditempuh di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan program studi Ekonomi Syariah.

BAB 21
HALAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

OLEH : NURHAYATI

PENDAHULUAN

Industri halal merupakan sektor yang berkembang pesat di seluruh dunia, seiring dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Halal, yang secara bahasa berarti "diperbolehkan" atau "legal" dalam hukum Islam, tidak hanya mencakup produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup kosmetik, farmasi, jasa keuangan, dan banyak sektor lainnya. Pertumbuhan industri halal di dunia menunjukkan adanya permintaan yang semakin besar akan produk dan layanan yang memenuhi standar halal, baik bagi konsumen Muslim maupun non-Muslim yang memilih untuk mengonsumsi produk halal karena alasan kesehatan dan etika.

Industri halal telah berkembang menjadi sektor ekonomi global yang sangat besar dan memiliki prospek cerah. Menurut laporan Global Islamic Economy Report (2019), industri halal global diperkirakan bernilai lebih dari $2,3 triliun, mencakup berbagai sektor seperti makanan, fashion, kosmetik, pariwisata, dan keuangan. Negara- negara dengan populasi Muslim besar, seperti Indonesia, Malaysia, dan Turki, memegang peranan penting dalam mendorong perkembangan industri ini. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara non-Muslim juga menunjukkan minat yang tinggi terhadap produk halal, terutama karena faktor kesehatan, kualitas, dan keberlanjutan. Misalnya, produk halal semakin diminati oleh konsumen di Eropa dan Amerika Serikat, yang melihatnya sebagai simbol kualitas, kebersihan, dan etika bisnis. Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri halal. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menjadikan industri halal sebagai salah satu sektor prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain memiliki potensi pasar domestik yang sangat besar, Indonesia juga memiliki peluang besar untuk mengekspor produk halal ke pasar internasional.

Industri halal di Indonesia mencakup berbagai subsektor, seperti produk makanan dan minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga layanan keuangan syariah. Salah satu aspek yang krusial dalam pengembangan industri halal di Indonesia adalah sistem manajemen rantai pasokan yang halal (Halal Supply Chain Management/HSCM), yang memastikan bahwa setiap proses, dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk kepada konsumen, sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh agama Islam.

Meskipun potensi pasar halal di Indonesia sangat besar, terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam pengelolaan industri ini, khususnya dalam penerapan prinsip halal dalam rantai pasokan. Salah satu tantangan utama adalah kesadaran yang masih terbatas di kalangan pelaku industri. Meskipun kesadaran akan pentingnya produk halal semakin meningkat, masih banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan sistem rantai pasokan halal sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan sistem sertifikasi halal juga menjadi hambatan signifikan. Proses sertifikasi halal yang ketat dan memerlukan waktu yang cukup lama dapat menyulitkan banyak pelaku usaha, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk memperoleh sertifikasi halal. Tantangan lainnya adalah kurangnya keterpaduan antara sektor dan lembaga yang terlibat dalam industri halal. Diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai pihak, seperti produsen, distributor, pemerintah, dan lembaga sertifikasi halal, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), serta lembaga-lembaga internasional lainnya, agar implementasi rantai pasokan halal dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Halal Supply Chain Management (HSCM) menjadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. HSCM bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi, distribusi, dan pemasaran produk halal mematuhi prinsip- prinsip syariah, baik dalam hal pengadaan bahan baku, proses produksi,

maupun distribusi. Dalam perspektif ekonomi Islam, HSCM tidak hanya berfokus pada aspek teknis dan operasional, tetapi juga pada prinsip moral dan etika, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Oleh karena itu, penerapan HSCM yang baik tidak hanya akan meningkatkan daya saing industri halal Indonesia, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap ekonomi nasional secara keseluruhan.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekonomi Islam dalam manajemen rantai pasokan halal, diharapkan Indonesia dapat mengoptimalkan potensi pasar halal baik domestik maupun internasional, serta menciptakan industri yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

PEMBAHASAN

A. Definisi Halal Supply Chain Management

Halal Supply Chain Management (HSCM) adalah pengelolaan rantai pasok yang memastikan bahwa seluruh proses, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi, distribusi, hingga produk sampai ke konsumen, mematuhi prinsip-prinsip halal sesuai syariat Islam. Halal, yang secara harfiah berarti "diperbolehkan," mencakup dimensi spiritual dan etika yang memastikan produk tidak hanya bebas dari bahan haram tetapi juga diproses dengan cara yang bersih, etis, dan berkelanjutan.

Keterangan	Halal	Konvensional
Prinsip kepatuhan syariah	Setiap tahapan dalam rantai pasok harus memenuhi ketentuan syariah, mulai dari pemilihan bahan baku yang halal hingga proses distribusi yang memastikan tidak adanya kontaminasi dengan bahan haram.	Fokus utama adalah efisiensi biaya, kualitas produk, dan kepuasan pelanggan, tanpa mempertimbangkan aspek halal atau haram

Keamanan dan keadilan	Menekankan pada kebersihan dan kesucian (thayyib), sehingga proses produksi dan pengemasan harus bebas dari kontaminasi fisik, kimia, dan biologis.	Mengutamakan standar keamanan dan kualitas sesuai regulasi umum tanpa memperhatikan unsur halal.
Sertifikasi dan pelebelan	Membutuhkan sertifikasi halal dari lembaga resmi untuk memastikan produk mematuhi standar syariah	Biasanya hanya mengacu pada standar regulasi kesehatan dan keamanan yang berlaku.
Pengawasan rantai pasok	Memerlukan pengawasan menyeluruh di setiap tahap untuk memastikan tidak adanya pelanggaran syariah, termasuk kontrol	Fokus pada efisiensi operasional dengan pengawasan minimal terhadap aspek kehalalan.

Dalam konteks rantai pasok, konsep halal tidak hanya terbatas pada produk makanan dan minuman, tetapi juga mencakup produk kosmetik, farmasi, pakaian, hingga jasa logistik. Oleh karena itu, setiap entitas dalam rantai pasok harus memastikan kepatuhan terhadap standar halal untuk menjaga kepercayaan konsumen dan integritas produk.

Dengan perbedaan tersebut, Halal Supply Chain Management berperan penting dalam menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global, terutama di segmen konsumen Muslim yang semakin berkembang.

B. Komponen Utama dalam Halal Supply Chain Management

Halal Supply Chain Management (HSCM) mencakup berbagai komponen yang saling terkait untuk memastikan kehalalan produk di seluruh tahapan rantai pasok. Setiap komponen ini harus dikelola secara ketat untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjaga integritas produk hingga sampai ke tangan konsumen. Berikut adalah penjelasan mengenai komponen utama HSCM:

1. Sumber Bahan Baku
    a. Pemilihan Bahan Baku Halal: Bahan baku yang digunakan harus berasal dari sumber yang halal,

seperti bahan makanan yang tidak mengandung babi, alkohol, atau bahan haram lainnya. Untuk produk non-makanan seperti kosmetik dan farmasi, bahan baku juga harus memenuhi standar halal.

b. Kepatuhan terhadap Sertifikasi Halal: Pemasok bahan baku harus memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang diakui untuk memastikan bahan yang digunakan memenuhi standar kehalalan.

c. Proses Pengadaan: Pengadaan bahan baku harus dilakukan dengan transaksi yang etis dan transparan, sesuai prinsip ekonomi Islam seperti menghindari gharar (ketidakpastian).

2. Proses Produksi

a. Kehalalan Proses Produksi: Seluruh tahapan produksi harus mengikuti prinsip halal, termasuk penggunaan peralatan yang bersih dan tidak terkontaminasi bahan haram.

b. Pengendalian Kontaminasi: Proses produksi harus diawasi dengan ketat untuk menghindari kontaminasi dengan bahan atau produk yang haram.

c. Penggunaan Teknologi: Teknologi modern dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, tetapi tetap harus sesuai dengan prinsip syariah.

d. Kepatuhan kepada Standar Halal: Setiap produk yang dihasilkan harus diuji dan diverifikasi kehalalannya sebelum dipasarkan.

3. Distribusi dan Logistik

a. Transportasi Halal: Kendaraan yang digunakan untuk mengangkut produk halal harus bebas dari bahan haram atau najis. Jika digunakan untuk produk lain sebelumnya, kendaraan tersebut harus disucikan sesuai syariah.

b. Rantai Dingin (Cold Chain): Produk tertentu seperti makanan dan farmasi membutuhkan sistem penyimpanan dingin yang terjaga agar kualitas dan kehalalan tetap terjamin.
c. Pemisahan Produk: Produk halal harus dipisahkan dari produk non-halal selama proses distribusi untuk mencegah kontaminasi.

4. Penyimpanan dan Pengemasan
   a. Produk harus disimpan di fasilitas yang bersih dan terhindar dari kontaminasi bahan haram.
   b. Fasilitas penyimpanan harus mengikuti standar halal, termasuk tata letak dan pengelolaan suhu.
   c. Bahan kemasan yang digunakan harus halal dan tidak mengandung bahan yang haram atau berbahaya.
   d. Proses pengemasan harus dilakukan dengan cara yang higienis dan sesuai syariah.
   e. Pelabelan Halal: Produk yang dikemas harus diberi label halal yang jelas, termasuk informasi mengenai sertifikasi halal dan asal-usul bahan baku.

C. Standar dan Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses verifikasi yang memastikan produk dan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Standar halal dan sertifikasi memiliki peran penting dalam memastikan kepercayaan konsumen terhadap produk halal, terutama di pasar global.

1. Standar Global Halal

   Berbagai negara memiliki lembaga sertifikasi halal yang menetapkan standar untuk menjamin kehalalan produk. Berikut adalah beberapa standar global yang terkenal:

   a. JAKIM (Malaysia)
      1) Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas sertifikasi

halal di Malaysia.

2) JAKIM memiliki standar ketat yang mencakup bahan baku, proses produksi, dan distribusi.
3) Malaysia dikenal sebagai pelopor dalam pengembangan sistem halal global.

b. MUI (Indonesia)
   1) Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Sertifikat Halal Indonesia.
   2) Sertifikasi ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan dikawal oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika (LPPOM MUI).
   3) Sertifikasi MUI mencakup inspeksi proses produksi, bahan baku, serta pengujian di laboratorium halal.

c. GSO (Gulf Standards Organization)
   1) GSO mengeluarkan standar halal untuk negara-negara di kawasan Teluk.
   2) Standar ini sering digunakan untuk perdagangan internasional di Timur Tengah.

d. IHAF (Internasional Halal Accreditation Forum)

IHAF adalah organisasi yang mengoordinasikan pengakuan sertifikasi halal antar negara untuk memfasilitasi perdagangan global. Tujuannya adalah menyatukan standar halal sehingga dapat diterima di berbagai negara.

e. Organisasi Internasional Lainnya

Di Eropa, lembaga seperti Halal Food Council (HFC) dan Halal Certification Europe (HCE) aktif memberikan sertifikasi halal. Di Amerika Serikat, Islamic Food and Nutrition Council of America (IFANCA) adalah lembaga yang diakui secara internasional.

2. Peran Sertifikat Halal dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam memastikan kepercayaan konsumen terhadap produk, terutama di pasar global yang beragam. Salah satu manfaat utamanya adalah memberikan jaminan kehalalan dan keamanan. Sertifikasi ini menjamin bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar halal dan thayyib (baik dan bersih), mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi, yang seluruhnya bebas dari kontaminasi bahan haram atau najis. Selain itu, sertifikasi halal berkontribusi pada peningkatan kepercayaan konsumen. Label halal memberikan keyakinan bagi konsumen Muslim bahwa produk tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Menariknya, konsumen non-Muslim juga cenderung memilih produk halal karena dianggap lebih higienis dan berkualitas. Hal ini menjadikan sertifikasi halal sebagai alat strategis untuk menjangkau audiens yang lebih luas.

Keberadaan sertifikasi halal juga memungkinkan peningkatan akses pasar global. Produk dengan label halal lebih mudah diterima di negara-negara mayoritas Muslim. Standar internasional seperti yang diterapkan oleh International Halal Accreditation Forum (IHAF) semakin memperluas peluang produk halal untuk bersaing di pasar global. Lebih dari itu, sertifikasi halal membantu produsen dalam diferensiasi produk. Dengan adanya label halal, produsen dapat membedakan produknya dari kompetitor, terutama di segmen pasar yang peduli pada nilai-nilai etika dan agama. Sertifikasi ini memberikan nilai tambah yang menarik bagi konsumen yang mengutamakan integritas dan kualitas.

Terakhir, proses sertifikasi halal juga mendorong penerapan praktik bisnis yang etis dan berkelanjutan. Produsen diharuskan untuk mengadopsi standar yang mendukung transparansi, keadilan, dan keberlanjutan lingkungan, sehingga tidak hanya

meningkatkan nilai produk tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Secara keseluruhan, sertifikasi halal bukan sekadar label, tetapi juga simbol kepercayaan, kualitas, dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan keberlanjutan dalam bisnis modern.

D. Integrasi Nilai-Nilai Islam Dalam Rantai Pasok Halal

Integrasi nilai-nilai Islam dalam Halal Supply Chain Management (HSCM) mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah di setiap tahap rantai pasok, mulai dari bahan baku hingga distribusi. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan kehalalan produk, tetapi juga untuk mendorong keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan ajaran Islam yang mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Dalam konteks HSCM, setiap elemen dalam rantai pasok diwajibkan untuk mematuhi prinsip syariah yang meliputi berbagai aspek, termasuk bahan baku, produksi, distribusi, serta transaksi antara para pelaku bisnis.

Kepatuhan terhadap Syariah dalam Seluruh Proses Rantai Pasok menjadi landasan utama dalam HSCM. Salah satu prinsip penting adalah kepatuhan pada prinsip halal dan thayyib. Produk yang dipasarkan harus bebas dari bahan haram, baik dalam bahan baku, proses produksi, maupun distribusinya. Selain itu, produk juga harus memenuhi standar thayyib, yaitu berkualitas, aman, bersih, dan tidak membahayakan kesehatan konsumen. Penerapan prinsip ini memastikan bahwa produk yang sampai ke tangan konsumen tidak hanya halal, tetapi juga layak untuk dikonsumsi secara sehat. Proses pengawasan syariah di setiap tahap menjadi aspek penting lainnya. Dalam pengelolaan rantai pasok halal, setiap tahap, mulai dari bahan baku hingga distribusi, diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa tidak ada kontaminasi dengan bahan haram atau najis. Bahan baku yang digunakan harus memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang diakui, sementara proses produksi harus menjaga kebersihan fasilitas dan peralatan, serta memastikan tidak

ada pelanggaran terhadap prinsip syariah. Di sisi distribusi, penting untuk memastikan bahwa produk halal tidak tercampur dengan produk non-halal dan bahwa logistik yang digunakan sesuai dengan ketentuan syariah. Aspek transaksi yang etis dan transparan juga merupakan komponen yang tak terpisahkan dalam HSCM. Setiap pihak yang terlibat dalam rantai pasok harus mempraktikkan transaksi yang adil dan terbuka, menghindari segala bentuk ketidakpastian atau gharar. Kontrak yang dibuat antara produsen, distributor, dan konsumen harus jelas, dengan hak dan kewajiban yang saling dipahami dan disepakati oleh semua pihak. Selain itu, keberlanjutan dalam ekonomi Islam juga sangat ditekankan dalam HSCM. Keberlanjutan ini mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang diterapkan dengan cara yang bijaksana dan bertanggung jawab. Keberlanjutan ekonomi dalam konteks HSCM berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, mendorong kerja sama dengan pemasok dan produsen lokal untuk menciptakan dampak positif pada ekonomi komunitas. Selain itu, pengelolaan sumber daya dilakukan dengan efisien, tanpa merugikan pihak lain, termasuk pekerja, konsumen, dan masyarakat pada umumnya.

Keberlanjutan sosial juga menjadi faktor kunci, di mana HSCM menciptakan peluang kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sepanjang rantai pasok, dan mendukung kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan produk halal yang sehat dan bermartabat. Praktik bisnis yang etis juga memastikan hubungan yang adil antara produsen, distributor, dan konsumen, dengan menghormati hak pekerja serta mengedepankan kepentingan masyarakat. Sedangkan dalam hal keberlanjutan lingkungan, ekonomi Islam mengajarkan pentingnya pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana dan menghindari eksploitasi berlebihan. Teknologi dan proses produksi yang ramah lingkungan diadopsi untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Tuhan (khalifah). Selain itu, prinsip reuse, reduce, dan recycle diterapkan dalam rantai pasok untuk meminimalisir limbah dan dampak negatif terhadap lingkungan.

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai Islam dalam Halal Supply Chain Management tidak hanya memberikan jaminan kehalalan produk, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih baik, sesuai dengan ajaran Islam yang memandang kesejahteraan umat sebagai tujuan utama.

E. Kontribusi Ekonomi Islam terhadap Industri Halal

Ekonomi Islam memberikan landasan nilai yang kuat bagi pertumbuhan industri halal. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, etika, dan keberlanjutan, ekonomi Islam tidak hanya memperkuat daya saing produk halal di pasar global, tetapi juga membangun hubungan yang sehat antara produsen, distributor, dan konsumen. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktik bisnis menghasilkan sistem yang transparan, adil, dan berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat membawa manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam rantai pasok halal.

Salah satu faktor utama yang mendukung daya saing produk halal di pasar global adalah kepatuhan terhadap standar internasional. Ekonomi Islam mendorong pengembangan standar halal global yang diakui secara luas, seperti sertifikasi halal dari MUI, JAKIM, atau IHAF. Sertifikasi halal ini memberikan jaminan kualitas dan kehalalan, yang menjadi keunggulan kompetitif bagi produk halal di pasar internasional. Selain itu, pasar halal global terus mengalami pertumbuhan yang pesat, mencakup sektor makanan, farmasi, kosmetik, dan pariwisata. Ekonomi Islam berperan dalam mendorong inovasi produk halal yang memenuhi kebutuhan konsumen, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam hal ini, dukungan pembiayaan berbasis syariah turut membantu produsen kecil dan menengah untuk bersaing di pasar global. Produk halal kini dipandang tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai simbol kualitas, kebersihan, dan etika. Hal ini menarik perhatian konsumen non-Muslim yang peduli terhadap keberlanjutan dan kesehatan, sehingga meningkatkan citra produk

halal di mata pasar internasional.

Ekonomi Islam juga menekankan pentingnya hubungan yang berbasis etika dan keadilan antara produsen, distributor, dan konsumen. Dalam sistem ini, produsen bertanggung jawab untuk menyediakan produk halal yang berkualitas, distributor menjaga kehalalan produk selama proses transportasi, dan konsumen mendapatkan kepastian tentang produk yang dikonsumsinya. Selain itu, ekonomi Islam mendorong pemberdayaan produsen dan distributor lokal, yang tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara pelaku usaha besar dan kecil diperkuat melalui kontrak yang adil dan saling menguntungkan, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif. Kepercayaan konsumen juga menjadi faktor penting dalam keberlanjutan industri halal. Produk yang memenuhi prinsip syariah akan meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di pasar Muslim, dan label halal yang jelas serta transparan memperkuat loyalitas konsumen terhadap merek tertentu. Terakhir, digitalisasi dan teknologiseperti penggunaan blockchain dalam rantai pasok halal dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi. Teknologi ini memungkinkan pelacakan kehalalan produk sepanjang rantai pasok, memperkuat hubungan antara produsen, distributor, dan konsumen, serta memastikan bahwa produk halal tetap terjaga kualitas dan kehalalannya.

Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya memberikan kontribusi pada pengembangan industri halal, tetapi juga menciptakan sistem bisnis yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi global secara inklusif.

KESIMPULAN

Halal Supply Chain Management (HSCM) adalah pengelolaan rantai pasok yang menjamin produk yang sampai ke konsumen mematuhi prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, HSCM tidak hanya mengutamakan kehalalan, tetapi juga aspek etika, keberlanjutan, dan keadilan dalam setiap tahap rantai pasok. Penerapan prinsip-prinsip ini memperkuat daya saing produk halal di pasar global, dengan memastikan kualitas dan kebersihan yang lebih tinggi, serta meningkatkan kepercayaan konsumen.

Tantangan utama dalam penerapan HSCM meliputi kepatuhan terhadap standar halal yang konsisten, pengawasan yang ketat pada setiap tahap, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Solusi untuk tantangan ini termasuk pengembangan sertifikasi halal yang lebih luas, kolaborasi antara pelaku usaha besar dan kecil, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain untuk memastikan kehalalan produk.

Ekonomi Islam memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan industri halal, tidak hanya dalam aspek keagamaan, tetapi juga dalam penciptaan system bisnis yang etis, adil, dan berkelanjutan. Melalui integrasi nilai-nilai syariah, ekonomi Islam mendorong pemberdayaan lokal, pertumbuhan pasar, serta hubungan yang lebih sehat antara produsen, distributor, dan konsumen, yang berujung pada keberlanjutan ekonomi global yang inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qaradawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascarya. *Akad dan Produk Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Tieman, M. (2017). *Halal Business Management: A Guide to Achieving Halal Excellence*. Kuala Lumpur: CERT Publications.

Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Che Ghazali, M. (2012). "Principles in Halal Supply

Chain Management." *Journal of Islamic Marketing*, 3(3), 217–243.

Zailani, S., Kanapathy, K., Iranmanesh, M., & Tieman, M. (2015). "Drivers of Halal

Orientation Strategy Among Halal Food Firms." *British Food Journal*, 117(8), 2013–2040.

Shafie, S., & Othman, M. N. (2006). "Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenges." *Proceedings of the International IFSAM VIIIth World Congress*.

LPPOM MUI. (2021). *Panduan Sertifikasi Halal*. Diakses dari https://www.halalmui.org.

Halal Development Corporation. (2020). *State of the Global Halal Market Report*. Kuala Lumpur: HDC.

World Halal Summit. (2021). *Halal Supply Chain Management for the Future of Business*. Diakses dari https://www.worldhalalsummit.com.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Republik Indonesia.

Otoritas Jaminan Halal Global. (2022). "Peran Sertifikasi Halal dalam Industri Halal."

BIOGRAFI PENULIS

Nurhayati, S.M, Lahir di kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 02 Juli 2001. Menempuh pendidikan di sekolah dasar SDN 2 Jemaras kidul, Cirebon. Melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Jamblang, Cirebon – lulus tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di MAN 2 Cirebon – lulus tahun 2019. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sarjana (S1) di Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) jurusan Manajemen dan lulus pada tahun 2023. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Magister (S2) di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon jurusan Ekonomi Syariah. Profesi yang sedang dijalankan saat ini sebagai Direktur Utama. Beberapa karya yang di kontribusikan dalam buku kajian ilmiah diantaranya : 1) Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Zakat, Infaq, dan Shodaqoh di Lazizwa Masjid At-Taqwa Kota Cirebon. 2) Convention Banks, Online Loans and The Like in an Islamic Perspektive.

Buku *Fiqh Ekonomi Islam* hadir sebagai kontribusi dalam memperkaya literatur tentang fiqh ekonomi Islam, yang terus berkembang seiring dengan dinamika kebutuhan masyarakat modern. Buku ini membahas berbagai aspek fiqh ekonomi, mulai dari prinsip-prinsip dasar hingga penerapannya dalam konteks kontemporer. Pembahasan mencakup isu-isu modern seperti jual beli online, *e-money*, dan manajemen rantai pasok halal.

Dengan menyajikan materi secara sistematis, logis, dan relevan, buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum yang ingin memahami fiqh ekonomi Islam secara mendalam. Buku ini ditulis dengan inspirasi dari berbagai sumber keilmuan, baik klasik maupun modern, serta diskusi dengan para ahli di bidang ekonomi Islam.

SCAN ME

Penerbit Adab
@penerbitadab
www.penerbitadab.id
@penerbitadab

Layanan Pembaca :
0812-2115-1025

ISBN 978-634-235-152-9
9 786342 351529